

LAPORAN KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN DAN TOLERANSI 2010



TIM PENYUSUN

Pelindung

Yenny Zannuba Wahid

Supervisor

Ahmad Suaedy

Rumadi

Anita Hayatunnufus Rahman

Koordinator

M Subhi Azhari

Anggota

Nurun Nisa

Alamsyah M. Dja'far

Badrus Samsul Fata

Desain Sampul

Ulum Zulvaton

Kontributor:

Yusuf Tontowi (NTB), Akhol Firdaus (Jawa Timur), Tedi Khaliluddin (Jawa Tengah), Dindin Abdullah Gazali (Jawa Barat) Marzuki Rais (Jawa Barat)

The WAHID *Institute*

Seeding Plural and Peaceful Islam

Alamat Redaksi

The WAHID Institute

Jl. Taman Amir Hamzan No. 8

Jakarta 10320

Telp. 021-3928233 / 3145671

Fax. 021-3928250

E-mail: info@wahidinstitute.org

Website: www.wahidinstitute.org – www.gusdur.net

PENGANTAR

Tahun ini the WAHID Institute (WI) menyajikan laporan kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen WI sebagai lembaga non-profit yang bertujuan untuk mengembangkan Islam damai, mendorong terciptanya demokrasi, penegakan HAM, pluralism agama-agama, multikulturalisme dan toleransi. WI menganggap bahwa laporan semacam ini adalah kebutuhan yang tak terelakkan. Sejak tahun 2005 WI mulai melakukan pendokumentasian isu dan kasus kehidupan keagamaan, terutama menyangkut kebebasan beragama dan pluralisme. Namun, laporan tahunan yang komprehensif baru bisa dilakukan pada 2008.

Laporan ini disusun oleh sebuah tim yang bekerja secara nasional, meskipun tidak seluruh wilayah Indonesia bisa dicover. Tim tersebut bekerja dalam bentuk jaringan yang terdiri atas lembaga-lembaga non-profit di 13 wilayah yang selama satu tahun ini melakukan pemantauan (monitoring) terhadap berbagai isu keagamaan di wilayah masing-masing. Ketigabelas wilayah tersebut yakni Sulawesi, Kalimantan, NTB, Jawa Barat & Banten, Jawa Tengah & DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta Aceh, Sumatra Utara, Lampung Utara, Sumatra Selatan, Riau dan Jambi. Namun hal ini bukan berarti lingkup laporan ini terbatas pada ketigabelas wilayah tersebut, karena tim di WI juga melakukan pemantauan dan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa keagamaan di luar 13 wilayah tersebut, baik melalui media maupun jaringan-jaringan personal.

Laporan tahunan ini juga menggunakan bahan-bahan dasar yang ada dalam kliping media yang dihimpun WI selama satu tahun ini, juga data-data hasil investigasi lapangan jaringan di berbagai daerah, menyangkut kasus-kasus tertentu. Kami memantau sejumlah isu keagamaan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik baik dipusat maupun daerah.

Akhirnya, WI harus mengucapkan terima kasih kepada sejumlah kalangan yang sudah membantu proses penyusunan laporan tahunan ini. Secara khusus, ucapan terima kasih patut kami ungkapkan dengan tulus kepada jaringan WI di sejumlah daerah, Yusuf Tonto (LENSA NTB), LAPAR Makassar, Dindin A Gazali (INCREC Bandung), Marzuki Rais (Fahmina Cirebon), Tedi Kholiluddin (ELSA Semarang), LK3 Kalsel, Akhol Firdaus (c-MARS Surabaya) dan juga beberapa kawan jaringan di Sumatra Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Riau dan Jambi yang telah *men-support* data-data. Tanpa kerjasama dengan kawan-kawan jaringan rasanya sulit untuk mendokumentasi data-data dengan baik. Mereka itulah yang menjadi “radar” untuk memantau perkembangan isu dan kasus keagamaan. Dalam sejumlah kasus, kami bukan sekedar mendata, tapi juga melakukan advokasi bersama jaringan-jaringan tersebut.

WI berharap laporan ini menjadi informasi penting kepada semua kalangan yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan kehidupan beragama, mendorong proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia.

The WAHID Institute

Desember 2010

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAGIAN I	12
Pendahuluan	12
Pendekatan dan Wilayah Pemanfaatan	13
Konsep-konsep Kunci.....	15
BAGIAN II	25
A. Demografi Religius.....	25
B. Situasi Legislasinya Keagamaan 2010	27
1. Situasi Regulasi Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2010.....	27
2. Regulasi Keagamaan di Berbagai Daerah.....	32
BAGIAN III	34
PELANGGARAN HAK-HAK BERAGAMA DAN SITUASI KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA	34
A. Pelanggaran Hak-hak Beragama atau Berkepercayaan Tahun 2010.....	34
B. Tindakan-tindakan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasar Agama atau Kepercayaan.....	47
C. Kemajuan Hak-hak Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia	76
BAGIAN IV	80
ANALISIS TEMUAN	80
KESIMPULAN.....	84
REKOMENDASI.....	85
LAMPIRAN:	
• Matriks Pelanggaran Kebebasan beragama/berkepercayaan 2010	
• Matriks Intoleransi dan Diskriminasi 2010	
• Executive Summary Report on Religious Freedom and Tolerance 2010	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejauh ini, The Wahid Institute (WI) terus memberi perhatian serius terhadap isu kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di tanah air. Sejak tahun 2008, WI secara regular melaporkan berbagai peristiwa di berbagai daerah mengenai hal tersebut. Dan pada tahun 2010 ini, untuk yang ketiga kalinya WI membuat laporan tahunan. Laporan kali ini diharapkan memiliki bobot dan signifikansi yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena selain telah memiliki pengalaman, laporan WI tahun-tahun sebelumnya ternyata juga memperoleh sambutan positif dari berbagai pihak. Urgensi lain dari laporan ini adalah untuk terus menjaga momentum isu keagamaan khususnya kebebasan beragama mendapat tempat tersendiri dalam pembicaraan transisi demokrasi di Indonesia. Meskipun faktanya menunjukkan laporan-laporan masyarakat sipil terkait isu-isu keagamaan seringkali kurang didengar terutama oleh para pengambil kebijakan di tanah air.

Laporan ini disusun berdasarkan pendekatan yang sudah diterapkan WI sejak tiga tahun lalu. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah model penggalian data dan informasi melalui multi strategi. Beberapa strategi tersebut antara lain melalui pengumpulan data melalui pemberitaan media, pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lokasi kejadian, *hearing* dengan pengambil kebijakan, observasi lapangan, investigasi, wawancara, dan diskusi terfokus. Setiap daerah tidak selalu menggunakan strategi yang sama, berkaitan dengan kebutuhan. Dan kesemua strategi tersebut dibingkai dalam suatu program yang diberi nama pemantauan hak-hak beragama di Indonesia.

Pemantauan difokuskan pada penggalian data dan informasi mengenai kasus atau peristiwa keagamaan yang muncul di satu daerah, seperti kekerasan atas nama agama, penyesatan aliran keagamaan, fatwa-fatwa keagamaan regulasi keagamaan dan konflik rumah ibadah. Penggalian data menyangkut kasus-kasus tersebut meliputi waktu terjadinya, tempat kejadian, bentuk tindakan, aktor pelaku, korban dan tindakan negara untuk mengetahui apakah ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam kasus tersebut. Sementara pemantauan regulasi meliputi nama regulasi, isi regulasi, masalah, konteks pembentukannya, dampak dan statusnya ketika dipantau.

Setelah dikumpulkan dalam satu matriks kasus, matriks tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian yakni matriks yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan matriks yang berkaitan dengan kasus-kasus tindakan intoleransi. Data-data dalam matriks inilah yang kemudian dihitung dan dianalisis.

Dalam menganalisis data-data tersebut, WI membaginya menjadi tiga kategori yakni: Pertama, berkaitan dengan tindak pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kedua, berkaitan dengan tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi baik yang dilakukan warga negara maupun negara. Dan ketiga, berkaitan dengan kemajuan-kemajuan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di tanah air. Ketiga kategori ini, sama dengan model analisis pada tahun 2009. Ketiga kategori ini sengaja dipertahankan untuk memperoleh perbandingan yang sama dengan tahun sebelumnya, sehingga bisa dilihat apakah pada tahun ini ada perbaikan atau malah sebaliknya.

Sementara wilayah pemantuan laporan ini meliputi 13 wilayah meliputi: Jawa Barat-Banten, Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Lampung Utara, Riau dan Jambi. Cakupan wilayah tahun ini mengalami perluasan dari tahun 2009 yang hanya memantau di 11 wilayah. Keterbatasan wilayah cakupan laporan ini kami anggap cukup mewakili gambaran model pengelolaan kehidupan keagamaan di seluruh Indonesia. Selain itu, temuan-temuan dari laporan ini hanya puncak dari gunung es yang mana hanya sebagian kecil yang terungkap. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki menjadikan peristiwa-peristiwa yang tidak terpantau sesungguhnya lebih banyak.

KONSEP-KONSEP KUNCI

Seperti pada tahun 2009 lalu, selain konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam laporan ini juga digunakan dua konsep yang juga sering menyelip dalam diskursus kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni intoleransi dan diskriminasi. Kedua konsep ini juga sering menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di suatu negara.

“Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan” sendiri berarti setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.¹

Secara lebih spesifik, diskriminasi didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.²

Dilihat dari sejumlah pengertian di atas, utamanya mengacu pada instrumen hukum positif, dimensi dan spektrum diskriminasi dan intoleransi begitu luas. Ia bisa muncul dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, bisa pula berkebang dari akar budaya, tafsir agama, termasuk struktur sosial ekonomi yang memungkinkannya terjadinya diskriminasi dan intoleransi. Pelakunya juga beragam, mulai dari negara, korporasi, kelompok masyarakat hingga individu. Definisi-definisi kedua istilah ini lebih sering pula diletaikan sebagai kata dengan pengertian yang kurang lebih sama.

Kategori yang dibuat Bruce A. Robinson mengenai bentuk-bentuk tindakan “religius intoleran” agaknya bisa membantu untuk melihat bentuk-bentuk intoleransi, seperti:

¹ Disarikan dari Deklarasi Internasional tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan (pasal 2)

² Pasal 1 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakurutan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki;
2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku immoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya;
3. Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut;
4. Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti keakuan mereka;
5. Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi;
6. Mendevalusi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat.
7. Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.³

TEMUAN-TEMUAN

a. Regulasi Keagamaan

Pada tahun 2010 setidaknya ada empat regulasi di tingkat nasional yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan keagamaan termasuk jaminan kebebasan beragama / berkeyakinan di Indonesia.

Yang pertama, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian Undang-Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Mahkamah Konstitusi memutuskan masalah yang sangat penting dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia ini pada 19 April 2010 setelah bersidang selama hampir enam bulan sejak November 2009. Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon agar UU tersebut dicabut.

Dalam amar putusan No. 140/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa UU Penodaan Agama, meski dibuat dalam situasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan, tidak bertentangan dengan UUD 1945 terutama yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. MK berkeyakinan, jika UU Penodaan Agama dicabut maka akan muncul anarki dan kekacauan sosial karena akan terjadi kekosongan hukum. UU Penodaan Agama dianggap tidak terkait dengan kebebasan beragama, tapi hanya terkait dengan penodaan agama.

Keputusan MK ini telah menimbulkan reaksi dari berbagai kelompok. Para kuasa hukum Pemohon menganggap keputusan MK tidak independen dan tidak didasarkan pada fakta-fakta di dalam persidangan, namun lebih didasarkan pada kekhawatiran jika uji materi ini dikabulkan, akan terjadi konflik agama. Para Pemohon juga menilai bahwa MK tidak konsisten dengan mengakui adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tidak bisa dibatasi namun menyatakan meminta pemerintah untuk membina penganut aliran kepercayaan.

³ Bruce A. Robinson, "Religious intolerance", dalam <http://www.religioustolerance.org/relinto11.htm#def>. Diakses, 18 November 2009

Regulasi kedua yang mencuat adalah Judicial Review Undang Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pomografi dan Pomoaksi. Regulasi ini memang tidak terkait langsung dengan isu agama atau kebebasan beragama/ berkeyakinan. Namun para pemohon JR ini berpendapat bahwa ancaman dari UU ini adalah upaya untuk menghilangkan prinsip-prinsip kebangsaan, kenusantaraan dan kebhinekaan Indonesia. UU Pomografi menurut mereka berupaya untuk menyatukan pandangan-pandangan soal moral dan akhlak masyarakat penduduk dari suatu perspektif yang sempit, dangkal dan bersumber dari satu pandangan agama tertentu.

Pengujian UU ini ditolak oleh MK pada sidang pembacaan putusan tanggal 25 Maret antara lain dengan alasan bahwa UU Pomografi dibentuk dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, memberikan ketentuan yang sejas-jeasanya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya, dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pomografi.

Selain itu, menurut Mahkamah hak konstitusional para Pemohon tetap terjamin karena Pasal 1 tentang definisi pomografi memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pomografi. Pengertian tersebut tidak terlepas dari tujuan pembentukan Undang-Undang, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Regulasi ketiga yang juga mencuat tahun ini adalah regulasi yang terkait dengan ekspresi di muka publik khususnya ekspresi pikiran melalui barang cetakan. Permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1-9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Regulasi ini juga sebenarnya tidak terkait langsung dengan isu keagamaan atau kebebasan beragama. Namun regulasi ini telah terbukti membatasi sejumlah pemikiran terkait masalah-masalah teologis suatu agama yang dituangkan dalam bentuk barang cetakan.

Pada Desember 2009 lalu misalnya, Kejaksaan melarang peredaran 5 buku karena menganggap isinya mengganggu ketertiban umum. Buku-buku yang dilarang tersebut antara lain: *Eham Jalan Menuju Tuhan* (karangan Damawan MM) dan *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama* (karangan Drs. H Sya hrudin Ahmad).

MK pada sidang pembacaan putusan tanggal 13 Oktober 2010 mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Menurut MK, dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan. Sehingga pelanggaran peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan.

Regulasi terakhir adalah usulan Rancangan Undang Undang Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Usulan ini pertama kali muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan Kementerian Agama tanggal 21 September lalu. Kedua pihak

bersepakat untuk bersama-sama mendorong penyusunan RUU Kerukunan Umat Beragama ke dalam prioritas program legislasi 2011.

Meskipun tidak secara langsung, usulan ini tidak bisa dilepaskan dari munculnya konflik rumah ibadah yang menimpa Gereja HKBP Cikebing Bekasi. Dari kasus ini muncul perdebatan mengenai regulasi rumah ibadah yang selama ini ada yakni Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006. Ada yang meminta PBM tersebut ditinjau ulang, ada yang meminta agar peraturan tersebut dicabut. Namun muncul satu gagasan agar PBM tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Undang Undang agar lebih mengikat. Dan RUU KUB nampaknya akan mengadopsi klusul-klusul dalam PBM tersebut.

Usulan ini semakin menguat dengan keluarnya program legislasi nasional 2011 yang dikeuarkan Badan Legislatif DPR (14 Desember 2010), dimana RUU KUB menjadi salah satu prioritas pembahasan DPR tahun depan.

Dari daerah, pada tahun ini setidaknya ada tiga regulasi daerah yang membuat yakni Peraturan Daerah baca tulis al-Qur'an di Kalimantan Selatan. Pada Mei 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan aturan yang akan meresmikan penerapan Perda No. 3 tahun 2009 tentang wajib baca tulis al-Qur'an di Kalsel. Materi baca tulis al-Quran akan menjadi salah satu materi wajib di sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan mulai tahun ajaran 2010/2011 sebagai bagian dari kurikulum nasional.

Selain di Kalsel, di Kota Depok Jawa Barat juga muncul gagasan menerbitkan aturan kewajiban baca tulis al-Qur'an diberlakukan bagi seluruh pelajar di Kota Depok. Dari mulai tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Gagasan tersebut mengemuka dalam pembahasan Raperda pendidikan Kota Depok yang tengah dalam pembahasan di DPRD Depok. Salah satu ketentuan dalam Raperda tersebut adalah kegiatan baca al-Qur'an 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM).

Selain itu, pada pertengahan Oktober 2010, Walikota Pekanbaru Herman Abdullah menerbitkan Surat Keputusan yang meminta Jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatannya sesuai SK kesepakatan tiga Menteri, Surat ini ditujukan kepada jamaah Ahmadiyah yang berdomisili di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan. Namun pelayangan surat yang ditandatangani langsung oleh walikota, Depag, dan MUI tersebut, ditentang oleh komunitas jamaah Ahmadiyah, dengan alasan mereka tidak mengganggu masyarakat setempat.

b. Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi selama tahun 2010 ini berjumlah 64 kasus atau rata-rata 5 kasus perbulan. Pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Januari (12 kasus), Agustus (8 kasus) dan September (7 kasus).

Sedangkan temuan pelanggaran berdasarkan pelaku menemukan kepolisian dan Pemerintah Daerah menjadi institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran yakni masing-masing 32 (37%) dan 31 (36%). Angka ini akan menjadi sangat besar (73%) apabila institusi kepolisian juga dianggap sebagai bagian pemerintah daerah, karena pelanggaran oleh polisi justru banyak dilakukan oleh institusi terendah seperti Polsek dan petugas di lapangan ketika menjalankan tugas. Pelaku lain yang juga kerap melakukan

pelanggaran adalah aparat kecamatan / kelurahan (7 kasus), pengadilan (6 kasus), TNI (5 kasus), kantor kementerian agama daerah, bakorpakek dan pemerintah pusat masing-masing 1 kasus.

Sedangkan temuan bentuk-bentuk pelanggaran menemukan bahwa praktek pembatasan keyakinan dan pemaksaan meninggalkan keyakinan tertentu menempati posisi tertinggi yakni 25 kasus atau 39%. Pelanggaran dalam kategori ini antara terjadi dalam bentuk antara lain tindakan kriminalisasi oleh polisi, pengadilan ekstra judicial atau pengadilan jalanan, atau bentuk-bentuk pemaksaan melalui kekeerasan fisik lainnya.

Pelanggaran lain yang juga tinggi adalah pembatasan rumah ibadah baik dalam bentuk pencabutan ijin maupun pelarangan penggunaan rumah ibadah yakni berjumlah 19 kasus (30%), pembiaran oleh aparat negara terhadap kekerasan atau pembatasan kebebasan beragama yang dilakukannya sesama masyarakat sipil yakni berjumlah 15 kasus (23%) dan pelarangan kegiatan ibadah dan ekspresi keagamaan 5 kasus (8%).

Dan jika dilihat korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun ini, paling banyak dialami jemaat rumah ibadah yang dinilai bermasalah dengan 34 korban (44%) dan kelompok yang dianggap sesat 27 korban (35%). Korban lain adalah individu 15 orang dan property 1 buah.

Yang dimaksud dengan komunitas yang diduga sesat adalah mereka-mereka yang melakukan praktek-praktek yang dianggap menodai agama tertentu. Dalam kasus ini korban paling banyak dialami warga Ahmadiyah 15 kasus. Sementara yang dimaksud rumah ibadah dan jemaatnya adalah berbagai rumah ibadah dari berbagai agama yang dilarang dibangun atau dilarang digunakan baik karena masalah perijinan maupun masalah lain. Dan kasus paling banyak dialami oleh gereja HKBP 10 kasus.

c. Tindakan-tindakan Intoleransi dan Diskriminasi

Kasus-kasus tindakan intoleransi yang terjadi pada tahun 2010 ini berjumlah 135 kasus yang tersebar di 13 wilayah pemantauan. Jawa Barat & Banten menjadi daerah tertinggi tindak intolerannya dengan 44 kasus (33%), diikuti Jawa Timur 26 kasus (19%) dan DKI 18 kasus (13%). Berikutnya Sumut dan Aceh 8 kasus, NTB 5 kasus, Sulawesi dan Kalimantan 4 kasus, Lampung Utara 2, Sumsel, Jambi dan Riau masing-masing 1 kasus. Sebagai catatan, perubahan peringkat terjadi dimana Jawa Timur naik ke posisi ke-2 menggantikan Jakarta yang pada tahun 2010 ini turun ke posisi ke-3.

Dari jumlah 135 kasus selama 2010, setiap bulannya rata-rata terjadi 11 kali tindakan intoleran dan diskriminasi. Bahkan selain bulan April, Agustus, September, November dan Desember, jumlahnya selalu 12 kali atau lebih. Intoleransi dan diskriminasi tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan 16 kasus, diikuti Oktober 15 kasus, Juli 14 kasus, Mei dan Juni 13 kasus, serta Februari dan Maret 12 kasus.

Bentuk-bentuk tindakan intoleran dan diskriminasi berdasarkan isu menemukan bahwa praktek pemaksaan dan pembatasan keyakinan adalah praktek yang paling sering dilakukan masyarakat yakni 40 tindakan atau (26%). Persewaan keyakinan yang berbeda sering dianggap sebagai penyimpangan atau penodaan agama oleh sebagian masyarakat. Mereka kemudian melakukan pemaksaan kepada tertuduh untuk meninggalkan atau mengganti keyakinannya. Modusnya, bisa dengan mengadili,

mengintimidasi hingga mengkriminalkan mereka. Bentuk lain adalah penyerangan fisik / property 33 tindakan, pembatasan rumah ibadah 23 tindakan, penyebaran kebencian terhadap kelompok tertentu 20 tindakan, diskriminasi atas dasar agama 15 tindakan, ancaman kekerasan dan intimidasi 13 tindakan serta pembatasan ibadah dan ekspresi 9 tindakan.

Dari temuan-temuan tersebut, jika dibagi pelaku antara negara dan masyarakat sipil, maka pelaku intoleransi dan diskriminasi dari masyarakat sipil masih dominan dengan 118 pelaku (84%). Dan sisanya 16% dilakukannya oleh aparat pemerintah.

Dari data para pelaku tindakan intoleransi dan diskriminasi nampak bahwa ommas masih menjadi pelaku utama dengan 55%, diikuti kelompok terorganisir 21% dan individu 15%. Selain itu, juga terdapat pelaku dari massa yang tidak bisa teridentifikasi apakah dari negara atau masyarakat sipil dengan 13 tindakan (7%), dan pelaku dari dunia usaha 2%.

Kemudian pelaku dari organisasi masyarakat (ormas) yang dimaksud di atas adalah ormas-ormas berbasis agama atau paling tidak beratribut agama tertentu. Mereka juga menggunakan jargon-jargon agama untuk menjustifikasi tindakannya.

Jika kita khususkan ormas berbasis agama yang dimaksud, ternyata FPI di berbagai daerah masih menjadi pelaku intoleransi tertinggi dengan 26 tindakan atau 31%, diikuti MUI 11 tindakan (14%) dan FUI 9 tindakan (11%). Kemudian berturut-turut ormas GARIS dan NU di berbagai daerah masing-masing 4 tindakan, Gerakan Anti Maksiat (3), Muhammadiyah, GP Ansor, HII (2). Disamping ormas-ormas yang sudah umum dikenal, ternyata banyak ormas-ormas daerah yang tidak begitu dikenal namun juga melakukan tindakan intoleran dan diskriminasi seperti Forum Banyuwangi Cinta Damai, LSM Gerak, Himpunan Masyarakat Muslim Indragiri Hilir (HM2I), Gema IKMI Riau, Pemuda Bintang Bulan Riau, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Forum Jihad Indonesia (FJI), Himpunan Angkatan Pemuda Islam Surabaya (HAPIS), Laskar Jihad, Al-Irsyad, Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur, Gerakan Islam Bersatu (GIB) Tanjungbalai Sumut, Laskar Pembebasan Islam, FPAB Bekasi, Himpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR) Jember, Forum Anti Buddha Bar (FABB), LP3SI Garut, Irene Centre, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Silaturahmi Masjid dan Mushala Galaxi, Forum Remaja Islam Medan Satria, FKUB, Persatuan Islam (PERSIS) Bekasi, Komite Penegak Syariah (KPS) Bekasi, Gerakan Pemuda Islam (GPI) Bekasi, Masyarakat Peduli Syariah (MPS) Bekasi, Gabungan Remaja Islam (GARIS) Bekasi, Dewan Dakwah Bekasi, Dewan Dakwah Kec. Cabang Bungin, Bina An-Nisa Dewan Da'wah Bekasi, Dewan Pengurus Pusat Pemuda Theravada Indonesia (DPP PATRIA), Forum Silaturahmi Kota Wali (Poskamal) Cirebon dan Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI).

Kemudian korban tindakan intoleransi dan diskriminasi selama 2010 ini berjumlah 153 korban. Korban tertinggi adalah perorangan/individu 35 korban, kemudian jemaat gereja di berbagai daerah 28, komunitas yang diduga sesat non Ahmadiyah 28 korban seperti Millata Abraham, Aliran Akmaliyah, Surga Eden, Aliran Brayat Agung, Pengikut tharikat Fatoiyah dan lainnya. Selain itu juga ada korban dari kelompok masyarakat 20, korban dari warga Ahmadiyah di berbagai daerah 18, dunia usaha (8), Instansi Pemerintah (5), umat Buddha Tanjungbalai (4), Umat Konghucu (2), Pengikut Ahl al-bait Indonesia, Jawa Timur, Jemaat LDII, Santri dan Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Fajar Hidayah, LSM dan Komunitas LGBT. Sehingga total jumlah korban intoleransi dan diskriminasi berjumlah 153 korban.

d. Kemajuan Jaminan Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia

Berbagai prestasi buruk pada tahun 2009 dalam batas-batas tertentu juga telah disikapi dengan upaya-upaya perbaikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada tahun ini.

Beberapa perkembangan baik yang bisa dicatat adalah adanya kemajuan dalam hal penyikapan pemerintah terhadap organisasi-organisasi keagamaan yang dianggap sering melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk tindak kekerasan dan main hakim sendiri di lapangan. Organisasi-organisasi seperti FPI sering dilaporkan melakukan kekerasan atas nama agama kepada kelompok lain. Kapoli Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengatakakan akan menindak tegas organisasi-organisasi yang melakukan sweeping selama bulan Ramadhan dan berjanji akan mencopot Kapolres bila di daerahnya ada kegiatan sweeping oleh ormas. Hal ini disampaikan Kapoli ketika menerima sejumlah aktifis dari berbagai organisasi masyarakat pada 14 Juli 2010.

Pada bulan berikutnya (30 Agustus 2010) Kapoli dalam Rapat Gabungan Pemerintah dengan DPR RI juga mengatakakan bahwa pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas ormas yang melakukan tindak kekerasan tersebut.

Sikap ini ia nyatakan terkait temuan kepolisian selama kurun 2007 hingga 2010 dimana ada trend peningkatan kekerasan oleh Ormas. Jika pada 2007 terjadi 10 kekerasan, pada 2008 sempat turun menjadi 8 kasus. Namun angka itu meroket pada tahun 2009 menjadi 40 kasus dan pada 2010 terus menanjak menjadi 49 kasus. Apabila ditotal, maka telah terjadi 107 tindak kekerasan oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Beta wi Rempug (FBR) selama 3 tahun ini. Artinya, organisasi kemasyarakatan itu beraksi satu kali tiap 10 hari. Dan dari 107 kasus yang disidik tuntas, menurut Bambang, 36 kasus sudah dilimpahkan ke penuntutan. Namun, Kapoli mengeluhkan belum bisa menja tuhkan sanksi berupa pembekuan kepengurusan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengatursol sanksi tersebut.

Sikap sama juga diperlihatkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rapat gabungan tersebut. Ia meminta polisi tak ragu menangkap anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan kekerasan. Ia bahkan mengancam akan membubarkan ormas-ormas tersebut melalui MA.

Lebih maju dari dua pejabat pemerintah pusat diatas, Gubernur Sulawesi Utara, Drs H Sarundajang berani dan tegas tidak mengizinkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) berada di Sulut. Menurutnya, FPI tidak boleh beraktivitas di Sulut, karena organisasi tersebut menimbulkan keresahan. Sikap Gubernur ini juga didukung tokoh-tokoh agama setempat seperti Amin Lasena, akademisi dari Unima dan Pastor Fred Tawaluyan Pr. Dikonfirmasi Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado.

Bentuk lain dari perkembangan baik juga diperlihatkan pihak kepolisian dalam menangani kasus penyerangan dan penusukan terhadap Pendeta gereja HKBP Pondok Timur Indah Bekasi pada 12 September lalu. Buntut dari penyerangan dan penusukan tersebut, polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka termasuk Ketua DPW FPI Bekasi Murhali Barda. Sampai 11 November 2010, berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun hingga laporan ini ditulis, belum ada kejelasan kapan ke-13 tersangka tersebut akan dia d ili.

Sikap pemerintah dan langkah tegas kepolisian ini juga diikuti sikap yang sama dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Di Cirebon, tidak kurang dari 80 perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan tokoh agama menandatangani Petisi Cirebon pada 18 September lalu. Petisi ini selain meminta jaminan kebebasan beragama kepada warga Negara, juga meminta pemerintah segera bertindak tegas menindaklanjuti laporan Kapoli Bambang Hendarso Danuri terkait ommas-omas pelakunya.

Selain itu, Gerakan Pemuda Anso di wilayah tiga Cirebon juga siap membantu Jemaat Ahmadiyah yang berada di Desa Manis Lor kecamatan Jalaksana dan akan mengerahkan tidak kurang dari 50 hingga 150 pasukan Banser yang dimiliki Gerakan Pemuda Anso wilayah Cirebon untuk mengamankan Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor.

Satu kemajuan lain pada tahun terkait jaminan hak-hak warga Negara khususnya jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi adalah dikabulkannya permohonan uji materiil terhadap UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. MK menilai kewenangan Kejaksaan yang ada dalam regulasi tersebut dinilai melanggar konstitusi. Bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh menyita atau melarang barang cetakan atas dasar apapun kecuali ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemajuan lain yang juga bisa dicatat adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan para pengurus gereja yang dicabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah mereka oleh Pemerintah Daerah setempat. Hal itu antara lain dialami oleh Gereja Amal Katolik Kristus Raja di Desa Bungursari Purwakarta Jawa Barat yang IMB nya dicabut Bupati Purwakarta pada 20 Oktober 2009. Putusan PTUN pada 2 September 2010 juga memenangkan gugatan Gereja HKBP Fildelfia di Jejalen Jaya, Tambun Utara Bekasi yang IMB nya dicabut oleh Bupati Bekasi Sa'duddin. Putusan PTUN 3 September 2010. PTUN Bandung mangabulkan gugatan kedua gereja tersebut dan menyatakan SK Bupati batal.

Meskipun PTUN memenangkan para penggugat, namun keputusan PTUN tersebut tidak bisa dieksekusi di lapangan. Karena baik masyarakat yang menolak maupun Pemerintah Daerah yang bersangkutan masih melarang aktifitas rumah ibadah tersebut.

ANALISIS TEMUAN

Dari data pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan maupun tindakan intoleransi dan diskriminasi pada tahun 2010 ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus dari tahun 2009. Data-data tersebut jelas menunjukkan adanya kemunduran dalam hal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan semakin rendahnya sikap toleran di masyarakat.

Terkait berbagai regulasi mengenai jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan kehidupan keagamaan di Indonesia tahun 2010 ini, ternyata belum banyak kemajuan, malah sebaliknya cenderung mengalami kemunduran. Kita belum beranjak dari problem tahun sebelumnya dimana regulasi yang ada terutama pada level Undang Undang ke bawah belum memberikan satu kepastian hukum bagi kelompok-kelompok yang rentan

terhadap pelanggaran. Alih-alih, tahun ini regulasi yang ada malah semakin mengancam hak asasi warga negara dalam memeluk dan menjalankan keyakinannya.

Hal lain terkait regulasi ini adalah adanya tebang pilih penerapan hukum terutama oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Institusi-institusi ini lebih sering atau hampir selalu menggunakan aturan-aturan yang membatasi keyakinan seperti Pasal 156a tersebut keimbang regulasi yang menjamin hak beragama seperti UU No. 39 tentang HAM atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2005. Hal ini menjadi problem tersendiri karena akan melahirkan konflik di dalam penerapan hukum, dan masyarakat terutama minoritas sering menjadi korban. Mereka merasa memiliki jaminan hukum di satu regulasi sementara diregulasi lain justru menafikan jaminan itu.

Memang ada sedikit kemajuan dengan dikabulkannya pengujian Undang Undang Kejaksaan dan Undang Undang Sensor buku. Namun keputusan MK tersebut tetap membuka ruang bagi negara untuk melarang barang cetakan yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Kejaksaan tidak sepenuhnya dilarang untuk melarang peredaran buku oleh MK, namun hanya diharuskan ada ketetapan pengadilan baik sebelum maupun sesudah pelarangan tersebut.

Selain melakukan pelanggaran kebebasan beragama, negara juga berkontribusi dalam tindakan-tindakan intoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa negara semakin represif terhadap warganya. negara yang seharusnya menjadi pihak yang paling depan menjamin hak setiap warga negara serta memberi contoh bagi implementasi budaya toleran dan menghargai kebhinekaan justru menunjukkan sebaliknya.

Nampak semakin hari, pemerintah juga semakin tersandera oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas dengan mengikuti dan memihak kepentingan-kepentingan mereka. Fakta menunjukkan bahwa tindak pelanggaran oleh Negara banyak didahului oleh tindakan intoleran oleh mereka yang mengatasnamakan mayoritas. Disatu momen, negara sering melakukan pembiaran pada saat kelompok-kelompok ini melakukan kekerasan atau pelanggaran hokum lain seperti perusakan gedung.

Analisa lain dari data-data di atas menunjukkan adanya trend pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan intoleransi mengalami desentralisasi karena sebagian besar tindakan-tindakan tersebut terjadi di daerah. Hal ini terbukti dengan tingginya pelanggaran oleh aparat daerah termasuk polisi (73%) dan tingginya tindakan intoleransi oleh ormas-ormas di berbagai daerah.

Besarnya jumlah pelanggaran oleh Pemerintah Daerah tersebut muncul karena Pemerintah Daerah adalah pihak yang sering berhadapan langsung dengan korban pelanggaran kebebasan beragama seperti pengikut aliran yang dinilai sesat atau jemaat gereja yang dianggap menyalahi aturan. Pemerintah Daerah juga sering membuat aturan lokal sendiri yang tidak sejalan dengan standar HAM yang ada dalam konstitusi dan aturan lain di atasnya. Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah. Polisi di daerah juga sering kalah oleh desakan kelompok-kelompok "mayoritas" yang sering berakhir pembiaran.

Fakta lain menunjukkan bahwa Jawa Barat-Banten, Jawa Timur dan DKI Jakarta sebagai wilayah-wilayah yang paling tinggi tingkat intoleransi dan diskriminasinya.

Padahal ketiga wilayah tersebut bisa dianggap sebagai wilayah model bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia dengan berbagai keunggulan fasilitas, infrastruktur dan percepatan pembangunan. Bahkan ketiga wilayah ini juga termasuk paling banyak menyedot aparat kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun hal ini berbanding terbalik dengan buruknya prestasi di bidang jaminan kebebasan beragama dan budaya toleran warganya.

Selanjutnya pembatasan rumah ibadah menjadi salah satu isu yang paling banyak muncul. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ibadah masih menjadi kebutuhan yang sangat mahal bagi sebagian warga negara. Padahal dalam konstitusi, secara tegas dinyatakan tentang jaminan hak setiap warga negara memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan mereka, dan hak-hak tersebut adalah hak dasar yang tidak bisa dibatasi dan dikurangi kecuali dengan undang-undang untuk menjamin hak tersebut tidak melanggar hak orang lain atau membahayakan ketertiban umum, moral publik, kesehatan publik seperti yang tertuang dalam konstitusi.

Namun dalam aturan-aturan di lapangan, jaminan hak dasar tersebut bisa dikurangi atau dibatasi hanya dengan Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Instruksi atau SK Kepala Daerah, bahkan dengan alasan adanya umat agama lain yang menolak. Disinilah terlihat adanya pertentangan yang serius dalam aturan hukum kita dimana norma yang satu bertentangan dengan norma yang lain. Dalam situasi seperti ini, sudah semestinya aturan yang lebih tinggi yang harus dipatuhi, namun dalam prakteknya pemerintah justru lebih sering mengabaikan aturan yang lebih tinggi.

BAGIAN I

A. Pendahuluan

Persoalan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tetap menjadi tema yang dibicarakan tahun ini di samping isu-isu seperti korupsi, bencana alam, bencana transportasi dan lain-lain. Bahkan dalam beberapa bulan, masalah kebebasan beragama juga mendapat tempat dalam pemberitaan berbagai media nasional dan lokal. Pemberitaan yang muncul banyak mengangkat fakta kekerasan, diskriminasi, pembatasan hak beribadah dan lainnya. Isu-isu positif seputar masalah ini juga tidak absen disorot. Namun berbagai sorotan media harus dibarengi secara memadai oleh laporan-laporan yang lebih mendalam dan komprehensif. Laporan-laporan tersebut akan mengisi ruang yang tidak diisi pemberitaan media-media yang umumnya bersifat permukaan. Karena laporan-laporan seperti ini juga sangat dibutuhkan berbagai kalangan.

Sejauh ini, The Wahid Institute (WI) terus memberi perhatian serius terhadap isu kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di tanah air. Sejak tahun 2008, WI secara reguler melaporkan berbagai peristiwa di berbagai daerah mengenai hal tersebut. Dan pada tahun 2010 ini, untuk yang ketiga kalinya WI membuat laporan tahunan. Laporan kali ini diharapkan memiliki bobot dan signifikansi yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena selain telah memiliki pengalaman, laporan WI tahun-tahun sebelumnya ternyata juga memperoleh sambutan positif dari masyarakat. Urgensi lain dari laporan-laporan ini adalah untuk terus menjaga momentum isu keagamaan khususnya kebebasan beragama mendapat tempat tersendiri dalam pembicaraan transisi demokrasi di Indonesia. Meskipun faktanya menunjukkan laporan-laporan masyarakat sipil terkait isu-isu keagamaan seringkali kurang didengar terutama oleh para pengambil kebijakan di tanah air.

Dalam amantan banyak kalangan, tahun ini masih muncul persoalan bahwa isu-isu seputar hak asasi manusia termasuk di dalamnya kebebasan beragama agak terpinggirkan atau mengalami marginalisasi dan tertutupi oleh isu-isu lain terutama korupsi. Apabila melihat banyaknya kasus yang muncul terkait hal ini, seperti kasus-kasus tenaga kerja migrant, kasus-kasus kekerasan militer di Papua, hingga kasus yang terkait hak masyarakat pinggiran, pembicaraan-pembicaraan yang mengaitkan dengan persoalan HAM tergolong tidak memadai, baik pada level akademik, sosial maupun negara. Apalagi yang berkaitan dengan kebebasan beragama secara khusus, dalam banyak kasus, penekanan pada adanya pelanggaran HAM seringkali dihindari atau paling tidak hanya menjadi perhatian kalangan terbataspegiat HAM.

Karena itu masalah berikutnya adalah minimnya penekanan pada tuntutan pertanggungjawaban negara guna menyelesaikan berbagai kasus atau menjamin hak beragama atau berkeyakinan warga negara. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dan tindakan-tindakan pembiaran seolah tidak memiliki mekanisme penyelesaian terutama bagi korban. Berbagai laporan yang telah mereka sampaikan kepada Komisi Nasional Ham Asasi Manusia (KOMNASHAM) misalnya paling tinggi hanya menjadi rekomendasi yang tidak ada dampaknya secara langsung terhadap korban seperti adanya reparasi, rehabilitasi dan lain-lain. Hal ini boleh jadi

karena minimnya mainstreaming kebebasan beragama di masyarakat. Dalam rekomendasi laporan tahunan WI tahun 2009 lalu telah meminta agar program mainstreaming seperti ini harus berlangsung diberbagai level.

Karena itu, laporan-laporan kebebasan beragama seperti yang WI buat tahun ini adalah bagian penting dari mainstreaming itu terutama dalam berbagai kebijakan pemerintah. Laporan yang terus-menerus tentu akan semakin menggugah kesadaran pengambil kebijakan untuk pada akhirnya menjadikan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu pertimbangan substansial pembuatan regulasi baik di tingkat nasional maupun lokal.

Seperi laporan tahun 2009, laporan tahun ini menyoroti persoalan-persoalan yang sama. Apabila tahun lalu ada tiga kategori yang menjadi objek pemantauan, maka tahun ini ketiga kategori tersebut masih dipertahankan yakni: Pertama, berkaitan dengan tindak pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kedua, berkaitan dengan tindakan-tindakan intoleransi baik yang dilakukan warga negara maupun negara. Dan ketiga, berkaitan dengan kemajuan-kemajuan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di tanah air. Ketiga kategori ini sengaja dipertahankan untuk memperoleh perbandingan yang sama dengan tahun sebelumnya, sehingga bisa dilihat apakah pada tahun ini ada perbaikan atau malah sebaliknya.

Seperi juga dijelaskan pada tahun 2009, alasan utama pembagian ketiga kategori di atas selain untuk mendapatkan pemetaan yang lebih tegas serta memiliki landasan yang jelas dalam melihat peristiwa-peristiwa keagamaan di Indonesia, juga agar tidak terjadi tumpang tindih isu satu dengan yang lain. Kategori pertama memiliki landasan yang jelas dalam norma-norma HAM yang telah diadopsi menjadi norma legal di Indonesia. Pelanggaran kebebasan beragama telah menjadi salah satu hak yang dijamin dalam Kovenan Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi Indonesia. Sementara kategori kedua bisa dilihat sebagai satu model evaluasi terhadap pengelolaan kehidupan keagamaan baik secara politik maupun social. Dari kategori ini bisa kita lihat pencapaian-pencapaian masyarakat Indonesia dalam hal toleransi dan penghapusan segala bentuk diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Sementara kategori ketiga adalah bentuk apresiasi yang jujur terhadap pencapaian-pencapaian yang ada. Akan sangat tidak adil manakala laporan ini hanya menyoroti kemunduran-kemunduran padahal dalam beberapa aspek juga ada kemajuan yang harus diungkap. Pengungkapan kemajuan tentu akan menjadi dorongan bagi perbaikan-perbaikan lebih jauh.

B. Pendekatan dan Wilayah Pemantauan

Laporan ini disusun berdasarkan satu pendekatan yang sudah diterapkan WI selama tiga tahun ini. Pendekatan yang dimaksud disini adalah model penggalan data dan informasi melalui multi strategi. Beberapa strategi tersebut antara lain melalui pengumpulan data melalui pemberitaan media sebagai salah satu sumber informasi awal, selain itu juga pengumpulan data melalui penggalan langsung oleh tim dari WI, observasi lapangan, investigasi, wawancara, diskusi, pengumpulan data lembaga-lembaga jejaring WI dan beberapa cara lain yang relevan. Kesemua strategi tersebut perlu ditempuh agar cakupan wilayah yang dijangkau lebih luas dimana di setiap daerah tidak selalu menggunakan strategi yang sama. Dan kesemua strategi tersebut dibingkai dalam suatu program yang diberi nama pemantauan hak-hak beragama di Indonesia.

Pemantauan yang dimaksud disini adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang dilakukan untuk menemukan berbagai hal baik yang keliru maupun yang positif pada suatu situasi. Keliru dalam arti ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menurut norma, standar dan hukum internasional maupun hukum nasional terkait praktek kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara dalam rangka menunaikan tanggungjawab dan kewajibannya. Sementara yang baik selain adanya kesesuaian antara apa yang seharusnya menurut norma dan standar hukum, juga berisi tindakan baik negara maupun warga negara dalam memajukan toleransi dan anti diskriminasi.

Pemantauan difokuskan pada penggalian data dan informasi mengenai kasus atau isu keagamaan yang muncul di satu daerah, seperti kekerasan atas nama agama, penyusutan aliran keagamaan, fatwa-fatwa keagamaan dan konflik rumah ibadah. penggalian data menyangkut kasus-kasus tersebut meliputi waktu terjadinya, tempat kejadian, bentuk tindakan, aktor pelaku, korban dan tindakan negara untuk mengetahui apakah ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam kasus tersebut. Sementara pemantauan regulasi yang membatasi kebebasan beragama meliputi nama regulasi, isi regulasi, masalah, konteks pembentukannya, dampak dan statusnya ketika dipantau.

Teknik penggalian data seputar kasus yang dipantau dilakukan dengan beberapa cara seperti *collecting* naskah peraturan, wawancara dengan aktor baik pelaku maupun korban, pengumpulan data melalui kliping media, *hearing* dengan pengambil kebijakan, investigasi lapangan dan pengamatan langsung ke lokasi kejadian. Beberapa teknik ini tidak selalu digunakan bersamaan, namun disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Langkah berikutnya dari pemantauan ini adalah memasukkan semua komponen kasus tersebut dalam sebuah form khusus yang dibuat untuk memudahkan membaca anatomi kasus yang bersangkutan. Form ini berisi kolom-kolom yang memudahkan pemantau mengisi sendiri. Form ini juga yang digunakan oleh tim di WI untuk memasukkan kembali setiap kasus dalam bentuk matriks kasus menurut kategorinya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan menghitung jumlah kasus serta membandingkan besaran kasus dengan tahun sebelumnya. Dan matriks kasus inilah yang menjadi acuan untuk membuat analisis, kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara wilayah pemantauan laporan ini meliputi 16 wilayah meliputi: Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau dan Jambi. Cakupan wilayah tahun ini mengalami perluasan dari tahun 2009 yang hanya memantau di 11 wilayah. Namun demikian luasnya pemantauan ini tentu tidak bisa dijadikan generalisasi untuk menggambarkan seluruh Indonesia. Begitupun sebaliknya keterbatasan wilayah cakupan laporan ini bukan juga tidak bisa mewakili trend pada beberapa aspek seperti pada trend daerah-daerah yang masuk kategori rawan. Selain itu, temuan-temuan dari laporan ini hanya puncak dari gunung es yang mana hanya sebagian kecil yang terungkap. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki menjadikan peristiwa-peristiwa yang tidak terpantau sesungguhnya lebih banyak.

C. Konsep-konsep Kunci

Dalam laporan ini, akan digunakan sejumlah konsep kunci yang sesungguhnya sering digunakan dalam diskursus hak asasi manusia. Konsep-konsep tersebut sengaja disajikan untuk membantu menelaah sudut pandang yang digunakan laporan ini.

Konsep pertama: **pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan**. Ini merujuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau dalam masyarakat dengan orang lain di muka umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran.⁴

Dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, objek hukum dalam tindak kriminal adalah individu, kelompok dan lembaga negara. Sedangkan pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama pelakunya adalah negara (state). Karena itu dalam konteks monitoring terhadap pelanggaran kebebasan beragama, yang dilihat dan diuji kemudian adalah adakah keterlibatan negara, aktif (commission) maupun pasif (omission), dalam satu tindak pidana oleh individu atau kelompok tertentu.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan ini mencakup dua wilayah. Pertama, **Forum Intemum** yakni kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan ini mengacu kepada instrumen-instrumen hukum di bawah ini:

Tabel 1
Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Intemum⁵

FORUM INTERNUM			
Hak/Kebebasan	Instrumen Hukum	Pasal	Bunyi Pasal
Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama.	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”
	ICCPR	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas

⁴ Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan, (pasal 1).

⁵ Dirangkum dari: Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, <http://www2.ohchr.org/english/issue s/religion/standards.htm> (diakses 15 Nov 2009) dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

			pilihannya sendiri...”
	UUD 1945	28I	“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Beragama...”
		29	“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	4	“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”
		22	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” “(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama.	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”
	ICCPR	18	“(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”
	Deklarasi Universal 1981 tentang penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasar Agama	1	“(2) Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaannya menurut

			pilihannya.”
	Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB	Paragraf 5	“Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekeerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.”
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hak-hak kebebasan yang tercakup dalam *Forum Intemum* ini adalah hak yang bersifat absolut, tidak bisa dikurangi/dibatasi dalam keadaan apapun (*non-demogable rights*). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak mengintervensi Forum Intemum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU No. 39/1999 tentang HAM.

Kedua adalah *Forum Ekstemum* yakni kebebasan eksternal untuk memanaifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak di atas mengacu kepada instrumen-instrumen di bawah ini.

Tabel 2

Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Eksternum⁶

FORUM EKSTERNUM			
Hak/Kebebasan	Instrumen Hukum	Pasal	Bunyi Pasal
Hak kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyangkal agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
	ICCPR	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentataan, pengamalan, dan pengajaran.”
	UUD 1945	29	“(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

⁶ Dirangkum dari: Framework for communications, Special Rapporteur on freedom of religion or belief, <http://www2.ohchr.org/english/issue/s/religion/standards.htm> (diakses 15 Nov 2009) dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

			itu.
		55	“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali.”
	Deklarasi Universal 1981	6	“(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan...”
	Komentar umum 22	Paragraf 4	“...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang...”
Hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah	Deklarasi Universal 1981	6	“(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu”
Hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perhiasan dan bahan-bahan yang diperlukan berikatan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan”
	Komentar Umum 22	Paragraf 4	“...Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makanan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup-kepala...”
Hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(h) Menghormati hari-hari istirahat dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang”
	Komentar Umum 22	Paragraf 4	“...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan obyek-obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari

			istirahat...”
Hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(g) Memilih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melai sukse si para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan seseorang.”
	Komentar Umum 22`	Para 4	“...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukakan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasarnya, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru...”
Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(d) Menulis, menerbitkan dan menyebarkan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini” “(e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut”
	Komentar Umum 22	Para 4	“...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukakan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasarnya, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama dan kebebasan untuk membuat dan menyebarkan teks-teks atau publikasi-publikasi agama.”
Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya	ICCPR	18	“(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila dia kuni, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”
	Deklarasi Universal 1981	5	“(1) Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan

			mengingat pendidikan ke susilaan dan dalam membimbing semua anak hingga dewasa.”
	ICESCR	13	“(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	55	“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali.”
	Konvensi Hak Anak 1989	14	“(2) Pihak Negara akan menghormati hak dan tugas orang tua serta, apabila dapat ditegakkan, perwalian resmi, untuk memberikan arahan pada anak dalam menjalankan haknya dengan secara konsisten mempertimbangkan kapabilitas perkembangan anak.
Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	24	“(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berseikat untuk maksud-maksud damai.”
Hak menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan	Deklarasi Universal 1981	6	“(i) mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persolan-persolan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.”

Dalam wilayah Forum Eksternum (manifestasi agama) ini diperbolehkan adanya **pembatasan-pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan**⁷ dengan

⁷ Baca Manfred Nowak dan Tanja Voस्पemik, “Pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan terhadap Kebebasan beragama atau berkeyakinan” dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa jauh?*, Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, Bahia G. Tahzib Lie (eds) (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010)

pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan prinsip HAM. Secara normatif, pembatasan-pembatasan ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28J dan Pasal 18 (ayat 3) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 28J UUD 1945 ditegaskan bahwa pembatasan terhadap manifestasi beragama hanya dapat dilakukannya melalui Undang-Undang dalam rangka melindungi keamanan dan ketertiban umum, moral, nilai-nilai agama dan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Sementara dalam Pasal 18 ayat 3 Kovenan Hak Sipil Politik ditegaskan bahwa pembatasan dapat dilakukannya berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pertimbangan utama dari ketentuan pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang diijinkan, adalah untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apa pun, bukan untuk melanggar hak-hak tersebut. Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin di pasal 18. Bahwa ayat 3 pasal 18 harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan di pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Bahwa konsep moral yang dimaksud harus berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja. Orang-orang yang sudah menjadi subyek pembatasan hukum tertentu, misalnya narapidana, harus dapat menikmati hak mereka untuk menjalankan agama atau kepercayaannya sebagaimana dimungkinkan dan sesuai dengan kekhususan pembatasan terhadap mereka.

Keajiban pemenuhan atas semua hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah di pundak Negara. Seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1: “Negara-Negara Pihak diwajibkan *untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya*”. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang HAM, bahwa **keajiban negara** untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah dalam bentuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan. Keajiban-keajiban tersebut tidak hanya berarti keharusan pembuatan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga kewajiban untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut bagi semua individu. Negara harus melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan agar setiap orang mampu menikmati hak-hak mereka. Artinya, secara prinsip pelaksanaan hal tersebut harus dilakukannya negara baik secara aktif seperti membuat undang-undang maupun peraturan yang dibutuhkan maupun secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dari pihak lain.

Dalam laporan ini, juga akan digunakan dua konsep yang juga sering digunakan dalam diskursus kebebasan beragama atau berkeyakinan yakni intoleransi dan diskriminasi. Kedua konsep ini juga sering menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di suatu negara.

Selain itu, banyak sekali instrumen HAM internasional yang menegaskan tentang larangan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi. Antara lain: Kovenan Hak Sipil Politik (Pasal 2 ayat 1; Pasal 5 ayat 1; Pasal 26 dan Pasal 27), Kovenan tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Pasal 5), Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Pasal 2 ayat 2), Konvensi Hak Nak (Pasal 30), Deklarasi Internasional Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi atas dasar Agama dan Keyakinan (Pasal 2 ayat 1; Pasal 3; Pasal 4 ayat 1 dan 2), Komentar Umum 22 Kovenan Hak Sipil Politik (Paragraf 2). Berbagai pengaturannya dalam instrument internasional ini menunjukkan bahwa tindakan intoleransi dan diskriminasi adalah bahaya besar bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan.

“Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan” sendiri berarti setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.⁸

Secara lebih spesifik, diskriminasi didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.⁹

Dilihat dari sejumlah pengertian di atas, utamanya mengacu pada instrumen hukum positif, dimensi dan spektrum diskriminasi dan intoleransi begitu luas. Ia bisa muncul dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, bisa pula berkembang dari akar budaya, tafsir agama, termasuk struktur sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya diskriminasi dan intoleransi. Pelakunya juga beragama, mulai negara hingga individu. Definisi-definisi kedua istilah ini lebih sering pula diletakan sebagai kata dengan pengertian yang sama. Meski dari dua akar kata yang berbeda, tampaknya tak ada perbedaan yang relatif tegas antara dua kata kunci ini.

Kategori yang dibuat Bruce A. Robinson mengenai bentuk-bentuk tindakan “Religius intolerance” agaknya menunjukkan hal serupa. Tulisan yang dipublikasi Ontario Consultants on Religious Tolerance, lembaga konsultan yang berkedudukan di Ontario Kanada, itu menyebutkan tujuh kategori tindakan intoleransi beragama¹⁰ :

1. Penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki;
2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakannya atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku immoral, melakukakan tindak pidana, dan sebagainya;

⁸ Disarikan dari Deklarasi Internasional tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan (pasal 2)

⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Bruce A. Robinson, “Religius intolerance”, dalam <http://www.religioustolerance.org/reinto11.htm#def>. Diakses, 18 November 2009

3. Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut;
4. Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka;
5. Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi;
6. Menyevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat.
7. Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

BAGIAN II

A. Demografi Religius

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak pada garis 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan, dan Garis Bujur 9 derajat hingga 141 derajat timur. Memiliki total wilayah 1.919.404 km persegi. Jumlah pulau sebanyak 19.108 (berdasarkan data satelit oleh Institute Penerbangan dan Antariksa pada 2003). Indonesia terdiri dari lima pulau utama dan sejumlah 30 kelompok pulau yang lebih kecil. Kelima pulau utama tersebut adalah Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi dan Jawa.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Religiusitas itu ditunjukkan dalam konstitusi, UUD 1945, yang meletakkan “Ketuhanan” sebagai aspek dasar dari negara. Pasal 29 ayat (1) disebutkan: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ayat tersebut bisa dipahami, negara harus dikelola dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, pasal ini sering dipahami bahwa masyarakat Indonesia harus beragama, tidak cukup hanya menyatakan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan pada Tuhan itu harus diimplementasikan dalam bentuk kepengikutan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Total penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada 2010 mencapai 234,2 juta atau naik dibanding jumlah penduduk 2000 yang mencapai 205,1 juta jiwa dan tahun 2005 yang mencapai 213,3 juta jiwa. Namun data BPS hasil sensus penduduk pada tahun 2010 ini belum menjelaskan data penduduk Indonesia menurut agama. Jumlah pemeluk agama sampai tahun 2005 berdasarkan data statistik yang diterbitkan BPS tahun 2005 berjumlah 213.375.287 jiwa, dengan rincian: pemeluk agama Islam 189.014.015 (88,58%), pemeluk agama Kristen 12.356.404 (5,79%), pemeluk agama Katolik 6.558.541 (3,07%), pemeluk agama Hindu 3.697.971 (1,73%), pemeluk agama Budha 1.299.565 (0,61%), pemeluk agama Kong Hu Cu 205.757 (0,10%) dan lainnya 243.034 (0,11%).

Tabel 3

Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama tahun 2005¹¹

No	Agama	Jumlah penduduk	%
1	Islam	189.014.015	88,58%
2	Kristen Protestan	12.356.404	5,79%
3	Katolik	6.558.541	3,07%
4	Hindu	3.697.971	1,73%

¹¹ Sumber: BPS Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005, dikutip dari *Perencanaan Perogram dan Anggaran Departemen Agama tahun 2010*. (Biro Perencanaan Departemen Agama 2009)..

5	Budha	1.299.565	0,61%
6	Kong Hu Cu	205.757	0,10%
7	Lain-lain	243.034	0,11%

Kolom “dan lain-lain” sejauh ini tidak ada penjelasan resmi. Namun, bisa diduga kolom itu digunakan untuk menunjuk pada komunitas yang agamanya tidak diakui negara seperti pengikut Yahudi, Baha’i, Sikh, Konghucu dan sebagainya maupun pengikut keyakinan lokal yang tidak mau dikategorikan sebagai pengikut agama tertentu. Pengikut keyakinan yang disebut terakhir ini masih mengalami hambatan birokrasi menyangkut hak-haknya meskipun kondisinya sudah sedikit lebih baik setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, keberadaan mereka belum dipandang setara dengan pengikut agama “resmi” yang diakui negara.

Sebaran komposisi umat beragama tersebut tidak selalu merata. Protestan misalnya, 58 persen berada di Papua, Katolik 55 persen berada di NTT. Demikian juga dengan pengikut Hindu, 90 persen tinggal di Bali.

Di antara penganut agama Budha, sekitar 60 persen mengikuti aliran Mahayana, 30 persen menjadi pengikut Theravada, dan 10 persen sisanya penganut aliran Tantrayana, Tidharma, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Sebagian besar penganut agama Budha tinggal di Jawa, Bali, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau, etnis China merupakan 60 persen dari penganut agama Budha.

Sebagian besar Muslim di Indonesia ini adalah pengikut Ahlulsunna wal Jama’ah, yang biasa disebut sunni meskipun tidak ada data statistik yang pasti. Di samping itu juga ada pengikut Syiah yang, menurut mereka, diperkirakan sekitar satu hingga tiga juta pengikut. Belakangan kelompok Syiah semakin demonstratif menunjukkan identitasnya, terutama melalui Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) sebagai sayap gerakan sosialnya. Selain itu, juga ada kelompok Ahmadiyah yang terus diperdebatkan keberadaannya oleh umat Islam Indonesia. Mereka diperkirakan berjumlah 500 ribu jiwa yang tersebar di 242 cabang Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka masih tetap eksis, meskipun sudah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Tahun 2008 yang membekukan kegiatan Ahmadiyah. Kelompok sunni tersebar dalam berbagai ormas keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, al-Wasliyah, Nahdlatul Wathan dan sebagainya. Kelompok-kelompok ormas ini mempunyai orientasi pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bisa saling mengormati satu dengan yang lain.

Di luar ormas-ormas yang sudah mempunyai akar sejarah yang cukup kuat di Indonesia, munculnya ormas-ormas baru yang lahir pada awal tahun 2000-an seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi kekhalifahan Islam, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang menyerukan penerapan Syariah Islam sebagai syarat terbentuknya negara Islam, Anshoruttauhid, pecahan dari MMI yang dikomandani Abu Bakar Baasyir, Front Pembela Islam (FPI) yang aktif menyeru anti tempat maksiat ikut mewarnai dinamika keagamaan di Indonesia. Di luar itu, masih banyak kelompok dan komunitas-komunitas kecil yang turut mewarnai dinamika keagamaan di Indonesia.

B. Situasi Legislasi Keagamaan 2010

1. Situasi Regulasi Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2010

a. Putusan MK terhadap Judicial Review Undang Undang No. 1 PNPS/1965

Satu peristiwa penting yang harus dicatat dalam laporan ini adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian Undang Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama¹². Mahkamah Konstitusi memutuskan masalah yang sangat penting dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia ini pada 19 April 2010 setelah bersidang selama hampir enam bulan sejak November 2009. Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon agar UU tersebut dicabut.

Pengujian terhadap Undang Undang No. 1 PNPS tahun 1965 ini dilakukan karena Pemohon berpendapat bahwa UU Penodaan Agama ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak sesuai dengan semangat reformasi hukum paska reformasi dan yang paling utama melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin secara tegas dalam konstitusi, UUD 1945.

Dalam amar putusan No. 140/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa UU Penodaan Agama, meski dibuat dalam situasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan, tidak bertentangan dengan UUD 1945 terutama yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Alih-alih mencabut, MK justru berkeyakinan, jika UU Penodaan Agama dicabut maka akan muncul anarkhi dan kekacauan sosial karena akan terjadi kekosongan hukum. UU Penodaan Agama dianggap tidak terkait dengan kebebasan beragama, tapi hanya terkait dengan penodaan agama.

Lebih lanjut, MK berpendapat bahwa untuk kepentingan perlindungan umum (*general protection*) dan antisipasi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat baik horizontal maupun vertikal, maka adanya UU Pencegahan Penodaan Agama dinilai sangat penting. MK berpendapat bahwa pada hakikatnya ide pengujian konstiusionalitas oleh Pemohon adalah untuk mencari tafsir kebebasan beragama di Indonesia dan bagaimana bentuk pencegahan atas penodaan terhadap agama. Selain itu, pengujian UU ini secara substansi dimohonkan ke MK apakah relevan saat dibentuknya UU ini apabila dikonteskan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa UU pencegahan agama masih tetap sah secara formil, memberikan kepastian setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan dan menganjurkan untuk melakukan penafsiran terhadap kegiatan yang menyimpang dari pokok agama, UU ini diperlukan, tidak melanggar HAM dan mencegah tindakan anarki. Sedangkan terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, MK berpendapat, masyarakat penganut

¹² Permohonan judicial review dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam isu kebebasan beragama dan HAM, antara lain Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Masyarakat Setara (Setara Institute), Yayasan Desantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Di samping lembaga, permohonan juga diajukan sejumlah individu, yaitu: KH. Abdurrahman Wahid (akhirnya dianggap gugur karena meninggal dunia sebelum proses persidangan selesai), Siti Musdah Mulia, M. Dawam Raharjo dan Maman Imanul Haq

kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan dalam UUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945.

Keputusan MK ini telah menimbulkan reaksi dari berbagai kelompok. Para kuasa hukum Pemohon menganggap keputusan MK tidak independen dan tidak didasarkan pada fakta-fakta di dalam persidangan, namun lebih didasarkan pada kekhawatiran jika uji materi ini dikabulkan, akan terjadi konflik agama. Para Pemohon juga menilai bahwa MK tidak konsisten dengan mengakui adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tidak bisa dibatasi namun menyatakan meminta pemerintah untuk membina penganut aliran kepercayaan.

Komnas Perempuan memandang meskipun UU ini sudah diputuskan dan bersifat final, namun UU ini tetap bertentangan dengan konstitusi. Karena itu Komnas mendesak DPR agar segera merevisi UU tersebut.

Komisi VIII DPR RI menyatakan akan menyempumakan Undang-Undang Penodaan Agama secara substantif karena masih banyak yang menafsirkan UU ini secara beragam. Menurut Komisi VIII, penyempumakan ini penting untuk memperjelas hal-hal yang dianggap menodai agama atau tidak. Selain itu, kriteria dan standar teknis UU Penodaan Agama ini perlu diperjelas. Tujuannya agar tidak terjadi salah hukum akibat salah tafsir

b. *Judicial Review* terhadap UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada tahun 2010 ini juga telah berlangsung *Judicial Review* Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Pengujian ini dilakukan oleh dua kelompok lembaga¹³ dan individu¹⁴ yang menilai bahwa Undang-Undang ini melanggar konstitusi terutama antara lain pasal 28C UUD 1945 yang menjamin pengembangan hak kebudayaan masyarakat Sulawesi Utara yang umumnya bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan sebagai “mengebankan ketelanjangan”. Hal ini disebabkan oleh adanya pasal-pasal di dalam UU Pornografi yang mereka anggap rancu dan abstrak, sehingga akan selalu ada kemungkinan bahwa hak-hak konstitusional dari para Pemohon yang terkait dengan budaya Masyarakat Minahasa dapat dilanggar dengan diberlakukannya UU Pornografi ini. Alasan pemohon lain bahwa Undang-Undang Pornografi merupakan

¹³ Pemohon lembaga kelompok 1: Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi (KPI), Yayasan Anand Ashram, Gerakan Integrasi Nasional, Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI), Perkumpulan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Pemohon Lembaga kelompok 2: Yayasan LBH APIK Jakarta, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Yayasan Sukma-Legal Resources Center Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and Education for Transformation, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Perkumpulan Institut Perempuan.

¹⁴ Pemohon Individu kelompok 1: Mariana Amiruddin, Thomas Aquino Wredya Hayunta, Nur Azizah, Butet Kartaredjasa, Y. Ayu Utami, Lidia C. Noer, Happy Salma, Gomar Gultom, Marieta N.C. Sahertian, Pardamean Napitu, Hartoyo, Sankar Adityas Cahyo, Galih Widardono Aji, Yuli Rustinawati, Triana Mulyaningtyas, Danil Sihi, Lily Sugianto, Sri Agustini, Irene Augustine Sigit, Mariani, Drs. Andreas N. DJ. Udang, M.Sc., Hemmy Joke Koapaha. Pemohon individu kelompok 2: Acep Supriadi, Pnt. Billy Lombok, Jeffrey Delarue, S.T., Janny Kopalit, Goinpeace Tumbel, Jane Scipio, Dr. Bert Supit, Charles Lepar, S.E., Donny Rumagit, Kristo S. Lonteng, Harvany Boki Pnt. Tenny Assad.

bukti kemunduran kualitas demokrasi, pelecehan terhadap prinsip negara hukum, pengabdian terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran prinsip kebhinekaan Indonesia. Lebih spesifik mereka mengatakan bahwa ancaman pelanggaran hak asasi manusia tersebut misalnya sudah muncul sejak pasal pertama. Definisi “pomografi” yang begitu luas, tidak jelas, multiinterpretatif, dan sangat jauh keluar dari makna “pomografi” itu sendiri. Definisi yang meluas tersebut akan mengancam hak asasi manusia setiap orang (individu), kelompok orang, bahkan berbagai komunitas yang ada di Indonesia.

Ancaman lebih nyata adalah upaya untuk menghilangkan prinsip-prinsip kebangsaan, kenusantaraan dan kebhinekaan Indonesia. Menurut mereka, UU Pomografi, meski selalu mengedepankan soal kebhinekaan dalam konsiderans maupun asasnya, tetap berupaya untuk menyatukan pandangan-pandangan soal moral dan akhlak masyarakat penduduk dari suatu perspektif yang sempit, dangkal dan bersumber dari satu pandangan tertentu. Penyatuan pandangan ini terlihat dari salah satu tujuan UU Pomografi yaitu “memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat”. Padahal realitas kebhinekaan di Indonesia menunjukkan adanya pandangan atas nilai moral dan akhlak yang berbeda. Penyeragaman dengan melalui sarana hukum dan memberikan ancaman pidana menunjukkan negara telah berupaya untuk melakukan pemaksaan (coersion) atas suatu pandangan yang berbeda. Dan dengan alasan-alasan itulah para pemohon mengajukan uji materi ke MK

Pemohon lain mengatakan bahwa UU Pomografi tidak mempertimbangkan fakta, posisi dan kondisi psikologi perempuan dalam masyarakat berkaitan dengan industri pomografi. Hal tersebut tampak dalam muatan-muatan pasalnya yang justru menempatkan perempuan bukan sebagai objek yang dikorbankan industri pomografi, namun justru sebagai subjek hukum yang turut melanggengkan industri pomografi dan peredarannya. Untuk itu muatan pasal-pasal tersebut haruslah diuji secara materiil agar perempuan mendapatkan kepastian hukum tentang posisi dan status hukumnya dalam lingkaran mafia industri pomografi.

Dalam putusannya pada sidang 25 Maret 2010, MK menolak seluruh permohonan para pemohon antara lain dengan alasan bahwa UU Pomografi dibentuk dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pomografi.

Selain itu, menurut Mahkamah hak konstitusional para Pemohon tetap terjamin karena Pasal 1 tentang definisi pomografi memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pomografi. Pengertian tersebut tidak terlepas dari tujuan pembentukan Undang-Undang, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

MK juga berpendapat bahwa Frasa “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, tidak menimbulkan multitafsir, karena hal itu terkait dengan bagaimana penggunaan dan penyebarluasannya di muka umum. MK juga mengatakan bahwa UU Pomografi mengakui perlindungan terhadap seni dan budaya termasuk agar budaya yang dia tur berdasar kan undang-undang yang berlaku.

MK mengakui bahwa aktivitas yang dianggap tidak pomografi di satu daerah dapat saja menjadi aktivitas pomografi di daerah lain apabila hal tersebut dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat setempat. Hal ini menurut MK memang mengandung unsur subjektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia. Namun sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan di daerah setempat dan tidak mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum di luar daerah yang berbeda budaya dan adat istiadatnya, maka ketentuan Pasal 10 UU Pomografi tidak mengandung unsur subjektif.

c. Judicial Review UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum

Selain dua Judicial review di atas, masih ada satu lagi pengujian undang-undang ke MK yang terkait erat dengan ekspresi keagamaan di muka public khususnya ekspresi pikiran melalui barang cetakan. Pemmasalahan yang diajukan oleh para Pemohon baik individu¹⁵ maupun lembaga¹⁶ adalah mengenai pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1-9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Menurut para pemohon, Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004, dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor yang memberi kewenangan kepada Kejaksaan untuk melarang peredaran barang cetakan, telah mengabaikan keberadaan norma kemerdekaan berpendapat, khususnya dalam konteks perbukuan. Meskipun kewenangan yang dimiliki sifatnya preventif, kewenangan tersebut berdampak pada pengabaian norma yang terdapat pada hukum dasar yaitu Pasal 28 UUD 1945.

Para pemohon juga berpendapat bahwa UU Sensor Buku yang mulai berlaku ketika Indonesia masih dalam semangat revolusi, di mana kekuasaan absolut ditegakkan dengan mengatasnamakan ketertiban umum. Sehingga pemikiran yang dituangkan dalam bentuk barang cetakan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat revolusi, sehingga dipandang dapat membahayakan jalannya revolusi.

Bahwa tidak adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik untuk melarang dan atau menyita suatu buku bahkan menghukum yang melanggar larangan jelas merupakan indikasi bentuk kewenangan otoriter yang mengekang kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis.

Pada Desember 2009 lalu misalnya, Kejaksaan melarang peredaran 5 buku karena menganggap isinya mengganggu ketertiban umum. Buku-buku yang dilarang tersebut antara lain: *Enam Jalan Menuju Tuhan* (karangan Darmawan MM) dan *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama* (karangan Drs. H Sya hrudin Ahmad).

¹⁵ Para pemohon individu: Darmawan, M.M. (penulis buku), Muhammad Chozin Amirullah, S.Pi., MAIA, Adhel Setiawan, Eva Irma Muzdalifah, Syafrimal Akbar Dalimunthe (para aktifis HMI MPO), Muhidin M. Dahlan (penulis buku).

¹⁶ Pemohon lembaga: Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI),

Atas permohonan para pemohon ini, MK pada sidang pembacaan putusan tanggal 13 Oktober 2010, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Menurut MK, dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga pelanggaran peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan.

MK melihat bahwa Kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran barang cetakan in casu buku tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lebih lanjut MK menyatakan bahwa penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Lalu bagaimana kalau suatu barang cetakan isinya melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya isinya melanggar Undang-Undang tentang larangan pencegahan penodaan agama, atau melanggar Undang-Undang tentang Pornografi atau melanggar pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut MK, aparaturnegara yang berwenang dapat saja melakukan penyitaan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat atau menyita terlebih dahulu dalam hal yang mendesak, lalu meminta izin persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan dan penyidangan oleh instansi yang berwenang.

d. Usulan Rancangan Undang-Undang-Ke rukunan Umat Beragama

Satu lagi peristiwa yang bisa dicatat dalam kaitan dengan situasi regulasi keagamaan pada tahun 2010 ini adalah usulan Rancangan Undang-Undang Ke rukunan Umat Beragama di Indonesia. Usulan ini pertama kali muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan Kementerian Agama 21 September lalu. Kedua pihak bersepakat untuk bersama-sama mendorong penyusunan RUU Ke rukunan Umat Beragama ke dalam prioritas program legislasi 2012.

Usulan ini tidak bisa dilepaskan dari munculnya konflik rumah ibadah yang menimpa Gereja HKBP Cikejing Bekasi yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan oleh anggota omas FPI terhadap jemaah HKBP. Meskipun kasus ini bersifat lokal, namun dampaknya telah menjalar menjadi keprihatinan di tingkat nasional sekaligus melebar menjadi perdebatan mengenai regulasi rumah ibadah yang selama ini ada yakni Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006.

Sejumlah kalangan meminta agar PBM tersebut ditinjau ulang, bahkan ada yang meminta agar peraturan tersebut dicabut karena sering menjadi sumber konflik. Namun diantara berbagai usulan tersebut, muncul pula gagasan agar PBM tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang agar lebih mengikat.

Departemen Agama, khususnya Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang kehidupan beragama kemudian menginisiasi pengkajian dan menyusunnya dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ke rukunan Umat Beragama.

Mereka meminta masukan dari berbagai kalangan. Menurut Kepala Puslitbang Agama Kementerian Agama Abdurrahman Mas'ud, RUU-KUB akan dibahas pada tahun 2011. Saat ini RUU masih dalam proses penggondokan dan pembahasan naskah akademis.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputy Menko Kesra bidang Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara Syihabuddin dalam acara yang sama mengatakan, rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama memerlukan telaah akademis dan penelitian studi kasus. Karena itu menurutnya, RUU KUB tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru.

2. Regulasi Keagamaan di Berbagai Daerah

a. Perda Wajib Baca al-Qur'an Kalimantan Selatan

Mulai tahun ajaran 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai menerapkan Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan. Perda ini akan menjadikan baca tulis al Quran menjadi salah satu materi wajib belajar bagi seluruh sekolah di Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini secara resmi diberlakukan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin pada khataman Al Quran bersama 5.653 pelajar SD/MI dan SMP/MTs sederajat di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Minggu (16/5/2010). Rudy juga kembali menegaskan penerapan Perda tersebut usai peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Al Walady di Perumahan Persona Modern, Jalan A Yani Km.11, Sabtu (29/11), di Banjarmasin.

Menurut dia, penerapan Perda baca tulis al Quran tersebut sebagai salah satu upaya strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong terwujudnya generasi Qurani. Dengan adanya Perda tersebut, kata dia, pelajar bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempelajari kandungan al Quran dan menjadikan kitab suci tersebut menjadi sumber ilmu dan pedoman hidup. Ia mengatakan, dengan teretaknya generasi yang cinta al Quran diharapkan akan muncul masyarakat yang religius, yang mempunyai akhlak mulia, dan kokoh kepribadiannya. Apalagi kata dia, menghadapi arus globalisasi dimana beragam budaya dari luar tumbuh dan berkembang tanpa ada yang mampu menghalangi dan melarangnya, sehingga satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah membentengi generasi muda dengan akhlak mulia dan kekuatan agama serta keyakinan.

Seperti tertuang dalam Perda ini, sasaran pendidikan al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sementara materi pendidikan al-Qur'an yang dimaksud merupakan muatan kurikulum keunggulan lokal.

Terkait fasilitas pendukung termasuk gaji para pengajar al-Quran, Rudy Ariffin mengatakan akan memenuhi secara bertahap. Menurutnya, Kalsel telah menganggarkan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, sesuai amanat UUD 1945.

b. Raperda Wajib Baca al-Qur'an Depok

Selain di Kalsel, di Kota Depok Jawa Barat juga muncul gagasan menerbitkan aturan kewajiban baca tulis al-Qur'an diberlakukan bagi seluruh pelajar di Kota Depok. Dari mulai tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Gagasan tersebut mengemuka dalam pembahasan Raperda pendidikan Kota Depok yang tengah dalam pembahasan di DPRD Depok.

Salah satu ketentuan dalam Raperda tersebut adalah kegiatan baca al-Qur'an 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM). Hal ini dikatakannya Wakil Ketua Komisi D, DPRD Kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Rahayu Purwatiningsih, Selasa (30/11/2010).

Istri Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring itu menuturkan, pengaturan baca tulis Al-Quran dan kitab suci sangatlah penting. Hal itu dilakukan untuk membangun mental spritual. Dengan membiasakan siswa dan siswi membaca al-Qur'an sudah pasti dapat memberikan wama prilaku bagi pelajar itu sendiri. Sehingga mereka lebih baik dari pada hari-hari sebelumnya. Ketua Komisi D DPRD Depok, Muhammad meminta Raperda yang mengharuskan siswa membaca Al-Quran tidak menjadi kontroversial. Pasa lainnya, hal itu dikhususkan bagi siswa-siswi muslim. "Siswa agama lainnya tidak membaca Al-Qur'an melainkan membaca kitab suci mereka masing-masing," ujarnya.

c. SK Walikota Pekanbaru tentang Ahmadiyah

Selain dua aturan daerah di atas, pada pertengahan Oktober 2010, Walikota Pekanbaru Herman Abdullah menerbitkan Surat Keputusan yang meminta Jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatannya sesuai SK kesepakatan tiga Menteri, Surat ini ditujukan kepada jamaah Ahmadiyah yang berdomilisi di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan. Namun pelayangan surat yang ditandatangani langsung oleh walikota, Depag, dan MUI tersebut, ditentang oleh komunitas jamaah Ahmadiyah, dengan alasan mereka tidak mengganggu masyarakat setempat.

BAGIAN III

PELANGGARAN HAK-HAK BERAGAMA DAN SITUASI KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

A. Pelanggaran Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan Tahun 2010

Selama tahun 2010 ini, telah terjadi 64 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Kategori pelanggaran yang dimaksud di sini adalah berbagai peristiwa pembatasan atau pelanggaran hak-hak beragama atau berkeyakinan warga yang dilakukan oleh negara atau mengatasnamakan negara.

Tindakan pembatasan atau pelanggaran di sini juga akan dibagi menjadi dua kategori yakni pembatasan dan pelanggaran langsung oleh negara dan pembatasan tidak langsung. Pembatasan tidak langsung mengacu pada tindakan pembiaran oleh negara atas pelanggaran hak-hak beragama atau berkeyakinan baik oleh individu ataupun kelompok masyarakat terhadap kelompok lain.

Pada bulan Januari 2010, telah terjadi 12 kali pelanggaran hak-hak beragama.

Pertama, Kepala Bagian Bina Mitra Polres Situbondo, Kompol Rahmat Taufiq, Pejabat Kepolisian Resor Situbondo dan Komisi Intelijen Daerah (Kominda) Situbondo melakukan kriminalisasi Pemimpin aliran Agung Brayat Sucahyo Aprilawan dan anggotanya karena dianggap menyebarkan aliran sesat. Proses hukum terus berjalan meskipun yang bersangkutan telah meminta maaf. Bahkan Kominda berencana membubarkan aliran ini.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada FX Marjono, mantan dosen Universitas Widya Dharma. Ketua Majelis Hakim, Santun Simamora, menyatakan bahwa Marjono secara sah dan meyakinkan melakukan penodaan agama yang diakui di Indonesia. Marjono, sesuai keterangan saksi dan barang bukti, telah melakukan perkara tidak senonoh kepada 4 mahasiswanya yang beragama Islam di kelas. Namun hakim tidak menjelaskan apa yang dia maksud sebagai perkara tidak senonoh.

Masih di bulan Januari, aparat kepolisian Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka Jawa Barat dan Kepala Desa setempat telah membiarkan tindakan pembakaran rumah Beben Bentar di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel karena yang bersangkutan diduga kelompok sesat. Menurut kepala desa setempat, H. Yanto, masyarakat dalam sebuah rapat warga menilai kelompok pimpinan Beben sesat, tidak bisa ditoleransi, dan meresahkan warga.

Berikutnya, puluhan aparat kepolisian bersama sejumlah Ormas Islam di Cirebon menggerebek dua rumah yang diduga menjaid pusat kegiatan aliran Surgaa Eden di Pamengkang pimpinan Ahmad Tantowi. Petugas mengamankan 7 anggota kelompok (3 orang pria dan 4 orang perempuan), termasuk istri Tantowi.

Seminggu kemudian, aparat kepolisian Cirebon juga membiarkan tindakan pelemparan dan penyegelan rumah Tonto wi oleh warga yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Kota Wali (Poskamal), polisi tidak menangkap para pelaku.

Masih mengenai aliran sesat, aparat Polsek Rappocini, di Jalan Nikel, Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulsebar melakukan kriminalisasi dan pemaksaan pengganti keyakinan terhadap Paruru Daeng Tau karena dianggap sesat karena menyebarkan ajaran Hamba Allah yang ajarannya berbeda dengan Islam pada umumnya.

Kasus lain mengenai rumah ibadah. Juga di bulan Januari, Bupati Bekasi Drs. H Sa'duddin, MM menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan pembangunan gereja HKBP Fildelfia dan kegiatan ibadah di tempat tersebut dengan alasan umah ibadah yang terletak di RT01/09 Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara Bekasi belum memiliki ijin mendirikan bangunan.

Dua minggu kemudian, sejumlah aparat pemerintah Kabupaten Bekasi, Camat Tambun Utara dan Kepala Desa Jejalen Jaya melakukan penyegelan terhadap gereja HKBP Fildelfia Jejalen Jaya Tambun Utara Bekasi karena tidak memiliki IMB. Tindakan ini sebagai tindak lanjut surat perintah Bupati yang keluar sebelumnya.

Selanjutnya, aparat kepolisian Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) tidak melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang melempar gedung yang dijadikan tempat ibadah Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) dan rumah salah seorang pengurusnya di Lampung Utara.

Pada 21 Januari, Pemkot Malang mengeluarkan Surat Penghentian Kegiatan Ibadah Gereja Diaspora di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen, Malang. Surat No. 900/2/35.73.501/2010 tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Surat Penolakan No. 452.2/1882/35.73.123/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang berisi penolakan Pemkot Malang atas izin pendirian tempat ibadah. Meski sudah mengurus izin sejak tahun 2006, jemaat Gereja Diaspora akhirnya harus menerima kenyataan bahwa pemerintah setempat pada akhirnya menolak memberikan izin.

Pada 22 Januari, Kepolisian Padang Lawas Sumatera Utara tidak berupaya mencegah tindakan pembakaran Gereja HKBP dan GPDI di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Padahal polisi berada di lokasi kejadian. Bahkan isu ketidak sukuan warga atas keberadaan dua gereja ini sudah berembus jauh hari sebelumnya. Bahkan sempat ada ancaman pembakaran dari mereka.

Pada 29 Januari, Petugas yang terdiri dari gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP Polewali Mandar Sulawesi Barat menangkap Syamsudin, pemimpin kelompok Puang Malea atau yang juga dikenal sebagai kelompok Setinja ini di Dusun Lena, Desa Miring, Kecamatan Binuang, Polman. Enam pengikutnya juga ditangkap. Setelah ditangkap pemimpin dan para pengikut ini diminta keterangan oleh polisi setempat, termasuk tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Polman.

Penangkapan ini dilakukan karena Syamsudin dituduh menyebarkan aliran sesat dan menistakan agama.

Bulan Februari, telah terjadi 5 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkeayakinan.

Pada 10 Februari, Hakim pengadilan Negeri Garut memvonis tiga petinggi Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Garut Selatan, Jawa Barat, dengan hukuman tiga tahun penjara. Yakni, Wowo Wahyudin, Wawan Setiawan, dan Abdul Rosid. Menurut ketua majelis hakim Rudi Suharso, ketiganya terbukti bersalah melakukan kejahatan di muka umum dan melanggar pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindakan penodaan agama.

Pada 11 Februari, Pemerintah Kota Bogor menyatakan akan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gereja Yasmin yang dikeluarkan pada 2006, karena dinilai cacat hukum. Rencana pencabutan ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemkot Bogor Bambang Gunawan kepada ratusan warga demonstran di Balai Kota Bogor yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami). Pencabutan izin juga didasarkan pada peraturan Wali Kota tentang pembangunan. Di dalam aturan tersebut dinyatakan IMB dapat dicabut jika pembangunannya meresahkan warga setempat.

Pada 14 Februari, Jemaat Gereja Khairos yang tengah melakukan ibadah di sebuah rumah diperintahkan oleh pihak kepolisian untuk menghentikan kegiatan ibadah tersebut. Sebelumnya, warga meminta kegiatan ini dihentikan karena beberapa alasan. Yakni, kegiatan keagamaan dilarang dilakukan di rumah doa tersebut karena sekiranya mayoritas Islam, dan fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya.

Pada 22 Februari 2010, Kepala Desa Angon-Angon, Muspika Arjasa, Kangean dan Polres Sumenep, Madura melakukan kriminalisasi dan pembatasan kekayaan terhadap Sawamiyah karena diduga menganut aliran sesat. Sawamiyah disidang di hadapan MUI dan Muspika Arjasa. Dalam pertemuan itu, Samawiyah mengaku bersalah dan menyatakan bertobat. Selain dipaksa bertobat, Samawiyah dan pengikutnya juga diawasi agar ajarannya dihentikan dan tidak semakin menyebar. Pengawasan yang dimaksud dilakukan bersama-sama oleh petugas kepolisian dan Muspika setempat serta tokoh agama.

Pada 25 Februari, muspika Mumbulsari, Bakesbanglinmas Pemkab, Bakorpakem, dan MUI Jember telah melakukan upaya kriminalisasi kekayaan dengan mengundang 18 orang jamaah tharikat untuk memberi klarifikasi di Masjid Jam' Raudlatul Muttaqin, Mumbulsari. Klarifikasi dilakukan karena warga Mumbulsari menuduh tokoh bernama Yusuf alias Pak Sofitelah menyebarkan ajaran sesat berkedok tharikat bernama Qodariyah wa Naqsabandiyah (ada juga yang menyebut al-Mubaqorah).

Bulan Maret, telah terjadi 4 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkeayakinan.

Pada 1 Maret, Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyegehan terhadap rumah ibadah milik Gereja HKBP Pondok Timur Indah (PTI) di Jalan Puyuh No. 14, Kelurahan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan alasan tidak memiliki ijin. Penyegehan dilakukan dengan memasang papan di depan gereja. Papan tanda penyegehan tersebut dipasang petugas Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Pemkot Bekasi dan disaksikan puluhan jemaat gereja tersebut. Alasan lain penyegehan ini adalah karena adanya tekanan dari beberapa ormas Islam seperti FPI dan FUI.

Pada bulan Maret juga terjadi pembiaran kekerasan oleh kepolisian. Kali ini kepolisian khususnya Polda Metro Jaya tidak memproses sesuai hukum pelaku penyerangan terhadap kuasa hukum Pemohon Judicial Review PNPS No. 1 tahun 1965. Penyerangan itu terjadi di Gedung Mahkamah Konstitusi dan disaksikan puluhan aparat. Para pelaku hanya dihalau dan tidak sa tupun yang ditahan.

Masih di bulan Maret. Sejumlah petugas Satpol PP Kota Bogor mendatangi gereja GKI Taman Yasmin Bogor Jl. Pengadilan 35 Bogor. Kedatangan mereka untuk melakukan penyegehan terhadap gereja tersebut atas desakan sejumlah massa yang menolak keberadaan gereja tersebut. Mereka memasang tulisan "Bangunan Ini Disegel" dipagar gereja yang tengah dalam proses pembangunan tersebut.

Pada 16 Maret, Kepolisian Kota Malang bersama-sama dengan warga Kelurahan Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang melarang warga pendatang menggunakan baju burqoh atau busana dengan seluruh tubuh tertutup rapat serta pendataan terhadap semua warga pendatang yang ada di rumah kos-kosan maupun kontrakan atas nama kampanye antiterorisme dan mempersempit ruang gerak teroris. Pendataan dilakukan secara rutin.

Bulan April, telah terjadi 3 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkeyakinan.

Pada 4 April, Muspika Garut bersama sejumlah ulama setempat melakukan pemaksaan dan intimidasi keyakinan aliran Darul Fillah yang berada di Kampung Babakan Cipari Desa Sukalaksana Kecamatan Pangatikan Garut, karena dinilai menyebarkan aliran sesat. Pihak-pihak ini juga memberikan waktu selama tujuh hari terhitung sejak 3 April 2009, agar kelompok Darul Islam Fillah bisa menentukan sikap dengan dua pilihan, yakni kembali ke jalan yang benar atau tetap bersikeras mempertahankan ajarannya. Jika mempertahankan ajaran, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Pada 16 April, Perangkat Desa Bangkal, Kabupaten Sumenep Madura, menolak pendirian masjid yang berada di Dusun Padusan, Desa Bangkal, Kabupaten Sumenep dengan alasan ditolak warga. Penolakan warga muncul karena khawatir masjid tersebut dijadikan sebagai sarang teroris. warga beramai-ramai mendatangi Balai Desa Bangkal, mereka tidak sekadar meminta informasi tentang keberadaan masjid tersebut, lebih dari warga juga menuntut Kepala Desa menghentikan proses pembangunan masjid.

Pada 27 April, Kepolisian Bogor telah melakukan tindakan pembiaran dengan tidak mencegah aksi pembakaran bedeng pekerja, satu kantor kontraktor, dua mobil, dan tangki bahan bakar solor di areal pembangunan Wisma BPK Penabur di Jalan Taman Safari di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Aksi pembakaran dilakukan karena sikap tidak toleran para pelaku terhadap pembangunan wisma yang mereka anggap sebagai gereja. Polisi telah mengetahui adanya penolakan tersebut namun tidak bisa mencegah tindakan anarkis tersebut.

Bulan Mei, telah terjadi 3 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkepercayaan.

Pada 6 Mei, terjadi pembiaran kekerasan oleh Polres Kendal terhadap pengikut aliran Ki Seco yang Dukuh Nglumbu Desa Tejoarjo Kecamatan Ringinarum, Kab. Kendal, Jawa Tengah. Sebelumnya tempat pengajian aliran Pengajian Seco dibubarkan warga karena dituduh menyebarkan aliran sesat. Bukannya melindungi, sekitar 25 orang penganut aliran Seco diamankan Polres Kendal ke kantor polisi setempat untuk didata dan diminta keterangan. Camat sendiri mengaku sudah melakukan pembinaan kepada pengikut aliran tersebut.

Pada 7 Mei 2010, Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap Bakri Abdullah alias Amaq Bakri (70). Majelis hakim yang diketuai Harianto, menyatakan Bakri terbukti bersalah atas dakwaan penistaan terhadap agama Islam, sehingga Bakri dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Vonis majelis, lebih rendah dari tuntutan jaksa 1,5 tahun. Bakri ditahan sejak Oktober tahun lalu, setelah pria sepuh asal Dasan Tinggi Daye, Kecamatan Sambelia ini membuat gempa warga Lombok Timur karena mengaku sebagai nabi dan telah menerima wahyu.

Pada 18 Mei, Walikota Bekasi memerintahkan Bagian Hukum Pemkot Bekasi untuk mengumpulkan data dan melaporkan para oknum yang mencajut simbol-simbol Pemkot dan BNK dalam kamaval kamaval Haridknas bertema "Bekasi Bebas Narkoba" di Masjid Agung Bekasi. Kamaval ini dianggap menodai agama karena peserta kamaval membuat formasi pedang Salib di depan masjid tersebut dan membagikan souvenir bertanda mahkota salib.

Bulan Juni, telah terjadi 4 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkepercayaan.

Pertengahan Juni 2010, pada hari Minggu Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali melakukan penyegelan rumah ibadah di Jalan Puyuh Raya nomor 14, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, karena rumah tersebut menyalahi aturan dan tidak memiliki ijin sebagai rumah ibadah.

Pada 18 Juni, meski sudah mengurus izin pendirian rumah ibadah sejak 2007, Gereja Masa Depan Cerah Jombang tetap tidak bisa mengantongi izin pendirian tempat ibadah dari Pemkab Jombang. Meski semua syarat sudah dipenuhi, akan tetapi Pemkab setempat tetap bergeming dengan alasan tidak jelas.

Pada 21 Juni, tiga bangunan gereja tanpa izin di Jalan Harapan Ujung, Kelurahan Tembilaan Hulu, Kecamatan Tembilaan Hulu, disegel Tim Yustisi Pemerintah Daerah Inhil. Penyegehan dilakukan, karena bangunan gereja ini dipandang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendirian rumah ibadah. ketentuan yang dilanggar dalam pendirian rumah ibadah ini, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006.

Pada 30 Juni, SK Bupati Pematang nomor 451/2716/Sos.PP tertanggal 30 Juni 2008, dengan tegas menghentikan kegiatan aktifitas Yayasan EPPATA Center di mana dilakukan kegiatan beribadah tanpa izin di dalamnya. Bupati juga mengeluarkan SK Bupati Pematang nomor 503/205 tentang perubahan surat ijin membangun yayasan yang bukan diperuntukkan untuk gereja lagi.

Bulan Juli, telah terjadi 4 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkeyakinan.

Pada bulan Juli, aparat kepolisian Polsek Mustika Jaya mendatangi jemaah Gereja HKBP Pondok Timur Indah yang telah pindah rumah ibadah dari Jl Puyuh Raya No. 14 ke Kampung Cikeating. Kedatangan anggota Polsek tersebut untuk meminta atau melarang kegiatan ibadah di tempat baru tersebut dengan alasan penolakan banyak masyarakat. Peristiwa ini adalah kelanjutan dari kasus penyegehan gereja HKBP PII yang sebelumnya terjadi di Jl Puyuh Raya No. 14. Di Kampung Cikeating ini, selain ditolah, masyarakat setempat juga sering melakukan intimidasi ketika ibadah sedang berlangsung namun tidak pernah ditindak aparat kepolisian.

Pada 29 Juli terjadi pembiaran kekerasan oleh negara. Pemerintah Kabupaten Kuningan dan juga aparat kepolisian tidak serius mencegah penyerangan ratusan massa dari beberapa Omas terhadap perkampungan Ahmadiyah di Desa Manislor, Jala ksana, Kuningan. Padahal sebelum penyerangan, massa sudah berkumpul dan beristigotsah dilokasi terpisah. Mereka menuntut Pemkab Kuningan menutup tempat ibadah Ahmadiyah di desa tersebut.

Pada 19 Juli 2010, puluhan Satpol PP Kab. Bogor membongkar Gereja Pentakosta di Jalan Raya Narogong, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor berdasarkan surat perintah Bupati Bogor. Pembongkaran ini dilakukan karena dianggap belum mempunyai IMB.

Pada 28 Juli, sekitar pukul 06.30 WIB aparat yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kuningan mendatangi Desa Manis Lor. Mereka pun langsung mendatangi Masjid An-Nur, masjid terbesar milik Jemaah Ahmadiyah di desa itu, serta langsung mengunci pintu gerbang mesjid. Tidak hanya pintu gerbang, pintu belakang yang menghubungkan mesjid tersebut dengan perumahan warga pun turut digembok. Guest house yang berada satu lingkungan dengan mesjid pun sudah ditutup dengan polisi sehingga pengurus Ahmadiyah tidak bisa keluar dari rumah itu. Setelah steril, barulah Satuan Polisi Pamong Praja menyegel mesjid dengan cara memalangkan kayu di jendela mesjid. Tidak hanya mesjid, tujuh musala yang dimiliki jemaah Ahmadiyah Manis Lor turut disegel Satuan Polisi Pamong Praja

Bulan Agustus, telah terjadi 9 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkepercayaan.

Pada 3 Agustus, Walikota beberapa pimpinan lembaga di Pemda Tanjungbalai Sumatra Utara telah memaksa pengurus Vihara Titi Ratna Tanjungbalai untuk memindahkan patung Buddha yang berada di atas vihara tersebut dengan alasan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota tersebut.

Pada 8 Agustus, Penyerangan massa FUI dan FPI berawal saat jemaat akan melakukan kebaktian. Mereka dipukuli di dekat polisi, tetapi polisi tidak memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.

Pada 10 Agustus, kepolisian kota Surabaya telah membiarkan aksi kekerasan yang dilakukan ratusan massa FPI Surabaya dan Forum Umat Islam (FUI) Jatim ketika melakukan sweeping di sejumlah lokasi di Surabaya. Aksi sweeping tersebut dilanjutkan dengan aksi vandalisme, massa FPI dan FUI menyerang dan membobok papan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jatim di Jalan Bubutan, Surabaya. Polisi tidak menindak pelaku kekerasan, sebaliknya malah menekan pengurus Ahmadiyah Jatim agar tidak mengadakan konferensi pers terkait aksi kekerasan yang mereka alami.

Pada 12 Agustus, Pemkot Jakarta Timur, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Camat dan Satpol PP membobok Masjid Nurul Janah di Cakung dengan menggunakan alat-alat berat. Pemerintah Kota Jakarta Timur membongkar bangunan ukuran 20 x 21 meter itu karena pembangunannya tak disertai izin dan lahan yang dimaksud adalah lahan PHT (Penyempuma Hijau Taman). Pemerintah, kata Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Yunus A, sudah melayangkan peringatan dan akhirnya membongkar tempat ibadah itu.

Pada 14 Agustus. Camat Lubuklinggau II, Lubuklinggau Sumatra Selatan Samadi SH mengeluarkan surat penghentian aktifitas ibadah terhadap Gereja Huria Kristen (HKI) Indonesia di Jl. Darma III RT 02 Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Sumatera Selatan dengan alasan adanya penolakan sekelompok orang. Surat bernomor 450/345/Tantib/2010, tertanggal Lubuklinggau, 14 Agustus 2010 ini ditujukan kepada Pimpinan Gereja HKI Kota Lubuklinggau. Dengan surat ini maka telah terjadi penutupan dan penghentian aktivitas beribadah Gereja HKI Lubuklinggau yang beralamat di Jl. Darma III RT 02 Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Sumatera Selatan. Alasannya, ada sekelompok orang yang tidak setuju dengan.

Pada 20 Agustus, Polres Asahan Sumatra Utara melakukan pembiaran dengan tidak menangkap dan memproses sesuai hukum pelaku kerusakan gereja HKBP di Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. Kerusakan ini diduga dilakukan sekelompok orang dari Dusun Au Napitu Desa Gajah Sakti. Kapolres Asahan AKBP Mashudi SIK bahkan menegaskan, tidak pernah ada aksi kerusakan apalagi pembakaran terhadap gereja di Desa Gajah Sakti.

Pada 23 Agustus, aparat kepolisian di Pulau Lombok menahan seorang warga Amerika karena dituduh melakukan penghinaan terhadap Islam. Luke Gregory Lloyd dibawa ke kantor polisi karena menarik kabel loudspeaker sebuah masjid yang berada di sebelah rumahnya. Tindakan itu ia lakukan karena merasa terganggu oleh pembacaan al Qur'an melalui pengeras suara tersebut pada malam hari bulan Ramadhan.

Pada 30 Agustus, Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan bahwa Ahmadiyah di Indonesia harus dibubarkan, karena kalau tidak, potensi konflik akan terus meningkat dan mengganggu kerukunan umat beragama. Ia menambahkan bahwa Ahmadiyah adalah cikal bakal terjadinya perpecahan di masyarakat, yang dapat mendorong terjadinya konflik. Menteri juga ber alasan bahwa Ahmadiyah bertentangan dengan pokok ajaran Islam karena itu harus dihindarkan akibatnya.

Demi mendengar pernyataan Menteri Agama tersebut, pada 31 Agustus terjadi pembiaran kekerasan oleh kepolisian Pekanbaru ketika penduduk Kelurahan Tuh Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, beramai-ramai menutup musala milik jemaah Ahmadiyah. Penutupan ini memperoleh dukungan dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Pekanbaru Sumardi Ilyas. Ia beranggapan kegiatan dakwah Ahmadiyah berpotensi memicu konflik dengan warga setempat.

Bulan September, telah terjadi 7 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkeyakinan.

Pada 1 September, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian permohonan Forum Anti-Buddha Bar (FABB) mengenai penggunaan nama, simbol, dan omamen agama Buddha dalam restoran Buddha Bar. Majelis hakim pimpinan FX. Jiwo Santoso itu memerintahkan restoran di Menteng, Jakarta Pusat, tersebut segera ditutup. Hakim mengatakan bahwa Buddha Bar terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum karena Buddha Bar telah menggunakan omamen dan simbol-simbol yang bertentangan dengan agama Buddha.

Pada 7 September Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis satu tahun penjara untuk Abraham Felix Grady, terdakwa kasus penodaan agama di Bekasi. Majelis hakim yang terdiri atas Agus Subekti, Cening Budiana, dan Burhanuddin memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 156A huruf A KUHP tentang Penodaan Agama. Terdakwa berfoto dengan pose menginjak Alquran sambil mengacungkan jari tengah. Foto dimuat di laman resmi Yayasan Santo Bellarminus pada Juni 2010. Atas perbuatannya ini, Felix telah meminta maaf.

Pada 7 September, Polisi menangkap Stephen Alexander karena dianggap menghina agama. Ia ditangkap ketika rumahnya di Desa Sedimen, Lombok dibakar oleh masyarakat sekitar yang sakit hati dengan kata-katanya yang menyinggung perasaan kaum Muslim setempat.

Pada 17 September, Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon menjatuhkan vonis penjara 10 tahun kepada Ketua aliran Surga ADN, Ahmad Thontowi. Dalam

persidangan yang dipimpin hakim ketua L Sunarso, Ahmad Tanto wi dinilai majelis hakim terbukti melanggar tiga pasal yang dituduhkan kepada dirinya, yaitu Pasal 289 KUHP tentang pencabulan, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Ahmad Tanto wi dinya takan telah melakukan sejumlah hal yang bertentangan dengan agama Islam.

Pada 18 September, dengan alasan mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan terhadap jemaat gereja, pemerintah Kota Bogor kembali menyegel GKI Yasmin yang akan digunakan untuk beribadah. Penyegelelan ini merupakan yang kedua kalinya setelah gereja ini disegel dengan dalih pembekuan IMB melalui surat yang dikeluarkan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, yaitu Surat KADIS –TKP 503/208-OTKP, tertanggal 14 Februari 2008 Perihal Pemberian Izin. Penyegelelan dilakukan oleh Satpol PP dan aparat kepolisian Kota Bogor.

Pada 20 September, Atas desakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mojo ker to ,sekitar pertengahan September 2010, Pemerintah Kota Mojo ker to secara massif melakukan penyisiran terhadap sejumlah tempat yang disinyalir kuat digunakan untuk kegiatan kegerajaan secara rutin. Sweeping dilakukan oleh Satpol PP, Ba ke sb ang linmas, dan aparat kepolisian. Ada 5 tempat dengan 3 lokasi yang mendapatkan tensi khusus, yakni di Swalayan Saba, Rumah Makan Jimbaran, dan Pertokoan Niaga Square. Ketiga lokasi diduga merupakan tempat ibadah. Pemkot beralih sweeping dilakukan karena pengurus Gereja tidak mengantongi Izin Pendirian Bangunan.

Pada 30 September, melalui surat bemo mor 100/18349/Tan/2010 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Vihara Thi Ratna. Walikota Tanjungbala i Sumatra Utara mempertanyakan mengapa pihak Yayasan Vihara Thi Ratna belum menurunkan Patung Budha. Walikota juga mengingatkan agar Pengurus Yayasan Vihara Thi Ratna se se gera mungkin menurunkan Patung Budha Amitabha sebagaimana disepakati dalam dalam surat kesepakatan bersama. Surat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Wakil Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Kapo lres, Dandim 0208 Asahan, Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Bala i, Ketua FKUB Kota Tanjung Bala i, Ketua MUI dan Ketua Yayasan Vihara Thi Ratna yang digelar se be lumnya.

Bulan Oktober, telah terjadi 6 kali pelanggaran hak-hak beragama atau be rke ya kina n.

Pada awal Oktober, Wakil Walikota (Wawa ko) Pe ka nba ru Erizal Muluk, meminta agar Jama'ah Ahma diya h, menghe ntika n se ga la a ktivita s ibada hnya se sua i SKB tiga Menteri. Hal itu ia sam pa ika n ke tika me la ku ka n inspe ksi ke tempat komunitas Ahma diya h yang be ra la ma tka n Ja lan Cipta Karya Ke ca ma ta n Tampan, Pe ka nba ru Ria u. Wawa ko juga me nga ta ka n, jika me re ka (Ahma diya h) me no la k, bisa sa ja ke de pa nya a ka n di la ku ka n tin da ka n yang me nga ra h ke pa da ke te ga sa n. Ja nga n sam pa i me re ka me ma nc ing o ma s Isla m un tuk be rtin da k se me nta ra me ra ka su da h di be ri pe ri nga ta n.

Tidak lama setelah permintaan Erizal Muluk tersebut, Walikota Pekanbaru Herman Abdullah menerbitkan Surat Keputusan yang meminta Jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatannya sesuai SK kesepakatan tiga Menteri, Surat ini ditujukan kepada jamaah Ahmadiyah yang berdomilisi di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan. Namun pelayangan surat yang ditandatangani langsung oleh walikota, Depag, dan MUI tersebut, ditenang oleh komunitas jamaah Ahmadiyah, dengan alasan mereka tidak menggagu masyarakat setempat.

Pada bulan ini juga terjadi pembiaran kekerasan. Kepolisian Kabupaten Bogor tidak mencegah dan memproses sesuai hukum para pelaku penyerangan perkampungan Ahmadiyah di Kampung Cislada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Polisi justru memeriksa warga Ahmadiyah setempat yang diduga melakukan penusukan ketika aksi penyerangan berlangsung.

Pada 11 Oktober Polres Bireuen bekerja sama dengan Pemkab Bireuen telah melakukan kriminalisasi dengan menahan puluhan pengikut aliran Milla Abrahama yang diduga sesat di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bireuen dan musalla Mapres Bireuen. Penahanan mereka dilakukan atas desakan sejumlah masyarakat yang merasa resah dengan aliran baru tersebut.

Pada 19 Oktober, setelah disidang oleh MPU, 5 (lima) orang penganut Milla Abrahama diserang oleh serbuan massa yang berada di depan kantor MPU. Polisi yang ada bukan menghalangi massa untuk menyerang tetapi justru mengamankan pengikut Milla Abrahama ke kantor polisi.

Pada 29 Oktober, Bupati Ciamis, Engkon Komara dan unsur muspida telah melakukan kesepakatan dengan FPI Ciamis untuk melarang warga Ahmadiyah melakukan aktifitas keagamaan di masjid Ahmadiyah di Jalan Cipto Mangunkusumo Dusun Pakuncen Kelurahan/Kecamatan Ciamis. Kesepakatan ini diambil setelah FPI berniat menyegel masjid milik Ahmadiyah tersebut karena dinilai melanggar SKB tiga Menteri tahun 2008.

Bulan November, telah terjadi 3 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkeyakinan.

Pada Jumat 19 November, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, terdiri dari Kepala Desa Gegerung, Kapolsek Lingsar, dan Danramil Lingsar meminta sekitar 12 jamaah Ahmadiyah di Desa Gegerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), meninggalkan rumah mereka dan kembali ke pengungsian Transito Majeluk Mataram. Forum berdalih, langkah tersebut dilakukan karena muncul desakan dari warga sekitar dan demi menghindari "peristiwa yang tak diharapkan".

Pada 26 November, Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, H Zaini Arony mengatakan, warga Ahmadiyah tidak boleh lagi tinggal di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia meminta Kapolsek Lingsar bersama Danramil untuk memerintahkan agar 13 kepala keluarga warga Ahmadiyah yang masih tinggal di Dusun Ketapang, Desa Gegerung

untuk segera meninggalkan kampung halamannya dan kembali mengungsi ke Asrama Transito, Kota Mataram.

Pada 26 November, aparat kepolisian Lombok Barat melakukan pembiaran aksi perusakan dan pembakaran perkampungan warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Aksi perusakan dan pembakaran dilakukan warga non Ahmadiyah yang menolak kembalinya warga Ahmadiyah di kampung tersebut. Aksi tersebut dilakukan dihadapan para polisi yang sudah datang sebelumnya. Polisi malah sibuk membujuk warga Ahmadiyah agar bersedia dievakuasi. Warga Ahmadiyah akhirnya kembali ke lokasi pengungsian di Transito, Majeluk, Mataram.

Bulan Desember, telah terjadi 4 kali pelanggaran hak-hak beragama atau berkeadilan.

Pada 1 Desember, Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai Sumatera Utara memanggil Pengurus Vihara Tri Ratna Tanjung Balai di Kantor DPRD Tanjung Balai untuk menegosiasikan agar Umat Budha Kota Tanjung Balai segera menurunkan Patung Budha Amitabha seperti kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh berbagai pihak termasuk Pengurus Vihara yang berada dalam posisi tertekan dan dipaksa untuk menandatangani surat tersebut. Penurunan Patung Budha tersebut, mendesak untuk dilaksanakannya karena tekanan dan tuntutan dari kelompok Islam yang menamakan dirinya Gerakan Islam Bersatu yang semakin kuat.


Pada 4 Desember, Kepolisian Cianjur telah membiarkan aksi pembubaran paksa Gerakan Reformis Islam (GARIS) terhadap acara Mukhtamar Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Hotel Setia, Pacet Cianjur Jawa Barat. Bukannya mencegah, polisi justru mengawal para peserta mukhtamar untuk segera meninggalkan hotel.

Pada 9 Desember, aparat dari Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya meminta pengurus Panti Asuhan Hasanah Kaustar milik Ahmadiyah di Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat menutup dan mengosongkan pesantren. Mereka juga meminta jamaah menghentikan kegiatan keagamaan. Karena jemaat Ahmadiyah menolak, aparat tersebut kemudian mengembok dan mengunci dari luar bangunan yang masih berisi anak-anak yatim piatu dari usia 10 sampai 14 tahun. Sementara anak-anak yatim piatu yang tinggal di panti tersebut masih berada di dalam.

Pada 12 Desember, dua rumah di Perumahan Rancaekek Bumi Kencana, Kabupaten Bandung, disegel aparat Kecamatan Rancaekek dan Satuan Polisi Pamong Praja karena difungsikan sebagai tempat ibadah jemaat oleh Huria Kristen Batak Protestan Betania. Kronologi penyegelelan diawali aksi gabungan sejumlah organisasi massa, seperti Front Pembela Islam, Front Umat Islam, dan Gerakan Reformasi Islam, sekitar pukul 09.00 kemarin. Mereka menuntut agar jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tidak memakai rumah sebagai tempat beribadah. Camat Rancaekek Meman Nurjaman mengatakan, penggunaan rumah nomor 51 dan 53 itu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan.

Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi selama tahun 2010 ini berjumlah 64 kasus atau rata-rata 5 kasus perbulan. Pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Januari (12 kasus), Agustus (9 kasus) dan September (7 kasus). Berikut grafik pelanggaran menurut bulan:

Graфик 1




Graфик 2



Dari data para pelaku pelanggaran kebebasan beragama / berkeyakinan di atas, pihak kepolisian dan Pemerintah Daerah menjadi institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran yakni masing-masing 32 (37%) dan 31 (36%). Angka ini akan menjadi sangat besar (73%) apabila institusi kepolisian juga dianggap sebagai bagian pemerintah daerah, karena pelanggaran oleh polisi justru banyak dilakukan oleh institusi terendah seperti Polsek dan petugas di lapangan ketika menjalankan tugas.

Gra fik 3




Data di atas menunjukkan bahwa praktek pembatasan keyakinan dan pemaksaan meninggalkan keyakinan tertentu menempati posisi tertinggi yakni 25 kasus atau 38%. Pelanggaran dalam kategori ini antara terjadi dalam bentuk antara lain tindakan kriminalisasi oleh polisi, pengadilan ekstra judicial atau pengadilan jalanan, atau bentuk-bentuk pemaksaan melalui kekerasan psik lainnya.

Pelanggaran lain yang juga tinggi adalah pembatasan rumah ibadah baik dalam bentuk pencabutan ijin maupun pelarangan penggunaan rumah ibadah yakni berjumlah 19 kasus (30%). Kasus-kasus terkait rumah ibadah ini hampir menggunakan modus yang sama di berbagai tempat. Biasanya aparat Pemerintah Daerah memperlakukan perijinan yang kemudian diikuti penyegelan atau pelarangan ibadah di tempat tersebut.

Pelanggaran dalam bentuk lain adalah pembiaran oleh aparat negara terhadap kekerasan atau pembatasan kebebasan beragama yang dilakukan sesama masyarakat sipil yakni berjumlah 15 kasus (23%). Pelanggaran dalam modus ini hampir selalu diawali oleh kekerasan atau penyerangan sekelompok masyarakat kepada kelompok lain seperti aliran yang dianggap sesat atau rumah ibadah yang tidak memiliki ijin. Meskipun polisi hadir di lokasi atau mengetahui aksi tersebut, mereka tidak melakukan pencegahan atau pengamanan yang berarti. Yang sering terjadi justru polisi membawa korban untuk diminta keterangan, namun tidak menangkap pelaku.

Dan jika dilihat korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun ini, paling banyak dialami jemaat rumah ibadah yang dinilai bermasalah dan kelompok yang dianggap sesat.

Gra fik 4



Dari data di atas, kasus yang dimaksud rumah ibadah dan jemaatnya adalah berbagai rumah ibadah dari berbagai agama yang dilarang dibangun atau dilarang digunakan baik karena masalah perijinan maupun masalah lain. Dan kasus paling banyak dialami oleh gereja HKBP 10 kasus. Sementara yang dimaksud dengan komunitas yang diduga sesat adalah mereka-mereka yang melakukan praktek-praktek yang dianggap menodai agama tertentu. Dalam kasus ini korban paling banyak dialami warga Ahmadiyah 15.

B. Tindakan-tindakan Intoleransi dan diskriminasi Berdasar Agama atau Keyakinan

Sedangkan tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi selama tahun 2010 ini berjumlah 135 tindakan. Tindakan intoleran dan diskriminatif yang dimaksud disini tidak hanya yang dilakukan negara (aparatur pemerintah), tetapi juga oleh warga negara terhadap warga negara lainnya.

Pada bulan Januari terjadi 17 kali tindakan intoleran dan diskriminatif.

Pada 3 Januari, MUI, ulama, pengurus masjid, dan warga di Makassar Sulsel memaksa Paruru Daeng Tau bertobat dan kembali kepada Islam. Parurung Daeng dianggap sesat karena menyebarkan ajaran Hamba Allah yang ajarannya berbeda dengan Islam pada umumnya. Karena itu, MUI menggelar pertemuan di Masjid Masjid H. Bani Adam Tabaja Jalan Rappocini Raya Lr. 3, Makassar untuk meminta pertobatan Daeng.

Pada 3 Januari, ratusan massa yang berasal dari rukun tangga (RT) 2 Lingkungan (Lk) 5 dan 6, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, mendatangi GKSBS. Mereka memprotes dan menolak adanya rencana diresmikan dan didirikannya bangunan itu menjadi tempat ibadah yang telah diberi nama Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS). Sejumlah poster penolakan ditempel dipagar gerbang dan dilakukan penyegelan. Mereka menuding tindakan pihak gereja yang telah mengalih fungsikan rumah tinggal menjadi gereja adalah bentuk pelanggaran. Sebab, pengalihannya tanpa persetujuan masyarakat setempat dan tidak adanya surat resmi. Dan kondisi ini sudah terjadi sejak 15 tahun silam.

Pada 4 Januari, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Lombok Utara (KLU), Zainul Arifin menganggap ritual Selamatan Telabah. Selamatan Telabah dilakukan oleh ratusan masyarakat Kecamatan Tanjung yang tergabung dalam kelompok tani pengguna air dan irigasi yang bersumber dari Bendungan Pekatan Desa Jenggala dengan memotong seekor kerbau yang kepalanya dilarungkan ke telabah atau kali, sebagai perbuatan syirik dan tidak sejalan dengan Islam. Datu Artadi, salah seorang tokoh adat, menegaskan ungkapan Kepala Dinas PU itu sangat memalukan dan sudah melecehkan dan menghina adat dan budaya setempat.

Pada 5 Januari, sekitar enam orang tak dikenal melempari gedung yang dijadikan tempat ibadah dan rumah salah seorang pengurus gereja GKSBS. Akibatnya, beberapa kaca rumah serta kaca gedung pecah. Dua hari sebelumnya ratusan warga Kelurahan Tanjungaman, Kotabumi mendatangi sebuah bangunan yang sudah beralih fungsi menjadi gereja. Ratusan warga memprotes dan menolak adanya rencana direvisikan dan didinkannya bangunan itu menjadi tempat ibadah yang telah diberi nama Gereja Kristen Sumatra Bagian Selatan (GKSBS). Menurut warga, sebelum adanya rencana pengalihan fungsi bangunan, gedung tersebut sejak tahun 1994 memang sudah digunakan menjadi tempat ibadah secara illegal. Padahal, izin bangunannya adalah perpustakaan dan rumah tinggal. Mereka menuding tindakan pihak gereja yang telah mengalih fungsikan rumah tinggal menjadi gereja adalah bentuk pelanggaran. Sebab, pengalihannya tanpa persetujuan masyarakat setempat dan tidak adanya surat resmi. Dan kondisi ini sudah terjadi sejak 15 tahun silam. Dan disaat terjadi aksi itu, Fulidede, selaku Pengurus GKSBS ketika ditemui sejumlah wartawan membenarkan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin untuk dijadikan tempat ibadah. Akan tetapi Achmad Muqoddas, selaku perwakilan warga sekitar memastikan bahwa pelaku pelemparan bukan dari masyarakat Tanjungaman dan sekitarnya.

Pada 10 Januari, Yayasan Albayyinat Al Islamiyyah meluncurkan buku berjudul "Export Revolusi Syi'ah ke Indonesia". Buku setebal 312 halaman tersebut ditulis oleh Ketua Bidang Organisasi Albayyinat, Habib Achmad Zein Alkaf. Buku tersebut secara eksplisit menyebut Syi'ah sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Buku tersebut menyebarkan kebencian tentang Syi'ah dan secara eksklusif ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Agama, TNI/Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), NU, Muhammadiyah dan seluruh umat Islam Indonesia agar senantiasa mewaspadaai 'bahaya' ajaran Syi'ah yang sudah berkembang di Indonesia. Buku ini didukung oleh KH. Abdusomad Buchori (Ketua MUI Jatim) dan KH. Muta wakil 'Alallah (Ketua PWNU Jatim). Ketiga tokoh tersebut mendesak pemerintah (negara) untuk turun tangan terkait perkembangan Syi'ah di Indonesia.

Pada 11 Januari, Januari Gerakan Anti Maksiat (Geram)—versi lain menyebutnya sebagai FPI—merusak rumah Beben Bentar di pedalaman kampung Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka Jawa Barat karena diduga sebagai

kelompok sesat. Menurut kepala desa setempat, H. Yanto, masyarakat menilai kelompok pimpinan Beben sesat, tidak bisa ditoleransi, dan meresahkan warga.

Pada 11 Januari, FKUI (Forum Komunikasi Umat Islam) di Bekasi mendemo Gereja Filadelfia di Kampung Jejen Desa Jejen Jaya, Kecamatan Tambun Utara. Mereka menuntut Pemkab menyetel gereja tersebut karena tidak memiliki IMB.

Masih di bulan Januari, ketua RT dan warga RT 007/15, Buaran, Jakarta Timur memaksa pengurus dan jemaat Gereja Khairus yang berada di lingkungan RT tersebut menghentikan kegiatan doa dan ibadah. Alasannya, karena di tempat tersebut mayoritas warga muslim dan akses jalan ke rumah doa melewati perkampungan warga muslim dan tidak ada warga Kristen yang berdomisili di sana dan fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Samy Wattimena selaku koordinator umum menolak permintaan tersebut.

Pada 12 Januari, Manajemen RS Telogorejo, sebuah rumah sakit di kawasan Jl. KH. Achmad Dahlan Semarang melakukan tindakan intoleran dan diskriminatif terhadap salah seorang karyawannya bernama Fitri Cahyaningsih, karyawan bagian gizi di RS Telogorejo. Fitri mengaku didiskriminasi dan diintimidasi setelah mengenakan jilbab sejak 12 Januari. Fitri dipindah ke dapur belakang dan semenjak 25 Januari, dirinya tidak mendapatkan pekerjaan apapun.

Pada 14 Januari, sejumlah Ormas Islam di Cirebon menggerebeg rumah Tantowi dan pengikutnya dan dibawa ke kantor polisi. Aksi ini dilakukan terkait dugaan Tantowi, pimpinan aliran surge Eden yang berada di Desa Pamengkang RT05 RW 05, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon melakukan penodaan agama.

Selang beberapa hari tepatnya 17 Januari, giliran ratusan warga, tokoh ulama dan santri Cirebon yang mendatangi dua buah rumah kelompok Surga Eden yang lain. Mereka melempari rumah Tantowi yang berada di Kampung Surapandan, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon tersebut. Beruntung aksi berhasil dilelai pimpinan aksi yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Kota Wali (Poskamal) ini. Massa kemudian menyetel rumah yang dijadikan pusat kegiatan Surga Eden itu. Begitu juga dengan rumah di Desa Pamengkang. Mereka memasang berbagai poster dan foto pimpinan kelompok ini dan sejumlah tulisan berisikan kecaman kepada kelompok tersebut.

Pada 19 Januari, Pengurus MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa sesat Aliran Brayat Agung yang berkembang di Situbondo, Jawa Timur. Alasan MUI karena aliran ini tidak mengajarkan ajaran Islam yang semestinya. Mereka juga meminta agar aparat bertindak tegas dengan membubarkan aliran ini agar masyarakat Situbondo tidak bersifat anarkhis.

Pada 21 Januari, HII dan FPI memasang plang bertuliskan "Stop, bangunan ini menyalahi Perda No. 10 Tahun 2006" yang dipasangkan di depan GKB Pos Sepatan yang berada di Perumahan Sepatan Residen Blok I No. 7-8 Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Pemasangan plang ini menjadi puncak gangguan

terhadap kebebasan beribadah di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Lantaran tulisan ini, jemaat GKBJ terpaksa “istirahat” dari kebaktian pada 24 Januari silam. Pdt. Bedali Hulu menyatakan asal muasal tulisan ini adalah penyebaran selebaran tentang Kristenisasi di Tangerang yang dilakukan oleh HII FPI juga menyebar selebaran yang berisikan pelanggaran seluruh umat Kristen mengadakan kebaktian di mana saja, baik di rumah maupun dalam acara apapun. Keduanya dilakukan pada 2009.

Pada 22 Januari, ratusan orang yang menggunakan kendaraan bermotor selepas sholat Jum'at melakukan pembakaran terhadap gereja HKBP dan GPdI serta rumah Pendeta di Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara. Pertama-tama mereka bergerak ke HKBP lalu menuju GPdI yang jaraknya ratusan meter dari Gereja HKBP. Pembakaran ini dipicu oleh masalah gereja yang tidak memiliki ijin bangunan, dan berakhir dengan penyerangan oleh umat Muslim.

Pada 26 Januari, Pengurus PCNU Pati, KH. Asmu'i Syadzali menyatakan bahwa ajaran A'maliyah di Desa Sukopuluhan, Kecamatan Pucakwangi, Kab. Pati adalah sesat karena mengajarkan tentang wahdatul wujud atau manunggaling kawula gusti. Ia meminta pemimpin A'maliyah menghentikan aktivitas perkumpulannya. Asmu'i juga menyatakan jika tidak segera dihentikan, maka Asmu'i akan mengarahkan masanya untuk membubarkan paksa dan mengusir para pemimpinnya.

Pada 28 Januari, MUI Pati Jawa Tengah mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ajaran A'maliyah adalah ajaran itu sesat, MUI Merekomendasikan kepada Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) untuk ditindak-lanjuti. Menanggapi rekomendasi ini, Pakem melakukan pemantauan ajaran A'maliyah, termasuk mengumpulkan beberapa bukti. Alat yang dipakai untuk memantau aliran ini adalah 10 kriteria aliran sesat yang dikeluarkan MUI.

Pada 29 Januari, warga Desa Miring, Kecamatan Binuang Polman, Sulawesi Barat menyegel rumah Syamsuddin, markas kelompok Puang Malea yang berada di desa tersebut karena dianggap sesat. Penyegelelan dilakukan dengan menggunakan kayu. Penyegelelan ini dilakukan setelah sang pimpinan kelompok ditangkap aparat berwenang.

Pada bulan Februari, telah terjadi 12 kali tindak intoleran / diskriminasi.

Pada 3 Februari sebuah mushala milik jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Dusun Kweden, Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojo kerto, dirobohkan warga setempat. Mushala yang dibangun sejak awal tahun 2009 itu rata dengan tanah. Ratusan warga kalap dan menggempur beramai-ramai tempat ibadah tersebut. Warga Kweden mengaku kesal dan marah terhadap jamaah LDII karena melanggar kesepakatan soal pendirian mushala. Warga setempat tidak menghendaki mushala tersebut difungsikan sebagai masjid sebab di kampung tersebut sudah ada masjid. Warga juga menganggap mushala tersebut tidak berizin.

Pada 4 Februari, beredar SMS (short message service) yang isinya menginstruksikan semua komponen anggota Front Pembela Islam (FPI) untuk melakukan razia film yang

dibintangi Andi So raya, bila dipaksa kan tayang di bioskop Tanah Air. Dalam sms yang tertulis nama Habib Fachry Jamalulla il, Wakil Ketua DPD FPI DKI Jakarta itu, menyerukan agar semua pengurus dan anggota DPD/DPC/POSKO FPI melakukan aksi penolakan atas beredarnya film yang dianggap akan merusak akhlaq bangsa dengan hanya menonjolkan syahwat dan birahi itu. Tak mau ambil risiko, pihak K2K Production, perusahaan film yang memproduksi film "Hantu Puncak Datang Bulan" akhirnya menarik dan menurunkan se luruhan bentuk pub likasi film tersebut.

Pada 5 Februari, Ratusan warga Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang menyegel bangunan Gereja HKBP di lingkungan permukiman mereka. Warga kesal karena penolakan mereka yang sudah disampaikan sejak lama kepada pemda setempat, tidak ditanggapi. Warga melakukan penyegelan karena menolak keberadaan gereja tersebut di lingkungan mereka.

Pada 10 Februari, Wowo Wahyudin, Wawan Setiawan, dan Abdul Rosyid, warga Kampung Situ Bodol, Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng, Garut Jawa Barat dilaporkan warga ke MUI Garut karena sholat dengan cara membelakangi kiblat. Salah satu anggota jemaah salat lantas merekam kejadian dan melaporkannya kepada majelis ulama setempat. Atas ulahnya ini, mereka juga dikriminasi dan divonis penjara oleh PN Garut.

Pada 11 Februari, Sekitar 150 warga Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat yang menamakan diri Forkami menuntut Pemkot Bogor agar IMB Gereja Yasmin dicabut karena dianggap memalsukan tanda tangan warga sebagai bentuk dukungan sekaligus pemenuhan persyaratan untuk memperoleh IMB gereja.

Pada 14 Februari, Dewan Pengurus Pusat Pemuda Theravada Indonesia (DPP PATRIA) telah melakukan pembatasan kebebasan berkarya dan berekspresi. Mereka menganggap patung Buddha berwajah Gus Dur yang diciptakan salah seorang pematung di Magelang telah merendahkan sosok Sidharta Buddha Gautama. Karenanya, pihak DPP Patria mengajukan keberatan kepada Cipto Purnomo, sang pematung. Atas keberatan ini, patung yang dimaksud ditutup untuk umum semenjak 40 hari peringatan wafatnya Gus Dur. Patung ditutup dengan kata-kata semisal "Patung ditutup untuk Umum" dan "Menunggu usulan bijak patung ini sebaiknya dibagaimanakan?", "Mohon maaf kepada yang tidak berkenan atas kelemahan kami".

Pada 15 Februari, sejumlah organisasi massa (ormas) Islam antara lain Dewan Dakwah Bekasi, Dewan Dakwah Kecamatan Cabang Bungin, Masyarakat Muara Gembong, Bina An-Nisa Dewan Da'wah Bekasi, Irene Centre, Majelis Muja hidin Indonesia (MMI), Forum Silaturahmi Masjid dan Mushala Galax dll, memprotes dan menyegel pembangunan Gereja GPIB Galilea di Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Mereka membentangkan kain sepanjang 50 meter yang isinya menolak pembangunan gereja tersebut. Penyegelan dilakukan dengan alasan bahwa Gereja GPIB tersebut belum menyelesaikan surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Pada 18 Februari Abraham Felix, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Bekasi melakukan tindakan tidak toleran dengan cara memegang Al-Quran sambil mengacungkan dua jari tengahnya, dan memasukkan ke dalam kloset. Gambar itu dimuat di situs Yayasan Bellaminus Bekasi.

Pada 18 Februari, GARIS Gerakan Reformasi Islam mendemo Gereja Katolik Stasi Capar yang berlokasi di desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. GARIS menyampaikan tuntutan kepada pihak gereja Stasi Capar karena ada permintaan seorang warga yang menulis permohonan kepada GARIS sebab merasa terganggu oleh peribadatan Gereja, yang dilakukan bersama dengan sholat maghrib. Dengan demikian Gereja dianggap tidak punya toleransi atas jam ibadat mereka. GARIS juga mempertanyakan IMB gereja stasi Capar karena rumah yang digunakan untuk beribadat itu bukan Gereja. Jika tidak ada IMB, mereka akan membekukan kegiatan umat, dan menyatakan tidak ada kompromi.

Pada 22 Februari, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukapil) Sidoarjo mengosongkan isian agama di KIP dua warga keturunan Tonghoa pengikut Khonghucu. Kedua warga tersebut mengurus KIP pada 13 Januari dan 5 Februari 2010. KIP milik dua orang tersebut tidak terisi agama Konghucu. Kasi Kependudukan Dispendukapil Baktiani Agustiningrum mengatakan, mungkin ada dua kesalahan yang terjadi di kecamatan. Pertama, sistem yang belum ter-setting lengkap sesuai standar Depdagri. Kedua, staf kecamatan yang salah dalam mengoperasikan saat input data di KIP. Menurut dia, pada sistem yang ter-setting, kolom agama keenam yang tertulis "lainnya" akan secara otomatis mengeluarkan tulisan "Konghucu".

Pada 22 Februari 2010, MUI Kec. Arjasa, Warga Desa Angon-angon, Kepala Desa Desa Angon-Angon, Arjasa, Kangean, Sumenep Madura melakukan kriminalisasi terhadap Sawamiyah karena diduga menganut aliran sesat. Sawamiyah disidang di hadapan MUI dan Muspika Arjasa. Dalam pertemuan itu, Samawiyah mengaku bersalah dan menyatakan bertaubat.

Pada 25 Februari, 1.000 orang warga mengepung dan menyerang Yusuf alias Pak Sofi dan 18 pengikut tharikat Qodariyah wa Naqsabandiyah (al-Mubaqorah) ketika berangsur klarifikasi ajaran tersebut di Masjid Jam' Raudlatul Muttaqin, Mumbulsari, Jember. Warga membawa batu dan potongan kayu dan nyaris membakar delapan kendaraan bermotor milik pengikut tharikat tersebut. Polisi kemudian mengevakuasi 18 orang ke Mapolres Jember. Jamaah tharikat tetap berada di Mapolres sampai mereka mendapat kepastian pengamanan atas keselamatan jiwa mereka. Mereka berada di Mapolres sampai tanggal 1 Maret 2010. Pada hari yang sama, tiba-tiba 18 orang tersebut secara mengejutkan menyatakan taubat dan kembali pada ajaran Islam yang 'benar'. Mereka juga dengan sukarela menandatangani surat pernyataan bersalah dan minta maaf kepada masyarakat Jember. MUI bersama dengan PCNU dan Muhammadiyah berperan penting dalam 'meng-Islam-kan' kembali pengikut tharikat tersebut.

Pada bulan Maret, telah terjadi 12 kali tindak intoleran / diskriminasi.

Pada 1 Maret, FPI melakukan penolakan mendirikan rumah ibadah (Gereja) sampai pada upaya menekan Pemerintah Kota Bekasi untuk menutup/menyegel rumah Ibadah Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah. Mereka juga melakukan tindakan ancaman dan intimidasi dengan cara memaksa Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi untuk tidak melakukan ibadah di tempat ibadah Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah yang beralamat di Jalan Puyuh Raya No. 14, Pondok Timur Indah, Bekasi, Jawa Barat dan di lokasi ibadah yang beralamat di Kampung Cikeating, RT03/RW 06, Pondok Indah Timur, Bekasi Timur, Jawa Barat.

Pada 3 Maret, sejumlah warga di Kebon Cau, Teluknaga. Kapolsek Teluknaga, Tangerang, AKP Amarmelaporkan H. Suhata, pimpinan Perguruan Candrabuana dengan tuduhan menyebarkan aliran sesat. Ketua FUI Kecamatan Teluknaga Wahyudin Toha juga menyatakan H. Suhata diduga telah menghina umat Islam dengan cara memperlakukan kitab suci dengan cara tidak sopan. Akibat laporan itu, polisi memanggil H. Suhata untuk diminta keterangan, namun dalam pemeriksaan diketahui bahwa merupakan sebuah perkumpulan silat dan pengikutnya harus mendalami ilmu agama Islam. Ketika dilakukan pemeriksaan ratusan warga mendatangi Mapolsek setempat untuk meminta pertanggungjawaban H. Suhata atas tuduhan tersebut, namun petugas mengamankan H. Suhata agar tidak terjadi tindakan anarkis.

Pada 10 Maret, Walikota Banjarmasin menetapkan Perda Wajib Baca Tulis al-Qur'an bagi siswa SD/MI SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan calon pengantin yang beragama Islam. Perda No. 4 Th. 2010 ini merupakan mata pelajaran baru dan tersendiri. Bagi mereka yang lulus, maka akan diberikan sertifikat yang akan berakibat pidana dipalsukan. Kelulusan mata pelajaran ini berakibat pada bolehnya melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara bagi calon pengantin, ia tetap dapat menikah asal membuat surat kesanggupan belajar baca tulis al-Qur'an.

Pada 12 Maret beberapa orang anggota FPI melakukan intimidasi terhadap Ulil Abshar-Abdalla di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ulil yang hadir sebagai pengunjung sidang Judicial Review Undang Undang No. 1 PNPS 1965. Seorang pria yang mengenakan peci putih dari balkon tengah memanggil memanggil. "Lil, lil. Saya mau salaman nih," lalu datang menghampiri. Setelah bersalaman, lelaki itu malah menudingkan telunjuknya ke muka Ulil sambil berteriak-teriak jika Ulil orang yang akan menghancurkan Islam. Seorang lelaki lain juga ikut berteriak. "Sudah lulus dari Isra'el ya?" teriaknya. Polisi dan petugas pengamanan MK bertindak sigap sehingga tidak ada tindakan lebih jauh.

Dihari dan tempat yang sama, massa FPI yang menjadi pengunjung sidang meneriakan kata-kata "Huu, PKI, Bohong" ketika Yuniyanti bersaksi mewakili Komnas Perempuan dalam agenda mendengarkan saksi dari MK dan saksi dari pihak terkait dalam rangka sidang uji materi UU PnPs.

Pada 12 Maret, warga anggota Forum Umat Islam Bersatu menolak pembangunan Pembangunan Kapel Stasi St. Maria Immaculata di Perumahan City Garden III, Kalideres,

Jakarta Barat. Dengan menggunakan palang kayu mereka memblokir jalan masuk ke perumahan Citra Garden City III di mana kapel tersebut dibangun. Beberapa dari mereka bahkan masih terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi agar jangankan sampai ada pekerja yang meneruskan pembangunan. Mereka memasang spanduk yang berbunyi, "Kami tidak akan membuka akses masuk kalau kapel tidak direlokasi". Pembangunan kapel ini sendiri sudah mendapat izin sejak 18 Januari lalu. Mereka juga menutup beberapa ruas jalan menuju perumahan Citra Garden City III dan IV, bahkan sampai tanggal 14 Maret sehingga jemaat yang hendak melakukakan kebaktian harus mencari jalan alternatif.

Pada 15 Maret, MUI Cimanggis Depok mengeluarkan ancaman akan membubarkan pengajian pimpinan Ustadz Hanafi di RT003/07 Mekarsari, Cimanggis, Depok apabila yang bersangkutan tidak memenuhi sejumlah persyaratan dari MUI. Pengajian ini diprotes warga karena dinilai sesat. Namun MUI mengatakan pengajian ini boleh terus jalan asal tidak melanggar persyaratan, antara lain tidak memungut iuran sebesar 50 ribu kepada jemaahnya. Kalau melanggar, akan dibubarkan.

Pada 21 Maret, MUI Buol Sulawesi Tengah memaksa warga Ahmadiyah yang menjadi transmigran di kabupaten tersebut keluar dari Buol dan kembali ke kampung halaman mereka di Sukabumi. MUI beralasan, bahwa Ahmadiyah adalah kelompok sesat sesuai PNPS No. 1 1965 dan fatwa MUI tahun 1980.

Pada 24 Maret, sekelompok orang menggunakan seragam Laskar Pembela Islam (Underbow FPI) melakukan penyerangan terhadap Siti Aminah, M. Choirul Anam, Uli Parulian Sihombing, Sidik Bintara, kuasa hukum pemohon Judicial Review PNPS No. 1 tahun 1965 ketika sedang beristirahat makan siang di kantin Mahkamah Konstitusi. Mereka mengintimidasi dan menendang tanpa kendali sehingga para kuasa hukum harus diamankan petugas MK.

Juga pada hari dan tempat yang sama, sekelompok orang berpakaian putih menghadang budayawan Garin Nugroho dan menggoyang-goyangkan mobilnya ketika hendak keluar dari MK selepas memberikan keterangan sebagai saksi uji materiil Undang-undang No. 1 PNPS 1965. Garin dianggap akan membela pemohon uji materiil ini.

Pada 26 Maret, massa Forum Umat Islam (FUI) Jatim menyerbu dan menyegel kantor GAYa Nusantara (GN), di Jalan Mojo Kidul Surabaya. FUI menganggap Kantor GN sebagai simbol keberadaan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Jawa Timur. Aksi ini merupakan rangkaian dari aksi membubarkan paksa Konferensi Regional the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) Asia Keempat yang sedianya dihelat di Surabaya pada 26 – 28 Maret 2010 oleh FUI. Massa mengakhiri aksi 'teror' dengan mencoret-coret pagar kantor GN dengan tulisan, "ILGA-lesbian-gay, Teroris Moral". Mereka juga menyegel dan menggembok pagar kantor GN. Akibat aksi ini GN tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama sebulan penuh. Polisi tidak mengambil tindakan yang berarti untuk menghentikan aksi teror dan pembubaran paksa yang dilakukan oleh massa FUI.

Pada 26 Maret, Massa FUI melakukan sweeping dan pembubaran paksa Konferensi Regional the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) Asia Keempat di Hotel Oval Surabaya. Sebagian peserta aksi juga menyorot dan memukul salah seorang board ILGA ASIA. Massa juga mengusir paksa peserta konferensi (baik regional maupun peserta internasional) untuk meninggalkan Surabaya.

Pada bulan April, telah terjadi 11 kali tindak intoleran / diskriminasi.

Pada 1 April, warga di Kecamatan Parung Bogor menghalangi kegiatan ibadah Jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Johannes Baptista yang berada di wilayah tersebut. Penghalangan dilakukan oleh massa dengan mengancam kegiatan ibadah jemaat. Dalam rangka menghindari amuk massa, Muspika Parung meminta agar jemaat memindahkan lokasi ibadah. Muspika juga memfasilitasi penyediaan tempat kebaktian sementara.

Pada 4 April, IP3SI Garut menganggap bahwa Darul Islam Fillah yang berada di Kampung Babakan Cipari Desa Sukalaksana Kecamatan Pangatikan Garut merupakan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Aliran ini dinilai memenuhi unsur sepuluh kriteria ajaran sesat yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga secara yuridis formal berdasarkan ketentuan hukum melanggar Perpres No.1/1965 jo ps. 156.a KUHP tentang penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap agama dan perbuatan makar. IP3SI bersama Muspida memberikan waktu selama tujuh hari terhitung sejak 3 April 2009, agar kelompok Darul Islam Fillah bisa menentukan sikap dengan dua pilihan, yakni kembali ke jalan yang benar atau tetap bersikeras mempertahankan ajarannya. Jika mempertahankan ajaran, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Pada 16 April, ratusan warga Desa Baratan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso meminta Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional memecat Kepala Sekolah SDN Baratan, Abdul Gani, karena warga menilai Gani telah melakukan penistaan terhadap agama dan menyakiti kaum Muslimin. Penistaan yang dimaksud adalah perkataan semua Malaikat itu bodoh dan menyebutkan lafal tidak ada tuhan selain aku (La ilaha illa ana). Selain itu, mereka meminta agar sang kepala sekolah diproses secara hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Jika dalam waktu sepekan Gani tidak dipecat, warga mengancam akan bertindak sendiri. Kepala Desa Baratan menyatakan ulah sang kepala sekolah keterlaluan dan yang bersangkutan tidak mau minta maaf.

Pada 16 April, warga Dusun Padusan, Desa Bangkal, Kabupaten Sumenep, menolak pendirian masjid yang berada di dusun tersebut karena khawatir dijadikan sebagai sarang teroris. warga beramai-ramai mendatangi Balai Desa Bangkal, mereka tidak sekadar meminta informasi tentang keberadaan masjid tersebut, lebih dari warga juga menuntut Kepala Desa menghentikan proses pembangunan masjid.

Juga pada 16 April, massa yang menamakan dirinya Forum Anti Buddha Bar (FABB) berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Massa yang jumlahnya sekitar 20-an itu

menuntut pergantian nama dan omamen yang ada di tempat hiburan malam itu. Pihak FABB meminta pengelola mengganti nama dan semua omamen yang terkait dengan agama Buddha. Mereka juga mengajukan tuntutan hukum supaya pihak Buddha Bar dicabut izin operasinya dan diminta membayarganti rugi material dan imaterial.

Pada 17 April, Berawal dari kecuigaan Bindereh Abdul Hamid terhadap sebuah tharikat yang berkembang di daerahnya sebagai aliran sesat. Abdul Hamid kemudian menuntut agar Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait untuk bertindak. PCNU Probolinggo telah melaporkan aliran tharikat tersebut ke Polres Probolinggo. Selain PCNU Probolinggo dan MUI, Gerakan Pemuda (GP) Anshor Probolinggo mendesak agar MUI setempat bertindak dan tidak membiarkan ajaran itu terus menjamur di tengah masyarakat. GP Anshor siap berada di barisan paling depan dalam upaya penumpasan dan pemberantasan aliran sesat tersebut. Otoritas Kepolisian Resort Probolinggo. Kapolres Probolinggo, Ajun Komisar Besar Afriandi, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dini terhadap isu tersebut.

Pada 19 April, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Bekasi mengeluarkan Abraham Felix dari sekolah karena diduga telah melakukan tindak penodaan agama. Dugaan penodaan agama tersebut dilakukan pada bulan Februari, yakni dengan memegang al Quran sambil mengacungkan jari tengahnya. Peristiwa itu diabadikan rekannya, Johannes memakai kamera handphone. Keluarga Abraham Felix mengaku cemas dengan nasib pendidikan anak mereka. Pasalnya, setelah menandatangani surat pengunduran diri dari SMAN 5, tak satu pun sekolah yang menerima putranya.

Pada 26 April, Ketua Gerakan Reformis Islam Jawa Barat Suryana Nur Fatwa menginstruksikan agar anggotanya melakukan sweeping terhadap buku Tsunami Membuktikan Abuya Putra Bani Tamim (Satria Piningit), mencari, dan membakarnya. Buku ini dianggap menyatakan bahwa Abuya seolah menjadi pewaris Rasulullah SAW, padahal seharusnya pewaris nabi adalah ulama bukan Satria Piningit seperti yang digambarkan Abuya. Mereka juga mengimbau toko buku agar tidak menjual buku itu dan mengancam akan mendatangi pihak penerbit. Ketua Dewan Syuro FPI dan AGAP Kota Bandung yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bandung Hilman Firdaus juga menginstruksikan 10 ribu anggota dari 3 organisasi itu untuk mensweeping buku tersebut dengan alasan senada. Anggotanya diinstruksikan untuk mengecek, menginvestigasi, dan sweeping.

Pada 26 April, sebuah perusahaan pengembang bemama PT Ganda Reksa Mulia menghalangi jamaah muslim yang akan melakukan ibadah di Masjid Al Ikhlas yang terletak di Jalan Timor 32 Medan. Tindakan ini dilakukan dengan mencopot plang masjid, memagari masjid dengan seng dan melarang orang-orang beribadah di tempat tersebut. Alasan pengembang ini karena tanah yang menjadi lokasi masjid sudah ditukar guling oleh pemilik sebelumnya yakni kantor Perhubungan Daerah Militer I Bukit Barisan (Hubdam I/BB) dengan PT Ganda Reksa Mulia.

Pada 27 April, sekitar 1.000 orang mendatangi dan merusak serta membakar tiga bedeng pekerja, satu kantor kontraktor, dua mobil, dan tangki bahan bakar solar di areal pembangunan Wisma BPK Penabur di Jalan Taman Safari di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penyebabnya, massa menduga BPK Penabur akan membangun rumah peribadatan di areal tersebut.

Pada 27 April, Front Pembela Islam (FPI) Pamekasan melaporkan penodaan agama yang dilakukan oleh ZN, warga Desa Buddhagen, Kecamatan Pademawu ke Kejaksaan Negeri (kejar) Pamekasan karena ajaran tersebut tak sesuai dengan Islam. FPI menuduh tokoh tersebut menyebarkan ajaran Milla Ibrahim. Berdasarkan tuduhan FPI aliran ini dianggap sesat karena mengajarkan sholat lima waktu tidak wajib; Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan kitab Injil; tidak ada kata muhrim diantara anggota jamaah; dan orang lain yang belum masuk aliran ini dianggap sebagai binatang. ZN Sudah pernah diusir warga saat menyebarkan aliran ini di Kolpaung, Pamekasan.

Pada bulan Mei, telah terjadi 13 kali tindakan intoleran / diskriminasi.

Pada 4 Mei, sejumlah tokoh antara lain KH. Farid Mujib, pengasuh Ponpes Mambaul Ulum Jember melaporkan Bupati Jember ke Polisi. Bupati dilaporkan ke polisi karena dituduh menodai Islam. Himpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR) mendemo dan menuduh Bupati telah menghina Nabi Muhammad. Pelaporan ini terkait pidato sang Bupati dalam acara "Dialog Solatif Bedah Potensi Desa" di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember pada 28 April 2010. Senin 3 Mei 2010, Bupati telah melakukan klarifikasi dan menyatakan tak pernah bermaksud menghina Nabi Muhammad SAW. Ia justru bermaksud mengajak masyarakat meneladani perilaku Nabi. Bupati Djajal menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf di hadapan wartawan, usai menemui MUI Jember, KH. Saifulun A. Nasir.

Pada 6 Mei, Warga Dukuh Nglumbu Desa Tejoarjo Kecamatan Ringinarum, Kendal menyerbu pengajian aliran Seco dan nyaris membakar rumah Sukono yang menjadi tempat pengajian karena dianggap menyebarkan paham sesat namun dapat dicegah pihak keamanan. Kesesatan yang dimaksud, menurut salah satu sumber, dikarenakan pengikut aliran tersebut tidak ada kewajiban salat lima waktu dan apabila pengikut sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dijamin masuk surga. Akibatnya, 25 orang diamankan Polres Kendal ke kantor polisi.

Pada 7 Mei, sekitar 20 orang warga dari RW 06 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung, mendatangi sebuah rukan yang sedang direnovasi di Jalan Soekarno Hatta No.405, Jumat (7/5/2010). Bangunan tersebut diduga dijadikan gereja tapi tak berizin. Perwakilan warga, Yosep Solehudin mengatakan, selama aktivitas itu berlangsung pihak tempat ibadat tidak berusaha memproses izin bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan ibadat. Menurut Yosep, warga setempat tetap keukeuh agar tidak ada lagi kegiatan di tempat itu.

Pada 13 Mei, perkumpulan Ekleisia Apostolik dilaporkan ke polisi oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Graha Edukasi Makassar Julianus Ake kepada Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Makassar. Perkumpulan ini dituding meresahkan karena anak gadis Julianus yang diduga menjadi anggota perkumpulan ini sudah tak mau lagi ke gereja untuk beribadat kecuali ke tempat ibadah aliran tersebut. Ibadah yang dimaksud berlangsung setiap hari Jumat dan Minggu sampai larut malam. Keponakannya yang juga anggota bahkan sudah jarang pulang ke rumah.

Pada 14 Mei, massa dari ormas Islam menggeruduk Perumahan Harapan Indah untuk memprotes keberadaan patung tiga mojang Bekasi. Massa meminta agar patung '3 Mojang' yang berada di pintu masuk Perumahan Harapan Indah, Bekasi itu dibongkar karena dinilai tidak sesuai dengan etika muslim. Massa menganggap, pembangunan patung tersebut tidak mengandung etika Islam. Dianggap tidak sesuai dengan etika Islam karena patung setinggi 15 meter di depan pintu masuk kompleks perumahan itu memakai pakaian jenis kemben yang menempel badan patung dengan ketat.

Pada 15 Mei, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melirikan kebijakan diskriminatif dengan akan menerapkan Perda No. 3 tahun 2009 tentang wajib baca tulis al-Qur'an di Kalsel. Materi baca tulis al-Quran akan menjadi salah satu materi wajib di sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan mulai tahun ajaran 2010/2011 sebagai bagian dari kurikulum nasional. Meskipun Perda ini hanya berlaku bagi pelajar muslim, namun menjadi kebijakan diskriminatif karena hanya mengistimewakan satu kelompok agama.

Pada 17 Mei, Sekretaris MUI Banten, Syibli Sanjaya meminta agar pengurus ke sultanan Banten membatalkan ceramah dalam rangka perayaan bulan pumama (full moon?) di Masjid Banten yang biasanya dibanjiri ribuan pengunjung untuk "menjauhi timbulnya masalah baru". Syibli menyatakan bahwa Ba'asyir dalam ceramah sebelumnya di Banten menyatakan bahwa pemerintah adalah thaghut atau setan karena tidak menetapkan syaria h.

Pada 18 Mei, Padepokan di Dusun Saruwiru Kaler, Kecamatan Surian, Sumedang, Jawa Barat, dirusak massa dari ormas Islam karena dituding sebagai markas ajaran sesat. Warga sekitar melaporkan Aa Sunarto telah mengaku-aku sebagai nabi dan tidak memerintahkan pengikutnya mendirikan salat. Penyimpangan lainnya adalah anggota aliran Hati Terang harus dinikahkan kembali karena perkawinan di luar padepokan tidak sah.

Rabu, 19 Mei, Tim Pengacara Muslim (TPM) meminta agar pihak kepolisian segera menindak Gatot Kusuma Wardana (GKW), tokoh yang ditubuh sebagai 'Nabi Palsu' asal Ngantru, Tulungagung, karena dianggap telah meresahkan masyarakat Tulungagung, dan Jawa Timur pada umumnya. Tuntutan yang sama juga diajukan oleh Gerakan Umat Islam Bersatu (GBUI) Jatim pada 31 Mei 2010. Tuntutan ini berawal dari pemberitaan Ahmad Fathoni (Wakil Ketua MUI Tulungagung) dan Suhaminto (Anggota DPRD Tulungagung fraksi PDIP) bahwa GKW telah menyebarkan ajaran sesat. Berita tersebut

juga menyatakan bahwa MUI Tulungagung telah mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran yang disebarkan oleh GKW di Ngantru.

Pada 20 Mei, Suhaminto, anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan Ahmad Fathoni, Wakil Ketua MUI Tulungagung dan Ketua PCNU Tulungagung menyatakan bahwa aliran yang dipimpin Gatot Kusuma Wardana (GKW) yang berada di Desa Ngantru, Tulungagung sebagai aliran sesat. Menurut Suhaminto, aktivitas religi Gatot dinilai tak lazim dan disinyalir menyimpang. Ketua PCNU Ahmad Fathoni yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama menilai ajaran Gatot menyesatkan, termasuk diduga Gatot mengaku sebagai nabi. Ajaran ini dianggap membuat resah warga Ngantru sebab. Pasalnya Gatot Kusuma Wardana dinilai datang menyebarkan aliran baru dari agama Islam dan mengaku dirinya sebagai nabi untuk bangsa Indonesia.

Pada 28 Mei, massa dari FPI Merobohkan patung naga di Jalan Kempol Mahmud – Jalan Niaga Singkawang Kalimantan Barat. Menurut para pelaku, pembangunan patung naga tersebut tidak berdasarkan Perda sebagaimana ketentuan peruntukan di fasilitas umum, karena patung naga tersebut merupakan lambang yang sakral bagi umat Konghucu, yang bukan pada tempatnya. Pembangunan tersebut juga dianggap tidak berizin dan keberadaannya sangat melukai hati umat Islam.

Pada 30 Mei, ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu (GIB) berunjukrasa ke Kantor DPRD Kota Tanjungbalai menolak keberadaan patung Buddha Vihara Thi Ratna dan Kelenteng di kawasan Water Front City atau reklamasi Pantai Sungai Asahan, Tanjungbalai Sumut. Mereka meminta agar patung Buddha di vihara tersebut dibongkar. Mereka beralasan pembangunan kelenteng dan renovasi vihara dengan ukuran besar, tidak pernah mendapat rekomendasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjungbalai. Selain itu, Patung berhala di Vihara Thi Ratna dapat mengikis akidah dan citra kota sebagai daerah religius.

Pada 31 Mei, Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap terkait keberadaan aliran yang dipimpin GKW. Yakni Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Gatot Kusuma Wardana yang mengaku dirinya sebagai Rasul jelas-jelas merupakan bentuk pelecehan terhadap Islam dan merupakan perbuatan yang menyesatkan; meminta kepada pihak yang berwajib untuk segera menindak yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Surat pernyataan ini ditandatangani oleh Koordinator GUIB Jawa Timur, Abdurrahman Aziz, Ketua MUI Jatim (KH. Abdushomad Bukhori, dan Sekretaris MUI Jatim (H. Imam Thobroni). Pernyataan sikap ini juga didukung oleh sejumlah ormas di Jatim, termasuk NU dan Muhammadiyah.

Pada bulan Juni, telah terjadi 13 kali tindak intoleran / diskriminasi.

Pada 7 Juni, Belasan Organisasi Massa (Ormas) di Pekanbaru, mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah dan melarang segala aktivitasnya di Indonesia.

Desakan tersebut tertuang dalam ikrar bersama antar ormas, di hadapan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP, Ustad kondang Arifin Ilham, di SMP Islam Terpadu Future Mr SM Amin (Tuanku Tambusai ujung, red). Ormas yang hadir diantaranya Front Pembela Islam (FPI), Nahdlatul Ulama (NU) Pekanbaru, Gerakan Pemuda Anshar, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gema IKMI Riau, Pemuda Bintang Bulan Riau, Partai Bintang Bulan, PKS Riau, HMI dan beberapa organisasi lainnya.

Pada 8 Juni, Ahmad Thantowi yang didakwa melakukan penistaan agama dan pencabulan dikeroyok puluhan massa dari ormas Islam saat menuju ruang utama PN Sumber, Cirebon. Koordinator GAPAS (Gerakan Anti Pemurdaan dan Aliran Sesat), Andy Mulya menyatakan bahwa aksi itu di luar koordinasi. Penyebab aksi itu, kata Andy, karena kekesalan warga atas sikap Thantowi yang tidak menunjukkan rasa bersalah dan membantah semua perdagangan selama persidangan berjalan. Thantowi didakwa karena dianggap menodai agama melalui aliran Surga And yang ia sebarkan.

Pada 8 Juni, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Departemen Agama mengirimkan surat kepada Ketua Vihara Tri Ratna Kota Tanjungbalai yang berisi himbuan untuk memindahkan patung Buddha yang berada di atas vihara Tri Ratna ke tempat lain. Alasannya demi memelihara kepentingan kerukunan hidup umat beragama di Kota Tanjungbalai. Namun pada 25 Juni Dirjen Bimas Buddha Depag mencabut surat tersebut.

Pada 10 Juni, rencana ubah fungsi kantor gereja menjadi rumah ibadah di Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Kota Bojonegoro, ditolak masyarakat setempat. Warga menolak adanya bangunan alih fungsi yang sudah sampai pada tahap penyelesaian tersebut. Sejak awal pembangunan kantor tersebut pada 1997, warga sebenarnya sudah tidak setuju dan meminta dipindah. Warga akhirnya mentoleransi karena izin pendirian bangunan tersebut diperuntukan sebagai kantor. Warga kembali marah terkait dengan rencana mengubah fungsi kantor tersebut menjadi Gereja Betani tersebut. Warga berdalih, masyarakat disekitar bangunan merupakan mayoritas muslim.

Pada 15 Juni, Massa dari HM21 berunjuk rasa menuntut pembongkaran 3 gereja di di Jalan Harapan Ujung, Tembilaan Hulu, Indragiri Hilir yang dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Mereka menginap sampai lima hari dan meneruskan demo sampai sang bupati yang sedang di luar kota merespon. Mereka mengancam akan menginap di kantor bupati jika tuntutan tersebut tak juga dipenuhi.

Pada 17 Juni, ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tasikmalaya, Jawa Barat melempari Kasiman yang dianggap sebagai Nabi palsu dengan botol air mineral di sebuah persidangan di Gedung Dakwah MUI. Mereka juga melakukan sweeping dan mengejar pelaku saat hendak dievakuasi petugas ke luar gedung. Namun, aksi itu dapat diredam petugas.

Pada hari yang sama, MUI Tasikmalaya menilai sang nabi palsu, Kasiman, dan para pengikutnya sudah menyimpang dari ajaran Islam. Aliran Kasiman mengganti nama Nabi

Muhammad SAW di kalimat syahadat dengan nama Kasiman. Nabi palsu itu juga membenarkan perbuatan berbohong.

Pada 19 Juni, Menkominfo Tifatul Sembiring telah berlaku tidak toleran dengan ucapannya dalam sebuah diskusi yang digelar di Kementerian Kominfo. Menkominfo mengatakan, ketidaktegasan ketiga selebriti (Ariel, Luna, dan Cut Tari) dalam menyikapi kemiripan mereka dengan pemain video porno tersebut akan berimplikasi panjang, yaitu sebagaimana implikasi perbedaan keyakinan umat Islam yang menganggap yang disalib itu hanyalah mirip Nabi Isa, sementara umat Kristen menganggap yang disalib adalah Yesus.

Pada 19 Juni, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Pemerintah Kota Bekasi, menurunkan patung tiga mojang Bekasi di Perumahan Harapan Indah Bekasi atas dasar instruksi Bupati melalui surat bemoemor 300/1118-set/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010 dengan alasan keamanan. Perintah pembongkaran keluar setelah adanya perjanjian perjanjian lisan antara Walikota Bekasi Muchtar Muhammad dan Ustad Murhali Barda mewakili Ormas Islam Bekasi. Penurunan dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

Pada 21 Juni, Bupati Pamekasan, Kholidurrahman, telah bertindak diskriminatif karena mengusulkan pemberlakuan jam malam khususnya bagi remaja putri di kota tersebut. Dalam usulan peraturan tersebut, Bupati menjeleaskan beberapa hal yang terkait dengan ketertiban itu, para remaja pada pukul 22.00 akan diümbau untuk tidak lagi memenuhi jalan-jalan. Dan, untuk remaja putri pada pukul 23.00 malam, dianjurkan untuk masuk rumah. Sedangkan pada pukul 00.00 malam, remaja putri Pamekasa sudah tidak boleh berkegiatan lagi.

Pada 21 Juni, berlangsung Kongres Umat Islam Bekasi. Beberapa rekomendasi dari kongres ini antara lain: mendesak Pemerintah Kota/Kabupaten Bekasi membuat Peraturan Daerah untuk mencegah penistaan agama, meminta pemerintah daerah mendata ulang dan menertibkan rumah ibadah yang tidak berizin. Selain itu, kepolisian diminta menuntaskan kasus penistaan agama yang dilakukan Abraham Felix dan gurunya Wong Cristhoper yang berlangsung pada bulan Mei 2010, serta menjadikan Bekasi sebagai kota syariah.

Pada 24 Juni, massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) bersama Forum Banyuwangi Cinta Damai, Forum Umat Islam (FUI), dan LSM Gerak membubarkan secara paksa acara sosialisasi kesehatan gratis yang digelar Komisi IX DPR di salah satu rumah makan di Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pembubaran ini dilakukan karena menganggap acara tersebut ditunggangi ajaran komunis. Acara tersebut merupakan rangkaian acara Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR di Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi IX DPR, Dr. Ribka Tjiptaning dan anggota Komisi IX, Rieke Dyah Ayu Pituloka, dan Nursuhud. Polisi membiarkan massa membubarkan acara tersebut meskipun ada di lokasi kejadian.

Pada 29 Juni, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Jombang meminta Pemkab Jombang memberlakukan peraturan daerah yang mengatur agar seragam sekolah untuk pelajar putri dari tingkat SD hingga SMA disesuaikan dengan syariat Islam. Pasalnya, saat ini di Jombang banyak pelajar yang menggunakan rok mini. Padahal hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam karena memperlihatkan aurat. Usulan tersebut merupakan rekomendasi Rakerda MUI yang diikuti seluruh anggota MUI dan sejumlah kiai di Jombang. MUI juga merekomendasikan peraturan daerah tentang standar pakaian seragam putri tersebut diwajibkan kepada seluruh siswi, bukan hanya yang beragama Islam.

Pada bulan Juli, telah terjadi 14 kali tindakan / diskriminasi.

Pada 10 Juli, Gedung GKJ Sukearjo di Papanthan Curug Sewu, Welri Kendal Jawa Tengah dibakar massa yang tidak teridentifikasi pada malam Paskah. Masyarakat sigap dan segera memadamkan api yang baru saja menyala sehingga tidak ada kerusakan berarti. Jajaran

Pada 12 Juli, ribuan warga Cisalada mendatangi lokasi jemaah Ahmadiyah di Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kec. Ciampea, Kab. Bogor. Mereka meminta dilakukannya pembongkaran rumah ibadah, sekolah dan fondasi bangunan masjid. Aksi ini dilakukannya oleh masyarakat berdasarkan SKB yang tingkat Kec. Ciampea yang ditandatangani Camat, MUI, KUA dan lainnya yang menyatakan tidak boleh adanya aktifitas jemaah Ahmadiyah.

Pada 14 Juli, ratusan warga dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di Simpang Lima, Garut. Mereka menuntut pembersihan instansi di daerah itu dari jemaah Ahmadiyah. Aksi ini sempat diwarnai keributan, ketika mereka menyetel sejumlah kantor instansi di daerah itu, seperti kantor DPRD, Badan Pengawas, dan Dinas Pendidikan. Asep Maulana Hasanudin, Ketua Garis Cabang Garut, menduga kantor-kantor tersebut menjadi sarangnya aliran Ahmadiyah. Asep bahkan menduga ada aliran dana sebesar Rp 1 miliar ke Ahmadiyah di Garut dari APBD.

Pada hari yang sama, ratusan massa dari berbagai ormas Islam berdemo di depan pendopo dan rumah Bupati Garut, Aceng Fikri menuntut pembubaran Ahmadiyah. Mereka membagikan selebaran berisi pernyataan sikap tersebut. Juga menuntut Bupati untuk membersihkan jajaran stafnya yang terindikasi menjadi penganut Ahmadiyah karena ada dugaan aliran ini kini sudah merasuk ke jiwa PNS di Pemda Kabupaten Garut. Koordinator aksi, KH Mustopa Kamal menyatakan masyarakat Garut menuntut Bupati agar menjalankan komitmennya untuk membubarkan Ahmadiyah di Kabupaten Garut. Karena jika terus dibiarkan, ajaran Ahmadiyah akan makin tumbuh subur.

Pada 15 Juli, MUI Kota Tanjungbalai mengirimkan surat yang berisi seruan kepada Walikota Tanjungbalai agar mengambil alih masalah patung Buddha di Vihara Tirta Ratna kota Tanjungbalai. MUI juga mendukung agar patung Buddha tersebut dipindahkan dari

tempat awal di atas vihara ke tempat lain sesuai himbauan Bimas Buddha Depag dan Gabungan Islam Bersatu Tanjungbali.

Pada 18 Juli, Juli, sekitar 600 orang mengatasnamakan Ormas tertentu melarang jemaat untuk beribadah di RT 03 RW 06 Kampung Ciketing, Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi. Disamping melarang, mereka juga menyandera beberapa jemaah HKBP sesuai ibadah. Para pengurus dan jemaat Gereja HKBP melaporkan peristiwa tidak menyenangkan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut ke Mabes Polri.

Pada 19 Juli, Forum Silaturahmi Limusnunggal (Fosmil) memprotes kehadiran Gereja Pentakosta di Jalan Raya Narogong, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor karena tidak memiliki IMB. Mereka juga mendatangi para pejabat kabupaten dan meminta bupati mendengarkan permintaan mereka. Gereja akhinya dibongkar.

Pada 21 Juli, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya menyatakan polisi akan mengintensifkan razia minuman keras dan berkoordinasi dengan MUI untuk mengantisipasi maraknya penyakit masyarakat lainnya selama Ramadhan 1431 H. Tindakan ini adalah bentuk diskriminasi dan pengistimewaan MUI sebagai salah satu organisasi keagamaan di Jakarta.

Pada 26 Juli, Ragus Rembang, Kepala SMPN 4 Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah mengeluarkan perintah lisan pelarangan jilbab. Alasannya, pelarangan jilbab di sekolah merupakan kebijakan otonomi sekolah meski pemerintah tidak melakukan pelarangan terkait hal tersebut. Melalui peraturan ini, sekolahnya ingin memberikan keseragaman dan tidak terjadi pengotakan atau kelompok antara siswa Muslim dan non-Muslim. Ketika diinspeksi oleh Bupati HM Mawardi pelarangan itu ternyata tidak ada; tidak ada siswi yang berjilbab kecuali para guru dan tidak ada siswa yang mengakui adanya pelarangan itu.

Pada 27 Juli, sekitar pukul 05.00 WIB Masjid Fii Sabilillah Desa Lumban Lobu, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dibakar orang tak dikenal. Masjid itu merupakan salah satu masjid tertua di Kecamatan Porsea yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Kondisi bangunan masjid tinggal puing-puing dan hanya sebagian kecil bagian dinding terbuat dari papan itu tersisa. Sebelumnya Masjid ini pernah tiga kali dibakar.

Pada 28 Juli, Wang Suwandi, Ketua Forum Komunikasi Umat Buddha Provinsi Jambi, semua umat Buddha di Jambi menolak keberadaan Buddha Bar di Jakarta yang dibangun oleh PT Nireta Vista Creative. Pasaunya, pemilik bar tersebut menggunakan sejumlah atribut Buddha, termasuk patung Sang Buddha dalam barmya, sehingga dinilai mencemarkan nama baik Buddha. Karena itu, perusahaan tersebut diminta mengganti nama Buddha Bar secara sungguh-sungguh dengan nama baru yang tidak berhubungan dengan agama Buddha. Anggota Forum, Budi Harto setiawan, menambahkan bahwa Nireta Vista tidak boleh mempergunakan simbol, atribut, atau omamen agama Buddha dalam menjalankan aktivitas usaha bar tersebut. Jika hal ini tidak dipenuhi, mereka

menuntut agar bar tersebut ditutup dan meminta pemerintah melalui Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk mencabut izin usaha Buddha Bar karena telah melakukan penodaan terhadap agama ini sesuai Pasal 156a.

Pada 29 Juli, terjadi penyerangan ratusan massa dari beberapa Ormas terhadap perkampungan Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan Jawa Barat. Padahal sebelum penyerangan, massa sudah berkumpul dan beristigotah di lokasi terpisah. Mereka menuntut Pemkab Kuningan menutup tempat ibadah Ahmadiyah di desa tersebut. Akibat penyerangan tersebut, sejumlah bangunan rusak dan beberapa orang terluka terkena lemparan batu dan benda keras lainnya.

Pada 29 Juli, seratusan massa dari Forum Anti Buddha Bar (FABB) berdemo di depan gedung DPRD Sumut menolak kehadiran Buddha Bar karena kehadiran bar ini merusak moralitas generasi bangsa serta dianggap telah melecehkan, menghina, menista dan menodai agama Buddha. Salah seorang koordinator aksi, S Chong, dalam orasinya menyatakan tidak ada tempat bagi Buddha Bar beroperasi di tanah air ini, karena bisnis hiburan yang ditampilkan bertentangan dengan dasar Negara Pancasila yang menjunjung tinggi sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Baginya, nama Buddha maupun pemik-pemik agama Buddha sangat terlarang disejajarkan dengan kata bar yang bermakna rendah karena melakukan usaha/bisnis yang memperdagangkan minuman-minuman keras, bisnis hiburan malam yang mengumbar perilaku hawa nafsu rendah dan mengarah pada tindakan asusila. Ia menuntut agar pejabat yang memberi izin operasional Buddha Bar agar dipecat, karena tidak menghargai budaya bangsa Indonesia.

Pada 30 Juli, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pematang mendesak agar Bupati Pematang, HM Machoes SH, mempertegas sikapnya untuk menghentikan kegiatan Gereja EPPATA Center Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading. Karena selain meresahkan umat Islam, status pendirian rumah ibadah tersebut ilegal karena tidak ada ijnnya. PDM Kabupaten Pematang, rencananya juga akan mengajak organisasi ke masyarakat Islam lainnya, seperti Nahdhatul Ulama, LDII, MUI, Al Irsyad, untuk bersatu dan menyuarakan sikap serupa, dengan harapan suasana harmonis di Desa Ujunggede akan teripta.

Pada bulan Agustus, telah terjadi 9 kali tindak intoleran / diskriminasi.

Pada 1 Agustus, sekitar 200 anggota ormas Islam mendatangi lokasi kebaktian jemaat gereja di lahan kosong Kampung Cikecing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan memaksa kebaktian dibubarkan karena tidak mengantongi izin. Akan tetapi, jemaat gereja tetap bertahan untuk melanjutkan kebaktian dengan dipimpin oleh Pendeta Luspida. Tak terima, ormas Islam marah dan memaksa jemaat gereja meninggalkan lokasi kebaktian. Sekitar 400 personel Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi membuat lingkaran memakai tameng besi untuk berjaga-jaga. Terjadi lah aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan antara aparat kepolisian dengan anggota ormas Islam yang ingin menrobos kebaktian. Di dalam lingkaran, jemaat tetap melanjutkan

kebakhtian. Terjadilah penyerangan kepada jemaat setelah mereka berhasil menerobos barikade. Jemaat berlari meminta perlindungan polisi.

Pada 6 Agustus, ratusan pelajar setingkat Ibtidaiyah dari yayasan Ibnu Sina Purwakarta dipimpin KH. Abdullah AS Joban (Ketua Forum Ulama Indonesia -FUI) sekaligus pimpinan yayasan Ibnu Sina dan Ust. Ridwan Syah Alam, melakukan aksi demo mempersoalkan berdirinya patung Bima di Purwakarta. Mereka mengultimaturn pemerintah daerah untuk membongkar patung Bima tersebut dalam tempo 2x24 jam. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera membongkar patung Bima yang tidak berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Pada 8 Agustus, terjadi pelarangan beribadah oleh sekelompok massa mengatasnamakan Ormas tertentu terhadap Gereja HKBP Pondok Timur Indah di RT 03 RW 06 Kampung Cikecing, Kelurahan Mustika Jaya Bekasi. Mereka mengusir jemaat gereja yang hendak melaksanakan ibadah Minggu. Bahkan satu bulan kemudian, massa yang sama kembali menyerang jemaat HKBP, bahkan kali ini salah seorang dari mereka melakukan penusukan terhadap salah seorang pengurus HKBP Pondok Timur Indah.

Pada 10 Agustus, ratusan massa FPI Surabaya dan Forum Umat Islam (FUI) Jatim melakukan sweeping di sejumlah lokasi di Surabaya. Aksi sweeping tersebut dilanjutkan dengan aksi vandalisme, massa FPI dan FUI menyerang dan merobohkan papan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jatim di Jalan Bubutan, Surabaya. Massa FPI dan FUI menyita papan nama Ahmadiyah dan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (Jawa Timur).

Pada 10 Agustus, FPI dan FUI menyerang dan merobohkan papan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jatim di Jalan Bubutan, Surabaya. Massa FPI dan FUI menyita papan nama Ahmadiyah dan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (Jawa Timur).

Pada 12 Agustus, Pengembang perumahan, PT Cakra Sarana merobohkan Masjid Nurul Janah di Cakung dengan menggunakan alat-alat berat. Menurut wakil ketua pembangunan masjid, Arif Farwan, warga membangun masjid di lokasi PHT blok B sesuai kesepakatan rapat bersama pengembang perumahan, PT Cakra Sarana, dan Camat Cakung, Lukman Hakim, Januari lalu setelah selama 4 tahun tidak ada tempat ibadah di komplek perumahan ini. Dalam pertemuan tersebut, warga hanya meminta lahan buat masjid dan akan diserahkan oleh pengembang hingga akhir Juni. Namun lahan yang dimaksud tak kunjung ditunjuk dan diserahkan. Maka, April lalu warga membangun masjid di lokasi sekarang dengan memakai uang sendiri dan direncanakan selesai sebelum bulan puasa tiba.

Pada 20 Agustus, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Dusun IV Hau Napitu Desa Gajah Sakti Kec. Bandar Pulau Asahan, Sumatra Utara, dibakar massa. Tidak puas hanya membakar gereja, massa juga merusak dua rumah warga, kios, dan motor. Diduga, massa tersebut adalah gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam dari Dusun

Au Napitu, Desa Gaja Sakti, Bandar Pulo, Asahan, Sumatra Utara. Tidak jelas apa sesungguhnya motif perusahaan dan pembakaran tersebut.

Pada 26 Agustus, ribuan massa merobohkan padepokan yang berada di hutan Gunung Kukusan Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan, Tenggalak Jawa Timur. Warga menilai ajaran padepokan diya kini menyebarkan ajaran Tharikat Fatoriyah yang dinilai menyimpang dari aqidah Islam. Massa memulai aksinya sekitar pukul 08.00, dan hanya dalam waktu kurang dari tiga jam padepokan yang atapnya dari ijuk dengan dinding dan lantai kayu tersebut luluh lantah rata dengan tanah. Seorang pengikut tharikat nyaris tewas dihakimi massa. Pasalnya, pengikut bemama Sadjuri (34) tersebut nekat menghalang-halangi massa yang akan merobohkan padepokan.

Pada penghujung Agustus, seorang jemaah majelis pengajian di masjid Pamulang Tangerang Selatan menyebarkan famplet yang berisi himbauan untuk menjauhi dan menghindari toleransi. Tindakan ini diunagkap jemaah lain yang merasa tidak nyaman dengan famplet tersebut. Menurutnya, ini adalah salah satu tindakan intoleran terhadap agama lain.

Pada bulan September, telah terjadi 5 kali tindak intoleran / diskriminasi.

Pada 3 September, ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Angkatan Pemuda Islam Surabaya (HAPIS) mendemo lokasi wisata kenjeran, kemudian dilanjutkan dengan aksi sweeping hotel short time yang berada di lokasi Pantai Ria Kenjeran. Seperti biasa, aksi sweeping dilakukan dengan dalih lokasi tersebut dijadikan sebagai sarang perbuatan mesum. Polisi membiarkan saja massa melakukan sweeping hotel.

Pada 12 September, massa FPI Bekasi melakukan penyerangan dan penusukan terhadap dua pendeta Gereja HKBP Pondok Timur Indah Bekasi. Pendeta Asia Sihombing menderita luka sedalam empat sentimeter dan lebar satu sentimeter di bagian perut sebelah kanan. Selain Asia, Pendeta Luspida Simanjuntak, juga menderita memar di pelipis bagian kiri. Pdt Luspida menyatakan bahwa pelakunya adalah mereka yang berpakaian, berelana, dan berpeci putih.

Pada 19 September, Kongres Umat Islam Bekasi merekomendasikan perkara penusukan jemaat HKBP Pondok Timur Indah dihentikan untuk meredam gejolak masyarakat. Kongres juga meminta 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya segera dibebaskan. Dua rekomendasi itu diputuskan dalam forum silaturahmi Kongres Umat Islam bersama Wali Kota Mochtar Mohamad dan Wakil Wali Kota Rahmat Effendi. Mereka akan mengirim surat permohonan tersebut kepada Polda Metro Jaya selaku penyidik, tembusan ke Kapolri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, kata Sekretaris Presiden Kongres Umat Islam Bekasi Salih Mangara Sitompul, insiden tersebut hanya bentrokan karena kedua belah pihak sama-sama terluka dalam kejadian tersebut.

Pada 20 September, Pemkot Mojokerto mulai mengawasi aktivitas ibadah yang dilakukan di rumah penduduk atau bangunan yang bukan tempat ibadat. Di antaranya, gereja di rumah makan di Kelurahan Gunung Gedangan, rumah makan Jimbaran, Jalan

Bypass, bangunan samping terminal Kerjaya, Kompleks Pertokoan Sentanan Square di Jalan Baru dan swalayan Saba di Jalan Majapahit Selatan. Semua lokasi yang disebut itu, merupakan hasil pemantauan dan laporan dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) setempat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kota Mojokerto Joko Suharyanto mengatakan, kelima aktivitas kegerejaan ini kini menjadi a tensi pihaknya. Alasannya, selain kegiatannya dilakukan di luar tempat ibadah, kegiatan itu juga dianggap menyalahi Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 Tahun 2006. Wali Kota Mojokerto, Abdul Gani Soehartono mengatakan, sejauh ini ia mengaku belum pernah menandatangani pengajuan izin aktivitas kegerejaan dari lima lokasi yang disebutkan Bakesbangpol Linmas itu. Malahan, kata dia, pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Satpol PP untuk melakukan investigasi.

Pada 22 September, sebanyak 14 orang yang diduga sebagai penganut Millat Abraham ditangkap oleh warga Peusangan Bireun. Mereka selanjutnya disidang oleh MPU Bireun atas dugaan menyebarkan aliran sesat.

Pada bulan Oktober, telah terjadi 15 kali tindak intoleran / diskriminasi.

Pada 1 Oktober, ratusan massa menyerbu perkampungan warga Ahmadiyah di Kampung Cislada, Kelurahan Ciampea Udik, Kec. Ciampea Bogor. Mereka merusak dan membakar sedikitnya 30 rumah, 1 masjid, 1 sekolah, 1 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda dua. Menyikapi penyerangan ini, Bupati Bogor justru melempar wacana pembubaran Ahmadiyah sebagai solusi. Dia menilai, Ahmadiyahlah yang menjadi penyebab penyerangan tersebut.

Pada 6 Oktober, Ketua PBNU, Slamet Effendy Yusuf meminta Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAD) melakukan reposisi menjadi aliran kepercayaan tersendiri dan keluar dari agama Islam. Sehingga Ahmadiyah tetap bisa memegang keyakinannya dan hak sebagai warga negara terlindungi. Menurutnya, banyak aliran-aliran dan itu terlindungi, tanpa harus menjadi agama. Ini, menurutnya, merupakan langkah yang tepat karena keberadaan Ahmadiyah sudah lama eksis dan sulit ditiadakan.

Pada 6 Oktober lalu, Bupati Lombok Barat Dr. Zaini Aro ni menyatakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap warga ahmadiyah, Pemkab Lobar akan membuat kebijakan untuk menempatkan warga terkait di salah satu Pulau yang terpisah dari Pulau Lombok. Hal ini menurut Zaini atas pertimbangan hak azasi manusia sesuai peraturan undang-undang.

Pada 16 Oktober, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram NTB telah bertindak diskriminatif terhadap warga Ahmadiyah di wilayah tersebut. Dilaporkan sebanyak 37 kepala keluarga warga Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, hingga kini kesulitan mendapatkan status kependudukan. Menurut Basiruddin Aziz, mubalig warga Ahmadiyah setempat, pada saat warga Ahmadiyah ingin mengurus status kependudukan di desa asal, aparat desa enggan melayani dan mengatakan itu merupakan tanggung jawab Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). "Begitu juga saat kami ingin membuat status kependudukan di Kota Mataram, mereka mengatakan kalau kami hanya titipan dari Provinsi NTB," katanya.

Pada 7 Oktober, salah seorang pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, mendesak pemerintah tak ragu membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pemerintah tak perlu khawatir dengan tekanan pihak luar karena ormas-ormas Islam siap mendukung. Jika pemerintah tak bersedia melakukan pembubaran, ujar dia, akan melukai perasaan 80 persen Muslim di Indonesia. Selain itu, membiarkan Ahmadiyah ia anggap sama saja dengan membiarkan terjadinya konflik. Ia mengungkapkan, keraguan pemerintah membubarkan Ahmadiyah selama ini disinyalir karena adanya tekanan internasional terutama dari Inggris dan sekutunya yang menjadi pusat kegiatan Ahmadiyah

Pada 7 Oktober, Ketua MUI, KH. Ma'ruf Amin menyatakan, apabila Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) menolak keluar dari Islam dan menjadi agama sendiri maka dibubarkan saja. Sebab, jika keberadaan JAI dan aktivitas dakwahnya tetap dibiarkan maka akan terus memicu konflik. Apalagi, JAI telah dinyatakan sesat oleh mayoritas ulama di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri JAI telah melanggar SKB tiga menteri

Pada 8 Oktober, Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan (Bakorpakem) yang terdiri dari pihak Kejan, Kantor Kementerian Agama, Pemkab, dan jajaran Polres Pamekasan, meneliti aliran Islam yang diduga sesat yang diajarkan oleh tokoh bernama Supardi warga Desa Tuntungan, Kecamatan Galis, terletak sekitar 5 kilometer dari arah Kota Pamekasan. Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, juga menggelar pertemuan dengan jajaran Muspida di lingkungan Pemkab Pamekasan, melibatkan sejumlah organisasi keagamaan di Pamekasan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Irsyad, Majelis Ulama Indonesia, dan Front Pembela Islam (FPI). Pertemuan ini dilakukan karena adanya keluhan dari sejumlah Kepala Desa yang melaporkan banyaknya warga yang telah direkrut menjadi anggota aliran itu. Aliran Islam Supardi ini diduga sesat, karena mengajarkan kepada masyarakat bahwa shalat dan puasa hukumnya tidak wajib, sehingga umat Islam boleh tidak melaksanakannya.

Pada 9 Oktober, Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad kepada Serambi mengatakan, sesuai rapat pihaknya dengan Muspida plus dua hari lalu tentang aliran sesat Millata Abraham antara lain meminta lembaga terkait mulai MPU, Dinas Syariah Islam, serta Kantor Kementerian Agama Bireuen agar bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut serta mencegah agar aliran tersebut tak berkebang lagi.

Pada 10 Oktober, Warga Desa Buket Teukuh mengultimatum agar pengikut aliran Millata Abraham itu segera dipindahkan dari SKB Bireuen karena SKB berada dalam wilayah desa mereka. "Kami tak mau terima pengikut aliran sesat tinggal dalam wilayah desa kami. Di desa asal mereka sendiri juga diusir warga," tegas Imam Desa Buket Teukeuh, Tgk Musa Ibrahim yang membenarkan puluhan warga lainnya. Keberadaan pengikut Millata Abraham di gedung SKB ini karena diamankan pihak kepolisian Bireuen beberapa waktu sebelumnya.

Pada 12 Oktober, Kepala Dinas Syariah Islam Aceh, Prof Dr H Rusjdi Ali Muhammad SH MA, mengatakan bahwa qanun tentang pedangkalan akidah dan penyelesaian aliran sesat mutlak diperlukan di Aceh dan menjadi tugas bersama untuk melahirkannya. Hal ini menurutnya karena belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pedangkalan akidah dan aliran sesat, membuat pemerintah gamang dalam mengambil tindakan terkait masalah itu.

Pada 12 Oktober Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali minta aparat kepolisian untuk mengusut dan menangkap penyebar aliran sesat “Milla ta Abraham” di kawasan Peusangan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Ia juga meminta pihak kepolisian melakukan tindakan pengembangan kasus tersebut ke seluruh Aceh, karena aliran sesat tersebut berkeungkinan tidak hanya di Bireuen.

Pada 13 Oktober, sekelompok pemuda yang menamakan dirinya Laskar Jihad menyerang sebuah pertunjukan wayang yang tengah digelar di Desa Sembung Wetan di Sukoharjo pada Sabtu malam. Mereka mengancam anggota penonton dan memaksa mereka untuk bubar. Acara ini dilangsungkan dalam rangka perayaan keluarga Anto RM yang anaknya diterima menjadi PNS dengan mengundang Ki Sukresna sebagai dalangnya.

Pada 15 Oktober, MPU dalam rekomendasi sesuai menyelenggarakan Dewan Paripurna Ulama (DPU) V merekomendasikan beberapa hal. Pertama, meminta agar Pemerintah Aceh membentuk satgas pengawasan pendangkalan akidah dan pemurtadan, membentuk tim dakwah terpadu untuk penguatan akidah islamiah, dan penanggulangan upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan, mendorong percepatan pengesahan dan penerapan Qanun Pendidikan Aceh, peningkatan pelatihan kader dakwah, mubalig, dai, imam syik meunasah, dan guru pengajian. Selain itu, diupayakan pula peningkatan peran organisasi massa dan organisasi kepemudaan dalam membina dan mengawasi akidah umat, mengupayakan peningkatan sistem jaringan informasi dan komunikasi antarumat Islam, serta menyesuaikan iklan promosi di Aceh dengan nilai-nilai syariat Islam. Rekomendasi ini ditandatangani oleh tim perumus yang terdiri dari 6 orang.

Pada 18 Oktober, hal yang sama juga dinyatakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara bersama Dinas Syariat Islam Kota Ihokseumawe. Mereka mengutuk keras aliran sesat yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen. Mereka meminta Pemerintah Aceh Utara dan Pemerintah Kota, harus dapat mengambil tindakan tegas untuk mengantisipasi aliran tersebut. Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang mengetahui adanya penganut aliran sesat Malita Abraham diminta segera melaporkannya kepada MPU, Dinas Syariat Islam dan pihak kepolisian. Menurutnya, tujuan aliran sesat Malita Abraham itu untuk menghancurkan agama islam.

Pada 29 Oktober, Front Pembela Islam (FPI) Ciamis nyaris menyegel masjid Ahmadiyah di Jalan Cipto Mangunkusumo Dusun Pakuncen Kelurahan/ Kecamatan Ciamis. Pasaunya, penganut Ahmadiyah dianggap masih melakukan aktivitas keagamaan di masjid tersebut. Sementara kegiatan itu dinilai telah melanggar Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 2008. Namun penyegelan itu urung dilakukannya setelah FPI, perwakilan Ahmadiyah, Bupati Ciamis Engkon Komara dan unsur muspida bermusyawarah dan menghasilkan kesepakatan bahwa Ahmadiyah berjanji tidak akan beraktivitas lagi di masjid.

Pada bulan November, telah terjadi 8 kali tindak intoleran / diskriminasi.

Pada 5 November, puluhan massa dari PTIDI menuju Masjid Nuruddin milik jemaat Ahmadiyah di Jalan Kebon Bawang X, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Jumat selepas Dhuhur. Syaid Hamidan dari Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok menyatakan bahwa kedatangan mereka bukan untuk melakukan provokasi, melainkan untuk mengecek penyegelan masjid yang pernah dijajika oleh pihak Polda Metro Jaya.

Mereka membawa paku dan plang tripleks bertuliskan “Tempat ini disegel dari segala kegiatan Ahmadiyah”. Massa juga menuntut agar masjid ini tidak eksklusif dan meminta agar orang Ahmadiyah segera hengkang dari tempat tersebut.

Pada 8 November, Manajemen PT Graha Layar Prima (Blitzmegaplex) Jakarta memberhentikan karyawannya bernama Ayu karena menggunakan jilbab. Padahal, dalam kontrak kerja tidak terdapat ketentuan bahwa jilbab dilarang.

Pada 8 November, FJI mendatangi Gereja Ganjuran dengan konvoi motor. Mereka meneriaki pengungsi-pengungsi di gereja tersebut sebagai kafir dan menyuruh mereka yang Muslim supaya pindah shelter (posko pengungsi).

Pada 9 November, Sebanyak 98 orang pengungsi Muslim yang berada di Gereja Ganjuran dipindah ke ke Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul karena dianggap sebagai tempat umum, netral dari pengaruh agama tertentu. Pindahan ini terjadi setelah mediasi antara Sultan Hamengkubuwono X dengan para pengungsi dilanjutkan dengan Kapolres Bantul AKBP Joas Feriko Panjaitan dalam sebuah mediasi tertutup. Mediasi dilakukan setelah FJI (Forum Jihad Indonesia) menuntut agar pengungsi Muslim dipindahkan sehari sebelumnya.

Pada Jumat 12 November, seratusan warga kampung Jiwanaya RW 04, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berunjuk rasa di depan rumah dinas pastur lembaga Pengurus Gereja Amal Katolik Santa Melania di kampung itu. Sambil memajang spanduk, mereka menuntut pemilik dan penghuni rumah dinas tersebut tak menggelar kegiatan kegerejaan dan mengalihfungsikan rumah tinggal dua lantai yang kini dihuni Romo Iwan itu menjadi gereja. Apabila permintaan mereka tidak diindahkan, mereka mengancam akan menghancurkan rumah tersebut.

Pada 19 November, sekitar jam 15.00 perkampungan warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat kembali dirusak dan dibakar massa. Penyerangan ini mengakibatkan 20 rumah dirusak dan satu dibakar. Isu penyerangan itu sudah muncul beberapa hari sebelumnya. Bahkan salah seorang warga Ahmadiyah mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut dari seorang intel kepolisian. “Intel itu minta agar kami waspada” katanya dilokasi pengungsian.

Pada 26 November, ratusan orang menyerang Pondok Pesantren terpadu Fajar Hidayah di Desa Cot Mon Raya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun sebagian besar bangunan yang dihuni lebih 200 anak yatim itu rusak dan seorang santri luka terkena serpihan kaca. Penyerangan terjadi saat para santri sedang bersiap melaksanakan Salat Isya. Massa bersenjata balok dan batu masuk ke kompleks pondok setelah merobohkan pagar samping dan menghancurkan kaca dinding serta sejumlah mobil yang ada di pesantren itu. Para santri dan guru sontak panik dan menyelamatkan diri ke lantai dua. Seorang santri terluka akibat terkena serpihan kaca yang dipecahkan massa. Penyebabnya diduga warga terprovokasi dengan isu yang beredar melalui SMS bahwa di pesantren itu ada aksi menginjak potongan ayat-ayat Alquran yang dilakukan dalam pelatihan fahmul Quran terhadap 800 guru se-Aceh yang berlangsung dalam tiga hari ini di sana. Tetapi kepala desa membantah pelaku penyerangan adalah warganya.

Pada bulan Desember, telah terjadi 6 kali tindak intoleran.

Pada 3 Desember, pukul 00:37 sekitar 50 orang dengan membawa Samurai dan batu-batuan melakukan tindak penyerangan dan pengrusakan terhadap masjid Al

Hidayah, Jl Ciputat Raya, Gg Sekolah, Bungur, Kebayoran Lama Selatan. Dalam penyerangan tersebut satu jendela dan dua lampu taman rusak. Satu pelaku dan barang bukti berupa samurai diamankan Polsek Kebayoran Lama.

Pada 4 Desember, Gerakan Reformis Islam (GARIS) Cianjur membubarkan Mukhtar Tahunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sedang berlangsung di Hotel Setia Pacet Jawa Barat. Alasan pembubaran ini, karena Ahmadiyah dinilai telah melanggar SKB tiga Menteri yang menegaskan bahwa Ahmadiyah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat penyiaran.

Pada 5 Desember, Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI) di Kedempel No 14, Gawungwetan, Kecamatan Serengan, Solo ditembak orang tak dikenal. Peluru menembus kaca balkon lantai dua. Karena tembakan ini, terdapat bekas terjangan peluru di salah satu kaca balkon lantai dua bagian depan. Motif pelaku belum diketahui.


Pada 7 Desember, sebuah bom molotov meledak di Gereja Katolik Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Peristiwa ini mengakibatkan tembok gereja hangus, pot bunga hancur. Bom molotov meledak dua kali. Warga kaget bukan kepalang. Peristiwa terjadi pada jarak kurang seratus meter dari Markas Polsek Gatak. Tidak diketahui siapa dan apa motif pelemparan bom molotov ini.

Pada 9 Desember, sekelompok massa FPI ingin membakar gedung panti asuhan milik jamaah Ahmadiyah, Hasanah Kautsar, yang berada di Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi kemarin saat bangunan itu disegel sejumlah aparat. Bangunan berisi anak-anak yatim piatu dari usia 10 sampai 14 tahun itu digembok dari luar. Anak-anak yang tak lagi memiliki orang tua masih berada di dalam. Lalu kemudian, sekelompok orang FPI berte riak-teriak ingin membakar panti asuhan milik salah satu warga Ahmadiyah itu. Massa tersebut ingin jamaah Ahmadiyah yang tinggal di pesantren itu menghentikan kegiatan peribadatnya.

Pada 12 Desember, sejumlah organisasi massa, seperti Front Pembela Islam, Front Umat Islam, dan Gerakan Reformasi Islam, sekitar pukul 09.00 kemarin melakukan aksi meminta penutupan kegiatan ibadah di Perumahan Rancaekek Bumi Kencana, Kabupaten Bandung, karena difungsikan sebagai tempat ibadah oleh jemaat Huria Kristen Batak Protestan Betania. Mereka menuntut agar HKBP tidak memakai rumah sebagai tempat beribadah. Demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi massa tersebut berlangsung saat jemaat HKBP bersiap beribadah. Kebaktian yang semula dijadwalkan mulai pukul 10.00 tertunda menjadi pukul 10.30. "Karena ada demo itu, kebaktian yang dipimpin Pendeta LHM Simanjuntak hanya berlangsung 20 menit," ujar anggota Majelis HKBP Betania, Carlos Simatupang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 ini mulai dari Januari hingga Desember telah terjadi 135 kali tindakan intoleran atau diskriminasi yang tersebar di 13 wilayah pemerintahan.


Grafik 5



Data di atas menempatkan Jawa Barat-Banten tetap menjadi daerah paling tinggi tingkat intoleransinya seperti tahun 2009. Namun perubahan peringkat terjadi dimana Jawa Timur naik ke posisi ke-2 menggantikan Jakarta yang pada tahun 2010 ini turun ke posisi ke-3.

Dari jumlah 135 kasus selama 2010, setiap bulannya rata-rata terjadi 11 kali tindakan intoleran dan diskriminasi. Bahkan selain bulan April, Agustus, September, November dan Desember, jumlahnya selalu di atas 12 kali.

Grafik 6



Bentuk-bentuk tindakan intoleran dan diskriminatif berdasarkan isu dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 7



Data di atas menunjukkan bahwa praktek pemaksaan dan pembatasan keyakinan adalah praktek yang paling sering dilakukan masyarakat yakni 40 tindakan atau (26%). Persoalan keyakinan yang berbeda sering dianggap sebagai penyimpangan atau penodaan agama oleh sebagian masyarakat. Mereka kemudian melakukan pemaksaan kepada tertuduh untuk meninggalkan atau mengganti keyakinannya. Modusnya, bisa dengan mengadili, mengintimidasi hingga mengkriminalkan mereka. Dalam banyak kasus, pemaksaan keyakinan ini sering diikuti penyerangan fisik dan penyebaran kebencian. Karena itu kedua praktek terakhir juga tingginya yakni 33 dan 20 tindakan.

Selain itu, pembatasan rumah ibadah juga sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kepada kelompok lain (15%). Tindakan ini tidak hanya dilakukan terhadap agama tertentu seperti Keristen, tetapi hampir terhadap semua rumah ibadah, seperti vihara dan masjid.


Dari temuan-temuan tersebut, jika dibagi pelaku antara negara dan masyarakat sipil, maka pelaku intoleransi dan diskriminasi dari masyarakat sipil masih dominan dengan 118 pelaku (84%). Dan sisanya 16% dilakukan oleh aparat pemerintah.

Gra fik 8



Dari data para pelaku tindakan intoleransi dan diskriminasi nampak bahwa ommas masih menjadi pelaku utama dengan 55%. Diikuti kelompok terorganisir 20% dan individu 15%.

Gra fik 9



Ormas yang dimaksud di atas adalah ormas-ormas berbasis agama atau paling tidak beratribut agama tertentu. Mereka juga menggunakan jargon-jargon agama untuk menjustifikasi tindakannya.

Jika kita khususkan ormas berbasis agama yang dimaksud, ternyata FPI di berbagai daerah masih menjadi pelaku intoleransi tertinggi dengan 26 tindakan atau 31%, diikuti MUI 11 tindakan (13%) dan FUI 9 tindakan (11%).

Tabel 4
Ormas-ormas pelaku intoleransi

ORMAS	JUMLAH
Front Pembela Islam (FPI) berbagai daerah	26
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbagai daerah	11
Forum Umat Islam (FUI)	9
Gerakan Reformasi Islam (GARIS)	4
NU berbagai daerah	4
Gerakan Anti Maksiat (GERAM)	3
Muhammadiyah berbagai daerah	2
GP Anso berbagai daerah	2
Hizb ut Tahrir Indonesia (HTI)	2
Forum Banyuwangi Cinta Damai,	1
LSM Gerak	1
Himpunan Masyarakat Muslim Indragiri Hilir (HM2I)	1
Gema IKMI Riau	1
Pemuda Bintang Bulan Riau	1
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	1

Fo rum Ji ha d In do ne sia (FJI)	1
La ska r Ji ha d	1
Al-Isya d	1
Himpuna n Ang ka ta n Pe mud a Isla m Su ra ba ya (HAPIS)	1
Ge ra ka n U ma t Isla m Be rsa tu (G UIB) Ja wa Ti mu r	1
Ge ra ka n Isla m Be rsa tu (G IB)	1
La ska r Pe mb e la Isla m	1
FPAB Be ka si	1
Himpuna n Ma ha sis wa Ci nta Ra su lulla h (HMCR) Je mb e r	1
Fo rum An ti Bud d ha Ba r (FABB)	1
IP3SI Ga rut	1
Ire ne Ce ntre	1
Ma je lis Mu ja hid in In do ne sia (MMI)	1
Fo rum Si la tu ra h mi Ma sjid da n Mu sha la Ga la xi	1
Fo rum Re ma ja Isla m Me da n Sa tria	1
FKUB	1
Pe rsa tua n Isla m (PERSIS) Be ka si	1
Ko mite Pe ne ga k Sya ria h (KPS) Be ka si	1
Ge ra ka n Pe mud a Isla m (G PI) Be ka si	1
Ma sya ra ka t Pe du li Sya ria h (MPS) Be ka si	1
Ga b un ga n Re ma ja Isla m (GARIS) Be ka si	1
De wa n Da kwa h Be ka si	1
De wa n Da kwa h Ke c. Ca ba ng Bun gin	1
Bi na An-Nisa De wa n Da 'wa h Be ka si	1
De wa n Pe ng urus Pu sa t Pe mud a The ra va da In do ne sia (DPP PATRIA)	1
Fo rum Si la tu ra h mi Ko ta Wa li (Po ska ma l) Ci re bo n	1
Fo rum Ko mu ni ka si U ma t Isla m (FKUI)	1

Kemudian korban tindakan intoleransi dan diskriminasi selama 2010 ini berjumlah 153 korban. Korban tertinggi adalah perorangan/individu 35 korban, kemudian jemaat gereja di berbagai daerah 28, kelompok masyarakat 20, korban dari warga Ahmadiyah di berbagai daerah 18 dan komunitas yang diduga sesat 15.

Tabel 5
Korban Intoleransi dan Diskriminasi

KORBAN	JUMLAH
Individu	35
Jemaat gereja diberbagai daerah	29
Kelompok masyarakat	20
Warga Ahmadiyah diberbagai daerah	19
Komunitas yang diduga sesat	15
Dunia usaha	8
Pemimpin dan Pengikut Aliran Milla ta Abraham	7
Umat Buddha Tanjung Balai	4
Instansi Pemerintah	5
Pengikut Aliran Surga Eden	2
Umat Konghucu	2
Pemimpin dan pengikut aliran Akma liyah	2
Pengikut Ahl al-bait Indonesia, Jawa Timur	1
Pemimpin dan pengikut aliran Bra yat Agung	1
Jemaat LDII	1
Pengikut tharikat Fa to riyah	1
Santri dan Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Fajar Hidayah	1
LSM	1
Komunitas LGBT	1
TOTAL	155

C. Kemajuan Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia

Setelah melihat berbagai temuan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan maupun tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan di atas, bukan berarti pada tahun ini tidak ada prestasi positif yang bisa dicatat baik terkait jaminan hak-hak beragama atau berkeyakinan maupun terkait situasi kehidupan keagamaan di Indonesia. Berbagai prestasi buruk pada tahun sebelumnya dalam batas-batas tertentu juga telah disikapi dengan upaya-upaya perbaikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Satu perkembangan yang bisa dicatat adalah adanya kemajuan dalam hal penyikapan pemerintah terhadap organisasi-organisasi keagamaan yang dianggap sering melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk tindak kekerasan dan main hakim sendiri di lapangan. Organisasi-organisasi seperti FPI sering dilaporkan melakukan kekerasan atas nama agama kepada kelompok lain. Menyikapi fakta tersebut mantan Kapoli Jendral Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengatakan akan menindak tegas organisasi-organisasi yang melakukan sweeping selama bulan Ramadhan dan berjanji akan mencopot Kapolres bila di daerahnya ada kegiatan sweeping oleh omas. Hal ini disampaikannya Kapoli ketika menerima sejumlah aktifis dari berbagai organisasi masyarakat pada 14 Juli 2010.

Pada bulan berikutnya (30 Agustus 2010) Kapoli dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi II, Komisi III dan Komisi VIII DPR-RI 30 Agustus lalu, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas omas yang melakukan

tindak kekerasan tersebut, 'Kalau sebelumnya ada kesan ragu-ragu, sekarang tidak ada lagi keraguan itu,' tegasnya.

Sikap ini ia nyatakan terkait temuan kepolisian selama kurun 2007 hingga 2010 dimana ada trend peningkatan kekerasan oleh Ormas. Jika pada 2007 terjadi 10 kekerasan, pada 2008 sempat turun menjadi 8 kasus. Namun angka itu meroket pada tahun 2009 menjadi 40 kasus dan pada 2010 terus menanjak menjadi 49 kasus. Apabila ditotal, maka telah terjadi 107 tindak kekerasan oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Beta wi Rempug (FBR) selama 3 tahun ini. Artinya, organisasi kemasyarakatan itu beraksi satu kali tiap 10 hari. Dan dari 107 kasus yang disidik tuntas, menurut Bambang, 36 kasus sudah dilimpahkan ke penuntutan.

Bahkan Bambang mengeluhkan belum bisa menjatuhkan sanksi berupa pembekuan kepengurusan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengatur soal sanksi tersebut.

Sikap sama juga diperlihatkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Ia meminta polisi tak ragu menangkap anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan kekerasan. Ia bahkan mengancam akan membubarkan omas-omas tersebut melalui MA.

Sikap kedua pejabat ini dapat dianggap sebagai sedikit kemajuan, mengingat selama ini pemerintah khususnya kepolisian sering dinilai tidak berani tegas terhadap omas pelaku kekerasan. Bahkan polisi sering dinilai kooperatif dan membiarkan kekerasan terjadi.

Namun lebih maju dari dua pejabat pemerintah pusat di atas, Gubernur Sulawesi Utara, Drs S H Sarundajang berani dan tegas tidak mengizinkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) berada di Sulut. Menurutnya, FPI tidak boleh beraktivitas di Sulut, karena organisasi menimbulkan keresahan dan bukan organisasi yang terdaftar.

Hal yang sama juga disampaikan Asisten I Pemprop Sulut, Arnold Poli SPd MSi yang setuju dengan sikap Gubernur Sulut tersebut. Menurutnya, FPI belum terdaftar di Kesbangpol, jadi bisa dikatakan ilegal. "Siapa-pun atau organisasi manapun yang berpotensi merusak ke rukunan di Sulut tidak kami izinkan berada di daerah ini," tegasnya.

Sikap Gubernur ini juga didukung tokoh-tokoh agama setempat seperti Amin La sena, akademisi dari Unima dan Pastor Fred Tawaluyan Pr. Dikonfirmasi Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado.

Bentuk lain dari pencapaian positif juga diperlihatkan pihak kepolisian dalam menangani kasus penyerangan dan penusukan terhadap Pendeta gereja HKBP Pondok Timur Indah Bekasi pada 12 September lalu. Buntut dari penyerangan dan penusukan tersebut, polisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka termasuk Ketua DPW FPI Bekasi Murhali Barda. Murhali diduga melakukan penghasutan dan provokasi. Murhali dijera pasal 160, 170, 35, 335 jo pasal 59 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun penjara.

Sikap pemerintah dan langkah tegas kepolisian ini juga diikuti sikap yang sama dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Di Cirebon, tidak kurang dari 80 perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan tokoh agama menandatangani Petisi Cirebon pada 18 September lalu. Petisi ini selain meminta jaminan kebebasan beragama kepada warga

Negara, juga meminta pemerintah segera bertindak tegas menindaklanjuti laporan Kapoli Bambang Hendarso Danuri terkait ommas-omas pelakunya.

Mereka juga mendesak Pemerintah untuk mencabut Peraturan Bersama Dua Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini dinilai diskriminatif, menghambat kebebasan beragama dan berkeyakinan, bertentangan dengan Konstitusi, serta memicu konflik horizontal antar umat beragama di sejumlah tempat.

Selain pernyataan sikap, aksi kongkrit juga ditunjukkan oleh masyarakat sipil dalam menolak segala bentuk kekerasan. Gerakan Pemuda Ansores wilayah tiga Cirebon selain mengutuk tindakan kekerasan yang telah dilakukan kelompok tertentu dan tidak bertanggung jawab, pihaknya siap bahu membahu dengan aliran Jema'at Ahmadiyah untuk melawan kesewenang-wenangan. Bahkan Ansores Cirebon siap membantu Jema'at Ahmadiyah yang berada di Desa Manis Lor kecamatan Jalaksana dan akan menerjunkan kurang dari 50 hingga 150 ribu pasukan Banser yang dimiliki Gerakan Pemuda Ansores wilayah Cirebon.

Satu kemajuan lain pada tahun terkait jaminan hak-hak warga Negara khususnya jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi adalah dikabulkannya permohonan uji materiil terhadap UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Kedua Undang Undang tersebut telah memberi kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk menyita barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum meskipun tanpa putusan pengadilan.

Atas permohonan uji materiil dari berbagai kalangan, kewenangan Kejaksaan tersebut dinilai melanggar konstitusi oleh MK. Bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh menyita atau melarang barang cetakan atas dasar apapun kecuali ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan MK ini bisa dianggap sebagai sedikit langkah maju dari jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi. Dimana selama ini Kejaksaan Agung kerap melarang buku atau barang cetakan dengan alasan menodai agama.

Kemajuan lain yang juga bisa dicatat adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan para pengurus gereja yang dicabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah mereka oleh Pemerintah Daerah setempat. Hal itu antara lain dialami oleh Gereja dan Amal Katolik Kristus Raja di Desa Bungursari Purwakarta Jawa Barat yang IMB nya dicabut Bupati Purwakarta pada 20 Oktober 2009. Pengurus gereja kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung. Pada 15 Juli 2010, PTUN Bandung menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan SK Bupati Purwakarta batal.

Hal yang sama juga dialami gereja HKBP Filadelfia di Jejalen Jaya, Tambun Utara Bekasi yang IMB nya dicabut oleh Bupati Bekasi Sa'duddin melalui surat tanggal 31 Desember 2009. HKBP Filadelfia kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung. Dalam putusannya tanggal 2 September 2010, PTUN Bandung juga mengabulkan gugatan HKBP Filadelfia, dan menyatakan SK Bupati batal. Dalam pertimbangannya,

Majelis hakim menyatakan bila gugatan HKBP beralasan hukum, sedangkan keputusan Bupati Bekasi mengandung cacat hukum.

BAGIAN IV

ANALISIS TEMUAN

a. Pelanggaran dan Intoleransi Meningkat

Data pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2010 ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dari tahun 2009. Apabila pada tahun 2009 kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan berjumlah 35 kasus (11 wilayah), maka pada tahun 2010 naik menjadi 64 kasus (13 wilayah). Jika diprosentase, maka peningkatan tersebut mencapai 45 %. Meskipun ada penambahan wilayah pantauan dari 11 menjadi 13 wilayah, peningkatan pelanggaran tersebut tergolong cukup tinggi.

Begitupula dengan tindakan intoleransi dan diskriminasi. Jika dibanding tahun 2009 yang berjumlah 93 kasus (11 wilayah), maka pada 2010 meningkat menjadi 135 kasus (13 wilayah), atau naik sebesar 31%. Apabila dirata-rata jumlah tindakan perbulan: Jika pada tahun 2009 setiap bulannya terjadi 8 kali tindakan intoleransi dan diskriminatif, maka pada 2010 naik menjadi 11 kali perbulan. Ini artinya rata-rata setiap tiga hari sekali terjadi tindakan intoleransi baik oleh negara terhadap masyarakat maupun antar masyarakat sendiri.

Tabel 6

Perbandingan temuan tahun 2009 dan 2010

No	Temuan	2009	2010	%
1	Pelanggaran KBB	35	64	45 %.
2	Intoleransi dan diskriminasi	93	135	31%.

Data-data tersebut jelas menunjukkan adanya kemunduran dalam hal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan semakin rendahnya sikap toleran di masyarakat.

b. Regulasi Semakin Ambigu

Melihat berbagai regulasi terkait jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan kehidupan keagamaan di Indonesia tahun 2010 ini, ternyata belum banyak kemajuan, malah sebaliknya cenderung mengalami kemunduran. Kita belum beranjak dari problem tahun sebelumnya dimana regulasi yang ada terutama pada level Undang Undang ke bawah belum memberikan satu kepastian hukum bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran. Alih-alih, tahun ini regulasi yang ada malah semakin mengancam hak asasi warga negara dalam memeluk dan menjalankan keyakinannya.

Ditolaknya pengajuan uji materiil Undang Undang No. 1 PNPS tahun 1965 oleh MK telah menjadikan regulasi ini memiliki legitimasi legal yang semakin kuat untuk mengkriminialisasi keyakinan-keyakinan satu kelompok yang oleh kelompok lain dinilai menodai agama mereka. Karena undang-undang ini sangat potensial dan bahkan sudah terbukti mampu

membatasi keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Pasca putusan MK tersebut misalnya, seorang warga di Lombok Timur NTB bernama Amaq Bakri divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan setempat atas dakwaan penistaan terhadap agama Islam. Atau PN Sumber Cirebon yang menvonis Ahmad Tontowi 10 tahun penjara juga atas dakwaan penistaan agama.

Nampaknya, semakin kuatnya eksistensi UU No. 1 PNPS /1965 ini menjadi aturan berapis untuk memidanakan keyakinan-keyakinan masyarakat. Undang-undang ini akan semakin sering digunakan bersama aturan lainnya yakni Pasal 156a KUHP yang substansinya sama. Namun jika Pasal 156a hanya bisa menjerat keyakinan, maka UU No. 1 PNPS /1965 bisa membubarkan organisasi keagamaan yang dinilai menodai agama.

Hal lain terkait regulasi ini adalah adanya tebang pilih penerapan hukum terutama oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Institusi-institusi ini lebih sering atau hampir selalu menggunakan aturan-aturan yang membatasi keyakinan seperti Pasal 156a tersebut ke timbangan regulasi yang menjamin hak beragama seperti UU No. 39 tentang HAM atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2005. Hal ini menjadi problem tersendiri karena akan melahirkan konflik didalam penerapan hukum, dan masyarakat terutama minoritas sering menjadi korban. Mereka merasa memiliki jaminan hukum di satu regulasi sementara diregulasi lain justru menafikan jaminan itu.

Belum lagi ditolaknya pengujian UU Pomografi jelas menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi sebagian kelompok masyarakat. Karena bagaimanapun penyeragaman definisi pomografi telah menjadi pembatasan tersendiri bagi komunitas agama lokal yang ekspresinya kerap dinilai melanggar etika dan moral agama-agama yang diakui negara.

Memang ada sedikit kemajuan dengan dikabulkannya pengujian Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Sensor buku. Namun keputusan MK tersebut tetap membuka ruang bagi negara untuk melarang barang cetakan yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Kejaksaan tidak sepenuhnya dilarang untuk melarang peredaran buku oleh MK, namun hanya diharuskan ada ketetapan pengadilan baik sebelum maupun sesudah pelarangan tersebut.

c. Negara Semakin Represif

Perlu digarisbawahi bahwa selain melakukan pelanggaran kebebasan beragama (64 kasus), negara juga berkontribusi dalam tindakan-tindakan intoleransi. Dari data yang kami himpun, dari 135 kasus tindakan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi selama 2010, 23 kasus (16%) pelakunya adalah negara dalam hal ini pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah. Sementara sisanya 118 kasus (84%) pelakunya adalah masyarakat. Dan apabila ditotal pelanggaran dan intoleransi yang melibatkan negara sebagai pelaku menjadi 87 kasus, atau 7 kali setiap bulannya.

Apabila pada tahun 2009 tindakan pelanggaran dan intoleransi yang melibatkan aparat pemerintah hanya 35 kasus, maka dengan jumlah 87 kasus pelanggaran dan intoleransi yang dilakukan negara pada tahun 2010 ini berarti meningkat lebih dari dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa negara semakin represif terhadap warganya. negara yang seharusnya menjadi pihak yang paling depan menjamin hak setiap warga

negara serta memberi contoh bagi implementasi budaya toleran dan menghargai kebhinekaan justru menunjukkan sebaliknya.

Nampak semakin hari, pemerintah juga semakin tersandera oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas dengan mengikuti dan memihak kepentingan-kepentingan mereka. Fakta menunjukkan bahwa tindak pelanggaran oleh Negara banyak didahului oleh tindakan intoleran oleh mereka yang mengatasnamakan mayoritas. Disatu momen, negara sering melakukan pembiaran pada saat kelompok-kelompok ini melakukan kekerasan atau pelanggaran hukum lain seperti perusakan gedung.

d. Desentralisasi Pelanggaran dan Intoleransi

Selain itu, data-data di atas menunjukkan adanya trend pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan intoleransi mengalami desentralisasi karena sebagian besar tindakan-tindakan tersebut terjadi di daerah. Hal ini terbukti dengan tingginya pelanggaran oleh aparat daerah termasuk polisi (73%) dan tingginya tindakan intoleransi oleh ormas-ormas diberbagai daerah.

Bahkan kalau mau melihat secara lebih khusus, Jawa Timur yang pada tahun 2009 hanya menempati peringkat ketiga jumlah kasus-kasus intoleransi, pada tahun ini naik ke peringkat kedua. Padahal Jawa Timur selama ini direpresentasikan sebagai wilayah dengan penduduk muslim moderat tertinggi di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Timur justru menjadi daerah yang terus mengalami pergeseran sikap dan cenderung lebih tidak toleransi dari sebelumnya dan semakin tidak terbuka terhadap kebhinekaan. Bisa jadi, data-data yang ada belum bisa mewakili cara pandang seluruh masyarakat Jawa Timur. Namun pergeseran-pergeseran sikap di atas perlu dicermati sebagai persoalan serius.

Besarnya jumlah pelanggaran oleh Pemerintah Daerah tersebut muncul karena Pemerintah Daerah adalah pihak yang sering berhadapan langsung dengan korban pelanggaran kebebasan beragama seperti pengikut aliran yang dinilai sesat atau jemaat gereja yang dianggap menyalahituran. Alasan lain adalah bahwa Pemerintah Daerah sering membuat aturan lokal sendiri seperti Perda, SK bupati/walikota dan aturan-aturan lain yang tidak sejalan dengan standar HAM yang ada dalam konstitusi dan aturan lain di atasnya. Aturan-aturan daerah tersebut sering hanya didasarkan pada pertimbangan lokal termasuk sosio politik daerah yang bersangkutan.

Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah. Polisi di daerah juga sering kalah oleh desakan kelompok-kelompok "mayoritas" yang sering berakhir pembiaran. Jika di tingkat pusat penanganan kasus-kasus kekerasan atas nama agama terlihat lebih tegas, di daerah justru semakin lemah.

e. Wilayah Paling Rawan

Fakta lain menunjukkan bahwa Jawa Barat-Banten, Jawa Timur dan DKI Jakarta sebagai wilayah-wilayah yang paling tinggi tingkat intoleransi dan diskriminasinya. Padahal ketiga wilayah tersebut bisa dianggap sebagai wilayah model bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia dengan berbagai keunggulan fasilitas, infrastruktur dan

percepatan pembangunan. Bahkan ketiga wilayah ini juga termasuk paling banyak menyedot aparat kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun hal ini berbanding terbalik dengan buruknya prestasi di bidang jaminan kebebasan beragama dan budaya toleran warganya. Pada 2009, tindak intoleransi yang terjadi di ketiga wilayah ini hanya 64 kasus. Namun pada tahun 2010 ini menjadi 88 kasus atau naik sebesar 27%. Kasus-kasus penyusutan, kriminalisasi aliran yang dianggap sesat serta pembatasan-pembatasan rumah ibadah paling banyak terjadi di tiga wilayah tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan: Ada apa dengan ketiga wilayah tersebut? Dan mengapa hal itu bisa terjadi?

Peningkatan pelanggaran dan intoleransi di ketiga wilayah tersebut boleh jadi karena di daerah tersebut mengalami demokratisasi paling cepat sehingga keterbukaan di berbagai bidang juga lebih menonjol. Hal ini tentu perkembangan positif, namun eksekusi lain adalah lebih terbukanya ruang munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang justru anti demokrasi seperti omas-omas pelaku kekerasan atas nama agama. Mereka menggunakan ruang demokrasi untuk mendesak agenda dan ideologi yang mereka anggap benar. Karena mereka sering menggunakan cara kekerasan atas nama agama, aparat hukum sering tidak berani tegas.

f. Ibadah Semakin Mahal

Dari data baik terkait pelanggaran maupun intoleransi, problem rumah ibadah menjadi salah satu isu yang paling banyak muncul. Sebanyak 34 korban pelanggaran dan 29 korban tindakan intoleransi terhadap rumah ibadah (total 63 kasus) menunjukkan bahwa persoalan ibadah masih menjadi kebutuhan yang sangat mahal bagi sebagian warga negara. Di saat sebagian warga negara bisa menikmati keleluasaan dan kelapangan dalam beribadah, sebagian warga negara justru harus berjuang dengan segenap kemampuan agar memperoleh hak mereka dalam beribadah. Seperti apa yang kita saksikan terjadi pada tahun ini dimana sejumlah jemaat Protestan di Jawa Barat pada pertengahan Januari melakukan kebaktian di jalan. Hal yang sama juga dialami Gereja HKBP Philadelphia di Tambun Utara Bekasi, HKBP Pondok Timur Indah Bekasi dan Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor, mereka semua harus melakukan kebaktian di jalan karena baik pemerintah setempat maupun penganut agama lain melarang mereka ibadah di gereja mereka sendiri. Sebegitu mahalnya sebuah izin tempat ibadah tidak menghalangi mereka untuk tetap beribadah meskipun harus dipinggir jalan raya dengan beratap langit.

Namun kenyataan seperti ini ternyata belum cukup untuk menyadarkan pemerintah betapa beribadah adalah kebutuhan yang tidak bisa dibatasi. Pemerintah tetap mengabaikan hak-hak mereka dengan alasan bahwa mereka menyalahi aturan. Di dalam konstitusi, secara tegas dinyatakan tentang jaminan hak setiap warga negara memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan mereka, dan hak-hak tersebut adalah hak dasar yang tidak bisa dibatasi dan dikurangi kecuali dengan undang-undang untuk menjamin hak tersebut tidak melanggar hak orang lain atau membahayakan ketertiban umum, moral publik, kesehatan publik seperti yang tertuang dalam konstitusi.

Namun dalam aturan-aturan di lapangan, jaminan hak dasar tersebut bisa dikurangi atau dibatasi hanya dengan Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Instruksi atau SK Kepala Daerah, bahkan dengan alasan adanya umat agama lain yang menolak. Disinilah terlihat

adanya pertentangan yang serius dalam aturan hukum kita dimana norma yang satu bertentangan dengan norma yang lain. Dalam situasi seperti ini, sudah semestinya aturan yang lebih tinggi yang harus dipatuhi, namun dalam prakteknya pemerintah justru lebih sering mengabaikan aturan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bias ditarik dari laporan ini adalah bahwa dari sisi regulasi, tidak ada kemajuan, bahkan mengalami kemunduran. Bahkan dari sisi tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan tindakan intoleransi justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil untuk mengurangi, apalagi menghentikan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan tindakan intoleransi.

Dengan meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama / berkeyakinan dan intoleransi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin hari semakin permisif terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan dengan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia. Peningkatan pelanggaran sebesar 44% dan intoleransi sebesar 20% tentu mengejutkan kita sebagai bangsa yang mengklaim dirinya toleran dan dihuni masyarakat muslim moderat terbesar di dunia. Di dunia internasional, Indonesia juga dikenal sebagai negara model masyarakat majemuk dan negara dimana penghargaan terhadap keragaman sebagai nilai yang terus dipegang.

Selanjutnya, problem pada level penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum. Regulasi yang baik, tidak selalu akan menghasilkan keadilan jika aparat hukumnya tidak punya kapasitas untuk menegakkan regulasi itu. Sebaliknya, meskipun dari aspek normatif hukum terdapat kekurangan, tapi aparat penegak hukumnya mempunyai kredibilitas, maka lebih dimungkinkan untuk menegakkan keadilan.

Bagaimana dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Sebagaimana disinggung, regulasi Indonesia masih mempunyai sisi problematik, namun hal yang lebih mengkhawatirkan adalah persoalan kapasitas dan kredibilitas penegak hukum. Dalam berbagai kasus, baik menyangkut kebebasan beragama maupun intoleransi aparat penegak hukum seringkali “terpenjara” dengan tuntutan massa. Sehingga, langkah yang diambil biasanya “mengamankan” korban, daripada menghalau penyerang. “Mengamankan” korban dianggap paling kecil risikonya daripada menghadapi massa yang biasanya lebih besar dari jumlah aparat di lapangan. Inilah yang kemudian menghasilkan tebang pilih penerapan hukum.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dari tahun ke tahun justru semakin abai menjamin hak warga negara, terutama hak beragama/berkeyakinan dan semakin banyak melakukan tindakan intoleran.

Apalagi terkait dengan hak-hak minoritas, Negara tidak punya keberpihakan terhadap jaminan hak-hak tersebut. Sebagai kelompok yang sering dimanjakan baik oleh aturan maupun sebagian masyarakat, kelompok minoritas harus berjuang sendiri mendapat hak mereka. Padahal dengan semakin tingginya tingkat represi yang mereka alami, pemerintah mestinya memiliki keberpihakan dengan membuat aturan-aturan yang secara khusus melindungi mereka. Bukan malah dibiarkan bertarung bebas dengan mereka yang merepresentasikan mayoritas.

Satu lagi problem serius terkait tidak adanya leadership yang kuat dari pemegang otoritas politik (presiden) untuk mewujudkan visi mengenai kehidupan beragama. Hal inilah yang menyebabkan apparatus Negara terutama aparat kepolisian seringkali ragu-ragu dalam mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang secara nyata melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan tindakan intoleransi.

Problem lainnya adalah pada level masyarakat. Pada level ini problemnya lebih kompleks, karena di dalamnya melibatkan struktur kesadaran, baik yang berasal dari agama, tradisi maupun perpaduan antara keduanya. Di samping itu, problem kebangsaan, konstitusi, kewarganegaraan dan agama belum sepenuhnya tuntas. Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius masih menghadapi dilema untuk melewatkan secara tuntas posisi agama dan negara di tengah masyarakat yang plural. Dilema ini mengakibatkan norma agama tampak diposisikan lebih mengikat ketimbang norma hukum. Dalam banyak kasus intoleransi di lapangan, muncul mereka tidak lagi mendasarkan diri pada landasan konstitusi negara, namun mengacu pada fatwa-fatwa keagamaan.

REKOMENDASI

Dari temuan dan analisis di atas, kami merekomendasikan:

a. Kepada Penyusun Kebijakan (Eksekutif dan Legislatif)

1. Merevisi Undang Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
2. Memasukkan substansi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan yang ada dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dalam RUU Kerukunan Umat Beragama yang akan dibahas.
3. Termasuk di dalam RUU KUB ini, memasukkan substansi yang mengatur perlindungan khusus (affirmative action) terhadap kelompok minoritas.
4. Melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang masih bertentangan dengan prinsip UUD 1945 dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik terkait jaminan kebebasan beragama.
5. Menggunakan politik hukum yang berlandaskan prinsip HAM universal dan menghindari penggunaan norma agama yang sempit dalam setiap perumusan undang undang.

b. Kepada Presiden

1. Menunjukkan sikap kepemimpinan yang lebih tegas dan tidak ragu-ragu terutama dalam menyikapi persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan.
2. Memerintahkan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI untuk menyelidiki dan menuntut pelaku pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan kekerasan atas nama agama.

3. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji berbagai aturan yang bertentangan dengan prinsip ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, hingga ke level Peraturan Daerah.

c. Kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

1. Kepada kepolisian agar menindaklanjuti temuan kepolisian yang disampaikan mantan Kapoli Bambang Hendarso Danuri dengan menyerahkan hasil penyidikan ke pengadilan.
2. Kepolisian di lapangan agar lebih berani tidak lagi membiarkan pelanggaran hukum terkait kebebasan beragama/berkeyakinan. Polisi agar menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang ada.
3. Kepada kejaksaan dan pengadilan untuk tidak lagi tebang pilih dalam menerapkan hukum terkait kebebasan beragama. Institusi-institusi ini juga harus mengacu pada Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dalam menuntut dan mengadili tertuduh penodaan agama.

d. Kepada Masyarakat

1. Membudayakan dialog terbuka dan setara diantara sesama warga negara.
2. Tidak lagi memerankan diri sebagai polisi moral dalam menyikapi perbedaan-perbedaan ideologi di tengah masyarakat.
3. Meningkatkan persatuan dan saling pengertian guna mencegah upaya perpecahan dan konflik bemuansa SARA.

e. Kepada Masyarakat Internasional

1. Agar terus memantau dan membantu memastikan implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan toleransi di Indonesia tetap konsisten.
2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperkuat peran dan fungsi institusi-institusi hak asasi manusia di Indonesia melalui undang-undang.
3. Mendesak Komisi HAM PBB untuk lebih intens memantau perkembangan HAM di Indonesia khususnya terkait jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Matriks II
Kasus-kasus Pelanggaran KBB Januari – Desember 2010

No.	Kasus	Deskripsi	Waktu & Lokasi	Pelaku	Tindakan	Korban
JANUARI (12 kasus)						
1	Paruru Daeng Tau Dituding Sesat	Parurung Daeng dianggap sesat karena menyebarkan ajaran Hamba Allah yang ajarannya berbeda dengan Islam pada umumnya. Masalah perbedaan ini kemudian diadakan pertemuan di Masjid H. Bani Adam Tabat Jalan Rappocini Raya Lr. 3, Makassar, Sulsel dengan pihak MUI, Depag, ulama, pengurus masjid, dan warga setempat. Usai pertemuan di masjid tersebut, Paruru digelandang polisi untuk dimintai keterangan ke kantor Polsek Rappocini, di Jalan Nike I, Makassar. Aparat kejaksaan menegaskan alirannya menjadi fokus perhatian aparat kejaksaan. Bahkan Asisten Intelejen Kejati Sulsel Bar Andi Abdul Karim menyetakan kelompok ini akan dipertakakan pengadilan	03 Januari 2010 Masjid H. Bani Adam Tabat Jalan Rappocini Raya Lr. 3, Makassar	Polisi Kekayaan	Kriminalisasi kayakan	Paruru Daeng Tau

2	Dia ng ga p Me no dai A ga ma , Do se n Unwid ha Dihukum 2 Ta hun	FX Ma rjo no , ma nta n do sen Unive rsita s Wid ya Dha ma ya ng jug a wa rga De sa Ng a la s Ke c . Kla te n Se la ta n, d ja tu hi vo nis kurung a n se la ma 2 ta hun. Ke tua Ma je lis Ha kim, Sa ntun Si ma mo ra , me nya ta ka n ba hwa Ma rjo no se ca ra sa h da n me ya kin ka n me la ku ka n pe no da an a ga ma ya ng dia kui di In do ne sia . Ma rjo no , se sua i ke te ra ng a n sa ksi da n ba ra ng bu kti, te la h me la ku ka n pe rka ra tid a k se no no h ke pa da 4 ma ha sis wa nya ya ng be ra ga ma Isla m di ke la s. (Lha t La po ra n Ma s Ala m)	06 Ja nua ri 2010 De sa Ng a la s Ke c . Kla te n Se la ta n	Ma je lis Ha kim PN Kla te n Se la ta n	Krim in a lisa si Ke ya ki na n	FX Ma rjo no
3	Po lisi Re so r Ma ja le ng ka Tu rut Se rta da la m Pe ru sa ka n Ru ma h Ru ma h Be ben Ka re na Aja ra nya Dia ng ga p Se sa t	Pe rso ne l da ri Ke po lisi an Re so r Ma ja le ng ka tu rut se rta da la m pe ru sa ka n ma rka s Be ben Be nta r di Ra nji We ta n ya ng di la ku ka n o le h ke lo mp ok Ge ra m (Ge ra ka n An ti Ma ksia t). Po lisi me nyi ta se jum la h a la t ri tua l se ba ga i ba ra ng bu kti. Me nurut po lisi, a lira n ini se sa t ka re na se ba ga i an aja ra nya me nyim pa ng da ri aja ra n Isla m. Di an ta ra nya , tid a k me wa jib ka n uma tnya sa la t lima wa ktu da n se sa ma pe ng ikut ya ng be rbe da je nis ke la min wa jib be rse tub uh. Be ben Be nta r ke mu dia n di ta ha n da n di pe rik sa	11 Ja nua ri 2010 De sa Ra nji We ta n Ke ca ma ta n Ka so ka nd e l, Ka bu pa te n Ma ja le ng ka Ja wa Ba ra t	Po lre s Ma ja le ng ka	Pe ru sa ka n	Be ben Be nta r da n ke lu ar ga se rta pe ng ikut nya

		di Markas Polres Majalengka				
4.	Pe mka b Be ka si Me nye gel Ge re ja Fila de lfa	Pe me rin ta h Ka bu pa te n Be ka si te lah me nye gel ge re ja Hu ria Kris te n Ba ta k Pro te sta n Fila de lfa a ta s da sa r tid a k me mi li ki iz in me nd iri ka n ba ng un a n. Pe nye ge la n ini di da hul ui de ng a n de mo dan unjuk ra sa o le h ma ssa FKUI di de pa n ge re ja se ja k De se mber 2009	11 Ja nu a ri 2010 Ka mp ung Je ja len De sa Je ja len Ja ya , Ke c a ma ta n Ta mb un U ta ra	Pe mka b Be ka si	Pe nye ge la n	Je ma at Ge re ja Fila de lfa
5	Ma rka s Sur ga Ede n Di gre bek Wa rga dan Ula ma	Pu lu ha n a pa ra t ke po li sa n be rsa ma se ju ml ah or ma s Isla m di Ci re bon me ng ge re bek dua ru mah yang di du ga men ja di pu sa t ke gi a ta n a li ra n Sur ga Ede n di Pa me ng ka ng pi mp in a n Ah ma d Ta n to wi. Da la m pe ng gre be ka n te rse but, Di re ktur Re se rse Ki mi na l Po l da Ja wa Ba ra t Ko mi sa ris Be sa r Ab du l Ha lim me nya ta ka n me ne mu ka n se bu ah ko la m yang di hi a si pa tung wa ni ta te la n ja ng , pe rsis di de pa n ka ma r Ta n to wi. Se la in itu di te mu ka n ju ga ke ris dan be rba ga i be nd a yang di du ga di gu na ka n se ba ga i a la t ri tu al. Po li si te lah me nyi ta ba ra ng bu kti	14 Ja nu a ri 2010 Ka mp ung Su ra pa nd a n Ke l. Ar ga sun ya Ke c . Ha rja mu kti Ko ta Ci re bon De sa Pa me ng ka ng RT 05 RW 05 Ke c . Mu nd u Ka b . Ci re bon	A pa ra t ke po li sa n Ci re bon	Pe ng ge re be ka n	Ah ma d Ta n to wi dan ke lu ar ga be se rta pe ng i kut nya

		antara lain satu paket dan satu kopor buku ajaran Surga Eden, 5 buku cara berhubungan seksual, 60 lembar kwitansi pengikut Surga Eden. Juga sejumlah foto cabul Ahmad Tanto wi berikut 2 rol film negatifnya				
6	Warga Berbuat Anarkhis, Polisi Tidak Tindak Pelaku	Ratusan warga yang kesal dengan ajaran Surga Eden mendatangi rumah Ahmad Tanto wi di Kampung Surapandan, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Selain berorasi, massa juga sempat melempari rumah tersebut menggunakan batu dan benda keras lainnya. Namun, aksi pelemparan berhasil diantisipasi koordinator aksi. Massa juga menyelenggarakan rumah Ahmad Tanto wi yang mengaku sebagai Tuhan itu dengan menempel atau memasang berbagai poster yang berisi kecaman dan foto Ahmad Tanto wi yang dicoret. Namun, polisi melakukakan pembiasaan dengan tidak menindak pelaku	17 Januari 2010 Kampung Surapandan Kel. Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon	Polisi	Pembiasaan	Ahmad Tanto wi beserta pengikutnya
7	Pemimpin Brayat Agung Terancam Di-	Sucahyo Aprilia wan atau Prabu Wardaya Piningit atau Sukmo Sejati atau Pangeran Samber	19 Januari 2010 Desa Gelung, Kecamatan	Anggota Polres Situbondo	Penjemputan paksa	Pimpinan Brayat Agung, Sucahyo

	se l-ka n	Nyo wo , pimpin an ke lo mp ok Agung Bra ya t, di je mput pa ksa ang go ta Po lre s Situb on do , Ja wa Ti mur di ru ma hnya ke Ma po lre s Situb on do . Pa ra pe ng iku tnya pun dia ma nka n un tuk di mi nta i ke te ra ng an . Agung se nd i ri sud a h me nya ta ka n mi nta ma afd an a ka n ke mb a li ke ja la n Isla m , te ma suk ja nji un tuk me ning ga lka n De sa Ge lung . Na mun pro se s hu kum te ta p be rja la n . Me nur ut Ke pa la Ba g ia n Bi na Mi tra Po lre s Situb on do , Ko mp ol Ra h ma t Ta ufiq , sta tus Suc a hyo te ta p me nja di sum be r— jika a da te mu an kua t me la ng ga r hu kum , ma ka a ka n di pro se s . Pe ja ba t Ke po lisi an Re so r Situb on do , Ko mi si In te li je n Da er ah (Ko mi nd a) , da n MUI ju ga me ng ge la r ra pa t me mb a ha s sta tus a lira n ini . Di da la m nya be rke mb ang wa ca na un tuk me mb ub a rka n a lira n Agung Bra ya t	Pa na ru ka n , Situb on do			Ap ri la wa n da n pa ra pe ng iku tnya
8	Pe m ko t Ma la ng Me ng he nti ka n Ke gi a ta n	Pe m ko t Ma la ng me ng e lua rka n Su ra t Pe ng he nti an Ke gi a ta n Iba da h Ge re ja Dia spo ra di Ke lu ra ha n Kid ul da le m	21 Ja nu a ri 2010 Ke lu ra ha n Kid ul da le m Ke c a ma ta n	Pe m ko t Ma la ng	Pe ng he nti an Iba da h	Pe ng ur us da n Je ma at Ge re ja Dia spo ra

	Ibadah Jemaat Gereja Dia spora	Kecamatan Klojen, Malang. Surat No. 900/2/35.73.501/2010 tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Surat Penolakan No. 452.2/1882/35.73.123/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang berisi penolakan Pemkot Malang atas izin pendirian tempat ibadah. Meski sudah mengurus izin sejak tahun 2006, jemaat Gereja Dia spora akhinya harus menerima kenyataan bahwa pemerintah setempat pada akhinya menolak membe rikan izin	Klojen, Malang			
9	Gereja HKBP Sibuhuan, GPdI, dan Rumah Pendeta Diba kar	Pihak HKBP mengajukan permohonan agar status rumah tersebut dinaikkan menjadi gereja. Tapi permintaan itu ditolak sebab pihak Pemkab Padang Lawas menilai gereja ini belum memenuhi syarat persetujuan warga yang berjumlah minimal 60 rumah tangga. HKBP menurut Basrah baru beroleh dukungan dari 23 orang. Karena tidak mendapat IMB, maka rumah tinggal dipergunakan sebagai rumah ibadah. Warga marah karena menganggap ingkar janji untuk mengembalikan fungsi rumah tinggal. Kemarahan ini dilampiaskan dengan membakar	22 Januari 2010 Sibuhuan Kab. Padang Lawas Sumut	Bupati Padang Lawas, Basrah Lubis	Penolakan pemberian IMB	Jemaat Gereja HKBP, GPdI dan pendeta

		Gereja HKBP Sibuhuan, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), dan rumah pendeta di Sibuhuan				
10.	Aparat Kepolisian Tidak Menangkap Pelaku	Aparat kepolisian Kota bumi, Lampung Utara (Lampura) tidak melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang melempar gedung yang dijadikan tempat ibadah Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) dan rumah salah seorang pengurusnya di Lampung Utara yang dilempari 6 orang tak dikenal pada awal Januari 2010	Januari 2010 Kota bumi Lampung Utara	Polisi Kota bumi	Pembiaran	Jemaat Gereja GKSBS
11	Pembiaran Aparat terhadap Pembakaran Gereja HKBP dan GPdI	Keolisian Padang Lawas Sumatra Utara tidak berupaya mencegah tindakan pembakaran Gereja HKBP dan GPdI di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara. Padahal polisi berada di lokasi kejadian. Bahkan isu ketidak sukuan warga atas keberadaan dua gereja ini sudah berembus jauh hari sebelumnya. Bahkan sempat ada ancaman pembakaran dari mereka	22 Januari 2010 Padang Lawas Sumatera Utara	Keolisian Padang Lawas Sumatra Utara	Pembiaran	Jemaat Gereja HKBP dan GPdI

12	Penangkapan Ketua Kelompok Puang Malea dan Penyelan Markas	Petugas yang terdiri dari gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP menangkap Sya msud in, pemimpin kelompok Puang Malea atau yang juga dikenal sebagai kelompok Setinja ini. Aparat setempat kewalahan ketikakan menangkap Sya msud in yang saat itu dilindungi para pengikutnya. Berbekal senjata para rang dan badik ditangan, mereka melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Negosiasi antara petugas dan Sya msud in pun berlangsung alot. Namun akhirnya aparat berhasil membujuk Sya msud in untuk melepaskan senjatanya. Enam pengikutnya juga ditangkap. Setelah ditangkap pemimpin dan para pengikut ini diminta keterangan oleh polisi setempat, termasuk tim dari MUI dan FKUB	29 Januari 2010 Desa Miring, Kecamatan Binuang Polman	Polres Polman, TNI, dan Satpol PP setempat	Kriminalisasi Ke yakinan	Sya msud in dan pengikutnya
FEBRUARI (5 kasus)						
13	Dianggap Menodai Agama, Peninggi NII Divo nis Penjara	Hakim pengadilan Negeri Garut memvonis tiga peninggi Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Garut Selatan, Jawa Barat, dengan hukuman tiga tahun	10 Februari 2010 Garut	Jemaat pelapor Majelis Hakim PN Garut	Kriminalisasi Ke yakinan	Wowo Wahyudin Wawan Setiawan Abdul Rosid

		<p>penjara. Yakni, Wowo Wahyudin, 33 tahun, Wawan Setiawan (43), dan Abdul Rosid (44). Menurut ketua majelis hakim Rudi Suharsa, ketiganya terbukti bersalah melakukan kejahatan di muka umum dan melanggar pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindakan penodaan agama. Penodaan itu dilakukan dengan mengubah arah kiblat. Mereka salat dengan kiblat mengarah ke timur dan membelakangi Ka'bah. Kelompok ini juga mengubah kata Muhammad dengan nama pimpinannya Senseen Komara dalam kalimat syahadat, termasuk dalam salah satu kalimat adzan. Para terdakwa yang menolak didampingi penasihat hukum ini langsung menerima putusan hakim</p>				
14	<p>Pemkot Bogor Menyegel Rumah Ibadah Jl. Puyuh Raya</p>	<p>Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan surat penyegelan rumah di Jalan Puyuh Raya 14 sesuai Surat Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) No 640/271 -Walsalbang/II/2010. Surat tersebut dikeluarkan pada</p>	10 Februari 2010	Pemkot Bekasi	Penyegelan	<p>jemaat HKBP Pondok Timur Indah</p>

		tanggal 10 Februari 2010. Jemaah HKBP Pondok Timur Indah diberi tenggat beribadah di Jl. Puyuh sampai tanggal 26 Februari 2010				
15	Didemo, Pemkot Bogor Cabut IMB Gereja Taman Yasmin	Pemerintah Kota Bogor akan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gereja Yasmin yang dikeluarkan pada 2006, karena dinilai cacat hukum. Pencabutan IMB ini didasarkan pada Surat Rekomendasi Walikota Bogor No 601-389 Tanggal 15 Februari 2006. Po in nomor 12 surat rekomendasi menyebutkan, apabila pembangunan gereja tidak sesuai dengan data-data yang benar dan berpotensi meresahkan warga, secara otomatis IMB akan dicabut. Oleh warga yang tergabung dalam Forkami, pembangunan gereja ini dianggap meresahkan warga	11 Februari 2010 Kota Bogor	Pemkot Bogor	Pencabutan IMB	Panitia dan pekerja pembangu n Gereja Yasmin
16	Penghentian Doan Bersama Gereja Khairos	Jemaat Gereja Khairos yang bertempat di sebuah rumah diperintahkan oleh pihak kepolisian untuk menghentikan kegiatan ibadah pada hari terjadinya perintah penghentian beribadah oleh polisi yang didukung massa. Sebelumnya, warga meminta kegiatan ini dihentikan karena beberapa	14 Februari 2010 RT007/15, Buaran, Jakarta Timur	Polisi setempat Warga setempat	Pelarangan kegiatan ibadah	Jemaat Gereja Khairos

		<p>alasan. Yaitu, kegiatan keagamaan dilakukannya di rumah doa tersebut karena sekitarnya mayoritas Islam, akses jalannya melewati jalan RT/RW lain, tidak ada jejak yang tinggal di RT itu, dan fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya</p>				
17	<p>Sama wiyah Dia wahi Karena Dilanggap Sesat</p>	<p>Petugas dari Polres Sumenep dan Muspika setempat serta tokoh agama melakukannya pengawasan terhadap Sama wiyah dan 25 orang pengikutnya yang mayoritas keluarga dekatnya. Menurut Kasat Intelkam Polres Sumenep, AKP Endri Prasetyo Utoro, pengawasan ini dilakukan agar kegiatan yang sudah dinyatakan sesat ini tidak terus berlangsung. Sama wiyah dilanggap sesat dan menyebarkan ajaran sesat dan sebarhapat Muspikda dan MUI Kecamatan. Sama wiyah mengaku bersalah dan menyatakan bertobat, begitu pun pengikutnya. Sama wiyah dikembalikan kepada keluarganya dan selanjutnya akan dibina oleh</p>	<p>22 Februari 2010 Desa Angon- Angon, Arjasa, Kangean</p>	<p>Polres Sumenep Muspika setempat</p>	<p>Pengawasan terhadap Keyakinan Tersebut</p>	<p>Sama wiyah dan para pengikutnya</p>

		pembinaan tokoh agama				
			MARET (4 kasus)			
18	Pemkot Bekasi Menyegei Gereja HKBP Pondok Timur Indah	Pemkot Bekasi menyegei Gereja HKBP Pondok Indah Timur dengan memasang papan di depan gereja. Papan tanda penyegeian tersebut dipasang petugas Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Pemkot Bekasi dan disaksikan puluhan jemaat gereja tersebut. Papan segei itu bertuliskan: "Bangunan ini disegei berdasarkan PP nomor 36 tahun 2005, Perda nomor 61 tahun 1999, Perda nomor 74 tahun 1999, Perda nomor 4 tahun 2000, Keputusan Walikota Bekasi nomor 15 tahun 1998 Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan." Penyegeian ini dilakukannya setelah adanya teka nana dan beberapa omias Islam seperti FPI dan FUI	01 Maret 2010 Pondok Indah Timur	Pemkot Bekasi	Penyegeian	Jemaat Gereja HKBP Pondok Indah Timur
19	Penyegeian GKI Yasmin oleh Pemkot Bogor Barat	Pemerintah Kota Bogor menyegei pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin karena pihak GKI dianggap tidak menghira ukannya yang telah dilayangkan Pemkot Bogor untuk menghentikan pembangunan yang dianggap meresahkan warga. Penyegeian	11 Maret 2010 GKI Taman Yasmin Kecamatan Bogor Barat	Pemkot Bekasi Satpol PP Bogor Polresta Bogor Koramil Bogor	Penyegeian	Jemaat Gereja Taman Yasmin

		<p>itu dilakukannya Satpol PP Bogor, didampingi unsur Polresta Bogor dan Koramil Bogor Barat. Sebelum penyelenggaraan berlangsung sempat terjadi keributan antara warga Yasmin dan jemaat GKI Pasalnya dari pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB, Satpol PP Kota Bogor tidak kunjung tiba. Akhirnya, pada pukul 16.10 WIB anggota Satpol PP melakukakan penyelenggaraan terhadap bangunan gereja. GKI meminta Pemkot melakukannya dihadapan jemaat GKI Yasmin bersama warga Taman Yasmin. Sementara Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP, Abdul Rahman mengatakakan, pihaknya mendapat instruksi dari Sekda kot Bogor Bambang Gunawan untuk menghentikan penyelenggaraan. Melihat aksi Satpol PP yang mengurungkan niat karena ada beda pendapat untuk menyelenggarakan itu, warga Taman Yasmin, Forkami Bogor bersama Tim Pembela Muslim mendesak kembali Satpol PP untuk melakukakan penyelenggaraan. Atas desakan warga akhirnya Satpol PP menyelenggarakan GKI Yasmin</p>				
20	Pemkot Bekasi Kembali Segel	Pemkot Bekasi memasangkan kembali papan penyelenggaraan	23 Maret 2010	Pemkot Bekasi	Penyelenggaraan	Jemaat HKBP Pondok Timur

	Rumah Ibadah Jl. Puyuh Raya	rumah di Jalan Puyuh Raya 14 karena dianggap melanggar kesepakatan yang telah dibuat ya itu pindah ke Gedung Panghudi Luhur, Kompleks Depsos, Jalan Joyomartono, Bekasi Timur yang bisa dipergunakan selama 2,5 bulan, te rhitung se jak 2 Maret 2010. Dia nggap me la nggar ka re na je ma at HKBP Pondok Timur masih beribadah di Jl. Puyuh Raya				Indah
21	Pembia ran te rhad ap Pe la ku Pe nye ra ng an Kua sa Hukum Pe mo ho n	Ke po lisian, khususnya Po lda Me tro Ja ya , tid ak me mp ro se s se sua i hukum me re ka ya ng te rhibat da lam pe nye ra ng an te rhad ap kua sa hukum pe mo ho n Judic ial Re vie w UU PnPs No . 1 Th. 1965. Kua sa hukum ini di se ra ng o le h FPI di ka ntin di ge d ung Ma hka ma h Ko nstitusi dan di sa ksikan a pa ra t. Pa ra pe la ku ha nya di ha la u dan tid ak sa tu pun ya ng di ta han	24 Ma re t 2010 Ka ntin Emka , Ge d ung Ma hka ma h Institusi	Po lisi	Pe mib a ra n	Siti A mi na h M. Cho irul Ana m Uli Pa ru li an Si ho mb ing Sid ik Bin ta ra
			APRIL (3 kasus)			
22	Da rul Filla h Dia ng gap Se sa t	LP3SI te la h me ng ge la r Musya wa rah de ng an unsur Muspid a dan pa ra ula ma dan me nya ta ka n a lira n Da rul Filla h se sa t la lu ha silnya di so sia lisa sikan ke pa da ma je lis ta klim Al Ha san di ka mpung Ba ba ka n Cip a ri de sa Suka la ksa na Kec . Pa ng a tika n, ya ng me ru pa ka n ba sis Da rul	04 April Ka mpung Ba ba ka n Cip a ri De sa Suka la ksa na Kec a ma ta n Pa ng a tika n Ga rut	Muspid a Ga rut	Pe ma ksa an Ke ya ki na n In timid a si	Se nse n Ko ma ra dan pa ra pe ng ikut nya

		Islam Filla h. Ke dua be la h pi ha k ini jug a mem be ri ka n wa ktu se la ma tu ju h ha ri te rhit un g se ja k 3 Ap ri l 2009, a ga r ke lo mp ok Da ru l Isla m Filla h bi sa me ne ntu ka n si ka p de ng an du a pi li ha n, ya kni ke mb a li ke ja la n ya ng be na r a ta u te ta p be si ke ra s me mp er ta ha nka n a ja ra n nya . Ji ka me mp er ta ha nka n a ja ra n, ma ka a ka n di se le sa i ka n me la lui ja lur hu ku m				
23	Pe la ra ng an pe nd iri an ma sjid di Ma du ra	Pe ra ng ka t De sa Ba ng ka l, Ka bu pa te n Su me ne p Ma du ra , me no la k pe nd iri an ma sjid ya ng be ra da di Du sun Pa du sa n, De sa Ba ng ka l, Ka bu pa te n Su me ne p de ng an a la sa n di to la k wa rg a . Pe no la ka n wa rg a m un cu l ka re na kha wa tir ma sjid te rse bu t di ja di ka n se ba ga i sa ra ng te ro ri s. wa rg a be ra ma i-ra ma i me nd a ta ng i Ba la i De sa Ba ng ka l, me re ka ti da k se ka da r me mi nta in fo ma si te nta ng ke be ra da an ma sjid te rse bu t, le bi h da ri wa rg a ju ga me n un tu t Ke pa la De sa me ng he nti ka n pro se s pe mb an gu na n ma sjid .	Pa da 16 Ap ri l, Du sun Pa du sa n, De sa Ba ng ka l, Ka bu pa te n Su me ne p Ma du ra	Pe ra ng ka t De sa Ba ng ka l	Pe la ra ng an ru ma h i ba da h	Ma sjid ya ng di du ga a ka n ja di sa ra ng te ro ri s
24	Be de ng Wi sma Pe na bur Di ru sa k	Se ki ta r 1.000 o ra ng me nd a ta ng i da n me ru sa k se rta me mb a ka r ti ga be de ng pe ke rja , sa tu ka n to r ko n tra k to r, du a mo bi l, da n ta ng ki ba ha n ba ka r so la r di a re al	27 Ap ri l 2010 Ja la n Ta ma n Sa fa ri di De sa Ci be re um , Ke ca ma ta n	Wa ki l Bu pa ti Bo go r Ke po li si an Se te mp at	Pe mb ia ra n Pe ma ksa an	Wi sma Pe na bur

		pembangunan Wisma BPK Penabur di Bogor yang dianggap akan dijadikan sebagai rumah ibadah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, tetapi aksi warga juga tidak mendapat perlawanan, termasuk dari pihak kepolisian setempat. Wakil Bupati mewakili Pemkab sudah meminta agar pembangunan wisma BPK Penabur ini dihentikan	Cisarua, Kabupaten Bogor			
			MEI (3 kasus)			
25	Pembubaran Kegiatan Aliran Ki Seco	Setelah tempat pengajian aliran Pengajian Seco dibakar, sekitar 25 orang pengikut aliran Seco diamanakan Polres Kendal ke kantor polisi setempat untuk didatangi dan diminta keterangan. Camat sendiri mengaku sudah melakukan pembinaan kepada pengikut aliran tersebut	06 Mei 2010 Dukuh Nglumbu Desa Tejoarjo Kecamatan Ringinarum, Kab. Kendal	Mapolres Kendal Camat Ringinarum	Pengungkapan Pemaksaan	Syekh Siti Jernad dan pengikutnya Suko no
26	Vonis Setahun untuk Amaq Bakri	Majelis hakim yang diketuai Harianto, menyatakan Bakri terbukti bersalah atas dakwaan penistaan terhadap agama Islam, sehingga Bakri dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Vonis majelis, lebih rendah dari tuntutan jaksa 1,5 tahun. Amaq Bakri pernah mengaku sebagai Nabidan menerima wahyu	07 Mei 2010 PN Selong Lombok Timur	Majelis Hakim PN Selong Lombok Timur	Kriminalisasi Keyakinan	Amaq Bakri
27	Walikota Bekasi	Walikota Bekasi memrintahkan	18 Mei 2010	Walikota Bekasi,	Kriminalisasi	Beny Tunggal

	Akan Polisikan Pembuat Pedang Sa lib di Masjid Agung Bekasi	Bagian Hukum Pemkot Bekasi untuk mengumpulkan data dan melaporkan para oknum yang mencajut simbol-simbol Pemkot dan BNK dalam kamaval kamaval Hardiknas bertema “Bekasi Bebas Narkoba” di Masjid Agung Bekasi. Kamaval ini dianggap menodai agama karena peserta kamaval membuat formasi pedang Sa lib di depan masjid tersebut dan membagi-bagikan souvenir bertanda mahkota sa lib. Sebagian peserta kamaval yang lain memerikkan air kepada penonton di pinggir jalan sekitar masjid dan dianggap sebagai upaya pembaptisan	Walikota Bekasi	Mochtar Mo hamad	ke ya kina n	(BNK) Wong Christopher Cahyadi (panitia kamaval)
			JUNI (5 kasus)			
28	Pemkot Bekasi Segel Lagi Rumah Ibadah di Jl. Puyuh Raya	Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali melakukan penyege lan rumah ibadah jemaat Gereja HKBP di Jalan Puyuh Raya nomor 14, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, karena rumah tersebut menyalahituran dan tidak memiliki ijin sebagai rumah ibadah.	Per te ng a ha n Juni 2010	Pemkot Bekasi	Pe nye ge la n	Je ma at Ge re ja HKBP
29	Pemkab Jombang Menolak Membrekan	Meski sudah mengurus izin pendirian rumah ibadah sejak 2007, Gereja Masa Depan Cera h Jombang tetap tidak bisa	18 Juni 2010 Jombang	Pemerintah Kabupate n Jombang	Pe no la ka n Izin Te mp at Iba dah	Je ma at Ge re ja Ma sa De pan Ce rah

	IMB Gereja Masa Depan Cerah	mengantongi izin pendirian tempat ibadah dari Pemkab Jombang. Meski semua syarat sudah dipenuhi, akan tetapi Pemkab setempat tetap bergeming dengan alasan tidak jelas.				
30	Tim Yustisi Pemda Inhil Segel Tiga Bangunan Gereja	Tiga bangunan gereja tanpa izin di Jalan Harapan Ujung, Kelurahan Tembilaan Hulu, Kecamatan Tembilaan Hulu, Senin (21/6/10) disegel Tim Yustisi Pemerintah Daerah Inhil. Penyegelelan dilakukan, karena bangunan gereja ini dipandang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendirian rumah ibadah. ketentuan yang dilanggar dalam pendirian rumah ibadah ini, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006 pasal 14 tentang pendirian rumah ibadah. Juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Indragiri Hilir Nomor 21 tahun 2008 pasal 8 tentang Ketertiban Umum dan Perda Indragiri Hilir No 37 tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Penyegelelan dilakukan oleh aparat Satpol PP Indragiri Hilir. Kepala Satpol PP	21 Juni 2010 Jalan Harapan Ujung, Kelurahan Tembilaan Hulu, Kecamatan Tembilaan Hulu	Bupati Indragiri Hilir, Indra M Adnan Satpol PP Indragiri Hilir	Penyegelelan	Jemaat 3 gereja

		Indragiri Hilir, Martha Haryadi, mengaku telah mengadakan pembicaraan dengan pihak gereja sebelum dilakukannya penyelenggaraan dan diadakan penandatanganan berita acara penyelenggaraan dan pihak pengurus gereja diwakili ST. P. Manurung. Setelah penyelenggaraan ini berlangsung, maka semua aktivitas gereja dilarang				
31	Bupati Pematang Larang Kegiatan Ibadah Yayasan EPPATA Center	SK Bupati Pematang nomor 451/2716/So s.PP tertanggal 30 Juni 2008, dengan tegas menghentikan kegiatan aktivitas Yayasan EPPATA Center dimana dilakukannya kegiatan ibadah tanpa izin didalamnya. Bupati juga mengemukakan SK Bupati Pematang nomor 503/205 tentang perubahan surat ijin membangun yayasan yang bukan diperuntukkan untuk gereja lagi	30 Juni 2010 Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Pematang	Bupati Pematang, HM Machrus SH	Pemaksaan keyakinan	Jemaat Gereja Eppata Center
			JULI (4 kasus)			
32	Pengusiran Jemaat HKBP Pondok Timur Indah dari Jl. Puyuh Raya	Aparat kepolisian Polsek Mustika Jaya mendatangi jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah yang telah pindah rumah ibadah dari Jl Puyuh Raya No. 14 ke Kampung Cike ting. Kedatangan	09 Juli 2010	Polsek Mustika Jaya	Pelarangan Ibadah	Jemaat HKBP Pondok Timur Indah

		<p>anggota Polsek tersebut untuk meminta atau melarang kegiatan ibadah di tempat baru tersebut dengan alasan penolakan banyak masyarakat. Peristiwa ini adalah kelanjutan dari kasus penyebaran gereja HKBP PII yang sebelumnya terjadi di Jl. Puyuh Raya No. 14. Di Kampung Cikecing ini, selain ditolak, masyarakat setempat juga sering melakukan intimidasi ketika ibadah sedang berlangsung namun tidak pernah ditindak aparat kepolisian</p>				
33	<p>Gereja Pentakosta Dibongkar karena Dia nggap Tidak Memiliki IMB</p>	<p>Puluhan Satpol PP Kab. Bogor membongkar Gereja Pentakosta di Bogor berdasarkan surat perintah Bupati Bogor. Pembongkaran ini dilakukan karena dia nggap belum mempunyai IMB</p>	<p>19 Juli 2010 Jalan Raya Narogong, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor</p>	<p>Satpol PP Polsek Cileungsi Bupati Bogor, Rachmat Yasin</p>	<p>Pembongkaran</p>	<p>Jemaat Gereja Pentakosta</p>
34	<p>Penyebaran dan Perusakan Masjid Ahmadiyah Manislor</p>	<p>Sejumlah bangunan rusak dan beberapa orang terluka terkena lemparan batu dan benda keras lainnya pada saat penyebaran Masjid An-Nur milik Ahmadiyah oleh Satpol PP. Penyebaran dilakukan dipagi hari, di saat jemaat Ahmadiyah sedang beraktifitas, termasuk bersekolah</p>	<p>29 Juli 2010 Desa Manislor, Kecamatan Jalaaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat</p>	<p>Kepolisian Kuningan Bupati Kuningan</p>	<p>Pembiaran</p>	<p>Jemaat Ahmadiyah Manislor</p>
35	<p>Penyebaran Masjid</p>	<p>Perintah Kabupaten</p>	<p>28 Juli Desa Manislor,</p>	<p>Satpol PP Kab.</p>	<p>Pemaksaan keyakinan</p>	<p>Masjid Ahmadiyah</p>

	Ahmadiah	Kuningan dan juga aparat Satpol PP menyetel masjid milik jemaah Ahmadiah di Desa Manis Lor, Jala ksa na , Kuning an, Jawa Ba rat. Se kita r pukul 06.30 WIB apa rat yang te rd iri da ri Sa tua n Po lisi Pa mo ng Pra ja dan Ke po lisi an Re so r Kuning an su da h me nd a ta ng i De sa Ma nis Lo r. Me re ka pu n la ng sung me nd a ta ng i Ma sjid An-Nur, ma sjid te rbe sa r milik Je ma a h Ah ma di ya h di de sa itu, se rta la ng sung me ng unc i pin tu ge rba ng me sjid .	Jala ksa na , Kuning an	Kuning an		Ma nis Lo r
		AGUSTUS (9 kasus)				
36	Patung Buddha Direncanakan untuk Dipindahkan	Walikota telah memprakarsai penandatanganan kesepakatan bersama pada tanggal 3 Agustus 2010 sebagai bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi antara unsur Muspida Plus Kota Tanjung Balai dengan Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai dan Gerakan Islam Bersatu pada hari Rabu 28 Juli 2010, rapat dengan pemuka agama Jumat 30 Juli 2010, Rapat Walikota dengan Pengurus Yayasan Viha ra Thi	03 Agustus 2010 Walikota	Walikota	Pembata s an ru ma h i ba da h	Viha ra U ma t Bud d ha Ta njung Ba lai

		Ratna Senin, 2 Agustus 2010 yang menyalakan memindahkan posisi patung Budha ke tempat lain yang terhormat tanpa mengura ngi ke ho ma ta n yang di la ku ka n o le h Pe ng ur us Vi ha ra				
37	FUI dan FPI Serang Jemaat HKBP	Penyerangan massa FUI dan FPI berawal saat jemaat akan melaku kan ke ba ktia n. Me re ka di pu ku li di de ka t po li si, te ta pi po li si tid a k me m be ri ka n pe ri nd un ga n se ba ga ma na me stinya	08 Agustus 2010	Po lre s Me tro Be ka si	Pe mb ia ra n	Je ma at HKBP Po nd ok In da h Tim ur
38	Perobohan papan Ahmadiyah oleh FPI dan FUI Surabaya.	ke po li sia n ko ta Su ra ba ya te la h me mb ia rka n a ksi ke ke ra sa n yang di la ku ka n ra tu sa n ma ssa FPI Su ra ba ya dan Fo rum U ma t Isla m (FUI) Ja tim ke ti ka me la ku ka n swe e ping di se ju ml ah lo ka li sa si di Su ra ba ya . Ak si swe e ping te rse but di la n ju tka n de ng an a ksi va nd a lisme , ma ssa FPI da n FUI me ny e ra ng dan me ro bo hka n pa pa n na ma Je ma at Ah ma di ya h In do ne sia (JAI) Ja tim di Ja lan Bub ut a n, Su ra ba ya . Po li si tid a k me ni nd a k pe la ku ke ke ra sa n, se ba lik nya ma la h me ne ka n pe ng ur us Ah ma di ya h Ja tim a ga r tid a k me ng a da ka n ko n fe re nsi pe rs te rka it a ksi ke ke ra sa n yang me re ka a la mi.	10 Agustus Surabaya	Ke po li sia n Ko ta Su ra ba ya	Pe mb ia ra n	JAI Su ra ba ya
39	Masjid Nurul Jannah	Masjid Nurul Jannah di Cakung di ro bo hka n de ng an	12 Agustus 2010 Perumahan	Pe m ko t Ja ka rta Tim ur	Pe mb o ng ka ra n IMB	Ma sjid Wa rga Muslim

	Dirobohkan Karena Tidak Memiliki IMB	menggunakan alat-alat berat. Pemerintah Kota Jakarta Timur membongkar bangunan ukuran 20 x 21 meter itu karena pembangunannya tidak disertai izin dan lahan yang dimaksud adalah lahan PHT (Penyempuma Hija u Tam an). Pemerintah, kata Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Humas Yunus A, sudah melayangkan peringatan dan akhirnya membongkar tempat ibadah itu	Jatinegara Indah, Pulo Jahe, Cakung, Jakarta Timur	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Humas Camat PTCAkra Sarana Satpol PP Polisi Tentara		komplek Perumahan Jatinegara Indah
40	Penghentian Aktivitas Ahmadiah di Lubuklinggau	Camat Lubuklinggau Selatan II, Samadi, SH mengeluarkan surat tentang Penghentian Aktivitas Beribadah Jemaat Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Surat bemo mor 450/345/Tra ntib/2010, tertanggal Lubuklinggau, 14 Agustus 2010 ini ditujukan kepada Pimpinan Gereja HKI Kota Lubuklinggau. Dengan surat ini maka telah terjadi penutupan dan penghentian aktivitas beribadah Gereja HKI Lubuklinggau yang beralamat di Jl. Dharma III RT02 Kelurahan Marg a Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Sumatera Selatan. Alasannya, ada sekelompok orang yang tidak se tuju dengan	14 Agustus 2010 Jl. Dharma III RT 02 Kelurahan Marg a Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Sumatera Selatan	Camat Lubuklinggau Selatan II, Samadi SH	Penghentian Aktivitas ibadah	Jemaat HKI

		keberadaan gereja tersebut				
41	Pe rusakan HKBP Gajah Sakti	<p>Po lre s Asa ha n Suma tra Uta ra me la kuka n pe mbi ra n de ng a n tid a k me na ng ka p da n me mpro se s se sui i hu ku m pe la ku pe ru sa ka n ge re ja HKBP di De sa Ga ja h Sa kti, Ke c a ma ta n Ba nd ar Pu la u, Ka bu pa te n Asa ha n. Pe ru sa ka n ini di di ug a di la kuka n se ke lo mp o k o ra ng da ri Du sun Au Na pi tu De sa Ga ja h Sa kti. Ka po lre s Asa ha n AKBP Ma shu di SIK ba hka n me ne ga ska n, tid a k pe ma ha da a ksi pe ru sa ka n a pa la gi pe mba ka ra n te rha da p ge re ja di De sa Ga ja h Sa kti.</p>	20 Agustus Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pula u, Kabupaten Asahan, Sumut.	Po lre s Asa ha n Suma tra Uta ra	Pe mib a ra n	HKBP di De sa Ga ja h Sa kti
42	WNA Dia mankan Polisi Kare na Dia ng gap Meng hina Agama	<p>Apa ra t ke po lisi a n di Pu la u Lo mb o k me na ha n se o ra ng wa rga Ame ri ka ka re na di tud uh me la kuka n pe ng hi na a n te rha da p Isla m. Lu ke Gre go ry Lloy d di ba wa ke ka nto r po lisi ka re na me na rik ka bel lo ud spe a ke re se bu ah ma sjid ya ng be ra da di se be la h ru ma h nya . Ti nd a ka n itu ia la kuka n ka re na me ra sa te rga ng gu o le h pe mba ca a n al Qur' a n me la lui pe nge ra s sua ra te re se but pa da ma la m ha ri bu la n Ra ma d la n.</p>	23 Agustus 2010 Desa Kute , Kecamatan Pujut, Lo mb o k Te ng a h	Ke po lisi a n	Krim i na lisa si	Gre go ry Lloy d Lu ke
43	Me nag Ja njika n Ke b ja ka n un tuk	<p>Me nte ri Ag a ma , Surya d ha rma Ali me ny ta ka n ba hwa Ah ma di ya h di In do ne sia ha ru s di bu ba rka n. Ka re na , ji ka tid a k di bu ba rka n,</p>	30 Agustus 2010 Ja ka rta	Me nag , Surya d ha rma Ali	Pe mb ub a ra n Alira n	Je ma at Ah ma di ya h

	Me mb ub a rkan Ahma diyah	po te nsi ko nflik a ka n te rus me ning ka t dan me ng ga nggu ke rukun an um at be ra ga ma . Ia me na mb ah ka n ba hwa Ahma diyah a da lah ci ka l ba ka l te rja di nya pe rpe ca ha n di ma sya ra ka t, yang da pa t me ndo ro ng te rja di nya ko nflik. Me nte ri ju ga be ra la sa n ba hwa Ahma diyah be rte nta ng an de ng an po ko k a ja ra n Isla m ka re na itu ha rus di he ntika n a ktifita snya				
44	Pe mb ia ra n A pa ra t Ke po lisia n te rha da p Ke ke ra sa n a ta s Pe nu tu pa n Ahma diyah Tua h Ka ry a	De mi me nde ng ar pe mya ta an Me nte ri Ag a ma te rse but, pa da a khir bu lan Ag us tu s te rja di pe mb ia ra n ke ke ra sa n o le h ke po lisia n Pe ka n ba ru ke ti ka pe ndu duk Ke lu ra ha n Tua h Ka ry a , Ke ca ma ta n Ta mp an, Pe ka n ba ru, be ra ma i-ra ma i me nu tu p mu sa la mi lik je ma a h Ahma diyah. Pe nu tu pa n ini me mpe ro le h du kun ga n da ri Ke tua Fo rum Ke rukun an Um at Be ra ga ma Pe ka n ba ru Su ma rd i lly a s. Ia be ra ng ga pa n ke gi a ta n da k wa h Ahma diyah be rpo te nsi me mic u ko nflik de ng an wa rga se te mpa t	31 Ag us tu s 2010 Ke lu ra ha n Tua h Ka ry a , Ke ca ma ta n Ta mp an, Pe ka n ba ru	Po lisi	Pe mb ia ra n	Je ma at Ahma diyah Ke lu ra ha n Tua h Ra ya
			SEPTEMBER (7 kasus)			
45	PN Ja ka rta Pu sa t Pe rin ta h ka n Tu tu p Bud dha	Pe ng a di la n Ne ge ri Ja ka rta Pu sa t da la m pu tu sa nya me me rin ta h ka n pe nu tu pa n Bud dha Ba r se rta pe mb ya ra n	01 Se p te m be r 2010 PN Ja ka rta Pu sa t	Ma je lis Ha kim PN Ja ka rta Pu sa t	Pe ma ksa an ke ya ki na n	PTNire ta Vista Cre a tive , pe mi lik lise nsi Bud dha Ba r

	Bar	ganti rugi Rp 1 miliar. Alasannya, Buddha Bar dia nggap sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya itu melanggar asas ke susilaan dan norma yang ada dalam masyarakat. Majelis hakim yang dipimpin oleh F.X. Jiwo Santoso berke yakinan nama Buddha, penggunaan patung Buddha serta simbol agama Buddha dalam Buddha Bar telah melukai norma-norma yang ada. Selain itu keberadaan Buddha Bar juga melanggar norma ke susilaan, meski telah ada izin dari Pemda Jakarta. PT Nireta Vista Creative memilih banding	Jl Gadjah Mada			
46	Vonis Setahun untuk Anak SMA yang Dianggap Menista Agama	Pada 7 September Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis satu tahun penjara untuk Abraham Felix Grady, terdakwa kasus penodaan agama di Bekasi. Majelis hakim yang terdiri atas Agus Subekti, Cening Budiana, dan Burhanuddin memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 156A huruf A KUHP tentang Penodaan Agama. Terdakwa berfoto dengan pose menginjak al-Qur'an sambil mengacungkan	07 September 2010 Pengadilan Negeri (PN) Bekasi	Majelis Hakim	Kriminalisasi Ke yakinan	Abraham Felix Gray

		<p>jari tengah. Foto dimuat di laman resmi Yayasan Santo Bellarminus pada Juni 2010. Atas perbuatannya ini, Felix telah meminta maaf</p>				
47	<p>Dia nggap Menista Agama, Diamankan Polisi</p>	<p>Polisi menangkap Stephen Alexander karena dianggap menghina agama. Ia ditangkap ketika rumahnya divakaroleh masyarakat sekitar yang sedih dengan kata-katanya yang menyinggung perasaan kaum Muslim setempat</p>	<p>07 September 2010 Desa Sedimen, Lombok</p>	<p>Pole s Senggigi</p>	<p>Kriminasi Ke yakinan</p>	<p>Stephen Alexander</p>
48	<p>Vonis Penjara untuk Pemimpin Aliran Surga Eden dan Keluarganya</p>	<p>Ahmad Tanto wi, pimpinan aliran Surga Eden divonis hukuman 10 tahun penjara atas kasus dugaan penistaan agama dan kasus pelecehan seksual. Majelis hakim yang diketuai Hakim LSunarsu menyatakan bahwa fakta-fakta dalam persidangan membuat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama sebagaimana tersebut dalam pasal 156 KUHP, pasal 355 tentang perbuatan tidak menyangkan, dan pidana pencabulan sesuai pasal 289 KUHP. Majelis hakim juga menjatuhkan vonis 5 tahun masing-masing kepada anak angkat Ahmad Tanto wi yang bernama Rosmawati dan Tuti</p>	<p>17 September 2010 PN Sumber, Cirebon</p>	<p>Majelis Hakim PN Sumber yang diketuai Hakim LSunarsu</p>	<p>Kriminasi Ke yakinan</p>	<p>Pemimpin Aliran Surga Eden, Ahmad Tanto wi Istrinya, Endang Nur Indah Putri angkatnya, Rosmawati dan Tuti Prihatin</p>

		Prihatin serta istrinya, Endang Nur Indah. Ketiganya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 22 KUHP karena turut membantu perbuatan yang dilakukannya Ahmad Tanto wi				
49	Penyege lan Gereja Ya smin oleh Sa tpol PP dan Ke polisia n Bo gor	Dengan alasan mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan terhadap jemaat gereja, pemerintah Kota Bogor kembali menyelenggarakan untuk beribadah. Penyege lan ini merupakan yang kedua kalinya setelah gereja ini disegel dengan dalih pembekuan IMB melalui surat yang dikeluarkan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, yaitu Surat KADIS-TKP 503/208-O TKP, tertanggal 14 Februari 2008 perihal Pemberian Izin. Penyege lan dilakukannya oleh Sa tpol PP dan aparat kepolisian Kota Bo gor	18 September 2010 Pe rumaha n Ta man Ya smin, Bo gor	Sa tpol PP Ke polisia n Bo gor Pe mko t Bo gor	Pe nye ge lan	Je ma at G KI Ya smin
50	Swee ping Pe mko t Mo jo ke rto te rha dap Lima Ge re ja	Atas desakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mojo ke rto, sekitar pertengahan September 2010, Pemerintah Kota Mojo ke rto secara massif melakukannya penyirian terhadap sejumlah tempat yang disinyalir kuat digunakan untuk kegiatan kegerajaan secara rutin. Swee ping dilakukannya oleh Sa tpol	20 September 2010 Mo jo ke rto	Pe me rinta h Ko ta Mo jo ke rto FKUB Ba ke sba ng linm a s Sa tpol PP	<i>Swee ping</i> dan penghentian kegiatan ibadah	Pe ng uru s dan Je ma at Ge re ja di 5 Te mp at

		<p>PP, Ba ke sba ng lin mas, dan a pa rat ke po lisia n. Ada 5 te mpat de ngan 3 lo ka si yang me nda pat a te nsi khusu s, ya kni di Swa la yan Sa ba ,Ru ma h Ma ka n Jim ba ra n, dan Pe rto ko an Nia ga Sq ua re . Ke tig a lo ka si di du ga me ru pa ka n te mpat i ba da h. Pe mko t be rd alih swee ping di la ku ka n ka re na pe ngu rus Ge re ja ti da k me ng an to ngi Izin Pe nd iria n Ba ngu na n</p>				
51	<p>Wa li ko ta Me m in ta Pa tung Bud dha Di tu run ka n</p>	<p>Me la lui su ra t be mo mo r 100/18349/T-an/2010 yang di tu ju ka n ke pa da Ke tua Ya ya sa n Vi ha ra Ti Ra tna . Wa li ko ta me m pe rta nya ka n me ng a pa pi ha k Ya ya sa n Vi ha ra Ti Ra tna be lum me nu run ka n Pa tung Bud ha . Wa li ko ta ju ga me ng in ga tka n a ga r Pe ngu rus Ya ya sa n Vi ha ra Ti Ra tna se se ge ra mung kin me nu run ka n Pa tung Bud ha Ami ta bha se ba ga ma na di se pa ka ti da la m da la m su ra t ke se pa ka ta n be rsa ma . Su ra t ini me ru pa ka n ti nd a k la njut da ri pe rte mu an an ta ra Wa kil Ke tua DPRD, Ke pa la Ke ja ksa an, Ka po lre s, Da nd im 0208 Asa ha n, Ke pa la Kan to r Ke me n tri an Ag a ma Ta njung Ba la i, Ke tua FKUB Ko ta Ta njung Ba la i, Ke tua MUI dan Ke tua</p>	<p>30 Se pte mber 2010 Ta njung Ba la i</p>	<p>Wa li ko ta Ta njung Ba la i Ke tua DPRD Ke pa la Ke ja ksa an Ka po lre s Da nd im 0208 Asa ha n Ke pa la Kan to r Ke me n tri an Ag a ma Ta njung Ba la i Ke tua FKUB Ko ta Ta njung Ba la i</p>	<p>Anc a ma n In tim id a si</p>	<p>Ke tua Ya ya sa n Vi ha ra Ti Ra tna</p>

		Yaya san Vihara Ti Ratna yang digelarsel sebelumnya				
		O K T O B E R (6 k a s u s)				
52	Ahmadiyah Pe kanba ru Diminta Hentikan Aktivitas	Wakil Walikota (Wawa ko) Pe kanba ru Erizal Muluk, meminta agar Jama'ah Ahmadiyah, menghentikan segala aktivitas ibadahnya sesuai SKB tiga Menteri. Hal itu ia sampaikan ketika melakukan inspeksi tempat komunitas Ahmadiyah yang beralamatkan Jalan Cipta Karya Kecamatan Tamp an, Pe kanba ru Ria u. Wawa ko juga mengatakan, jika mereka (Ahmadiyah) menolak, bisa saja akan dilakukan tindakan yang mengarah kepada ketegasan di masa depan. Wawa ko juga menekankan agar Ahmadiyah jangan sampai memancing omas Islam untuk bertindak sementara mereka sudah diberi peringatan	04 Oktober 2010 Jalan Cipta Karya, Panam, Tamp an	Wakil Walikota Pe kanba ru, Erizal Muluk	Pemaksaan Ancaman	Jemaat Ahmadiyah Jalan Cipta Karya
53	Walikota Pe kanba ru Meminta Jemaat Ahmadiyah Menghentikan Kegiatannya	Walikota Pe kanba ru Herman Abdullah menerbitkan Surat Keputusan yang meminta Jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatannya sesuai SK ke se pakatan tiga Menteri, Surat ini ditujukan kepada jamaah Ahmadiyah yang berdomilisi di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tamp an.	Pertengahan Oktober 2010 Pe kanba ru	Walikota Pe kanba ru, Herman Abdullah	Pemaksaan	Jemaat Ahmadiyah Jalan Cipta Karya

		Namun pelayanan surat yang ditandatangani langsung oleh Walikota, Depag, dan MUI tersebut, ditenyang oleh komunitas jamaah Ahmadiyah, dengan alasan mereka tidak mengganggu masyarakat setempat.				
54	Aparat Tidak Memproses Penyerangan Kampung Cislada	Keolisian Kabupaten Bogor tidak mencegah dan memproses sesuai hukum para pelaku penyerangan perkampungan Ahmadiyah di Kampung Cislada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Polisi justru memeriksa warga Ahmadiyah setempat yang diduga melakukan penusukan ketika aksi penyerangan berlangsung	Oktober 2010 Kampung Cislada, Kelurahan Ciampea Udik, Kec. Ciampea Bogor	Polisi	Pemibaran	Jemaat Ahmadiyah Ciampea
55	Penangkapan Penganut Milla ta Abraham oleh Polres Bireuen	Polres Bireuen bekerja sama dengan Pemkab Bireun telah melakukan kriminalisasi dengan menahan puluhan pengikut aliran Milla ta Abraham yang diduga saat di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bireun dan musalla Mapolres Bireun. Penahanan mereka dilakukan atas desakan sejumlah masyarakat yang merasa resah dengan aliran baru tersebut	11 Oktober 2010 Bireuen	Polres Bireuen Pemkab Bireuen	Penangkapan	Penganut Milla ta Abraham

56	Dise rang Ma ssa , Dia ma nkan Po lisi	Se te lah di sid ang o leh MPU, 5 (lima) o rang pen gan ut Milla h Ab ra ham di se rang o leh se ri bu an ma ssa yang be ra da di de pan ka nto r MPU. Po lisi yang a da bu kan men gha lang i ma ssa un tuk men ye rang te ta pi ju stru men ga man kan pen gikut Milla h Ab ra ham ke ka nto r po lisi	19 Ok to ber 2010 Bi ru en Ac eh U ta ra	Po lisi Bi ru en	Pe mb ia ran	Saf wal iz a M Afd al Ha jar ul Mir za Ju nai di M Ikhawan
57	La rang an Akti ta s Ah ma di ya h di Cia mis	Bu pa ti Cia mis, Eng ko n Ko ma ra da n un sur mus pi da te lah me la ku kan ke se pa ka ta n de ng an FPI Cia mis un tuk me la rang wa rga Ah ma di ya h me la ku kan ak ti fi ta s ke a ga ma an di ma sjid Ah ma di ya h di Ja lan Cip to Ma ng un ku su mo Du sun Pa kunc en Ke lu ra han/ Ke ca ma ta n Cia mis. Ke se pa ka ta n ini di am bil se te lah FPI be mia t men ye gel ma sjid mi lik Ah ma di ya h te rse but ka re na di ni la i me la ng gar SKB tig a Me n te ri ta hun 2008	29 Ok to ber 2010 Du sun Pa kunc en Ke lu ra han/ Ke ca ma ta n Cia mis	Bu pa ti Cia mis	Pe la rang an Akti vi ta s Ke a ga ma an	Je ma at Ah ma di ya h Cia mis
NOVEMBER (3 kasus)						
58	Pe mb ia ran a ta s Pe ng usi ran Je ma at Ah ma di ya h o leh Wa rga	Pa da Ju mat 19 No ve mber, Fo rum Ko or di na si Pimp i na n Ke ca ma ta n Ling sa r, Lo mb ok Ba rat, te rd i ri da ri Ke pa la De sa Ge ge rung , Ka po lse k Ling sa r, da n Da n ra mil Ling sa r me mi ta se ki tar 12 je ma ah Ah ma di ya h di De sa Ge ge rung , Lo mb ok Ba rat, Nu sa Te ng ga ra Ba rat (NTB), me ni ng ga lkan ru ma h me re ka	19 No ve mber 2010 De sa Ge ge rung , Lo mb ok Ba rat, Nu sa Te ng ga ra Ba rat (NTB),	Ke pa la De sa Ge ge rung , Ka po lse k Ling sa r, da n Da n ra mil Ling sa r	Pe mb ia ran	12 KK Je ma ah Ah ma di ya h

		dan kembali ke pengungsian Transito Majeluk Mataram. Forum berdalih, langkah tersebut dilakukannya karena muncul desakan dari warga sekitarnya demi menghindari “peristiwa yang tak diharapkan”.				
59	Pengusiran Warga Ahmadiyah oleh Bupati Lombok Barat	Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, HZaini Aro ny mengatakannya, warga Ahmadiyah tidak boleh lagi tinggal di Dusun Ketapang, Desa Gege rung, Kecamatan Lingsar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia meminta Kapolsek Lingsar bersama Danramil untuk memerintahkan agar 13 kepala keluarga warga Ahmadiyah yang masih tinggal di Dusun Ketapang, Desa Gege rung untuk segera meninggalkan kampung halamannya dan kembali mengungsi ke Asrama Transito, Kota Mataram	26 November 2010 Dusun Ketapang, Desa Gege rung, Kecamatan Lingsar	Bupati Lombok Barat	Pengusiran	13 KK Ahmadiyah
60	Rumah Dibakar, Polisi Meminta Agar Penghuni Pindah	Massa menyerbu dan merusak jemaat Ahmadiyah di Dusun Ketapang. Untuk alasan keamanan, jemaat pun memanggil kepolisian setempat dan mereka segera datang. Bukannya menghalau penyerang, mereka justru sibuk membujuk jemaat Ahmadiyah	26 November 2010 Dusun Ketapang Desa Gege rung Kecamatan Lingsar Lombok Barat	Kepolisian Setempat	Pembakaran	Jemaat Ahmadiyah Dusun Ketapang

		untuk kembali ke asrama pengungsian di Majeluk, Mataram				
		DESEMBER (4 kasus)				
61	DPRD Kota Tanjung Balai minta penurunan Patung Buddha	Komisi A DPRD memanggil Pengurus Vihara Tiri Ratna Tanjung Balai di Kantor DPRD Tanjung Balai untuk menegaskannya agar Umat Buddha Kota Tanjung Balai segera menurunkan Patung Buddha Amitabha seperti kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh berbagai pihak termasuk Pengurus Vihara yang berada dalam posisi tertekan dan dipaksa untuk menandatangani surat tersebut. Penurunan Patung Buddha tersebut, mendesak untuk dilaksanakannya karena tekanan dan tuntutan dari kelompok Islam yang menamakannya Gerakan Islam Bersatu yang semakin kuat.	1 Desember Kota Tanjung Balai Sumatera Utara	Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai	Pemaksaan	Pengurus Vihara Tiri Ratna Tanjung Balai

62	Pembubaran Mukta mar Ahma diyah di Cia njur	Ke po lisian Cia njur te lah mem bia rkan aksi pemb uba ran pak sa Ge ra kan Re fo rmis Isla m (GARIS) te rha dap a ca ra Mukta mar Je ma at Ahma diyah Indo ne sia di Ho tel Se tia , Pa ce t Cia njur Ja wa Ba rat. Buka nnya men ce gah, po lisi ju stru men ga wal pa ra pe se rta mukta mar un tuk se ge ra me ning ga lkan ho tel.	Pa da 4 De se mber, Ho tel Se tia , Pa ce t Cia njur Ja wa Ba rat.	Ke po lisian Ga rut	Pe mib a ran	Je ma at Ahma diyah Indo ne sia
63	Panti Asuhan Milik Ahma diyah Di ge mbok Apa rat	Apa rat da ri Ke ja ksa an Ne ge ri Ta sik ma la ya dan Ke po lisian Re so r Ko ta Ta sik ma la ya me m in ta pen gu rus Pan ti Asuhan Ha sa na h Ka utsa r mi lik Ahma diyah di Cic a ria ng, Ka wa lu, Ta sik ma la ya , Ja wa Ba rat me nutup dan men go so ng kan pe sa nte n. Me re ka ju ga me m in ta ja ma ah men ghe ntikan ke gi a ta n ke a ga ma an. Ka re na je ma at Ahma diyah me no lak, apa rat te rse but ke mud ian men gg embok dan men gunc i da ri lu a r ba ng un an ya ng ma sih	08 De se mber 2010 Cic a ria ng, Ka wa lu, Ta sik ma la ya	Ke ja ksa an Ne ge ri Ta sik ma la ya Ke po lisian Re so r Ko ta Ta sik ma la ya Ke pa la Sa tua n Inte li je n, Sa hili	Pen gg embok an Pe mbi a ran Anc a ma n	Je ma at Ahma diyah Ta sik ma la ya

		<p>berisi anak-anak yatim piatu dan usia 10 sampai 14 tahun. Sementara anak-anak yatim piatu yang tinggal dipanti tersebut masih berada di dalam. Mereka juga tidak berbuat apa-apa ketika FPI, yang datang sesudahnya, merusak gembok untuk selanjutnya menyebu (penghuni) panti asuhan tersebut. Pagihari sebelum pengembokan ini, pihak Ahmadiyah dipanggil dua institusi tersebut untuk diminta mengembok panti asuhan atau FPI yang mengemboknya. Semua ini terkait dengan larangan beraktivitas bagi Ahmadiyah</p>				
64	<p>Gereja HKBP Betania Rancaekek Disegel Satpol PP</p>	<p>Satpol PP Kecamatan Rancaekek menyegel Gereja HKBP Betania Rancaekek karena dianggap tidak berizin. Mereka datang bersama FPI, FUI, dan Garis merazia tujuh rumah yang dicurigai sebagai tempat ibadah, termasuk rumah yang digunakan sebagai Gereja HKBP</p>	<p>12 Desember 2010 Kompleks Bumi Rancaekek Kencana Bandung</p>	<p>Satpol PP Kecamatan Rancaekek</p>	<p>Penyegelan</p>	<p>Jemaat Gereja HKBP Betania dan 6 rumah ibadah lainnya</p>

Matriks II
Kasus- Kasus Intoleransi Januari – Desember 2010

No.	Peristiwa	Deskripsi	Waktu & Lokasi	Pelaku	Tindakan	Korban
JANUARI (17 kasus)						
1	Pa ruru Da eng Tau Dituding Se sat	Pa ruring Da eng dia nggap se sat ka re na men ye bar ka n a ja ra n Ham ba Alla h yang a ja ra nya be re ba da de ng an Isla m pa da um um nya . Ma sa lah pe re ba da an ini ke mu dia n di a da ka n pe rte mu an di Ma sjid H. Ba ni Ad am Ta ba Ja lan Ra pp oc ini Ra ya Lr. 3, Ma ka ssa r, Sul sel de ng an pi ha k MUI, De pag, ula ma, pe ng urus ma sjid, dan wa rga se te mp at. Pa ruru me nya ta ka n ji ka a ja ra n ti da k se sua i dan ti da k di se tu ju i, dia sia p ke mb ali ke pa da a ja ra n Isla m yang dia a nut se be lum nya . Pa ruru di mi nta be rto bat dan me ng uc ap ka n sya ha dat ole h pa ra ha dirin. Dia me ng a kui ke sa la ha n dan ti da k me m ba ca sya ha dat se te lah di be ri ka n pe nje la san pi ha k De pag dan MUI. Pa ruru me nja njika n a ka n be rte mu de ng an ke dua pi ha k	03 Ja nu a ri 2010 Ma sjid H. Ba ni Ad am Ta ba Ja lan Ra pp oc ini Ra ya Lr. 3, Ma ka ssa r	Wa rga	Pe nye sa ta n Pe ma ksa an Ke ya ki na n	Pa ruru Da eng Tau

		tersebut				
2	Penyege lan GKSBS oleh Warga	Ratusan yang berasal dari rukun tangga (RT) 2 Lingkungan (Lk) 5 dan 6, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, mendatangi GKSBS. Mereka memprotes dan menolak adanya rencana diresmikan dan didirikannya bangunan itu menjadi tempat ibadah yang telah diberi nama Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS). Sejumlah poster penolakan ditempel dipagar gerbang dan dilakukannya penyege lan. Mereka menuding tindakan pihak gereja yang telah mengalih fungsikan rumah tinggal menjadi gereja adalah bentuk pelanggaran. Sebab, pengalihannya tanpa perse tujuan masyarakat se tempat dan tidak adanya surat resmi. Dan kondisi ini sudah terjadi sejak 15 tahun silam	03 Januari 2010 Jalan Pahlawan Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Lampung Utara	Warga RT2 Lk 5 dan 6 Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Lampung Utara	Penyege lan	Jemaat GKSBS
3	Prosesi Adat Dianggap Syirik, KLU Didenda	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Lombok Utara (KLU), Zaiful Arifin, yang menganggap ritual Selamatan Telabah. Selamatan Telabah dilakukannya oleh ratusan masyarakat Kecamatan Tanjung yang	04 Januari 2010, Lombok Utara	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Lombok Utara (KLU), Zaiful	Penyesatan	Keompok tani pengguna air dan irigasi yang bersumber dari Bendungan Pekatan Desa Jenggala

		<p>tergabung dalam kelompok tani pengguna air dan irigasi yang bersumber dari Bendungan Pekatan Desa Jenggala dengan memotong seekor kerbau yang kepalanya diluncurkan ke telabah atau kali, sebagai wujud syukur pada Tuhan. Zainul Arifin menyatakan bahwa jika syukuran yang dibarengi dengan memotong kerbau dan kepalanya dibuang menurut agama Islam itu kurang bagus dan temasuk syirik tersamar.</p> <p>Bagi Zainal, ritual adat yang dikerjakan jika dengan memotong kerbau yang kemudian kepalanya dibuang, itu adalah perbuatan syirik. Karena menurut agama Islam, pun Al-Qur'an, sesuatu yang mubadzir dan membuang-buang makanan serta membuang-buang uang itu adalah saudaranya setan. Para petani sendiri menganggap itu sebagai rasa syukur. Atas pernyataan ini, Zainal didenda karena dianggap menghina adat</p>		Arifin		
4	<p>Perusakan Gereja Kristen Sumatra Bagian Selatan (GKSBS)</p>	<p>Sekitar enam orang tak dikenal melempar gedung yang diadikakan tempat ibadah dan rumah salah seorang pengurus gereja. Akibat penyerangan itu,</p>	<p>5 Januari 2010 Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjungaman, Kecamatan</p>	<p>Massa tidak teridentifikasi</p>	<p>Perusakan</p>	<p>Jemaat GKSBS</p>

		<p>beberapa kaca rumah serta kaca gedung yang dinamakan GKSBS itu pecah. Dua hari sebelumnya ratusan warga Kelurahan Tanjungaman, Kotabumi mendatangi sebuah bangunan yang sudah beralih fungsi menjadi gereja. Ratusan warga memprotes dan menolak adanya rencana diresmikan dan didirikannya bangunan itu menjadi tempat ibadah yang telah bernama Gereja Kristen Sumatra Bagian Selatan (GKSBS). Menurut warga, sebelum adanya rencana pengalihan fungsi bangunan, gedung tersebut sejak tahun 1994 memang sudah digunakan menjadi tempat ibadah secara ilegal. Padahal, izin bangunannya adalah perustakaan dan rumah tinggal. Mereka menuding tindakan pihak gereja yang telah mengalih fungsikan rumah tinggal menjadi gereja adalah bentuk pelanggaran. Sebab, pengalihannya tanpa persetujuan masyarakat setempat dan tidak adanya surat resmi. Dan kondisi ini sudah terjadi sejak 15 tahun silam. Dan disaat terjadinya itu, Fulidede, selaku Pengurus GKSBS ketika</p>	<p>Kotabumi Selatan, Lampung Utara (Lampura)</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		dite mui se jumlah warta wan membe narkan jika bangunan te rse but tid ak me miliki izin untuk d j a d i k a n t e m p a t i b a d a h . A k a n t e t a p i A c h m a d M u q o d d a s , s e l a k u p e r w a k i l a n w a r g a s e k i t a r m e m a s t i k a n b a h w a p e l a k u p e l e m p a r a n b u k a n d a r i m a s y a r a k a t T a n j u n g a m a n d a n s e k i t a m y a				
5	Membuat Buku, Menebar Kebencian kepada Syi'ah	<p>Ya ya san <i>Al-Bayyinat Al-Islamiyyah</i> meluncurkan buku berjudul "Export Revolusi Syi'ah ke Indonesia", 10 Januari 2010. Buku se te b a l 3 1 2 h a l a m a n t e r s e b u t d i t u l i s o l e h K e t u a B i d a n g O r g a n i s a s i <i>Al-Bayyinat</i>, Ha b i b A c h m a d Z e i n A l k a f . B u k u t e r s e b u t s e c a r a e k s p l i t m e n y e b u t S y i ' a h s e b a g a i a l i r a n s e s a t d a n m e n y e s a t k a n .</p> <p>Buku te rse but m e n y e b a r k a n k e b e n c i a n t e n t a n g S y i ' a h d a n s e c a r a e k s k l u s i f d i t u j u k a n k e p a d a P r e s i d e n S u s i l o B a m b a n g Y u d h o y o n o (S B Y) , M e n t e r i A g a m a , T N I P o l i , B a d a n I n t e l i j e n N e g a r a (B I N) , N U , M u h a m m a d i y a h d a n s e l u r u h u m a t I s l a m I n d o n e s i a a g a r s e n a n t i a s a m e w a s p a d a i ' b a h a y a ' a j a r a n S y i ' a h y a n g s u d a h b e r k e m b a n g d i I n d o n e s i a .</p>	10 Januari 2010 Surabaya	<p>Ha b i b A c h m a d Z e i n A l k a f (p e n u l i s b u k u) d i d u k u n g o l e h K H .</p> <p>A b d u s s o m a d B u c h o r i (K e t u a M U I J a t i m) d a n K H . M u t a w a k i l ' A l a l l a h (K e t u a P W N U J a t i m) .</p> <p>K e t i g a t o k o h t e r s e b u t m e n d e s a k p e m e r i n t a h (n e g a r a) u n t u k t u r u n t a n g a n t e r k a i t p e r k e m b a n g a n S y i ' a h d i I n d o n e s i a .</p>	Penyebaran Kebencian	<i>Ahlal-bait</i> Indonesia, khususnya yang berada di Jawa Timur, baik di Bangil-Pasuruan, Jember, maupun di Pamekasan
6	GERAM	Gerakan Anti Maksiat (Geram)—	11 Januari 2010	GERAM	Perusakan	Beben Bentar

	Merusak Rumah Beben Karena Ajarannya Dia nggap Sesat	versi lain menyebutnya sebagai FPI-merusak rumah Beben Bentardi pedalaman kampung Desa Ranjika karena diduga sebagai kelompok sesat. Disebut sesat karena Bentardi nggap melegalkan manusia berse tubuh tanpa ikatan pemikahan, karena izin nikah dilakukannya oleh pihak gaib. mengobati penyakit wanita dengan cara berzina (melakukan perse tubuhan tanpa ikatan perkawinan)	Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka Jawa Barat	(Gerakan Anti Maksiat)	properti	dan keluarga serta pengikutnya
7	Pelarangan Ibadah bagi Jamaah Gereja Khairos	Jemaat mendengar bahwa gereja akan digerebek pada minggu ketiga. Tidak lama kemudian Pdt Nurjadi, koordinator terdahulu gereja ini, dibenarkan surat peringatannya dari RT setempat. Sammy Wattimena selaku koordinator umum yang baru mendampingi RT setempat. Dari pertemuan itu, beberapa pembicaraan RT terakam, antara lain: kegiatan keagamaan dilarang dilakukannya di rumah doa tersebut karena sekiranya mayoritas Islam, akses jalannya melewatinya RT/RW lain, tidak ada jemaat yang tinggal di RT itu, dan fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi yang	Januari 2010 RT007/15, Buaran, Jakarta Timur	Warga RT RT 007/15, Buaran, Jakarta Timur	Pemaksaan Intimidasi	Jemaat Gereja Khairos

		sebenarnya. Namun Samy hanya berko mentar, bahwa selama pemerintah tidak melarang, kegiatan doa gereja akan tetap berjalan terus. Kegiatan tetap berlangsung sampai polisi menghentikan kegiatan ini di bulan Februari				
8	Dem o FKUI agar Pemkab Menye gel Gereja	Massa mendemo Gereja Filadelfia. Mereka menuntut Pemkab menye gel gereja tersebut karena tidak memiliki IMB	11 Ja nua ri 2010 Ka mpung Je ja len De sa Je ja len Jaya , Ke c a ma ta n Ta mb un U ta ra	FKUI (Fo rum Ko m unika si Um a t Isla m)	Pe ma ksa an	Je ma at Ge re ja Fila de lfa
9	Be rjilb ab , Ka ry a wa n RS Di i n t i m i d a s i Pi ha k Ma na je men	Fitri Cahya ning sih, karya wati bagian gizi di RS Te lo go re jo meng a ku d i d i s k r i m i n a s i d a n d i i n t i m i d a s i se te la h me n ge na ka n jilb ab se ja k 12 Ja nua ri. Fitri d i p i n d a h ke d a p u r b e l a k a n g d a n se me n ja k 25 Ja nua ri, d i i n ya t i d a k me n d a p a t k a n p e k e r j a a n a p a p u n . Fitri ha nya d i s u r u h d u d u k - d u d u k d i t e r a s d a r i s a a t ma suk ke rja h i n g g a j a m ke rja usa i . Pi ha k ma na je men ba h ka n se c a r a t e g a s me m i n t a d i a me l e p a s jilb ab j i k a m a s i h i n g i n b e k e r j a d i R S T e l o g o r e j o , me s k i p u n Fitri s u d a h me n g a j u k a n s u r a t p e m o h o n a n r e s m i k e ma na je men g u n a me n g e n a ka n jilb ab . P e m o h o n a n n y a t i d a k	12 Ja nua ri 2010 RS T e l o g o r e j o	Ma na je men RS T e l o g o r e j o	D i s k r i m i n a s i	Fitri C a h y a n i n g s i h

		dise tuju i me skip un Fitri me nya ta ka n ba hwa jil ba b tid ak me ng ga ng gu ki ne rja sa ya . Tid ak se di kit ka ry a wa ti RS Te lo go re jo ya ng be rjil ba b , ka ta Fitri, na mun ka re na ta kut, me re ka me mi lih si ste m bo ng ka r pa sa ng . Ar ti nya , da ta ng ke ka nto r jil ba b di le pa s, na mun se te lah pu la ng di ke na ka n la gi				
10	Pengge rebeka n dan penyege lan ru mah Tb nto wi	Se jum lah Or mas Isla m di Ci re bon me ng ge re beg ru mah Ta nto wi dan peng i kut nya dan di ba wa ke ka nto r po li si. Ak si ini di la ku kan te rka it du ga an Tb nto wi, pi mp in an a li ra n sur ge E de n ya ng be ra da di De sa Pa me ng ka ng RT 05 RW 05, Ke ca ma ta n Mun du Ka bu pa te n Ci re bon me la ku kan pe no da an a ga ma . Ma ssa ke mu dia n me ny e ge l ru mah te rse but. Me re ka me ma sa ng be rba ga i po ste r dan fo to pi mp in an ke lo mp ok ini dan se jum lah tu li sa n be ri si ka n ke ca ma n ke pa da ke lo mp ok te rse but. Ma ssa ju ga me mi n ta a ga r po li si me mb ub a rka n a li ra n ini	14 Ja nu a ri De sa Pa me ng ka ng RT 05 RW 05 Ke c . Mun du Ka b . Ci re bon	Se jum lah Or mas Isla m di Ko ta Ci re bon	Pengge rebeka n dan penyege lan ru mah	Ah ma d Tb nto wi, pi mp in an a li ra n Sur ga E de n.
11	Ma rka s Sur ga E de n Di gre bek Wa rga dan U la ma	Ra tu sa n wa rga , to ko h u la ma dan sa ntri Ci re bon ya ng me nda ta ng i du a bu ah ru mah ke lo mp ok Sur ga E de n ini. Me re ka me le mp a ri ru mah Ta nto wi ya ng	17 Ja nu a ri 2010 Ka mp ung Sur a pa nd an Ke l. Ar ga sun ya Ke c . Ha rja mu kti	Fo rum Si la tu ra h mi Ko ta Wa li (Po ska ma l) Sa ntri dan u la ma Ci re bon	Pe ru sa ka n Pen ye ge lan Pen ye ba ran ke be n ci an	Ah ma d Ta nto wi dan ke lu ar ga be se rta peng i kut nya

		berada di Kampung Surapandan, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon tersebut, meski akhirnya berhasil diminimalisir.	Kota Cirebon			
12	Fatwa Sesat MUI Jawa Timur untuk Aliran Braayat Agung	Aliran Braayat Agung yang berkembang di Situbondo, Jawa Timur, termasuk kategori sesat karena tidak mengajarkan ajaran Islam yang semestinya. Mereka juga meminta agar aparat bertindak tegas dengan membubarkan aliran ini agar masyarakat Situbondo tidak bersifat anarkhis	19 Januari 2010 Situbondo	Pengurus MUI Jawa Timur	Penyesatan Ancaman Pembubaran	Pemimpin dan pengikut aliran Braayat Agung
13	Penyegelesan GKBJ Pos Sepatan	Sebuah palang bertuliskan "Stop, bangunan ini menyalahi Perda No. 10 Tahun 2006" yang dipasangkan di depan GKBJ Pos Sepatan menjadi puncak gangguan terhadap kebebasan beribadah di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Lantaran tulisan ini, jemaat GKBJ terpaksa "istirahat" dari kebaktian pada 24 Januari silam. Pdt. Bedali Hulu, asal mula tulisan ini adalah penyebaran selebaran tentang Kristenisasi di Tangerang yang dilakukannya oleh HTI. FPI juga menyebarkan selebaran yang berisikan pelarangan seluruh umat Kristen mengadakan	21 Januari 2010 Perumahan Sepatan Residen Blok I No. 7-8 Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang	HTI FPI	Intimidasi Pemaksaan	Jemaat GKBJ Sepatan

		ke baktian di mana saja, baik di rumah maupun dalam acara apapun. Keduanya dilakukakan pada 2009				
14	Gereja HKBP Sibuhuan, GPdI, dan Rumah Pendeta Dibakar	Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Sibuhuan dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dibakar dan rumah pendeta di Sibuhuan oleh ratusan orang yang menggunakan kendaraan bermotor secepatnya Jum'at. Pertama-tama mereka bergerak ke HKBP lalu menuju GPdI yang jaraknya ratusan meter dari Gereja HKBP. Mereka marah lantaran pengurus rumah ibadah tidak menepati janji untuk mengalahfungsikannya. Pihak gereja sudah mengajukan izin tetapi ditolak warga karena baru memperoleh dukungan dari 23 orang dari 60 orang yang disyaratkan	22 Januari 2010 Sibuhuan Kab. Padang Lawas Sumut	Massa tidak teridentifikasi	Pembakaran rumah ibadah dan properti	Jemaat Gereja HKBP, GPdI dan pendeta
15	PCNU Pati Sesatkan Akmaliah	Pengurus PCNU, KH. Asmu'I Syadzali menyatakannya bahwa ajaran Akmaliah adalah sesat karena mengajarkan tentang wahdatul wujud atau manunggaling kawula gusti. Ia bersama dengan ulama lain juga meminta pemimpin Akmaliah menghentikan aktivitas perkumpulannya. Jika tidak	26 Januari 2010 Desa Sukopuluhan, Kecamatan Pucakwangi Pati	Pengurus PCNU Pati	Penyebaran kebencian Pemaksaan keyakinan	Pemimpin dan pengikut aliran Akmaliah

		segera dihentikan, maka Asmu'ikan mengera hkan masanya untuk membubarkan paksa dan mengusir para pemimpinnya				
16	Fatwa Sesat MUI Pati untuk Aliran Akma liyah	Menurut MUI Pati Akma liyah adalah ajaran itu sesat. Ajaran Akma liyah dianggap membahayakan umat karena di dalam buku atau kitab yang dipercayai penganut ajaran ini, je las-je las menya ma kan ma nusia dengan Tuha nnya . MUI Pati juga mere ko men da si ka n ke pa da Pe ng a wa s Aliran Ke pe rc a ya a n Ma sya ra ka t (PAKEM) untuk di tin da k-la n ju ti	28 Ja nu a ri 2010, Pa ti Ja wa Te ng a h	Pe ng urus MUI Pa ti	Pe nye sa ta n Anc a ma n	Pe mimp in dan pe ng i ku t a li ra n ke lo m po k Akma liyah
17	Penyege lan Mar kas ke lo m po k Puang Ma le a	Warga menye gel mar kas ke lo m po k Puang Ma le a yang di ang ga p sesat. Penyege lan di la ku ka n de ng a n me ng gu na ka n ka yu. Penyege lan ini di la ku ka n se te la h sa ng p imp in a n ke lo m po k di ta ng ka p a pa ra t be rwe na ng	29 Ja nu a ri 2010 De sa Mi ring , Ke ca ma ta n Bi nu a ng Po l ma n	Warga Pol man Po l re s Po l ma n TNI Sa tp ol PP	Pe nye ge la n mar kas	Sya msud di n dan pe ng i ku tnya
		FEBRUARI (12 kasus)				
18	Pe ru sa ka n Ma sjid LDII Ka re na Di ang ga p Tid ak Be rizin	Se bu ah mu sha la mi lik ja ma a h Le m ba ga Da kw a h Isla m In do ne sia (LDII) di Du sun Kwe den, De sa Ba lo ng wo no , Ke ca ma ta n Tro wu la n, Ka bu pa te n Mo jo ke rto , di ro bo hka n wa rga se te m pa t. Mu sha la ya ng di ba ng un se ja k	03 Fe b ru a ri 2010 Du sun Kwe den, De sa Ba lo ng wo no , Ke ca ma ta n Tro wu la n, Ka bu pa te n Mo jo ke rto	Warga Dusun Kwe den	Pe ru sa ka n Pro pe rti	Je ma a h LDII Ba lo ng wo no

		awal tahun 2009 itu rata dengan tanah. Ratusan warga kalap dan menggempur beramai-ramai tempat ibadah tersebut. Warga Kwe den mengaku kesaldan marah terhadap jamaah IDII karena melanggar kesepakatan soal pendirian mushala. Warga setempat tidak menghendaki mushala tersebut difungsikan sebagai masjid sebab di kampung tersebut sudah ada masjid. Warga juga menganggap mushala tersebut tidak berizin.				
19	SMS Aja kan Razia	Beredar SMS (short message service) yang isinya menginstruksikan semua komponen anggota Front Pembela Islam (FPI) untuk melakukakan razia film yang dibintangi Andi So raya, bila dipaksakan tayang di bioskop Tanah Air. Dalam sms yang tertulis nama Habib Fachry Jamalulla il, Wakil Ketua DPD FPI DKI Jakarta itu, menyekukan agar semua pengurus dan anggota DPD/DPC/POSKO FPI melakukakan aksi penolakan atas beredarnya film yang dianggap akan merusak khlaq bangsa dengan	04 Februari 2010 Jakarta	Wakil Ketua DPP FPI DKI Jakarta Habib Fachry Jamalulla il	Ancaman	Produser dan Pemain Film Hantu Puncak Datang Bulan

		hanya menonjolkan syahwat dan bira hi itu. Tak mau ambil risiko, pihak K2K Production, perusahaan film yang memproduksi film "Hantu Puncak Datang Bulan" akhinya menarik dan menurunkan seluruh bentuk publikasi film tersebut				
20	Warga Karawang Wetan Segel Gereja HKBP	Ratusan warga Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang menyelenggarakan peremukiman mereka. Aksi penyelenggaraan ini merupakan ekspresi kesalaan warga yang sudah bertahun-tahun mengajukan keberatan kepada pemda setempat atas keberadaan gereja tersebut dan tidak ditanggapi karena menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Pemkab telah memberikan IMB	05 Februari 2010 Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang	Warga Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang	Penyelenggaraan rumah ibadah	Jemaat Gereja HKBP
21	Dianggap Menodai Agama, Dilaporkan kepada MUI	Wowo Wahyudin, Wawan Setiawan, dan Abdul Rosyid dilaporkan kepada MUI karena sholat dengan cara membelakangi kiblat. Salah satu anggota jemaah salat lantas merekam kejadian dan	10 Februari 2010 Kampung Situ Bodol Desa Tegall Gede Kec. Pakenjeng	Jemaat pelapor Majelis Hakim PN Garut	Pemaksaan keyakinan	Wowo Wahyudin Wawan Setiawan Abdul Rosid

		melaporkannya kepada majelis ulama setempat. Atas ulahnya ini, mereka dimejahi ukan dan divonis penjara				
22	Demoforkami Menuntut Pemkab Cabut IMB Gereja Yasmin	Sekitar 150 warga Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat menuntut agar IMB Gereja Yasmin dicabut karena dianggap memalsukan tanda tangan warga sebagai bentuk dukungan sekaligus pemenuhan persyaratan untuk memperoleh IMB gereja	11 Februari 2010 Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat	Forkami Pemkot Bogor	Pemaksaan	Panitia dan pekerja pembangunan Gereja Yasmin
23	Penutupan Patung Buddha Berwajah Gus Dur	Dewan Pengurus Pusat Pemuda The Ravada Indonesia (DPP PATRIA) menganggap patung Buddha berwajah Gus Dur telah merendahkan sosok Sidharta Buddha Gautama. Karenanya, pihak DPP Patria mengajukan keberatan kepada Cipto Pumo mo, sang pematung. Atas keberatan ini, patung yang dimaksud ditutup untuk umum semenjak 40 hari peringatan wafatnya Gus Dur. Patung ditutup dengan kata-kata semisal "Patung ditutup untuk Umum" dan "Menunggu usulan bijak patung ini sebaiknya dibagaimanakan?", "Mohon maaf kepada yang tidak	14 Februari 2010 Magelang	Dewan Pengurus Pusat Pemuda The Ravada Indonesia (DPP PATRIA)	Pemaksaan keyakini	Cipto Pumo mo

		berkenan atas kelemahan kami". Cipto sendiri bersedia meminta maaf				
24	Penyege lan Gereja GPIB Galilea	Sejumlah organisasi massa (omas) Islam memprotes dan menyege l pembangunan Gereja GPIB Galilea di Perumahan Taman Galaxy. Mereka membentangkan kain sepanjang 50 meter yang isinya menolak pembangunan gereja tersebut. Kain tersebut bertuliskan berbagai protes terhadap pembangunan gereja itu, dipasang sekeliling tembok gereja. Selain itu, penghapusan papan nama gereja dan pengibaran bendera sejumlah omas Islam di lokasi bangunan juga dilakukakan. Penyege lan dilakukakan dengan alasan bahwa Gereja GPIB tersebut belum menyetujui surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi	15 Februari 2010 RW 05/17 Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jakasatia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Dewan Dakwah Bekasi Dewan Dakwah Kec. Cabang Bungin Masyarakat Muaragembong Bina An-Nisa Dewan Da'wah Bekasi Irene Centre MMIForum Silaturahmi Masjid dan Mushala Galaxi FPI Forum Remaja Islam Medan Satria FKUB Pesisir Komite Penegak Syariah (KPS) Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Islam (GPI) Masyarakat Peduli Syariah (MPS)	Penyege lan tempat ibadah	Jemaat Gereja GPIB Galilea

				Gabungan Remaja Islam (GARIS)		
25	Siswa SMAN Memasukkkan al-Qur'an dalam Kloset	Pada 18 Februari Abraham Felix, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Bekasi melakukan tindakan tidak toleran dengan cara memegang Al-Quran sambil mengacungkan dua jari tengahnya, dan memasukkkan ke dalam kloset. Gambar itu diupload di situs Yayasan Belaminus Bekasi	18 Februari 2010 Bekasi	Abraham Felix	Penyebaran Kebencian	Umat Muslim Bekasi
26	Gereja Katolik Stasi Capar Cirebon Didemo GARIS	GARIS Gerakan Reformasi Islam menyampaikan tuntutan kepada pihak gereja Stasi Capar karena ada permintaan seorang warga yang menulis permohonan kepada GARIS sebab merasa terganggu oleh peribadatan Gereja, yang dilakukannya bersamaan dengan sholat maghrib. Dengan demikian Gereja dianggap tidak punya toleransi atas jam ibadat mereka. GARIS juga mempertanyakan IMB gereja stasi Capar karena rumah yang digunakan untuk beribadat itu bukan Gereja. Jika tidak ada IMB, mereka akan membekukan	18 Februari 2010 Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon	GARIS	Intimidasi Ancaman	Jemaat Gereja Katolik Stasi Capar

		kegiatan umat, dan menyatakan tidak ada kompromi				
27	Pengosongan Kolom Agama Konghucu oleh Dispendukcapil Sidoarjo	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo mengosongkan isian agama di KIP dua warga keturunan Tionghoa pengikut Khonghucu. Kedua warga tersebut mengurus KIP pada 13 Januari dan 5 Februari 2010. KIP milik dua orang tersebut tidak terisi agama Konghucu. Kasikendudukan Dispendukcapil Baktian Agustiningrum mengatakannya, mungkin ada dua kesalahan yang terjadi di kecamatan. Pertama, sistem yang belum tersempit lengkap sesuai standar Depdagri. Kedua, staf kecamatan yang salah dalam mengoperasikan saat input data di KIP. Menurut dia, pada sistem yang tersempit, kolom agama keenam yang tertulis "lainnya" akan secara otomatis mengeluarkan tulisan "Konghucu"	22 Februari 2010 Sidoarjo	Dispendukcapil Sidoarjo	Pengosongan Kolom Agama	Matakin dan penganut Konghucu di Sidoarjo
28	Samawiyah Divo nis Sesat	Samawiyah mengaku Nabi. Ia mengajarkan beberapa ajaran sebagai seperti tidak wajib ke Ka'bah, Mekkah sebab menurutnya Ka'bah itu sudah ada dalam dirinya. Atas dasarnya	22 Februari 2010 Desa Angon-Angon Arja sa Kangean	MUI Kec. Arja sa Warga Desa Angon-angon	Penyesatan Pemaksaan keyakinan	Samawiyah dan para pengikutnya

		<p>warga melaporkan Sama wiyah yang sudah mengganggu namanya dengan Siti Hajar kepada kepala desa. Aliran ini ke mudian di wasi dan ditindaklanjuti ke pertemuan muspika dan MUI dengan memanggil Sama wiyah beserta pengikutnya. Di dalam pertemuan itu, ke luarlah keputusan soal kesesatan aliran Sama wiyah. Sama wiyah mengaku bersalah dan menyetujui berita itu, begitu pun pengikutnya lalu diembalikannya kepada keluarganya dan selanjutnya akan dibina oleh pembinaan tokoh agama. Meski demikian, Sama wiyah dan pengikutnya tetap di wasi agar rajanya dihentikan dan tidak semakin menyebar</p>				
29	<p>Dia nggap Menye bar kan Aliran Se sa t, Yusuf Dise rang Wa rga</p>	<p>1.000 orang warga mengepung dan menyerang Yusuf alias Pak Sofidan 18 pengikut tarekat Qodiriyah wa Naqsa bandiyah (al-Mubaqorah) ke tika berlangsung klafikasi ajaran tersebut di Masjid Jam' Ra ud la tul</p>	<p>25 Fe b ru a ri 2010 Ma sjid Ja mi' Ra ud la tul Mutta q in Mum b ulsa ri Je mber</p>	<p>Wa rga Mum b ulsa ri</p>	<p>Pe nye ran gan</p>	<p>Yusuf dan pe ngikut ta re ka t Na q sya b a ndi y a h</p>

		<p>Muttaqin, Mumbulsari, Jember. Warga membawa batu dan potongan kayu dan nyaris membakar delapan kendaraan bermotor milik pengikut tharikat tersebut. Polisi ke mudian mengevakuasi 18 orang ke Mapolsek Jember. Jamaah tharikat tetap berada di Mapolsek sampai mereka mendapat kepastian pengamanan atas keselamatan jiwa mereka. Mereka berada di Mapolsek sampai tanggal 1 Maret 2010. Pada hari yang sama, tiba-tiba 18 orang tersebut secara mengejutkan menyetakan taubat dan kembali pada ajaran Islam yang 'benar'. Mereka juga dengan sukarela menandatangani surat pernyataan bersalah dan meminta maaf kepada masyarakat Jember. MUI bersama dengan PCNU dan Muhammadiyah berperan penting dalam 'meng-Islamkan' kembali pengikut tharikat tersebut</p>				

MARET (12 kasus)

30	FPI Meminta Penyege lan HKBP Pondok Timur Indah	FPI me la kukan pe no la kan men dirikan rumah ibadah (Gereja) sam pa i pa da up aya me ne kan Pe me ri ta h Ko ta Be ka si un tuk me nu tup/ me ny e ge l ru mah I ba da h Je ma at Ge re ja HKBP Po nd ok Ti mur In da h. Me re ka ju ga me la kukan tin da ka n an ca ma n dan in tim i da si de ng an ca ra me ma ksa Je ma at Ge re ja HKBP Po nd ok Ti mur In da h, Be ka si un tuk ti da k me la kukan i ba da h di te mp at i ba da h Je ma at Ge re ja HKBP Po nd ok Ti mur In da h yang be ra la ma t di Ja lan Puyuh Raya No. 14, Po nd ok Ti mur In da h, Be ka si, Ja wa Ba rat dan di lo ka si i ba da h yang be ra la ma t di Ka mp ung Ci ke ting, RT03/RW 06, Po nd ok In da h Ti mur, Be ka si Ti mur, Ja wa Ba rat	01 Ma re t 2010 Ge re ja HKBP Po nd ok Ti mur In da h	FPI dan FUI Pem ko t Be ka si	Anc a ma n In tim i da si	Je ma at Ge re ja HKBP Po nd ok Ti mur In da h
31	Pe rg u ru an Ca kra bu a na Dia ng ga p Se sa t	Ke tua FUI Ke ca ma ta n Te luk na ga Wa hyud in To ha me ny ta ka n ba h wa Pe rg u ru an Ca kra bu a na di du ga te la h me ng a ja r ka n a ja ra n se sa t ke pa da pa ra pe ng i kut nya pi mp i na n H. Su ha ta. H. Su ha ta di du ga te la h me ng hi na um at Is la m de ng an ca ra me mp e r la ku ka n ki ta b su ci de ng an ca ra ti da k so pa n. Po li si ke mu di an me me ri ksa H. Su ha ta. Ke ti ka i tu, ra tu sa n wa r ga	03 Ma re t 2010 Ke bon Cau Te luk na ga Ta ng e ra ng	Ke tua Fro nt Um at Is la m (FUI) Ke c. Te luk na ga, H. Wa hyud in To ha Wa r ga Ke bon Cau	pe ny e sa ta n Pe ny e r bu an	H. Su ha ta, ke lu ar ga, dan pa sie n nya

		mendatangi Mapolsek setempat, namun petugas siaga untuk mengamankan H. Suha ta agar tidak terjadi tindak anarkhi				
32	Pe mko t Ba nja rma sin Te rb itka n Pe rda Wa jib Ba ca Tu lis a l-Qur'an Ba gi Si swa SD, SMP, SMA, SMK da n ya ng Se de ra ja t se rta Ca lon Pe ng an tin Mu slim	Te rtan gg al 10 Ma re t 2010, Wa liko ta Ba nja rma sin me ne ta pka n Pe rda Wa jib Ba ca Tu lis a l-Qur'an ba gi si swa SD/MI SMP/MTs, SMA/MA, SMK da n ca lon pe ng an tin ya ng be ra ga ma Isla m. Pe rda No. 4 Th. 2010 ini me ru pa ka n ma ta pe la ja ra n ba ru da n te rse nd ini. Ba gi me re ka ya ng lu lus, ma ka a ka n di be ri ka n se rtifi ka t ya ng a ka n be ra ki ba t pi da na di pa lsuka n. Ke lu lu san ma ta pe la ja ra n ini be ra ki ba t pa da bo le hnya me la njutka n je nja ng pe ndi ka n ya ng le bi h tin gi. Se men ta ra ba gi ca lon pe ng an tin, ia te ta p da pat me ni ka ha sa l me mbu at su ra t ke sa ng gu pa n be la ja r ba ca tu lis a l-Qur'an	10 Ma re t 2010 Ba nja rma sin	Wa liko ta Ba nja rma sin, Mu hid in	Diskrim ina si	Si swa SD/MI SMP/MTs, SMA/MA, SMK da n ca lon pe ng an tin ya ng be ra ga ma Isla m
33	Intimid a si FPI ke pa da Ulil Ab sha r Ab da lla	Usa si da ng uji ma te ri UU PnPS, sa t pe ng un ju ng a ka n ke lu ar da ri ba lko n di la nta i a ta s, se mp at te rja di in si de n. Be be ra pa o ra ng da ri ma ssa pe ndu kung pe no la ka n pe nc a bu ta n UU PNPS me nda ta ngi Ulil Ab sha r-Ab da lla ya ng wa ktu itu ju ga ik ut ha dir un tuk me li ha t ja la nnya si da ng.	12 Ma re t Ru a ng Si da ng Ma hka ma h Ko nstitusi	FPI	Intimid a si	Ulil Ab sha r Ab da lla

		<p>Seorang pria yang mengenakan peci putih dari balkon tengah memanggil memanggil. “Lil, lil. Saya mau <i>salaman nih</i>,” lalu datang menghampiri. Setelah bersalaman, lelaki itu malah menudingkan telunjuknya ke muka Ulil sambil berteriak-teriak jika Ulil orang yang akan menghancurkan Islam. Seorang lelaki lain juga ikut berteriak. “Sudah hulus dari Israel ya?” teriaknya. Polisi dan petugas pengamanan MK bertindak sigap. Ulil ditahan untuk turun dan membiarkan kelompok pendukung turun semua</p>				
34	Intimidasi FPI kepada Yuniyanti Chuzaifah	<p>Pengunjung sidang menenterikan kata-kata Huu, PKI, Bohong ketika Yuniyanti bersaksi mewakili Komnas Perempuan dalam agenda mendengarkan saksi dari MK dan saksi dari pihak terkaat dalam rangka sidang uji materi UU PnPs</p>	12 Maret Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi	FPI	Intimidasi	Yuniyanti Chuzaifah
35	Penghentian Paksa Pembangunan Kapel Stasi St.	<p>Warga anggota Forum Umat Islam Bersatu marah dan dengan menggunakan palang kayu mereka memblokir jalan</p>	12 Maret 2010 Perumahan City Garden III Kalideres	FUI	Intimidasi Ancaman	Jemaat Kapel Stasi St. Maria Immaculata

	<p>Ma ria Im ma c ula ta</p>	<p>ma suk ke pe ru ma ha n Citra Garden City III di ma na ka pel te rse but di ba ng un. Be be ra pa da ri me re ka ba hka n ma sih te ri ha t be rja ga -ja ga di se ki ta r lo ka si a ga r ja ng an sam pa i da pe ke rja ya ng me ne ruska n pe mb an g un a n. Me re ka me ma sa ng sp an duk ya ng be rb unyi, “Ka mi ti da k a ka n me mb uka ak se s ma suk ka la u ka pel ti da k di re lo ka si”. Pe mb an g un a n ka pel ini se nd i ri su da h me nd a pa t iz in se ja k 18 Ja nu a ri la lu. Me rka ju ga me nu tup be be ra pa rua s ja lan me nu ju pe ru ma ha n Citra Garden City III dan IV, ba hka n sam pa i ta ng gal 14 Ma re t se hi ng ga je ma at ya ng he nd ak me la ku ka n ke ba k ti a n ha rus me n ca ri ja lan al te ma tif</p>	<p>Ja ka rta Ba ra t</p>			
36	<p>Pe ng a jia n Ha na fi Te ra nc a m Di bu ba rka n</p>	<p>Wa rga Ke lu ra ha n Me ka rsa ri, Ke ca ma ta n Ci ma ng g is, De pok, Ja wa Ba ra t me m pro tes se bu ah pe ng a jia n Ha na fi ya ng di du ga me ng a ja rka n a lira n se sa t dan me re sa hka n ma sya ra ka t. Me nu rut Usta z Na ja mu din, pe ng a jia n te rse but ju ga me wa jib ka n se tia p pe ng i kut nya un tuk di ba iat di sum pah dan me mb a ya se ju ml ah ma ha r.</p>	<p>15 Ma re t 2010 Kel. Me ka rsa ri Kec. Ci ma ng g is De pok</p>	<p>MUI Ci ma ng g is Wa rga Ke lu ra ha n Me ka rsa ri</p>	<p>Pe nye sa ta n In ti mi da si</p>	<p>Usta dz Ha na fi dan pe ng i kut nya</p>

		<p>Se lain itu, ka ta Na ja mu din, a ja ra n te rse bu t ju ga bu ka n be rd a sa rka n Alq ura n, me la in ka n ki ta b ya ng di be li di to ko bu ku. Pi ha k MUI se te mp a t me m fa si li ta si pe rte mu a n a n ta ra wa rg a de ng a n U sta z Ha na fi da n pa ra je ma a h. Wa rg a te ta p me nuntut pe ng a jia n te rse bu t di he ntika n da n ta k la gi me m ba ia t wa rg a da n U sta z Ha na fi me m ba n ta h se mu a ya ng di tud uh ka n wa rg a, da n me ng a ta ka n pr o te s wa rg a se ba ga i fit na h. Se kre ta ris Um um MUI Ci ma ng is De po k, Ha sa n Bisri, me ng a ta ka n ji ka pe ra tu ra n <i>ba'at</i> ya ng di la ku ka n se ba ga i sya ra t me nja di pe ng i ku t pe ng a jia n ke de pa n ha ru s di ha pu s me ski pe ng a jia n te ta p bo le h be rja la n. Se la in itu, ka ta Ha sa n, is ti la h ma ha r ya ng ha ru s di be ri ka n o le h pe ng i ku t wa ji b di ga n ti me nja di se bu ta n <i>infaq</i> a ta u se de ka h se ikh la s nya . Ji ka ke la k pe ng a jia n ta k me ma tu hi re ko me nd a si MUI da n ke m ba li me re sa h ka n ma sya ra ka t, pe ng a jia n te rse bu t a ka n</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		dibubarkan				
37	MUI Buo l Tbla k Tra nsmig ran Ahma diya h	MUI Buo l me no la k tra nsmig ran Ahma diya h da ri Ja wa Ba ra t ya ng be rte mp at De sa Bo ka t III Ke c a ma ta n Tilo an, Ka bu pa te n Buo l. Me re ka te ra nc a m di pu la ng ka n ka re na di du ga a ka n me ny e ba rka n a ja ra n Aha m diya h di li ng ku ng a n nya . Ala sa n nya , Ahma diya h me ru pa ka n a ja ra n se sa t be rd a sa rka n UU 1 PNPS ta hun 1965 te ntang pe no da an a ga ma , SKB tig a me nte ri, ya kni Me nte ri A ga ma , Ja ksa Ag un g, da n Me nd a gri ta hun 2008 te ntang pe ri ng a ta n da n pe ri nta h ke pa da pe ng a nu t, an g go ta da n a ta u an g go ta Pe ng urus Ja ma ah Ahma diya h In do ne sia (JAI) da n wa rga ma sya ra ka t. Da li la in nya a da la h fa twa MUI pa da Mu nas II ta ng ga l 11-17 Ra jab 1400 H/ 26 Me i-1 Ju ni 1980 M, ba hwa Ahma diya h a da la h Ja ma ah di lu ar Is la m, se sa t da n me ny e sa tka n da n fa twa MUI No mo r 11 Mu na s/ VII/ MUI/ 15/ 2005 te ntang a li ra n Ahma diya h	21 Ma re t 2010 De sa Bo ka t III Ke c . Tilo an Ka b . Buo l	MUI Buo l	Pe ng usira n	Tra nsmig ran Ahma diya h a sa l Ja wa Ba ra t
38	FPI Ha da ng Ga rin Nu gro ho di MK	Se ke lo mp o ko ra ng be rpa ka ian pu ti h me ng ha da ng Ga rin Nu gro ho da n me ng go ya ng - go ya ng ka n mo bi nya ke ti ka	24 Ma re t 2010 Ha la ma n Ma hka ma h Ko nstitusi	FPI	Inti mi da si	Ga rin Nu gro ho

		hendak keluar dari MK selepas membe rikan ke terangan se bag ai sa ksi yang di ha dirkan o le h MK				
39	FPI Se rang Kua sa Hukum Pe mo hon Uji Ma te ri PnPs	FPI me nye rang kua sa hukum uji ma te ri PnPs di ka n tin Emka ke tika se dang je da istira ha t. Me re ka me ma ki tim peng a ca ra se ba ga i ke lo mp ok se ta n yang me ma ka i jil ba b dan me na nya ka n a ga ma tim peng a ca ra de ng an na da me ng in tim id a si. Me re ka ju ga me ru sa k ka me ra yang di pa kai un tuk me mo tre t a ksi FPI dan me mu kul se rta me ne nd a ng si pe mo tre t	24 Ma re t 2010 Ka n tin Emka , Ge d ung Ma hka mah In sti tu si	FPI	In tim id a si, Pe mu ku lan Pe ru sa ka n Pro pe rti	Siti A mi na h M. Cho irul A na m U li Pa ru li a n Si ho mb ing Si di k Bin ta ra
40	FUI Swee ping dan Bu ba rka n Pa ksa Ko nfe re nsi ILGA	Ma ssa FUI me la ku ka n swee ping dan pe mb ub a ra n pa ksa Ko nfe re nsi Re gi o na l the In te ma ti o na l Le sb ian, Gay, Bi se xua l, Tra ns a nd In te rse x As so ci a ti o n (ILGA) Asia Ke e mp a t di Ho tel O val Su ra ba ya . Se ba gi an pe se rta a ksi ju ga me ne ro rd an me mu kul sa la h se o ra ng bo ar d ILGA Asia . Ma ssa ju ga me ng us ir pa ksa pe se rta ko nfe re nsi (b a ik re gi o na l ma up un pe se rta in te ma si o na l) un tuk me ni ng ga lka n Su ra ba ya	26 Ma re t 2010 Ho tel O val Su ra ba ya	FUI	Swee ping Pe mb ub a ra n Ac a ra	Pe se rta dan Pa ni tia Ko nfe re nsi ILGA Asia Ke e mp a t
41	FUI Swee ping	Pa da 26 Ma re t, ma ssa Fo rum	26 Ma re t 2010	FUI	In tim id a si	Pe ng urus

	<p>Kantor GAYa Nusantara</p>	<p>Umat Islam (FUI) Jatim menyetujui dan menyetujui kantor GAYa Nusantara (GN), di Jalan Mojo Kidul Surabaya. FUI menganggap Kantor GN sebagai simbol keberadaan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Jawa Timur. Aksi ini merupakan rangkaian dari aksi membubarkan paksa Konferensi Regional the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) Asia Keempat yang sedianya dihelat di Surabaya pada 26 – 28 Maret 2010 oleh FUI Massa mengakhiri aksi ‘teror mya’ dengan mencoret-coret pagar kantor GN dengan tulisan, “ILGA-lesbian-gay, Teroris Moral”. Mereka juga menyetujui dan mengembok pagar kantor GN. Akibat aksi ini GN tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama sebulan penuh. Polisi tidak mengambil tindakan yang berarti untuk menghentikan aksi teror dan pembubaran paksa yang dilakukannya oleh massa FUI</p>	<p>Jalan Mojo Kidul Surabaya</p>		<p>Penyerbuan</p>	<p>GAYa Nusantara</p>
--	------------------------------	---	----------------------------------	--	-------------------	-----------------------

APRIL (11 kasus)

42	Warga Halangi Ibadah Jemaat Paroki Santo Johannes	Warga di Kecamatan Parung Bogor menghalangi kegiatan ibadah Jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Johannes Baptista yang berada di wilayah tersebut. Penghalangan dilakukan oleh massa dengan mengancam kegiatan ibadah jemaat. Dalam rangka menghindari amuk massa, Muspika Parung meminta agar jemaat memindahkan lokasi ibadah. Muspika juga memfasilitasi penyediaan tempat kebakutan sementara	01 April 2010 Parung Bogor	Warga Kecamatan Parung	Ancaman	Jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Johannes Baptista
43	Da'ul Filla'h Dianggap Sesat	IP3SI menganggap bahwa Da'ul Islam Filla'h merupakan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Menurut IP3SI, aliran ini mengganti ucapan shahadat dengan ungkapan akhir "Drs Sense'n Komara Rasullullah," selain tidak mewajibkan shalat lima waktu, jika shalat kiblatnya ke arah timur atau bukan ke barat. Aliran ini dinilai memenuhi unsur sepuluh kriteria ajaran sesat yang ditepakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga secara yuridis formal berdasarkan	04 April Kampung Babakan Cipari Desa Sukalaksana Kec. Pangatikan Garut	IP3SI	Penyebaran keayakan Intimidasi	Sense'n Komara dan para pengikutnya

		<p>ke tentuan hukum melanggar Perpres No.1/1965 jo psl. 156.a KUHP tentang penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap agama dan perbuatan make. LP3SI bersama Muspida memberikan waktu selama tujuh hari terhitung sejak 3 April 2009, agar kelompok Darul Islam Filla h bisa menentukan sikap dengan dua pilihan, yakni kembali ke jalan yang benar atau tetap bersikeras mempertahankan ajaran nya . Jika mempertahankan ajaran, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum</p>				
44	<p>Dianggap Menodai Agama, Kepala SDN Baratan Diminta Diberhentikan</p>	<p>Ratusan warga Desa Baratan meminta Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional memecat Kepala Sekolah SDN Baratan, Abdul Gani, karena warga menilainya telah melakukan penistaan terhadap agama dan menyalahkani kaum Muslimin. Penistaan yang dimaksud adalah semua Malika itu bodoh dan menyetujui lafal tidak ada tuhan selain aku (La ilaha illa ana). Selain itu, mereka meminta agar sang kepala sekolah diproses secara hukum sebagaimana diatur dalam</p>	<p>16 April 2010 Desa Baratan Kec. Binalakab. Bondowoso</p>	<p>Warga Desa Baratan Kepala Desa Baratan</p>	<p>Penyesatan Intimidasi dan ancaman</p>	<p>Kepala Sekolah SDN Baratan, Abdul Gani</p>

		undang-undang yang berlaku. Jika dalam waktu sepekan Gani tidak dipecat, warga mengancam akan bertindak sendiri. Kepala Desa Baratan menyetujui ulah sang kepala sekolah ke terluhan dan yang bersangkutan tidak mau minta maaf				
45	Demoforum Anti Buddha Bardi Pengadilan	Massa yang menamakan dirinya Forum Anti Buddha Bar (FABB) berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, siang ini. Massa yang jumlahnya sekitar 20-an itu menuntut penggantian nama dan omamen yang ada di tempat hiburan malam itu. Pihak FABB meminta pengelola mengganti nama dan semua omamen yang terkait dengan agama Buddha. Mereka juga mengajukan tuntutan hukum supaya pihak Buddha Bar dicabut izin operasinya dan diminta membayarganti rugi material dan imaterial	16 April 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	FABB	Intimidasi	Pemakai jalan Haya m Wuruk
46	Penolakan Pembangunan Masjid Karena Kha w a t i r Menjadi Sa rang Te r o r i s	Pendirian masjid yang berada di Dusun Padusan, Desa Bangkal, Kabupaten Sumenep, ditolak warga karena kha w a t i r d i j a d i k a n sebagai sarang teroris. Warga beramai-ramai mendatangi Balai Desa Bangkal, mereka tidak seka dar meminta informasi	16 April 2010 Dusun Padusan Desa Bangkal Kab. Sumenep	Warga dan Perangkat Desa Bangkal	Pemaksaan	Panitia Pembangunan Masjid (?)

		<p>tentang keberadaan masjid tersebut, lebih dari warga juga menuntut Kepala Desa menghentikan proses pembangunan masjid</p>				
47	<p>Tarekat di Probolinggo Didakwa Sesat</p>	<p>Berawal dari kecurigaan Bindereh Abdul Hamid terhadap sebauh tharikat yang berkembang di daerahnya sebagai liran sesat. Kecurigaan ini juga didasarkannya pada desadesus bahwa tharikat tersebut melarang pengikutnya melakukakan shalat dan puasa. Tharikat ini juga dicurigai menawarkan transaksi jual beli surga dengan hanya membayar Rp 1 Juta kepada pada pengikutnya, (19/4/2010). Abdul Hamid kemudian menuntut agar Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait untuk bertindak. Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, Kya i Syaiful Hadi, juga membenarkan semua kecurigaan tersebut. Syaiful Hadi juga menegaskan bahwa aliran tersebut sudah keluar dari aqidah Islam (19/04/2010). PCNU Probolinggo telah melaporkan aliran tharikat tersebut ke Polres Probolinggo. MUI Jawa Timur menyambut</p>	<p>17 April 2010 Probolinggo</p>	<p>PCNU Probolinggo, MUI Jatim, GP Ansor Probolinggo</p>	<p>Labelisasi Tarekat Kriminalisasi Keyakinan</p>	<p>Tokoh dan anggota tharikat (tanpa nama)</p>

		<p>dengan antusias desakan PCNU Probolinggo tersebut.</p> <p>Abdusshomad Buchori, Ketua MUI Jatim, menegaskan bahwa jika ada sebuah aliran kepercayaan yang mengharuskan pengikutnya bertransaksi jual beli surga, “bisa dipastikan aliran itu sesat,” tegasnya (21/04/2010).</p> <p>Selain PCNU Probolinggo dan MUI, Gerakan Pemuda (GP) Anshor Probolinggo juga langsung bersikap. Anshor mendesak agar MUI setempat bertindak dan tidak membiarkan ajaran itu terus menjamur di tengah masyarakat.</p> <p>Menurut kata Syaifulah, GP Anshor siap berada dibarisan paling depan dalam upaya penumpasan dan pemberantasan aliran sesat tersebut. Otoritas Kepolisian Resort Probolinggo. Kapolres Probolinggo, Ajun Komisar Bersar Afriandi, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukakan penyelidikan dini terhadap isu tersebut.</p>				
48	<p>Pemecatan siswa SMA 5 Bekasi</p>	<p>Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Bekasi mengeuarkan Abraham Felix dari sekolah karena diduga telah melakukan tindak penodaan agama. Dugaan penodaan</p>	<p>19 April SMA 5 Bekasi</p>	<p>Kepala Sekolah</p>	<p>Diskriminasi</p>	<p>Abraham Felix</p>

		<p>agama tersebut dilakukannya pada bulan Februari, yakni dengan memegang al Quran sambil mengacungkan jarinya. Peristiwa itu diabadikan rekannya, Johannes memakai kamera handphone. Keluarga Abraham Felix mengancam dengan nasib pendidikan anak mereka. Pasalnya, setelah menandatangani surat pengunduran diri dari SMAN 5, tak satu pun sekolah yang menerima putranya.</p>				
49	<p>Instruksi Sweeping Buku Tsunami Membuktikan Abuya Putra Bani Tamim (Satria Piningit) Karya Hatijah Aam</p>	<p>GERAM melalui ketua nya Surya Nur Fatwa menginstruksikan agar anggotanya melakukan sweeping terhadap buku <i>Tsunami Membuktikan Abuya Putra Bani Tamim (Satria Piningit)</i>, mencari, dan membakarnya. Buku ini, menurut Surya, dianggap menyatakannya bahwa Abuya seolah menjadi pewaris Rasulullah SAW, padahal seharusnya pewaris nabi adalah ulama bukan Satria Piningit seperti yang digambarkan Abuya. Mereka juga mengimbau toko buku agar tidak menjual buku itu dan mengancam akan mendatangi pihak penerbit.</p>	<p>26 April 2010 Bandung Jabar</p>	<p>Ketua Gerakan Reformis Islam Jabar Surya Nur Fatwa</p> <p>Ketua Dewan Suro FPI dan AGAP Kota Bandung (juga Ketua Majelis Suro Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bandung) Hilman Firdaus</p>	<p>Penyesatan Ancaman sweeping</p>	<p>Hatijah binti Aam</p>

		<p>Ke tua Dewan Suro FPI dan AGAP Kota Bandung yang juga menjabat sebagai Ke tua Majelis Suro Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bandung Hilman Firdaus juga menginstruksikan 10 ribu anggota dari 3 organisasi itu untuk mensweeping buku tersebut dengan alasan senada. Anggotanya diinstruksikan untuk mengecek, menginvestigasi, dan sweeping</p>				
50	<p>Pengurusan Masjid al-Ikhlas Hubdam I/BB</p>	<p>Masjid al-Ikhlas digusur karena adanya tukarguling antara kantor Perhubungan Daerah Militer I Bukit Barisan (Hubdam I/BB) dengan pihak pengembang. Ketika gedung utama Hubdam sudah rata dengan tanah, hanya bangunan Masjid Al Ikhlas dengan plang yang sudah dicopot dan dibiarkan terleak di dinding masjid tersebut. Di sekitarnya terdapat pagar seng yang menutup pintu masuk ke masjid Al-Ikhlas Hubdam I/BB dibongkar, dan jemaah masjid dilarang beribadah di dalamnya</p>	<p>26 April 2010 Jalan Timor 32 Medan</p>	<p>Pengembang, PT Ganda Reksa Mulia</p>	<p>Pengurusan</p>	<p>Jamaah Masjid al- Ikhlas Hubdam</p>
51	<p>Bedeng Wisma Penabur Dirusak</p>	<p>Sekitar 1.000 orang mendatangi dan merusak serta membakar tiga bedeng pekerja, satu kantor kontraktor, dua mobil, dan tangki bahan bakar solar di areal</p>	<p>27 April 2010 Jalan Tamana Safaridi Desa Cibereum Kec. Cisurua</p>	<p>Komunitas Muslim Jalur Puncak</p>	<p>Pembakaran Perusakan properti</p>	<p>Panitia dan pekerja pembangunan Wisma Penabur</p>

		<p>pembangunan Wisma BPK Penabur di Bogor karena warga menduga BPK Penabur akan membangun rumah peribadatan di areal tersebut. Sebelum perusahaan, sudah dipakati bahwa 50 orang perwakilan warga akan berdialog dengan Muspika Cisarua lalu akan ke Cibinong (Pemkab). Namun, rupanya massa tidak sabar menunggu hasilnya. Dari kantor kecamatan secara spontan (mereka) mendatangi areal milik BPK Penabur tersebut lalu melakukakan perusahaan. Pemkab Bogor memberikan izin pembangunan wisma tersebut, karena pihak permohonan diajukan sebagaimana prosedur dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah namun Wakil Bupati meminta agar pembangunan wisma BPK Penabur ini dihentikan</p>	Kab. Bogor			
52	<p>Dianggap Sesat, Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri</p>	<p>FPI Pamekasan melaporkan penodaan agama yang dilakukakan oleh ZN, warga Desa Buddhegen, Kecamatan Pademawu ke Kejaksaan Negeri (keja ri) Pamekasan karena ajaran tersebut tak sesuai</p>	<p>27 April 2010 Desa Buddhegen, Kecamatan Pademawu, Pamekasan</p>	FPI Pamekasan	<p>Kriminalisasi Keyakinan</p>	<p>Tohok Berisial ZN</p>

		<p>dengan Islam. FPI menuduh tokoh tersebut menyebarkan ajaran Milla h Ibra him.</p> <p>Berdasarkan tudug an FPI a liran ini dianggap se sa t ka re na menga ja rkan sho la t lima wa ktu tid a k wa jib ; Na bi Muha mma d SAW da la m da k wa h nya de ng an ki ta b In jil; tid a k da ka ta muh rim di an ta ra an gg o ta ja ma ah; da n o ra ng la in ya ng be lum ma suk a liran ini di ang gap se ba ga i bi na ta ng. ZN Su da h pe ma h di usir wa rg a sa at me ny e ba rka n a liran ini di Ko lp a jung , Pa me ka san</p>				
			MEI (13 kasus)			
53	<p>Di ang gap Meng hina Na bi, Bu pa ti Di la po rkan ke Po lisi</p>	<p>Se jum lah to ko h an ta ra la in KH Fa rid Mu jib , pen ga suh Po n pes Ma m ba ul Ulum Je mber me la po rkan Bu pa ti Je mber ke Po lisi. Bu pa ti di la po rkan ke po lisi ka re na di tud uh me no dai Isla m. Pe la po ran ini te rka it pi da to sa ng Bu pa ti da la m a ca ra "Dia log So lutif Be da h Po te nsi De sa " di De sa Ga ra han, Ke ca ma tan Silo , Je mber pa da 28 Ap ril 2010. Se ha ri se be lum nya , Bu pa ti te la h me la kukan kla rifika si da n</p>	<p>04 Mei 2010 Je mber</p>	<p>KH Fa rid Mu jib da n se jum lah to ko h a ga ma la in</p>	<p>Krim in a lisa si</p>	<p>Bu pa ti Je mber, M.Z.A. Dja la l</p>

		<p>menyatakan tak pernah bermaksud menghina Nabi Muhammad SAW. Ia justru bermaksud mengajak masyarakat meneladani perilaku Nabi. Bupati Djajal menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf di hadapan wartawan, usai menemui MUI Jember, KH. Saifulun A. Nasir</p>				
54	<p>Pembubaran Kegiatan Aliran Ki Seco</p>	<p>Warga sekitar hendak membubarkan pengajian aliran Seco sekaligus membakar rumah Suko yang menjadi tempat pengajian karena dianggap menyebarkan paham sesat namun dapat diantisipasi keamanannya. Kesesatan yang dimaksud, menurut salah satu sumber, dikarenakan pengikut aliran tersebut tidak ada kewajiban salat lima waktu dan apabila pengikut sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dijamin masuk surga. Akibatnya, 25 orang diamanakan Polres Kendal ke kantor polisi setempat untuk didatangi dan dimintai keterangan sementara Camat Ringin sendiri mengaku sudah melakukan pembinaan kepada pengikut aliran tersebut</p>	<p>06 Mei 2010 Dukuh Ngumbu Desa Tejoarjo Kec. Ringin Kab. Kendal</p>	<p>Warga Dukuh Ngumbu Desa Tejoarjo Kec. Ringin Kab. Kendal</p>	<p>Intimidasi</p>	<p>Ki Seco dan pengikutnya Suko</p>

55	Warga Karasak Demorukan yang Beralih Fungsi	Sekitar 20 orang warga dari RW 06 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung, mendatangi sebuah rukan yang sedang direnovasi di Jalan Soekamo Hatta No.405, Jumat (7/5/2010). Mereka membawa spanduk berbunyi 'Mayoritas Muslim Karasak RW 06 Menolak kegiatan Ke gerejaan di Wilayah Kami'. Bangunan tersebut diduga dikan gerejaitapi tak berizin dan warga menolaknya. Perwalian warga, Yosep Solehudin mengatakan, selama aktivitas itu berlangsung pihak tempat ibadah tidak berusaha memproses izin bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah. Menurut Yosep, warga setempat tetap ngotot agar tidak ada lagi kegiatan di seperti itu	07 Mei 2010 Jalan Soekamo Hatta No.405	Warga dari RW 06 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung	Pemaksaan	Pengembang Rukan
56	Perkumpulan Ekle sia Apostolik Dilarorkan Sesat	Perkumpulan Ekle sia Apostolik dilarorkan kepolisian Ketua Tinggi Ilmu Kesehataan (Stikes) Graha Edukasi Makassar Julia nus Ake kepada Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan KPPP) Makassar.	13 Mei 2010 Makassar	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehataan (Stikes) Graha Edukasi Makassar Julia nus Ake	Kriminalisasi Keyakinan	Pemimpin perkumpulan Ekle sia Apostolik Anak dan ponakan Julia nus Ake

		<p>Perkumpulan ini dituding merasa karena anak gadis Juliana yang diduga menjadi anggota perkumpulan ini sudah tak mau lagi ke gereja untuk beribadat kecuali ke tempat ibadah aliran tersebut. Ibadah yang dimaksud berlangsung setiap hari Jumat dan Minggu sampai larut malam.</p> <p>Keponakannya yang juga anggota bahkan sudah jarang pulang ke rumah</p>				
57	Protes Patung Tiga Mojang Bekasi	<p>Massa dari omas Islam menggeruduk Perumahan Harapan Indah untuk memprotes keberadaan patung tiga mojang Bekasi. Massa meminta agar patung '3 Mojang' yang berada di pintu masuk Perumahan Harapan Indah, Bekasi itu dibongkar karena dinilai tidak sesuai dengan etika muslim.</p> <p>Massa menganggap, pembangunan patung tersebut tidak mengandung etika Islam. Dia nggap tidak sesuai dengan etika Islam karena patung setinggi 15 meter di depan pintu masuk kompleks perumahan itu memakainya sebagai jenis kembang yang menempel badan patung dengan ketat. Selain itu, patung ini dianggap tidak tidak</p>	14 Mei 2010 Perumahan Harapan Indah Bekasi	FPAB FPI Omas Islam yang lain yang tidak teridentifikasi	Pemaksaan	Pengembang, PTHasanah Damai Putra Nyoman Nuartha

		mengantongi izin. Massa kemudian memasang bendera bertuliskan 'La illaha illallah' di atas patung tersebut. Pihak pengembang sendiri menyebutnya sebagai bentuk keindahan				
58	Pencanaangan Perda Baca Tulis al-Qur'an Kalimantan Selatan	Sekitar 5.000 pelajar sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, dan madrasah tsanawiyah menyemat di kawasan Pantai Bantakan dalam rangka kegiatan khata man al-Quran sekaligus pencanaangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi No. 3 Th. 2009 Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan oleh Rudy Ariffin, Gubernur Kalsel. Dengan perda ini, baca tulis al-Quran akan menjadi salah satu materi wajib di sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan mulai tahun ajaran 2010/2011 sebagai bagian dari kurikulum nasional. Kelompok sasarannya adalah peserta didik yang beragama Islam di semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah formal. Badan pengawasnya adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan Kantor	15 Mei 2010 Pantai Bantakan Tanah Laut Kalimantan Selatan	Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin	Diskriminasi	Siswa-siswi Sekolah di Kalsel

		Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Mereka yang dinyatakan lulus baca tulis al-Quran akan diberi sertifikat dan menandatangani surat pernyataan melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah Kalsel				
59	MUI Bante n Minta Ke sulta na n Bante n Ba ta lka n Pe nga jia n Abu Ba ka r Ba 'a syir	Se kre ta ris MUI Ba nte n, Syib li Sa nja ya memi nta a ga r pe ngu rus ke sulta na n Ba nte n me mba ta lka n ce ra mah da la m ra nka pe ra ya an bu la n pu ma ma (full moon?) di Ma sji d Ba nte n ya ng bia sa nya di ba nji ri ri bu an pe ng unju ng un tuk "me nja uhi tim bu hnya ma sa lah ba ru". Syib li me nya ta ka n ba hwa Ba 'a syir da la m ce ra mah se be lum nya di Ba nte n me nya ta ka n ba hwa pe me ri nta ha da lah <i>thaghut</i> a ta u se ta n ka re na ti da k me ne ta pka n sya ria h	17 Me i 2010 Ba nte n	Se kre ta ris MUI Ba nte n, Syib li Sa nja ya	Anc a ma n	Fa thul Ad zim, Ke tua Ya ya sa n Ke sulta na n Ba nte n Ab u Ba ka r Ba 'a syir
60	Di du ga Se sa t, Pa de po ka n Alira n Te ra ng Ha ti Di se ra ng Ma ssa	Pa de po ka n di Du sun Sa ru wiu Ka ler, Ke ca ma ta n Su ria n, Su me da ng, Ja wa Ba ra t, di ru sa k ma ssa ka re na di tud ing se ba ga i ma rka sa ja ra n se sa t. Wa ng a se ki ta r me la po rka n Aa Su na rto te la h me ng a ku -a ku se ba ga i na bi da n ti da k me me ri nta h ka n pe ng i ku tnya	18 Me i 2010 Du sun Sa ru wiu Ka ler Ke c. Su ria n Su me da ng	La ska r Pe m be la Isla m	Pe ru sa ka n pro pe rti	Aa Su na rto da n Siti Ma e sa ro h, is trinya da n pa ra pe ng i ku t a lira n Ha ti Te ra ng

		mendirikan salat. Penyimpangan lainnya adalah anggota Aliran Hati Terang harus dinikahkan kembali karena perkawinan di luar padepokan tidak sah. Dua orang dari Laskar Pembela Islam diperiksa Mapolsek Sumedang setelah peristiwa ini terjadi				
61	TPM Desak Pihak Kepolisian Tindak Gatot Kusuma Wardana	Tim Pengacara Muslim (TPM) meminta agar pihak kepolisian segera menindak Gatot Kusuma Wardana (GKW), tokoh yang ditubuh sebagai 'Nabi Palsu' asal Ngantru, Tulungagung, karena dianggap telah meresahkan masyarakat Tulungagung, dan Jawa Timur pada umumnya	19 Mei 2010 Surabaya	TPM	Kriminalisasi Keயகinan	Gatot Kusuma Wardana (GKW) dan para pengikutnya
62	Aliran Gatot Kusuma Wardana Dituduh Sesat	Suhaminto, anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan Ahmad Fathoni, Wakil Ketua MUI Tulungagung dan Ketua PCNU Tulungagung menyatakan bahwa aliran yang dipimpin Gatot Kusuma Wardana (GKW) di media massa. Menurut Suhaminto, aktivitas religi Gatot dinilai tak lazim dan disinyalir menyimpang. Sebab dalam mengaji, Gatot hanya menafsirkan ulang terjemahan ayat Al Quran. Selain itu acapkali Gatot menyetukan tidak	20 Mei 2010 Desa Ngantru Tulungagung	Suhaminto, anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan Ahmad Fathoni, Wakil Ketua MUI Tulungagung dan Ketua PCNU Tulungagung	Penyeŕatan	GKW dan para pengikutnya

		<p>mempercayai Hadist, dengan alasan Islam hanya mengenal Al Quran. Ketua PCNU Ahmad Fatoniyang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama menilai ajaran Gatot menyesatkan, termasuk diduga Gatot mengaku sebagai nabi. Ajaran ini dianggap membuat resah warga Ngantru sebab. Pasalnya Gatot Kusuma Wardana dinilai datang menyebarkan aliran baru dari agama Islam dan mengakui dirinya sebagai nabi untuk bangsa Indonesia. Atas tuduhan ini, GKW melaporkan keduanya dengan dalih pencemaran nama baik. Keduanya membantah pernyataan yang dimuat oleh media tentang kesesatan aliran GKW</p>				
63	Pembongkaran Patung Niaga di Singkawang	<p>Sekitar jam 3(tiga) sore, massa dari FPI Merobohkan patung naga itu dikarekakan, pembangunan patung naga tersebut tidak berdasarakan Perdana sebagai mana ketentuan peruntukan difasilitas umum, karena patung naga tersebut merupakan lambang yang sakral bagi umat Konghucu, yang bukan pada tempatnya. Pembangunan tersebut juga</p>	28 Mei 2010 Jalan Kempol Mahmud – Jalan Niaga	FPI Singkawang	Perusakan	Bong Ni Thiam Umat Kong Hu Cu (?)

		<p>dianggap tidak berizin dan keberadaannya sangat melukai hati umat Islam. Setelah massa berorasi, sempat tejadi dorong-dorongan dengan polisi. Massa kemudian menuju PD Pada Suka, milik Bong Ni Thiam yang menjadi donatur Patung Naga, tak jauh dari lokasi patung berdiri. Massa menggedor pintu dan bertERIAK meminta Bong Ni Thiam keluar dan merobohkan patung naga. Setengah jam kemudian bentrok massa dan polisi pecah. Massa melampar batu ke arah patung naga yang sudah dijaga polisi. Massa kemudian dilumpuhkan polisi secara paksa</p>				
64	<p>GIB Tuntut Penurunan Patung Buddha di Vihara Tri Ratna Diturunkan</p>	<p>Gerakan Islam Bersatu berdemo ke elakukan demonstrasi ke Kantor DPRD dan Walikota Tanjung Balai. Mereka mendesak pemerintah menurunkan Patung Buddha dengan alasan bahwa keberadaannya patung tersebut tidak mencerminkan kesatuan Islam di Kota Tanjung Balai dan dapat mengganggu keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Patung yang dimaksud memiliki tinggi sepanjang 6 meter di vihara Tri Ratna yang sudah memiliki IMB. Alasan lainnya adalah karena Patung Buddha</p>	<p>30 Mei Kantor DPRD Walikota Tanjung Balai</p>	GIB	Pe ma ksa an	Pe me luk Buddha Tanjung Balai

		menghadap kiblat sehingga dianggap tidak sesuai dengan nilai Islam				
65	GUIB Jawa Timur Sesatkan Aliran GKW dan Tuntut Diproses Hukum	Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur dibawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap terkait keberadaan aliran yang dipimpin GKW. Yakni Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) bahwa perbuatan yang dilakukannya oleh saudara Gatot K Wardana yang mengaku dirinya sebagai Rasul je las-je las merupakan bentuk pelecehan terhadap Islam dan merupakan perbuatan yang menyesatkan; meminta kepada pihak yang berwajib untuk segera menindak yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan; Meminta kepada Umat Islam untuk meningkatkan kewaspadaan serta menghindari tindakan-tindakan yang anarkis yang kontra produktif bagi perjuangan umat Islam; meminta	31 Mei 2010 Jakarta	Koordinator GUIB Jatim (Abdurrahman Aziz) Ketua MUI Jatim (KH. Abdushomad Bukhori) Sekretaris MUI Jatim (H. Imam Thobroni) PW Muhammadiyah Jawa Timur PW Muslimat NU PW Aisyiyah Perhimpunan Al-Irsyad Jawa Timur DPW Hidayatullah Jawa Timur Front Pembela Islam (FPI) Al-Bayyinah Forum Umat Islam	Kriminalisasi Ancaman	GKW dan para pengikutnya

		<p>kepada ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk meningkatkan pembinaan kepada umat agar tidak mudah terpengaruh dengan aliran yang menyimpang. Surat pernyataan ini ditandatangani oleh Koordinator GUIB Jawa Timur, Abdurrahman Aziz, Ketua MUI Jatim (KH. Abdushomad Bukhori, dan Sekretaris MUI Jatim (H. Imam Thobroni). Pernyataan sikap ini juga didukung oleh sejumlah ormas di Jatim, termasuk NU dan Muhammadiyah</p>		<p>Dewan Dakwah Islam Indonesia CICS IPM Jatim HMI Surabaya Dewan Masjid Indonesia PW Persatuan Islam Yayasan Keluarga Alumni Masjid Kampus Indonesia (Kampusina) Pelajar Islam Indonesia Majelis Dakwah Islam Majelis Dzikir dan Dakwah</p>		
		JUNI (13 kasus)				
66	<p>Belasan Ormas Pekanbaru Desak Pemerintah Bubarakan Ahmadiyah</p>	<p>Belasan Organisasi Massa (Ormas) di Pekanbaru, mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah dan melarang segala aktivitasnya di Indonesia.</p>	<p>07 Juni 2010 SMP Islam Terpadu Future Mr SM Amin</p>	<p>FPI NU Pekanbaru Gerakan Pemuda Anshar HII Gema IKMI Riau Pemuda</p>	<p>Pemaksaan</p>	<p>Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru</p>

		<p>Mereka juga menghimbau agar insiden Monumen Nasional (Monas) 1 Juni lalu, untuk bisa disikapi secara jernih. Selain itu ormas Islam ini juga menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan segala bentuk adu domba antar umat Islam di Indonesia. Desakan tersebut tertuang dalam ikrar bersama antar ormas, di hadapan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP dan Ustad Arifin Ilham</p>		<p>Bintang Bulan Riau PBB HMI Beberapa organisasi lainnya</p>		
67	<p>Pimpinan Surga Eden Dike ro yo k Ma ssa</p>	<p>Ahmad Thantowi yang didakwa meleka kukan penistaan agama dan pencabulan dike ro yo k puluhan massa dari ormas Islam saat menuju ruang utama PN Sumber, Cirebon. Koordinator GAPAS (Gerakan Anti Pemurdaan dan Aliran Sesat), Andy Mulya menyatakan bahwa aksi itu di luar koordinasi. Penyebab aksi itu, kata Andy, karena kekesalan warga atas sikap Thantowi yang tidak menunjukkan rasa bersalah dan membantah semua perdagangan selama persidangan berjalannya. Aksi</p>	<p>08 Juni 2010 PN Sumber, Cirebon</p>	<p>Puluhan massa dari ormas Islam yang hadir dalam persidangan kasus penodaan agama dan pencabulan Ahmad Thantowi</p>	<p>Penye rangan</p>	<p>Ahmad Thantowi, pemimpin aliran Surga Eden</p>

		ana khi baru mereda setelah seorang perwira polisi dan pimpinan ormas menenangkan massa				
68	Ditjen Bimas Buddha Perrintahkann Pemindahan Patung Buddha Tanjung Balai	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Departemen Agama mengirimkan surat bemo mor No .DJ.VI 3/BA.02/604/2010 kepada Ketua Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai. Surat itu berisi himbuan untuk memindahkann patung Buddha yang berada di atas vihara Tri Ratna ke tempat lain. Alasannya demi memelihara kepentingan kerukunan hidup umat beragama di Kota Tanjung Balai. Namun pada 25 Juni Dirjen Bimas Buddha Depag menca but surat tersebut setelah pihak Vihara mengajukan keberatan	08 Juni 2010 Tanjung Balai	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Departemen Agama	Diskriminasi	Pengurus Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai Umat Buddha Tanjung Balai
69	Protes Pembangunan Gereja Bethani	Rencana ubah fungsi kantor gereja menjadi rumah ibadah di Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Kota Bojonegoro, ditolak masyarakat setempat. Warga menolak adanya bangunan alih fungsi yang sudah sampai pada	10 Juni 2010 Bojonegoro	Warga Kelurahan Ngrowo	Ancaman Pembubaran	Jemaat Gereja Bethani

		<p>tahap penyelesaian tersebut. Sejak awal pembangunan kantor tersebut pada 1997, warga sebenarnya sudah tidak setuju dan meminta dipindah. Warga akhirnya mentoleransi karena izin pendirian bangunan tersebut diperuntukan sebagai kantor. Warga kembali marah terkait dengan rencana mengubah fungsi kantor tersebut menjadi Gereja Betani tersebut. Warga berdalih, masyarakat disekitar bangunan merupakan mayoritas muslim</p>				
70	<p>Menuntut Pembongkaran, Massa HM2I Menginap di Rumah Dinas Bupati</p>	<p>Massa dari HM21 berunjuk rasa menuntut pembongkaran 3 gereja di Jalan Harapan Ujung, Tembilaan Hulu yang dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Mereka menginap sampai lima hari dan meneruskan demo sampai sang bupati yang sedang di luar kota merespon. Mereka mengancam akan menginap di kantor bupati jika tuntutan tersebut tak juga dipenuhi</p>	<p>15 Juni 2010 Rumah Dinas Bupati Indragiri Hilir</p>	<p>Himpunan Masyarakat Muslim Indragiri Hilir (HM2I)</p>	<p>Pemaksaan</p>	<p>Jemaat gereja</p>
71	<p>Kasiman Dise rang FPI</p>	<p>Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tasikmalaya, Jawa</p>	<p>17 Juni 2010 Gedung</p>	<p>FPI</p>	<p>Penyerangan</p>	<p>Kasiman</p>

	Karena Dianggap sebagai Nabi Pa lsu	Barat melempari Kasiman yang dianggap sebagai Nabipalsu dengan botolairmineral di sebuah persidangan di Gedung Dakwah MUI. Mereka juga melakukakan <i>sweeping</i> dan mengejar pelaku saat hendak dievakuasi petugas ke luar gedung. Namun, aksi itu dapat direkam petugas	Dakwah MUI Ta sikmalaya			
72	MUI Ta sikmalaya Anggap Ajaran Kasiman Menyimpang	MUI Ta sikmalaya menilaisang nabipalsu, Kasiman, dan para pengikutnya sudah menyimpang dari ajaran Islam. Aliran Kasiman mengganti nama Nabi Muhammad SAW dikalimat syahadat dengan nama Kasiman. Nabipalsu itu juga membena rkan perbuatan berbohong.	17 Juni 2010 Gedung Dakwah MUI Ta sikmalaya	MUI Ta sikmalaya	Penye sataan	Kasimandan para pengikutnya
73	Menkominfo Menyamakan Video Mirip Ariel – Luna dengan Nabis Isa - Yesus	Dalam sebuah diskusi yang digelar di Kementerian Kominfo Menkominfo Tifatul Sembiring ketidakte gasan ketiga selebriti (Ariel, Luna, dan Cut Tari) dalam menyikapike miripan mereka dengan pemain video potometersebut akan berimplikasi panjang, yaitu sebagai mana implikasi perbedaan keyakinan umat Islam yang menganggap yang disalib itu hanyalah mirip	19 Juni 2010 Jakarta	Menkominfo Tifatul Sembiring	Pmg hinaan	Ariel – Luna – Cut Tari (?) Umat Islam dan umat Kristiani

		Nabi Isa, sementara umat Kristen menganggap yang disalib adalah Yesus				
74	<p>Penurunan Patung Tiga Mojang Bekasi karena Dia nggap Tidak Sesuai dengan Etika Muslim (Bekasi)</p>	<p>Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Pemerintah Kota Bekasi, menurunkan patung tiga mojang Bekasi di Perumahan Harapan Indah Bekasi atas dasar instruksi Bupati melalui surat be nomor 300/1118-se t/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010 dengan alasan keamanan. Ketua FPAB, Ustad Abu Al-Izz, menyetujui perintah pembongkaran keluar setelah adanya perjanjian perjanjian lisan antara Walikota Bekasi Muchtar Muhammad dan Ustad Murhali Barda mewakili Ormas Islam Bekasi. Sebelumnya, walikota meminta pengembang merekomendasikan untuk membongkar dan mengganti patung tersebut. Kepala Polres Metro Bekasi Komisaris Besar Imam Haryanto mengatakannya rekomendasi tersebut dilakukannya setelah pihak pemerintah kota Bekasi, ulama dan pengembang perumahan Harapan Indah bermusyawarah pada 17 Mei lalu dengan tujuan agar tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat</p>	<p>19 Juni 2010 Perumahan Harapan Indah, Bekasi</p>	<p>Walikota Bekasi Muchtar Mohamad Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Pemerintah Kota Bekasi</p>	<p>Pembongkaran</p>	<p>Pihak pengembang Perumahan Harapan Indah, PT Hasanah Damai Putra</p>

75	Kongres Umat Islam Bekasi untuk Bekasi sebagai Kota Syariah dan Kota Syuhada	Kongres Umat Islam Bekasi diikuti oleh berbagai ormas Islam di Bekasi dengan tema "Menjadikan Kota Bekasi Sebagai Daerah Syuhada dan Bersyariah". Beberapa rekomendasi dari kongres ini antara lain: mendesak Pemerintah Kota/Kabupaten Bekasi membuat Peraturan Daerah untuk mencegah penistaan agama, meminta pemerintah daerah mendaftarkan ulang dan menertibkan rumah ibadah yang tidak berizin. Selain itu, kepolisian diminta menuntaskan kasus penistaan agama yang dilaukan Abraham Felix dan gurunya Wong Cristhoper yang berlangsung pada bulan Mei 2010, serta menjadikan Bekasi sebagai kota syariah	21 Juni 2010 Bekasi	Ormas Peserta Kongres Umat Islam Bekasi	Pemaksaan	Mino rita s di Be ka si
76	Bupati Pamekasan Usulkan Jam Malam untuk Remaja Putri Pamekasan	Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, mengusulkan pembela kukan jam malam khususnya bagi remaja putri di kota tersebut. Dalam usulan peraturan tersebut, Bupati	21 Juni 2010 Pamekasan Jawa Timur	Bupati Pamekasan, Kholilurrahman	Diskriminasi	Re ma ja pu tri Pa me ka san

		menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kedatangan itu, para remaja pada pukul 22.00 akan diimbau untuk tidak lagi memenuhi jalan-jalan. Dan, untuk remaja putri pada pukul 23.00 malam, diajurkan untuk masuk rumah. Sedangkan pada pukul 00.00 malam, remaja putri Pamekasa sudah tidak boleh berkegiatan lagi				
77	Omas Banyuwangi Bubarkan Acara Soisialisasi Kesehatan	Massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) bersama Forum Banyuwangi Cinta Damai, Forum Umat Islam (FUI), dan LSM Gerak membubarkan secara paksa acara sosialisasi kesehatan gratis yang digelar Komisi IX DPR di salah satu rumah makan di Banyuwangi. Pembubaran ini dilakukannya karena menganggap acara tersebut ditunggangi ajaran komunis. Acara tersebut merupakan rangkaian acara Kunjungan Kerja (Kuncker) Komisi IX DPR di Jawa Timur. Polisi membiarkan massa membubarkan acara tersebut	24 Juni 2010 Kel. Pakis Kab. Banyuwangi Jawa Timur	Massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) bersama Forum Banyuwangi Cinta Damai, Forum Umat Islam (FUI), dan LSM Gerak	Pembubaran Paksa	Ketua Komisi IX DPR, Dr. Ribka Tjipaning anggota Komisi IX, Rieke Dyah Ayu Pituloka Nursuhud.

		me skip un a da di lo ka si ke ja dia n				
78	MUI Jo mb a ng Me m inta Ag ar Se ra ga m Sis wa Pu tri Se sua i Sy a ri at Isla m	Ma je lis U la ma In do ne sia (MUI) Ka bu pa ten Jo mb a ng , Ja wa Ti mur, da la m Ra ke rda MUI, me ng usul ka n ke pa da pe me rin ta h se te mp at ag ar me mb ua t pe ra tu ra n ten ta ng pa ka ian se ra ga m se ko lah pe la ja r pu tri dan di te rbit ka n da la m be ntuk SK ya ng be rla ku ba gi sis wi di se mua ting ka t pe nd ika n dan se mua ag a ma . Se ba b , se la ma ini pe la ja r pu tri di Jo mb a ng ma sih ba nyak ya ng me ng e na ka n se ra ga m de ng an ro k mi ni, dan ba ju ke ta t ya ng se be na mya di ha ra m ka n ka re na ti da k se sua i de ng an sy a ri at ag a ma . Se ha rus nya , pa ka ian ya ng sa tnd a ra da lah me ma ka i jil ba b , ba ju le ng an pa n ja ng , dan ro k pa n ja ng . Re ko men da si ini, tu tur Djuna id i Hi da ya t, Se kre ta ris MUI, di da sa rka n pa da ke re sa ha n pa ra u la ma di da e ra h itu ya ng me ra sa ri sih me nya ksika n ma sih ba nyak sis wa pu tri ya ng me ng gu na ka n se ra ga m ukura n ke ta t dan mi ni ya ng bi sa me mi cu a ksi pe le ce ha n se ksua l dan ti da k kri mi na l la in se hing ga ha rus di an ti sip a si	29 Ju ni 2010 De na nya r, Jo mb a ng	MUI Ka b . Jo mb a ng	Diskri mi na si	Sis wi di Jo mb a ng

JULI (14 kasus)						
79	Pembakaran GKJ Sukoarjo Pepanthan Curug Sewu, Weleri Kendal	Gedung GKJ Sukoarjo di Kendal dibakar massa yang tidak teridentifikasi pada malam Paskah. Masyarakat sigap dan segera memadamkan api yang baru saja menyala sehingga tidak ada kerusakan berarti. Jajaran Kepolisian telah turun tangan dengan dipimpin oleh Kapolda sendiri. Koordinasi dengan BKGS, BAMAG, dan Pemda setempat sangat baik, bahkan menurut rencana pagi ini Wagub Jateng akan berkunjung ke lokasi GKJ Sukoarjo telah berdiri sejak 1961 dan menurut pengurus tidak mengalami masalah yang berarti dengan penduduk sekitarnya	10 Juli 2010 Pepanthan Curug Sewu Weleri Kendal	Massa tidak teridentifikasi	Pembakaran	Jemaat GKJ Sukoarjo Kendal
80	Warga Cislada Tuntut Pembongkaran Bangunan Sekolah, Rumah Ibadah dan Fondasi Masjid	Ribuan warga Cislada mendatangi lokasi jemaah Ahmadiyah meminta dilakukannya pembongkaran rumah ibadah, sekolah dan fondasi bangunan masjid. Menurut H. Dedan, tokoh masyarakat setempat, aksi yang dilakukannya warga Desa Ciampea Udik adalah sebagai bentuk kekesalan karena jemaah Ahmadiyah telah melakukan pelanggaran terhadap SKB yang dibuat tahun 2007. SKB yang	12 Juli 2010 Kampung Cislada Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor	Warga Cislada Desa Ciampea Udik, Kec. Ciampea, Kab. Bogor	Intimidasi Ancaman	Jemaat Ahmadiyah Cislada

		<p>dimaaksud adalah SKB tingkat Kec. Ciampea yang ditandatangani Camat, MUI, KUA dan lainnya yang menyatakan, tidak boleh ada aktifitas jemaah Ahmadiyah. SKB yang lain adalah tingkat Kab. Bogor tahun 2007. SKB yang ditandatangani Bupati, Kapolres, Dandim dan Muspidalainnya, berisikan hal yang sama yakni tidak ada aktifitas jemaah Ahmadiyah. Kepada pemerintah, mereka memberikan ultimatum kepada pemerintah setempat untuk membubarkan masjid tersebut dalam 2 minggu yang tidak bisa dinegosiasi. Jika diabaikan maka dikawatirkan ada amuk massa</p>				
81	Omah Islam Demo Anti-Ahmadiyah	<p>Ratusan warga dari berbagai omah Islam berunjuk rasa di Simpang Lima, Garut. Mereka menuntut pembersihan instansi di daerah itu dari jemaah Ahmadiyah. Aksi ini sempat diwamai keributan, ketika mereka menyetel sejumlah kantor instansi di daerah itu, seperti kantor DPRD, Badan Pengawas, dan Dinas Pendidikan. Selain itu, mereka juga menyetel Dinas Peternakan dan Kantor Pegawai Daerah. Asep Hasnudin, Ketua</p>	<p>14 Juli 2010 Simpang Lima Tarongong, Garut, Jawa Barat</p>	<p>Garis Garut Geram Omah Islam lainnya (tidak teridentifikasi)</p>	<p>Penyelesaian Intimidasi</p>	<p>DPRD Badan Pengawas Dinas Pendidikan Dinas Peternakan Kantor Pegawai Daerah</p>

		<p>Garis Cabang Garut, menduga kantor-kantor tersebut menjadikan sarangnya aliran Ahmadiyah. Asep bahkan menduga ada aliran dana sebesar Rp 1 miliar ke Ahmadiyah di Garut dari APBD. Mereka juga menggelar aksi teatrikal untuk menggambarkan peran pejabat setempat selama menjadi pengikut Ahmadiyah. Polisi pun berusaha menghalangi aksi tersebut</p>				
82	<p>Omas Kepung Rumah Bupati Garut Tuntut Pembubaran Ahmadiyah</p>	<p>Ratusan massa dari berbagai ormas Islam berdemo di depan pendopo dan rumah Bupati Garut, Aceng Fikri menuntut pembubaran Ahmadiyah. Mereka membagikan selebaran berisi pernyataan sikap tersebut. Juga menuntut Bupati untuk membersihkan jajaran stafnya yang terindikasi menjadi pengikut Ahmadiyah karena ada dugaan aliran ini kini sudah merasuk ke jiwa PNS di Pemda Kabupaten Garut. Koordinator aksi, KH Mustopa Kamal menyalakan masalah kat Garut menuntut Bupati agar menjalankan komitmennya untuk membubarkan Ahmadiyah di Kabupaten Garut. Karena jika terus dibiarakan, ajaran Ahmadiyah akan makin</p>	<p>14 Juli 2010 Pendopo dan Rumah Dinas Bupati Garut</p>	<p>GERAM GARIS FPI</p>	<p>Intimidasi</p>	<p>Jemaat Ahmadiyah Bupati Garut</p>

		tumbuh subur				
83	MUI Anggap Viha ra Ti Ra tna Tid ak Meng ind ahkan Nil ai Ag ama	Surat dari MUI Kota Tanjung Balai, ditujukan kepada Walikota Tanjung Balai dengan No.010/DP.11/S/VII/2010 menilai bahwa pihak Viha ra Ti Ra tna tid ak meng ind ahkan nil ai-nil ai ag ama, ad at istiad at dan citra umat Islam Kota Tanjung Balai yang ada selama ini. Berda sa rkan rap at Ko misi Fa twa MUI Kota Tanjung Balai tanggal 14 Juli 2010 yang membahas masalah ini. MUI juga meminta pemerintah agar segera menyelesaikan masalah pa tung tersebut agar rukunan umat beragama tid ak terko ya k ko ya k ata u terab ik cab ik, hamonis dan saling menghargai sebagaimana diamanatkan dalam PBM Menag dan Mendagri No.9 dan No.8 tahun 2006 pasal 4 ayat 1 dan 2	15 Juli 2010 Tanjung Balai	MUI Kota Tanjung Balai	Pe ma ksa an	Je ma at Viha ra Ti Ra tna
84	Penyanderaan Je ma at HKBP Pondok Timur Indah dan Penyege lan Te mpat Ibad ah HKBP	Se sua i ke se pa ka tan dengan Pe mko t Be ka si, je ma at HKBP di pe rbo lehkan me la ksa na kan ke ba ktian di te mpat la in ya itu la han yang di se dia kan Pe mko t yang be rlo ka si di Cike ting. Namun pada 18 Juli lalu, ketika je ma at a kan me la kukan pe riba da tan, se ke lo mpok ma ssa te ta p me la rang dia da kanya	18 Juli 2010 RT03 RW 06 Ka mpung Cike ting, Ke lura han Mustika Jaya, Be ka si	FPI	Intimidasi Pe nya nde ra an	Je ma at Ge re ja HKBP Pondok Timur Indah

		<p>peribadatan di lahan tersebut dengan memasang spanduk berisi larangan beribadah dan mengusir jemaat. Jemaat melaporkannya ke jaidan ini kepada Bareskrim Mabes Polri. Mereka juga menahani mereka selama satu jam agar tidak bisa pulang. Atas kejadian ini, Pd t Luspida Simajunta melaporkan ke polisi</p>				
85	<p>Gereja Pentakosta Dibongkar Setelah Diprotes</p>	<p>Forum Silaturahmi Limusnunggal (Fosmil) memprotes kehadiran Gereja Pentakosta karena tidak memiliki IMB. Mereka juga mendatangi para pejabat kabupaten dan meminta bupati mendengarkan permintaan mereka. Gereja akhirnya dibongkar</p>	<p>19 Juli 2010 Jalan Raya Nargong, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor</p>	<p>Forum Persudaraan Muslim Limusnunggal</p>	<p>Pembongkaran</p>	<p>Jemaat Gereja Pentakosta</p>
86	<p>Polisi-MUI Razia Miras & Tempat Hiburan Jelang Ramadan</p>	<p>Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya menyetujui polisi akan mengintensifkan razia minuman keras dan berkoordinasi dengan MUI untuk mengantisipasi maraknya penyalahgunaan minuman keras selama Ramadhan 1431 H. Pihak kepolisian juga akan mengirimkan surat kepada organisasi masyarakat (ormas) maupun elemen masyarakat lainnya berupa imbauan agar tidak melakan razia tempat</p>	<p>21 Juli 2010 Jakarta</p>	<p>MUI Polda Metro Jaya</p>	<p>Razia oleh kelompok sipil</p>	<p>Pedagang Pengelola tempat hiburan</p>

		hiburan maupun toko penjualan minuman keras dengan tindakan anarkis. Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau kepada pengusaha tempat hiburan malam agar tidak beroperasi sesuai aturan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Indonesia Jakarta. Jika peraturan ini dilanggar, maka izin usaha akan ditutup				
87	Ke pala SMPN 4 Se la t Di pe ca t Ka re na Me la ra ng Be rjil ba b	Ra gus Re mb a ng , Ke pa la SMPN 4 Se la t, me nge lua rka n pe rin ta h pe la ra ng a n jil ba b . Al a sa n nya , pe la ra ng a n jil ba b di se ko la h me ru pa ka n ke b ja ka n o to no mi se ko la h me ski pe me rin ta h tid a k me la ku ka n pe la ra ng a n te rka it ha l te rse bu t. Me la lui pe ra tu ra n ini, se ko la h nya in g in me m be ri ka n ke se ra ga ma n da n tid a k te rja di pe ng o ta ka n a ta u ke lo mp o k a n ta ra si sw a Mu slim da n no n- Mu slim . Ke ti ka di in sp e k si o le h Bu pa ti HM Ma wa rd i pe la ra ng a n itu te my a ta tid a k a da ; tid a k a da sis wi ya ng be rjil ba b ke c ua li pa ra gu ru da n tid a k a da si sw a ya ng me ng a kui a da nya pe la ra ng a n itu. Ka re na in ko nsis te n si ini, Ma wa rd i me m in ta a ga r Ra gus me m in ta ma a fa ta u pe rka ra te rse bu t a ka n di se le sa i ka n Di na s	26 Juli 2010 Se la t, Ka bu pa te n Kua la ka pu as, Ka li ma n ta n Te ng a h	Ra gus Re mb a ng	Pe la ra ng a n jil ba b	Ma ha si sw a SMPN 4

		<p>Pendidikan. Ragus lalu memohon maaf atas peyertaan sebelumnya dan mengaku kecepolan ketika itu dan mengaku tidak biasa menghadapi wartawan karena biasa mengurus pendidikan tetapi akhirnya tetap dipecat oleh Dinas Pendidikan</p>				
88	<p>Pembakaran Masjid Fii Sabillah</p>	<p>Sekitar pukul 05.00 WIB masjid dibakar orang tak dikenal. Masjid itu merupakan salah satu masjid tertua di Kecamatan Porsea yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Kondisi bangunan masjid tinggal puing puing dan hanya sebagian kecil bagian dinding terbuat dari papan itu tersisa. Sebelumnya Masjid ini pernah tiga kali dibakar</p>	<p>27 Juli 2010 Desa Lumban Lobu Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir</p>	<p>Orang tak dikenal</p>	<p>Pembakaran</p>	<p>Jamaah Masjid Fii Sabillah</p>
89	<p>Umat Buddha Di Jambi Tolak Buddha Bar</p>	<p>Menurut Wang Suwandi, Ketua Forum Komunikasi Umat Buddha Provinsi Jambi, semua umat Buddha di Jambi menolak keberadaan Buddha Bar di Jakarta yang dibangun oleh PT Nireta Vista Creative. Pasalnya, pemilik bar tersebut menggunakan sejumlah atribut Buddha, termasuk patung Sang Buddha dalam banyanya, sehingga dinilai mencemarkan nama baik</p>	<p>28 Juli 2010 Jambi</p>	<p>Forum Komunikasi Umat Buddha</p>	<p>Ancaman</p>	<p>Pengelola dan pemilik Buddha Bar</p>

		<p>Buddha. Karena itu, perusahaan tersebut diminta mengganti nama Buddha Bar secara sungguh-sungguh dengan nama baru yang tidak berhubungan dengan agama Buddha.</p> <p>Anggota Forum, Budi Harto setiaawan, menambahkan bahwa Nireta Vista tidak boleh menggunakan simbol, atribut, atau nama agama Buddha dalam menjalankan aktivitas usaha bar tersebut. Jika hal ini tidak dipenuhi, mereka menuntut agar bar tersebut ditutup dan meminta pemerintah melalui Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk mencabut izin usaha Buddha Bar karena telah melakukan penodaan terhadap agama ini sesuai Pasal 156a</p>				
90	<p>Penyebaran dan Perusakan Masjid Ahmadiyah Manislor</p>	<p>Sejumlah bangunan rusak dan beberapa orang terluka terkena lemparan batu dan benda keras lainnya pada saat pengeboman Masjid An-Nur milik Ahmadiyah oleh Satpol PP. Pengeboman dilakukan di pagi hari, di saat jemaat Ahmadiyah sedang beraktifitas, termasuk bersekolah</p>	<p>29 Juli 2010 Desa Manislor Kec. Jala ksana Kab. Kuningan Jawa Barat</p>	<p>Satpol PP Bupati Kuningan</p>	<p>Perusakan</p>	<p>Jemaat Ahmadiyah Manislor</p>
91	<p>Ummat Buddha Medan Unjuk Rasa Tolak Buddha</p>	<p>Seratusan massa dari Forum Anti Buddha Bar (FABB) berdemo di depan gedung DPRD Sumut menolak kehadiran Buddha Bar</p>	<p>29 Juli 2010 Gedung DPRD Sumut</p>	<p>Ummat Buddha Medan</p>	<p>Ancaman Intimidasi</p>	<p>Pengelola Buddha Bar (?)</p>

	Bar	<p>ka re na ke ha di ran ba ri ni me ru sa k mo ra li ta s ge ne ra si ba ng sa se rta di an g ga p te la h me le ce h ka n, me ng hi na , me ni sta dan me no dai a ga ma Bud d ha Sa la h se o ra ng ko o r di na to r a ksi, S C ho ng , da la m o ra si nya me ny a ta ka n ti da k da te mp at ba gi Bud d ha Ba r be ro pe ra si di ta na h ai ri ni, ka re na bi snis hi bu ran ya ng di ta mp il ka n be r te n ta ng an de ng an da sa r Ne ga ra Pa nc a si la ya ng me n ju n ju ng ti ng gi si la Ke tu ha na n Ya ng Ma ha E sa . Ba gi nya , na ma Bud d ha ma up un pe mik-pe mik a ga ma Bud d ha sa ng at te r la ra ng di se ja ja r ka n de ng an ka ta ba r ya ng be r ma kna re nd a h ka re na me la ku ka n usa ha / bi snis ya ng me m pe rd a ga ng ka n mi nu ma n- mi nu ma n ke ra s, bi snis hi bu ran ma la m ya ng me ng um ba r pe ri la ku ha wa na fsu re nd a h dan me ng a ra h pa da ti nd a ka n a su si la . Ia me n un tu t a ga r pe ja ba t ya ng me m be ri iz in o pe ra si on al Bud d ha Ba ra ga r di pe ca t, ka re na ti da k me ng ha r ga i bu da ya ba ng sa In do ne si a</p>				
92	Muhammadiyah Desa k Bupati Pematang Menindak	<p>Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pematang mendesak</p>	<p>30 Juli 2010 Desa Ujunggede Kecamatan</p>	<p>Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)</p>	<p>Pemaksaan keyakinan</p>	<p>Jemaat Gereja Eppata Center</p>

	Tugas Gereja Eppata	<p>agar Bupati Pematang untuk mempeertegasikanya untuk menghentikan kegiatan Gereja EPPATA Center Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading. Karena selain meresahkan umat Islam, status pendirian rumah ibadah tersebut illegal karena tidak ada ijinnya. Efe ndi menga ku warga ke sal karena karena beberapa kali masih gereja tersebut dijadikan tempat ibadah padahal sudah dila rang oleh Bupati melalui SK bulan Juni lalu. Efe ndi mengha rapkan bupati bertindak tegas karena pada kejadian terakhir warga menca pai puncaknya dengan membakar peribadatan tersebut</p>	Ampelgading Pematang	Kabupaten Pematang		
		AGUSTUS (9 kasus)				
93	HKBP Kembali Diserang Omas Islam	<p>Sekitar 200 anggota omas Islam mendatangi lokasi kebaktian jemaat gereja di lahan kosong Kampung Cike ting Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan memaksa kebaktian dibubarkan karena tidak mengantongi izin. Akan tetapi, jemaat gereja tetap bertahan untuk melanjutkan</p>	1 Agustus 2010 Kampung Cike ting Asem Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi	FPI Polisi	Ancaman Intimidasi Penyerangan	Jemaat HKBP Pondok Timur Indah

		<p>ke b a k t i a n d e n g a n d i p i m p i n o l e h P e n d e t a L u s p i d a . T a k t e r i m a , o m a s I s l a m m a r a h d a n m e m a k s a j e m a a t g e r e j a m e n i n g g a l k a n l o k a s i k e b a k t i a n . S e k i t a r 4 0 0 p e r s o n i l K e p o l i s i a n R e s o r M e t r o p o l i t a n B e k a s i m e m b u a t l i n g k a r a n m e m a k a i t a m e n g b e s i u n t u k b e r j a g a - j a g a . T e r j a d i l a h a k s i s a l i n g d o r o n g p u n t a k d a p a t d i h i n d a r k a n a n t a r a a p a r a t k e p o l i s i a n d e n g a n a n g g o t a o m a s I s l a m y a n g i n g i n m e n e r o b o s k e b a k t i a n . D i d a l a m l i n g k a r a n , j e m a a t t e t a p m e l a n j u t k a n k e b a k t i a n . T e r j a d i l a h p e n y e r a n g a n k e p a d a j e m a a t s e t e l a h m e r e k a b e r h a s i l m e n e r o b o s b a r i k a d e . J e m a a t b e r l a r i m e m i n t a p e r l i n d u n g a n p o l i s i</p>				
94	<p>De mo Pe la ja r Tuntut Pa tung Bima Dib o n g k a r</p>	<p>Ra t u s a n p e l a j a r s e t i n g k a t I b t i d a i y a h d a r i y a y a s a n I b n u S i n a P u r w a k a r t a d i p i m p i n K H . A b d u l l a h A S J o b a n (K e t u a F o r u m U l a m a I n d o n e s i a - F U I) s e k a l i g u s p i m p i n a n Y a y a s a n I b n u S i n a d a n U s t . R i d w a n S y a h A l a m , m e l a k u k a n a k s i d e m o m e m p e r s o a l k a n b e r d i r i n y a p a t u n g B i m a d i P u r w a k a r t a . M e r e k a m e n g u l t i m a t u m</p>	<p>06 A g u s t u s 2 0 1 0 P u r w a k a r t a</p>	<p>KH. A b d u l l a h A S J o b a n (K e t u a F U I d a n p i m p i n a n Y a y a s a n I b n u S i n a U s t . R i d w a n S y a h A l a m</p>	<p>A n c a m a n</p>	<p>P e m d a P u r w a k a r t a (?)</p>

		<p>pe merintah daerah untuk membongkar patung Bima tersebut dalam tempo 2x24 jam. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera membongkar patung Bima yang tidak berlandaskan nilai-nilai keislaman</p>				
95	<p>FUI dan FPI Serang Jemaat HKBP Pondok Timur Indah</p>	<p>Penyerangan massa FUI dan FPI berawal saat jemaat akan melakukakan kebaktian. Ratusan polisi sudah berjaga mengamankan kebaktian yang akan berlangsung itu, namun ternyata massa FUI berhasil menembus barikade polisi. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, jemaat bermaksud membubarkan diri. Saat jalan menuju pulang, massa FUI kemudian mengejard dan melakukakan pemukulan. Situasi saat itu mulai rusuh. Beberapa menit kemudian, massa FUI langsung membubarkan diri. Penyerangan oleh massa FUI mengakhiri belasan jemaat luka-luka akibat pukulan yang didominasi oleh ibu-ibu</p>	<p>08 Agustus 2010 Cikeung Bekeasi</p>	<p>FUI dan FPI</p>	<p>Penyerangan</p>	<p>Jemaat HKBP Pondok Indah Timur</p>
96	<p>FPI dan FUI Sweeping Lokalisasi</p>	<p>Ratusan massa FPI Surabaya dan Forum Umat Islam (FUI) Jatim melakukakan sweeping di sejumlah</p>	<p>10 Agustus 2010 Kenjeran Surabaya</p>	<p>FPI Surabaya FUI Jatim</p>	<p>Sweeping Perusakan</p>	<p>Pengunjung Lokalisasi</p>

		loka lisa si di Surabaya				
97	FPI dan FUI Sita Papan Nama n JAI Ja tim	FPI dan FUI menyerang dan merobohkan papan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Ja tim di Jalan Bubutan, Surabaya. Mass FPI dan FUI menyita papan nama Ahmadiyah dan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (Jawa Timur)	10 Agustus 2010 Jalan Bubutan, Surabaya	FPI Surabaya FUI Ja tim	Perusakan properti	Jemaat Ahmadiyah Ja tim
98	Masjid Nurul Jannah Dirobohkan Karena Tidak Memiliki IMB	Masjid Nurul Jannah di Cakung dirobohkan dengan menggunakan alat-alat berat. Menurut wakil ketua pembangunan masjid, Arif Farwan, warga membangun masjid di lokasi PHT blok B sesuai kesepakatan rapat bersama pengembang perumahan, PT Cakra Sarana, dan Camat Cakung, Lukman Hakim, Januari lalu setelah selama 4 tahun tidak ada tempat ibadah di kompleks perumahan ini. Dalam pertemuan tersebut, warga hanya meminta lahan buat masjid dan akan diserahkan oleh pengembang hingga akhir Juni. Namun lahan yang dimaksud tak kunjung ditunjuk dan diserahkan. Maka, April lalu warga	12 Agustus 2010 Perumahan Jatinegara Indah, Pulo Jahre, Cakung, Jakarta Timur	Pengembang perumahan, PT Cakra Sarana	Diskriminasi	Warga Muslim komplek Perumahan Jatinegara Indah

		membangun masjid di lokasi sekarang dengan memakai uang sendiri dan direncanakan selesai sebelum bulan puasa tiba.				
99	Massa Rusak Gereja Asahan	Sekitar seribu an warga yang datang dari Desa Padang Pulu merusak gereja HKBP yang ada di Asahan sekitar pukul 21.30 WIB. Mereka merusak dan membakar kedai rokok dan penjualan spare part milik Parindungan Nababan yang berada di dekat gereja. Massa juga melakukan pelemparan ke gereja HKBP yang hanya berjarak 50 M dari kediaman Parindungan Nababan atau 100 M dari Mesjid Al Hikmah. Aksi dapat berhenti setelah Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama Kapolres Asahan AKBP Mashudi Sik, SH, MHum dan Ketua DPRD Asahan Bente ng Panjaitan SH turun ke lokasi. Kini peristiwa tersebut sedang diusut oleh yang berwajib	20 Agustus 2010 Dusun IV Hau Napitu Desa Gajah Sakti Kec . Bandar Pulu Asahan	Desa Padang Pulu Bandar Pulu Pekanbaru Aek Songso ngan Gunung Berkat Buntu Maraja Kec . Bandar Pulu	Perusakan	Jemaat Gereja GKBP Asahan Parindungan Panjaitan
100	Dia nggap Sesat, Padepokan Tarikat Fato riyah	Ribuan massa merobohkan padepokan yang berada di hutan Gunung Kukusan Desa Bendomoto Kecamatan Munjungan. Warga menilai ajaran padepokan (diya kini menyebarkan ajaran tharika	26 Agustus 2010 Desa Bendomoto Kec .Munjungan Tiringalek	Massa Tidak Teridentifikasi	Perusakan properti	Pengikut tharikat Fato riyah

		<p>Faktorinya dinilai menyimpang dari aqidah Islam. Massa memulainya sekitar pukul 08.00, dan hanya dalam waktu kurang dari tiga jam pada pokokan yang atapnya dari ijuk dengan dinding dan lantai kayu tersebut luluh rata dengan tanah. Seorang pengikut thrikatnya ris tewas di hakiminya. Pasalnya, pengikut bernama Sadjuri (34) tersebut nekat menghalang-halangi massa yang akan membohkan pada pokokan. Karena mengalami luka cukup parah, pengikut tersebut harus mendapat perawatan medis di Puskesmas Munjungan. Polisi membawa pengikut thrikat ke Polres Tengerang. Polisi akhirnya menetapkan Sutikno (30) serta Sumadi (28) sebagai pelaku penganiayaan, akan tetapi keesokan harinya massa kembali mendatangi kantor Polisi dan menuntut pembebasan kedua tersangka tersebut</p>				
101	Penyebaran Famplet menolak toleransi	<p>Pada penghujung Agustus, seorang jemaah majelis pengajian di masjid Pamulang Tengerang Selatan menyebarkan famplet yang berisi himbauan untuk menjaui</p>	Agustus Tengerang Selatan	Jemaah Pengajian	Penyebaran Kebencian	Paham toleransi

		<p>dan menghindari tole ransi. Tindakan ini di unag kap je ma a h lain yang me ra sa tid a k nya ma n de ng an fa mple t te rse but. Me nurutnya , ini ad a lah sa lah sa tu tind a ka n into le ran te rha da p a ga ma la in</p>				
		SEPTEMBER (5 kasus)				
102	HAPIS Sweeping Tempat yang Dianggap Me sum	<p>Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Angkatan Pemuda Islam Surabaya (HAPIS) mendemo lo ka si wi sa ta Ke nje ra n, ke mud ia n di la nju tka n de ng an a ksi sweeping ho tel sho rt time yang be ra da di lo ka si Pa nta i Ria Ke nje ra n. Se pe rti bi a sa , a ksi sweeping di la ku ka n de ng an da lih lo ka si te rse but di ja di ka n se ba ga i sa ra ng pe rbua ta n me sum. Po li si me mb ia rka n sa ja ma ssa me la ku ka n sweeping ho tel</p>	<p>03 September 2010 Ke nje ra n Su ra ba ya</p>	HAPIS	Sweeping	<p>Pengunjung ho tel dan lo ka si wi sa ta Ke nje ra n</p>
103	Pe nusuka n Je ma at HKBP	<p>Asia Sho mbing me nde ri ta luka se da lah empat se nti me te r dan le ba r sa tu se nti me te r di ba ga i an pe ru t se be lah ka na n. Se la in Asia , pe nde ta Luspida Simanjuntak,</p>	<p>12 September 2010 Po nd ok In da h Tim ur Be ka si</p>	FPI	Pe nusuka n	<p>Asia Sho mbing Luspida Simanjuntak</p>

		juga menderita memardi pelipis bagian kiri. Pdt Luspida menyaatakan bahwa pelakunya adalah mereka yang berpakaian, berelana, dan berpeci putih				
104	Kongres Umat Islam V Minta Perkaranya Penusukan Jemaat HKBP Dihentikan	Kongres Umat Islam Bekasi merekomendasikan mendesak jemaat Gereja Huria Kristen Batuk Protesan (HKBP) Pondok Timur Indah menerima solusi yang ditawarkan Wali Kota Bekasi Mochtar Moammad. Mereka juga meminta pemerintah menyelidiki kasus HKBP untuk selanjutnya diputuskan melanggar atau tidak melanggar ketentuan PBM atau tidak	19 September 2010 Islamic Center, Bekasi	Peserta Kongres Umat Islam Bekasi	Pemaksaan	Jemaat HKBP Pondok Timur Indah
105	Pemkot Mojokeerto Awasi Aktivitas Rumah Ibadah di Rumah Tinggal	Pada 10 September, Pemkot Mojokeerto mulai mengawasi aktivitas ibadah yang dilakukan di rumah penduduk atau bangunan yang bukan tempat ibadat. Di antaranya, gereja di rumah makan di Kelurahan Gunung Gedangan, rumah makan Jimbaran, Jalan Bypass, bangunan samping terminal Kertajaya, Kompleks Perumahan Sentan Square di Jalan Baru dan swalayan Saba di Jalan Majapahit Selatan. Semua lokasi yang disebut itu, merupakan	20 September 2010 Mojokeerto	Pemkot Surabaya	Pengawasan Ibadah	Jemaat Gereja Berbagai Rumah Tinggal

		<p>hasil pemantauan dan laporan dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) setempat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kota Mojokerto Joko Suhananto mengatakan, kelima aktivitas kegerejaan ini kini menjaditensi pihaknya. Alasannya, selain kegiatannya dilakukandi luar tempat ibadah, kegiatan itu juga dianggap menyala hi Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 Tahun 2006. Wali Kota Mojokerto, Abdul Gani Soeharto mengatakan, sejauh ini ia mengaku belum pernah menandatangani pengajuan izin aktivitas kegerejaan dari lima lokasi yang disebutkan Bakesbangpol Linmas itu. Malahan, katanya, pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Satpol PP untuk melakukakan investigasi</p>				
--	--	--	--	--	--	--

106	Ditangkap Warga Karena Dia nggap sebagai Penganut Milla ta Abra ham	Sebanyak 14 orang yang diduga sebagai penganut Milla ta Abra ham ditangkap oleh warga Peusa ngan Bie re un. Me re ka se la njutnya di sid ang o le h MPU Bie ure un	22 Se pte mber 2010 Pe usa ng an Bie ure un	Warga Pe usa ng an Bie ure un	Pe na ng ka pa n	Pe ng a nut Milla ta Abra ham
O K T O B E R (15 k a s u s)						
107	Ra tusa n Ma ssa Se rbu Pe rka mp un g an Ahma di ya h Cisa la da	Ra tusa n ma ssa me nye rbu pe rka mp un g an wa rga Ahma di ya h di Ka mp un g Cisa la da , Ke lu ra ha n Cia mpe a Udik, Kec. Cia mpe a Bo gor. Me re ka me ru sa k dan me mb a ka r se di kitnya 30 ru ma h, 1 ma sjid, 1 se ko la h, 1 ke nda ra an ro da e mp at dan 2 ke nda ra an ro da dua . Me nyi ka pi pe nye ra ng an ini, Bu pa ti Bo gor ju stru me le mpa r wa ca na pe mbu ba ran Ahma di ya h se ba ga i so lusi. Dia me ni la i, Ahma di ya h la h ya ng me nja di pe nye ba b pe nye ra ng an te rse but	01 Ok to ber 2010 Ka mp un g Cisa la da , Ke lu ra ha n Cia mpe a Udik, Kec. Cia mpe a Bo gor	Ra tusa n Ma ssa (Tid ak Te ri den tifika si)	Pe nye rbua n Pe ru sa ka n	Je ma at Ahma di ya h Cia mpe a
108	Pe ng urus PBNU Me mi ta Ahma di ya h	Ke tua PBNU, Sla met Effe ndy Yusuf me mi ta Ja ma ah Ahma di ya h In do ne sia (JAI) me la ku ka n	6 Ok to ber 2010 Ka nto r PBNU	Sla met Effe ndy Yusuf	Pe ma ksa an ke ya ki na n	Je ma at Ahma di ya h

	Ke lu ar da ri Isla m	re po si si men ja di a li ra n ke pe rc ya a n te rse nd iri da n ke lu ar da ri a ga ma Isla m. Se hing ga Ah ma di ya h te ta p bi sa me me ga ng ke ya ki na n nya da n hak se ba ga i wa r ga ne ga ra te ri nd un gi. Me nu rut nya, ba ny ak a li ra n-a li ra n da n itu te ri nd un gi, ta n pa ha ru s me n ja di a ga ma. In i, me nu rut nya, me ru pa ka n la ng ka h ya ng te pa t ka re na ke be ra da a n Ah ma di ya h su da h la ma e k sis da n su lit di ti da ka n				
109	Bu pa ti Lo mb ok Ba ra t Be re nc a na P in da h ka n Wa r ga Ah ma di ya h	Bu pa ti Lo mb ok Ba ra t Dr. Za ini A ro ni me ny a ta ka n da la m up a ya me m be ri ka n pe ri nd un ga n te r ha da p wa r ga a h ma di ya h, Pe m ka b Lo ba ra ka n me m bu at ke bi ja ka n un tuk me ne mp a t ka n wa r ga te r ka it di sa la h sa tu Pu la u ya ng te r pi sa h da ri Pu la u Lo mb ok. Ha li ni me nu rut Za ini a ta s pe r ti m ba ng a n ha k a za si ma nu sia se sua i pe ra tu ra n un da ng - un da ng	06 Ok to ber 2010 Lo mb ok Ba ra t	Bu pa ti Lo mb ok Ba ra t, Za ini A ro ny	Pe ng usi ra n	20 KK Ah ma di ya h Lo mb ok Ba ra t
110	Ah ma di ya h Lo mb ok Ba ra t Di pe rsu lit Me ng u rus Sta tus	Se di kit nya 37 ke pa la ke lu ar ga wa r ga Ah ma di ya h di Ka bu pa te n Lo mb ok Ba ra t, Nu sa Te ng ga ra Ba ra t, hing ga ki ni ke su li ta n me nd a pa t ka n sta tus ke pe nd u du ka n. Pa da sa a t	16 Ok to ber 2010 Lo mb ok Ba ra t	A pa ra t De sa da n A pa ra t Pro vi nsi	Pe m bi a ra n	31 KK Ah ma di ya h Lo mb ok Ba ra t

	Ke pendudukan	warga Ahmadiyah ingin mengurus status ke pendudukan di desa asal, kata Basyrudin Aziz yang merupakan mubaligh Ahmadiyah Dusun Ketapang, aparat desa enggan melayani dan mengatakan itu merupakan tanggung jawab Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal yang sama terjadi ketika mereka ingin membuat status ke pendudukan di Kota Mataram. Pejabat setempat mengatakan kalau mereka hanya titipan dari Provinsi NTB. Basyrudin membandingkan pemberian identitas WNA yang lebih mudah. Karenanya, mereka hingga kini belum memiliki status ke pendudukan di Lombok Barat sebagai tempat asal dan di Mataram sebagai tempat pengungsian				
111	Pengurus PP Muhammadiyah Mendesak Pemerintah Tegass terhadap	Salah satu pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Yunaharllyas, mendesak pemerintah tak ragu membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAD). Pemerintah tak perukhawatir	7 Oktober 2010 Jakarta	Yunaharllyas	Pemaksaan	Jemaat Ahmadiyah

	Ahmadiah	dengan tekanan pihak luar karena omias-omias Islam siap mendukung. Jika pemerintah tak bersedia melakukakan pembubaran, ujar dia, akan melukai perasaan 80 persen Muslim di Indonesia. Selain itu, membiarkan Ahmadiah ia anggap sama saja dengan membiarkan terjadinya konflik. Ia mengungkap akan, keraguan pemerintah membubarkan Ahmadiah selama ini disinyalir karena adanya tekanan internasional terutama dari Inggris dan sekutunya yang menjadipusat kegiatan Ahmadiah				
112	MUI: Ahmadiah Sebaiknya Dibubarkan	Menurut Ketua MUI, KH. Ma'ruf Amin apabila Jamaah Ahmadiah Indonesia (JAI) menolak keluar dari Islam dan menjadi agama sendiri maka dibubarkan saja. Sebab, jika keberadaan JAI dan aktivitas dakwahnya tetap dibiarkan maka akan terus memicu konflik. Apalagi, JAI telah dinyatakan sesat oleh mayoritas ulama di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri JAI telah melanggar SKB tiga menteri	07 Oktober 2010 Jakarta	Ketua MUI, KH. Ma'ruf Amin	Ancaman	Jemaat Ahmadiah
113	Dianggap Sesat, Diteleti	Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan (Bakorpakem)	08 Oktober 2010 Pamekasan	Bakorpakem Bupati	Pengawasan Kepercayaan	Supardi dan para

<p>Ba ko r p a ke m Pa me ka sa n</p>	<p>ya ng te rd i ni da ri pi ha k Ke ja ri, Ka n to r Ke me n te ri an Ag a ma , Pe m ka b , da n ja ja ra n Po lre s Pa me ka sa n, me ne li ti a liran Isla m ya ng di du ga se sa t ya ng di a ja r ka n o le h to ko h be ma ma Su pa rd i wa r ga De sa To bu ng an, Ke c a ma ta n Ga lis, te r le ta k se ki ta r 5 ki lo me te r da ri a ra h Ko ta Pa me ka sa n. Bu pa ti Pa me ka sa n, Kho li ur ra h ma n, ju ga me ng ge la r pe r te mu an de ng an ja ja ra n Mus pi da di ling kung an Pe m ka b Pa me ka sa n, me li ba t ka n se ju m la h o r ga ni sa si ke a ga ma an di Pa me ka sa n, se pe r ti Na hd la tul U la ma (NU), Mu ha m ma di ya h, Al- I r sy a d, Ma je lis U la ma In do ne sia , da n Fro nt Pe mb e la Isla m (FPI). Pe r te mu an ini di la ku ka n ka re na a da nya ke lu ha n da ri se ju m la h Ke pa la De sa ya ng me la po r ka n ba ny a knya wa r ga ya ng te la h di re kr ut me n ja di a ng go ta a liran itu. Aliran Isla m Su pa rd i ini di du ga se sa t, ka re na me ng a ja r ka n ke pa da ma sy a ra ka t ba h wa sha la t da n pu a sa hu ku m nya ti da k wa j ib , se hi ng ga u ma t Isla m bo le h ti da k</p>		<p>Pa me ka sa n, Kho li ur ra h ma n NU Mu ha m ma di ya h Al- I r sy a d MUI FPI</p>		<p>pe ng i kut nya</p>
---	---	--	--	--	------------------------

		me la ksa na ka nnya				
114	Ap a ra t Di mi nta Me nye le sa i ka n Ma sa la h Mi lla ta I b ra hi m	Ke tua DPRK Bire ue n Ri d wa n Mu ha m ma d ke pa da Se ra m bi me ng a ta ka n, se sua i ra pa t pi ha knya de ng an Mus pi da plus dua ha ri la lu te nt an g a li ra n se sa t Mi lla ta Ab ra ha m an ta ra la in me mi nta le m ba ga te rka it mu la i MP U, Di na s Sya ria t Is la m, se rta Ka n to r Ke me nte ria n Ag a ma Bire ue n a ga r be sa ma -sa ma me nye le sa i ka n ma sa la h te rse but se rta me nc e ga h a ga ra li ra n te rse but ta k be rke m ba ng la gi	10 Ok to ber 2010 Bire ue n	Ke tua DPRK Bire un, Ri d wa n Mu ha m ma d	Pe ma ksa an	Pe mi pi n da n Pe ng i ku t Al ir an Mi lla ta Ab ra ha m
115	Pe ng a nu t Mi lla ta Ab ra ha m Di ul ti ma tum un tuk Di pi n da h ka n	Wa r ga De sa Bu ke t Te uk uh me ng ul ti ma tum a ga r pe ng i ku t a li ra n Mi lla ta Ab ra ha m i tu se ge ra di pi n da h ka n da ri SKB Bire ue n ka re na SKB be ra da da la m wi la ya h de sa me re ka . Me re ka ti da k ma u me ne ri ma pe ng i ku t a li ra n ya ng di an g ga p se sa t i ni se me n ta ra di de sa a sa l me re ka ju ga di us ir. Pe ng a nu t Mi lla ta Ab ra ha m be ra da di ge d un g SKB ka re na di a ma n ka n o le h Ke po li si an Bire un	10 Ok to ber 2010 Bire un	Wa r ga De sa Bu ke t Te uk uh	Pe ng us ir an	Pe mi pi n da n Pe ng a nu t Mi lla ta Ab ra ha m
116	Di na s Sya ria t	Pa da 12 Ok to ber, Ke pa la Di na s	12 Ok to ber 2010	Ke pa la Di na s	Up a ya	Pe mi pi n da n

	Islam Aceh: Perlu Qanun tentang Pedangkalana Aqidah	Syariat Islam Aceh, Prof Dr H Rusjdi Ali Muhammad SH MA, mengatakan bahwa qanun tentang pedangkalana kidah dan penyelesaian aliran sesat mutlak diperlukan di Aceh dan menjadi tugas bersama untuk melahirkannya. Hal ini menurutnya karena belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pedangkalana kidah dan aliran sesat, membuat pemerintah gamang dalam mengambil tindakan terkait masalah itu	Banda Aceh	Syariat Islam Aceh, Prof Dr H Rusjdi Ali Muhammad SH MA	Kriminalisasi Keயகinan	Penganut Milla ta Abraham
117	Se kjen HUDA Minta Milla ta Abraham Diusut Tuntas	Se kjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Fa isal Ali minta aparatur kepolisian untuk mengusut dan menangkap penyebarkan aliran sesat “Milla ta Abraham” dikawasan Penggunaan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Ia juga meminta pihak kepolisian melakukakan tindakan pengembangan kasus tersebut ke seluruh Aceh, karena aliran sesat tersebut berkemungkinan tidak hanya di	12 Oktober 2010 Banda Aceh	Se kjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Fa isal Ali	Upaya Kriminalisasi Keயகinan	Pemimpin dan Penganut Milla ta Abraham

		Bireuen.				
118	Penyelesaian terhadap Pertunjukan Wayang	Sejumlah pemuda yang menamakan dirinya Laskar Jihad menyelenggarakan pertunjukan wayang yang tengah digelar di Desa Sembung Wetan di Sukoharjo pada Sabtu malam. Mereka mengancam anggota penonton dan memaksa mereka untuk bubar. Acara ini dilangsungkan dalam rangka perayaan keluarga Anto RM yang anaknya diterima menjadi PNS dengan mengundang Ki Sukresna sebagai dalangnya	13 Oktober 2010 Desa Sembung Wetan Sukoharjo	Laskar Jihad	Penyelesaian	Anto Ripto Mulyono Ki Agung Nugraha Sukresna
119	MPU: Perlu Satgas Pendangkalan Akidah dan Pemuridan	MPU dalam rekomendasi sesuai menyelenggarakan Dewan Paripurna Ulama (DPU) V merekomendasikan beberapa hal. Pertama, meminta agar Pemerintah Aceh membentuk satgas pengawasan pendangkalan akidah dan pemuridan, membentuk tim dakwah terpadu untuk penguatan akidah islamiah, dan penanggulangan upaya pendangkalan akidah dan pemuridan, mendorong percepatan pengesahan dan penerapan Qanun Pendidikan Aceh, peningkatan pelatihan	15 Oktober 2010 Hotel Kuala Radja Aceh	Tim perumus rekomendasi: Drs Tgk HA Gani Isa SH, Drs Tgk H Faisal Ali, Drs Tgk HM Ali Wari, Drs Tgk H Jama luddin Abdullah MBA, Tgk H Bukhari MA, serta Ketua MPU Aceh, Prof Dr Tgk H Muslim Ibrahim MA.	Upaya Kriminologis Ke yakinan	Pemimpinan Penganut Milla ta Abrahama

		<p>kader dakwah, mubaligh, dai, imam syikh, mahasiswa, dan guru pengajaran. Selain itu, diupayakan pula peningkatan peran organisasi massa dan organisasi kepemudaan dalam membina dan mengawasi kehidupan umat, mengupayakan peningkatan sistem jaringan informasi dan komunikasi antarumat Islam, serta menyesuaikan iklan promosi di Aceh dengan nilai-nilai syariat Islam. Rekomendasi ini ditandatangani oleh tim perumus yang terdiri dari 6 orang</p>				
120	<p>MPU Aceh Utara dan Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe Minta Agar Pemkot Bertindak Tegas</p>	<p>Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara bersama Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe. Mereka mengutuk kerasa liran sesat yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen. Mereka meminta Pemerintah Aceh Utara dan Pemerintah Kota, harus dapat mengambil tindakan tegas untuk mengantisipasi aliran tersebut. Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang mengetahui adanya penganut aliran sesat Malita Abraham diminta segera melaporkannya kepada MPU, Dinas Syariat Islam dan pihak kepolisian. Menurutnya, tujuan</p>	18 Oktober 2010 Banda Aceh	MPU Aceh Utara Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe	Upaya Kriminologis Ke yakinan	Pemimpinan Penganut Malita Abraham

		a liran se sa t Ma lita Ab ra ha m itu untuk me ng ha nc urka n a ga ma Isla m				
121	FPI Nya ris Se gel Ma sjid Ahma di ya h Cia mis	Fr ont Pe mbela Isla m (FPI) Cia mis nya ris me nye gel ma sjid Ahma di ya h di Ja lan Cip to Ma ng unku sumo Dusun Pa kunc en Ke lura ha n/ Ke ca ma ta n Cia mis. Pa sa lnya , pe ng a nut Ahma di ya h dia ng gap ma sih me la kuka n a ktivita s ke a ga ma a n di ma sjid te rse but. Se men ta ra ke gi a ta n itu di nila i te lah me la ng gar Su ra t Ke putusa n Be rsa ma Tig a Me nte ri ta hun 2008. Na mun pe nye ge lan itu urung di la kuka n se te lah FPI, pe rwa kila n Ahma di ya h, Bupa ti Cia mis Eng ko n Ko ma ra dan unsur muspida be rmusya wa ra h dan me ng ha silka n ke se pa ka ta n ba hwa Ahma di ya h be rja nji tid a k a ka n be ra ktivita s la gi di ma sjid	29 Ok to be r 2010 Ja lan Cip to Ma ng unku sumo Dusun Pa kunc en Ke lura ha n/ Ke ca ma ta n Cia mis	FPI Cia mis	Pe nye rbuan	Je ma at Ahma di ya h Cia mis
		NOVEMBER (8 kasus)				
122	De mo Me nye gel Ma sjid Ahma di ya h	Pulu ha n ma ssa da ri PIDI me nuju Ma sjid Nurud din milik je ma at Ahma di ya h pa da ha ri Ju ma t se le pas Dhuhur. Sya id Ha mid a n da ri Pe rgurua n Ting gi Da kwa h Isla m Ta njung Prio k me nya ta ka n	05 No ve mber 2010 Ja lan Ke bon Ba wang X, Ta njung Prio k, Ja ka rta Uta ra	Ma ssa da ri Pe rgurua n Ting gi Da kwa h Isla m (PIDI) Ta njung Prio k Ja ka rta Uta ra	Intimidasi Anc aman	Je ma at Ahma di ya h

		<p>bahwa kedatangan mereka bukan untuk melakukakan provokasi, melainkan untuk mengecek penyelenggaraan yang pernah dijalankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Mereka membawa pakud dan plang triples bertuliskan "Tempat ini disegel dari segala kegiatan Ahmadiyah". Massa juga menuntut agar masjid ini tidak eksklusif dan meminta agar orang Ahmadiyah segera hengkang dari tempat tersebut</p>				
123	<p>Bejibab, Dimutasi</p>	<p>Ayu memutuskan mulai memakai jilbab. Tak disangka, dua hari kemudian, ia langsung dirumahnya oleh manajemen perusahaan. Padahal, dalam kontrak kerja tidak terdapat ketentuan bahwa jilbab dilarang</p>	<p>08 November 2010 Kantor Komnas HAM</p>	<p>Manajemen PT Graha Layar Prima (Blitzmegaplex)</p>	<p>Pemaksaan</p>	<p>Ayudia Satta</p>
124	<p>FJI Tuntut Pengungsi Muslim Dipindahkan dari Gereja Ganjuran</p>	<p>FJI mendatangi Gereja Ganjuran dengan konvoi motor. Mereka menjeriki pengungsi-pengungsi di gereja tersebut sebagai kafir dan menyuruh mereka yang Muslim supaya pindah <i>she lter</i> (posko pengungsi).</p>	<p>08 November 2010 Desa Sumberulyo Kecamatan Bambanglipuro</p>	<p>FJI (Forum Jihad Indonesia)</p>	<p>Intimidasi</p>	<p>Pengungsi Relawan posko</p>
125	<p>Pemindahan Pengungsi oleh Pemda DIY</p>	<p>Sebanyak 98 orang pengungsi Muslim yang berada di Gereja Ganjuran dipindah ke ke Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul karena dianggap sebagai tempat</p>	<p>09 November 2010 Desa Sumberulyo, Kecamatan Bambanglipuro</p>	<p>Sultan Hamengku Buwono X Kapolda Bantul AKPB Joas Feriko Panjaitan</p>	<p>Pemindahan Paksa</p>	<p>Pengungsi Muslim</p>

		<p>umum, neutral dari pengaruh agama tertentu. Pemindahan ini terjadi setelah media antara Sultan Hamengkubuwono X dengan para pengungsi dilanjutkan dengan Kapolres Bantul AKBP Joas Fero Panjaitan dalam sebuah media tertutup. Media ini dilakukannya setelah FJI (Forum Jihad Indonesia) menuntut agar pengungsi Muslim dipindahkan sehari sebelumnya</p>	Kab. Bantul			
126	<p>Warga Protes Rumah Dinas Pastur yang Beralih Fungsi</p>	<p>Seratusan warga Kampung Jiwana RW 04, Kelurahan Cibenyung, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berunjuk rasa di depan rumah dinas pastur lembaga Pengurus Gereja Amal Katolik Santa Melania di kampung itu. Sambil memajang spanduk, mereka menuntut pemilik dan penghuni rumah dinas tersebut tak menggelar kegiatan ke gerejain dan mengalihfungsikan rumah tinggal dua lantai yang kini dihuni Romo Iwan itu menjadi gereja. Mereka merasa ditipu apabila permintaan mereka tidak diindahkan, mereka</p>	<p>12 November 2010 Kampung Jiwana RW 04 Kelurahan Cibenyung Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung</p>	<p>Warga Kampung Jiwana RW 04 Kelurahan Cibenyung Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung</p>	Ancaman	<p>Pengurus Gereja Amal Katolik Santa Melania</p>

		mengancam akan menghancurkan rumah tersebut				
127	Ahmadiyah Lombok Diusir Warga	Warga Desa Gege rung menolak kehadiran 12 kepala keluarga jemaah Ahmadiyah yang kembalidari srama transitose telah diberada di pengungsian semenjak tahun 2006 karena rumah mereka dibakar	19 November 2010 Desa Gege rung, Kecamatan Ling sar, Lombok Barat, NTB	Warga Desa Gege rung, Kecamatan Ling sar, Lombok Barat, NTB	Pengusiran	12 KK Jemaah Ahmadiyah
128	Rumah Jemaat Ahmadiyah Di Lombok Dibakar Massa	Perkampungan warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gege rung, Kecamatan Ling sar, Lombok Barat kembalidirusak dan dibakar massa. Penyerangan ini mengakibatkan 20 rumah dirusak dan satu dibakar. Penyerang tidak langsung melakukakan aksinya tetapi malah menunggu anggotanya lebih banyak lagi. Warga Ahmadiyah melapor polisi untuk meminta pengamanan. Isu penyerangan itu sudah muncul beberapa hari sebelumnya. Bahkan salah seorang warga Ahmadiyah mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut dari seorang intel kepolisian yang meminta agar mereka waspada	26 November 2010 Dusun Ketapang, Desa Gege rung, Kecamatan Ling sar, Lombok Barat	Massa Tidak Teridentifikasi	Perusakan	Jemaat Ahmadiyah Dusun Ketapan
129	Penyerangan Pondok Pesantren	Ratusan orang menyerang Pondok Pesantren terpadu Fajar Hidayah di Desa Cot Mon Raya.	26 November 2010 Desa Cot Mon	Massa Tidak Teridentifikasi	Penyerangan	Santidan Pengasuh Pondok

	Terpadu Fajar Hidayah di Aceh Besar	Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun sebagian besar bangunan yang dihuni lebih 200 anak ya tim itu rusak dan seorang santri luka terkena serpihan kaca. Penyerangan terjadi saat para santri sedang bersiap melaksana kan Salat Isya. Massa bersejuta balok dan batu masuk ke komplek pondok setelah membombokan pagar samping dan menghancurkan kaca dinding serta sejumlah mobil yang ada di pesantren itu. Para santri dan guru sontak panik dan menyelamatkan diri ke lantai dua. Seorang santri terluka akibat terkena serpihan kaca yang dipecahkan massa. Penyebabnya diduga warga terprovokasi dengan isu yang beredar melalui SMS bahwa di pesantren itu ada aksi menginjak potongan ayat-ayat Alquran yang dilakukannya dalam pelatihan fahmul Quran terhadap 800 guru se-Aceh yang berlangsung dalam tiga hari ini di sana. Tetapi kepala desa membantah pelakunya penyerangan adalah warganya	Raya, Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar			Pesantren Terpadu Fajar Hidayah
		DESEMBER (6 kasus)				
130	Masjid Ahmadiyah Kebayoran	Sebanyak 50 kelompok orang tak dikenal menyerang Masjid al-Hidayah milik Ahmadiyah.	03 Desember 2010 Jalan Ciputat	Massa tak dikenal	Perusakan Rumah Ibadah	Jemaat Ahmadiyah Kebayoran

	Lama Dibakar	Meraka menyerang dengan menggunakan parang, kelewang, golok dan merusak fasilitas masjid. Akibatnya, kaca di salah satu jendela di depan masjid pecah, serta dua lampu pagartaman juga dirusak. Meraka datang dengan jalan kaki. Penyerangan ini tidak berlanjut karena polisi menghentikannya dengan mengeluarkan tembakan peringatan	Raya Gang Sekolah No. 18 Kebayoran Lama			Lama
131	Pembubaran kegiatan	Gerakan Reformis Islam (GARIS) Cianjur membubarkan Mukta mar Tahunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sedang berlangsung di Hotel Setia Pacet Jawa Barat. Alasan pembubaran ini, karena Ahmadiyah dinilai telah melanggar SKB tiga Menteri yang menegaskan bahwa Ahmadiyah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat penyiaran.	4 Desember Hotel Setia Pacet Cianjur, Jawa Barat.	Gerakan Reformis Islam (GARIS)	Kekeerasan dan intimidasi	JAI
132	Geraja Kristen Muria Indonesia Ditebaki Orang Tak Dike nal	GKMI ditebaki orang tak dikedial. Peluru menembus kaca balkon lantai dua. Karena tembakan ini, terdapat bekas terjangan peluru di salah satu kaca balkon lantai dua bagian depan. Motif pelaku belum diketahui	05 Desember 2010 Kedempel No 14, Gawungwetan, Kecamatan Serengan, Solo	Orang Tak Dikedial	Pengebakan	Jemaat GKMI
133	Geraja Katolik	Sebuah bom molotov meledak di	07 Desember	Tidak	Pengeboman	Jemaat

	Gatak Dibom Molotov	Gereja Katolik Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Peristiwa ini mengakhiri tembok gereja hangus, pot bunga hancur. Bom molotov meledak dua kali. Warga kaget bukan palang. Peristiwa terjadi pada jarak kurang seratus meter dari Markas Polsek Gatak. Tidak diketahu siapa dan apa motif pelemparan bom molotov ini.	2010 Sukoharjo	Teridentifikasi		Gereja Katolik Gatak
134	Panti Asuhan Milik Ahmadiyah Disebu FPI	FPI berdatangan secara bergelombang setelah panti asuhan Ahmadiyah, Hasanah Kautsar, digembok aparat. Mereka berteriak "Bakar...! Bakar...! Bakar...!", di depan pagar pintu panti. Pembela Islam bahkan juga berupaya merusak gembok pagar secara paksa. Mereka seakan berniat melakukakan penyerbuan terhadap penghuni panti yang sebagian besar terdiri dari para remaja berusia 10-14 tahun. Petugas diam saja dan tidak melakukakan upaya perlindungan apa pun untuk melindungi penghuni panti dari tindakan brutal FPI	09 Desember 2010 Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya	FPI	Penyerbuan	Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya
135	Omah Merazia Gereja HKBP Betania dan	FPI, FUI, dan Garis merazia tujuh rumah yang dicurigai sebagai tempat ibadah, termasuk rumah	12 Desember 2010 Kompleks Bumi	FPI FUI Garis	Razia	Jemaat Gereja HKBP Betania dan 6

	Rumah Ibadah Lainnya	yang digunakan sebagai Gereja HKBP. Mereka datang bersama Satpol PP	Rancaekek Kencana Bandung			rumah ibadah lainnya
--	-------------------------	---	---------------------------------	--	--	-------------------------